



BUKU AJAR

FIQIH

MADRASAH IBTIDAIYAH



Penulis
Nur Maslikhatun Nisak
Eko Asmanto

**Buku Ajar
FIQIH
Madrasah Ibtidaiyah**

Penulis:

**Nur Maslikhatun Nisak, S.Pd.I, M.Pd.I
Dr. Eko Asmanto, M.A**



Diterbitkan oleh
UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo
ISBN: 978-623-464-082-3
Copyright©

Buku Ajar Fiqih Madrasah Ibtidaiyah

Penulis: Nur Maslikhatun Nisak & Eko Asmanto

ISBN: 978-623-464-082-3

Editor: M. Tanzil Multazam, M.Kn & Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, M.Pd.

Copy Editor: Wiwit Wahyu Wijayanti, S.H

Design Sampul dan Tata Letak: Wiwit Wahyu Wijayanti, S.H

Penerbit: UMSIDA Press

Redaksi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak Cipta © 2023 Nur Maslikhatun Nisak & Eko Asmanto

Pernyataan Lisensi Creative Commons Attribution (CC BY)

Buku ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY). Lisensi ini memungkinkan Anda untuk:

Membagikan — menyalin dan mendistribusikan buku ini dalam bentuk apapun atau format apapun.

Menyesuaikan — mengubah, mengubah, dan membangun karya turunan dari buku ini.

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi dalam penggunaan buku ini:

Atribusi — Anda harus memberikan atribusi yang sesuai, memberikan informasi yang cukup tentang penulis, judul buku, dan lisensi, serta menyertakan tautan ke lisensi CC BY.

Penggunaan yang Adil — Anda tidak boleh menggunakan buku ini untuk tujuan yang melanggar hukum atau melanggar hak-hak pihak lain.

Dengan menerima dan menggunakan buku ini, Anda menyetujui untuk mematuhi persyaratan lisensi CC BY sebagaimana diuraikan di atas.

Catatan: Pernyataan hak cipta dan lisensi ini berlaku untuk buku ini secara keseluruhan, termasuk semua konten yang terkandung di dalamnya, kecuali disebutkan sebaliknya. Hak cipta dari website, aplikasi, atau halaman eksternal yang dijadikan contoh, dipegang dan dimiliki oleh sumber aslinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmad dan taufik serta hidayah –Nya Buku Ajar FIQIH MI dapat terselesaikan dengan baik dan tanpa da halangan yang berarti. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tim Penulis mengucapkan Terima kasih Kepada:

1. Dekan Fakultas Agama Islam yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan buku ajar ini.
2. Kaprodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang telah memberi dukungan untuk menyusun buku ajar ini.
3. Rekan-rekan dosen PGMI dan pengampu Mata kuliah FIQIH MI yang telah berbagi pengalaman dalam pengampu matakuliah tersebut.

Saran dan kritik yang penulis harapkan untuk menjadikan buku ajar FIQIH MI yang lebih baik lagi, dan sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. *Jazaakumullah Khoir*

Tim Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Dalam penulisan buku ajar Fiqih Islam tidak dapat dihindarkan adanya penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab. Sebagian dari referensi yang mengandung bahasa Arab sulit diterjemahkan atau dapat diterjemahkan namun makna dan artinya tidak tepat, bahkan ada yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk memudahkan membaca dan memahami kata-kata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia, penulis menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai dengan *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987*. Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	S
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ = a	كَتَبَ kataba	أ... = ā	قَالَ qāla
إِ = i	سُئِلَ su’ila	إِي = ī	قِيلَ qīla
أُ = u	يَذْهَبُ yaẓhabu	أُو = ū	يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai	كَيْفَ kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ ḥaula

3. Vokal Panjang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VI
<u>1. BAB 1 DEFINISI FIQIH</u>	1
<u>1.1</u> PENGERTIAN FIQIH, QANUN, SYARIAT DAN HUKUM ISLAM.....	1
IBADAH: THAHARAH, SHALAT, ZAKAT, PUASA, HAJI DAN UMRAH	8
<u>1.2</u> KURBAN DAN AQIQAH: HUKUM, KAIFIYAT DAN HIKMAHNYA DALAM MEMBANGUN KARAKTER.....	98
<u>1.3</u> JIHAD: HUKUM DAN HIKMAHNYA DALAM MENEGAKAN ISLAM	104
<u>2. BAB II MUAMALAT</u>	115
<u>2.1</u> MUAMMALAT, JUAL BELI: HUKUM DAN KAIFIYATNYA DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMMAT.....	115
<u>2.2</u> RIBA’ DAN RUANG LINGKUPNYA SERTA HIKMAH DALAM PELARANGANYA	121
<u>2.3</u> PERBANKAN ISLAM DAN MASALAHNYA	124
<u>2.4</u> SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM.....	127
<u>3 BAB III MUNAKAHAT</u>	129
<u>3.1</u> AN- NIDZAM AL-IJTIMA’I, PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	129
<u>3.2</u> KEWAJIBAN MENUTUP AURAT, DAN HUKUM TABARRUJ	132
<u>3.3</u> NIKAH DAN RUANG LINGKUPNYA DALAM MEMBANGUN KELUARGA YANG BERMARTABAT	140
<u>3.4</u> D. TALAK : ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH KELUARGA	144
<u>4. BAB IV MAWARIS</u>	149
<u>4.1</u> WARISAN DAN HUKUMNYA SERTA HIKMAHNYA DALAM MENEGAKAN KEADILAN	149
<u>4.2</u> SUMPAH DAN NAZZAR : SYARIAT PEMBANGUN KOMITMEN HIDUP	169
<u>4.3</u> C. ...JINAYAT: HUKUM KRIMINALITAS DALAM ISLAM (ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN).....	173
<u>4.4</u> HUDUD DAN HUKUMNYA: WACANA DAN APLIKASI.....	189
DAFTAR PUSTAKA	200
PROFIL PENULIS	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nishab dan Besaran Zakat atas Unta	56
Tabel 1.2 Nishab dan Besaran Zakat atas Sapi	58
Tabel 1.3 Nishab dan Besaran Zakat atas Kambing	59
Tabel 1.4 Konversi Satuan Ukuran dalam Islam	62
Tabel 4.1 Keterangan Iagram Ahli Waris Laki-laki.....	156
Tabel 4.2 Keterangan Iagram Ahli Waris Perempuan	157
Tabel 4.3 Daftar Ahli Waris dan al-Hajbu (Halangan) Laki-laki.....	158
Tabel 4.4 Daftar Ahli Waris dan al-Hajbu (Halangan) Perempuan	159
Tabel 4.5 Ashhab al-Furudh	159
Tabel 4.6 Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Secara Normal	165
Tabel 4.7 Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Cara 'Awl.....	166
Tabel 4.8 Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Cara Radd.....	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ilustrasi Pakaian Rumahan (mihnah/ats-tsiyab)	137
Gambar 3.2 Ilustrasi Khimar dan Jilbab	137
Gambar 4.1 Iagram Ahli Waris Laki-laki.....	155
Gambar 4.2 Iagram Ahli Waris Perempuan.....	156

BAB 1 DEFINISI FIQIH

A. Pengertian Fiqih, Qanun, Syariat dan Hukum Islam

Fiqih: Fiqih merujuk pada pemahaman dan interpretasi hukum Islam. Ini mencakup pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan tata cara ibadah, etika, dan perilaku. Fiqih mencoba menggali dan memahami aplikasi praktis dari ajaran-ajaran dalam Islam untuk kehidupan sehari-hari.

Qanun: Qanun adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menyebut hukum sekuler atau perundang-undangan dalam konteks negara-negara dengan tradisi hukum Islam. Meskipun berasal dari bahasa Arab yang berarti "hukum," dalam konteks ini, qanun lebih cenderung merujuk pada hukum positif yang dihasilkan oleh otoritas negara.

Syariat: Syariat adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah (tindakan dan ucapan Rasulullah). Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ibadah, muamalah (transaksi bisnis), etika, dan hukuman. Syariat Islam menjadi pedoman bagi umat Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran agama mereka.

Hukum Islam: Hukum Islam adalah istilah umum yang mencakup seluruh korpus hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, termasuk Syariat, Fiqih, dan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Ini mencakup aturan-aturan yang mencakup aspek-aspek kehidupan mulai dari ritual keagamaan hingga masalah hukum pidana dan perdata.

Semuanya berhubungan dengan konsep aturan dan hukum dalam Islam, tapi setiap istilah memiliki fokus dan makna khususnya sendiri.

Fiqih

Fiqih termasuk di antara sederet pengetahuan Islam yang sangat mulia dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Fiqih juga termasuk di antara cabang tsaqofah Islam yang paling penting. Dikarenakan tsaqofah Islam mencakup al-Qur'an, as-sunah dan apa yang diambil dari keduanya dan diletakkan untuk memahami al-Qur'an dan as-sunah.

Pengertian fiqih menurut bahasa bermakna mempunyai pengetahuan yang mendalam. Juga berarti 'paham'. Seperti dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

"Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?" (QS. an Nisa: 78).

Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

"*Sesungguhnya panjangnya salat dan pendeknya khotbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya.*" (Muslim no. 1437, Ahmad no. 17598, Darimi no. 1511)

Sedangkan menurut pengertian hukum atau istilah, fiqih mempunyai dua pengertian, yaitu: (Iyad Hilal:2014)

Mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang digali dari sumber-sumber hukum. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan *mukallaaf* (mereka yang sudah terbebani untuk menerapkan syariat agama). Ambil dari dalil-dalilnya yang terperinci berupa *nash-nash* al-Qur'an dan As-sunah serta yang bercabang darinya yang berupa *ijmakk'* sahabat dan *ijtihad* para ulama. Sebagai contoh, seorang yang fakih akan mengetahui hukum

dan aturan tentang masalah aborsi; selain itu ia juga mengetahui bagaimana dan darimana peraturan tersebut digali.

Semua hukum Islam. Definisi ini sama artinya dengan istilah syariat. Yakni hukum atau aturan apa saja yang terkandung dalam dalam salat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunah-sunahnya.

Hal tersebut sebagaimana menurut definisi para pakar hukum. Fiqih dikhususkan bagi ilmu yang menghasilkan sejumlah hukum-hukum *syara'* yang bersifat cabang melalui *an-nadhar* (penelaahan) dan *al-istidlal* (pendalilan). (Taqiyuddin An-Nabhani:2008)

Dengan demikian, fiqih merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat atas perbuatan dan perkataan umat muslim yang telah *mukallaf*, di mana pengetahuan tersebut berkaitan erat dengan syariat Islam yang dapat digali melalui sumber-sumber hukum syariat, di antaranya: Al-Qur'an, As-sunah, ijmak' sahabat dan qiyas syar'i.

1. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. (KBBI:2014) Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.

Mengenai keberadaan frasa katanya di dalam Islam, kata undang-undang merupakan istilah asing yang digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang ditetapkan pemimpin atau penguasa suatu wilayah agar dijalankan oleh masyarakat.(Taqiyuddin An-Nabhani: 2014) Hal ini tentu membawa nuansa berbeda dengan kehidupan Islam. Karena sejatinya, masyarakat Islam seharusnya iatur menggunakan aturan Allah. Maknanya, meski diputuskan oleh pemimpin, namun sandaran aturan kehidupan yang digunakan adalah aturan dari al-Qur'an dan as-Sunah. Perbedaannya tentu sangat jelas dengan undang-undang atau peraturan kehidupan hari ini, yang hanya diputuskan oleh sekehendak pemerintah semata.

2. Syariat

Syariat berasal dari kata *syara'a*. Kata ini menurut ar-Razi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti *najaha* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), *bayyan al masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut Al-Jurjani, Syariat iartikan juga sebagai *mazhab* dan *thariqah mustaqim* (jalan yang lurus) (Nur Hayati:2018). Secara harfiah, syariat memiliki makna jalan ke sumber (mata) air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, baik berupa larangan maupun perintah.

Dilihat dari segi hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti oleh kaum muslim baik dalam hubungannya dengan Allah (*hablu min Allah*), hubungan dengan dirinya sendiri (*hablu min an-nafs*), dan hubungannya dengan sesama manusia (*hablu min an-nas*). Atas hal itu, maka dikenal istilah hukum *syara'*.

Hukum Syara' adalah khitab Syari' (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (*qath'i tsubut*) seperti Al-Qur'an dan Hadits *mutawattir*, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (*zhanni tsubut*) seperti hadits yang sumbernya bukan tergolong *mutawattir*.(Taqiyuddin An-Nabhani:2014).

3. Hukum Islam

Memperhatikan makna Syariat, maka hukum Islam biasa disebut juga dengan Syariat Islam. Yang mana hukum tersebut mengakomodir hukum-hukum atas perbuatan seorang manusia atau hamba. Syariat dikenal juga sebagai peraturan yang datang dari Allah yang diturunkan dalam wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Syara' dibagi menjadi 5 (*ahkamul khamsa*) bagian, Ada *farldu* (wajib), *mandub* (sunah), mubah, makruh dan haram. Dalam kelima hukum tersebut, terbagi menjadi: hukum atas perintah Allah dan terdapat tuntutan untuk melakukan, yakni *farldu* (wajib) dan *mandub* (sunah); hukum atas larangan Allah dan terdapat

tuntutan untuk meninggalkan perbuatan, yakni makruh dan haram. Dan hukum yang memuat tuntutan yang tidak harus dikerjakan, yakni mubah.

Hukum tersebut berlaku atas setiap aktivitas manusia dalam kesehariannya. Makna dalam setiap hukum perbuatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Fardlu* (wajib), merupakan perintah yang harus dilakukan. Apabila perintah tersebut dikerjakan maka pelakunya akan mendapatkan pahala dan pujian, sementara jika ditinggalkan akan membuat pelakunya mendapatkan celaan dan dosa/siksaan.
- b. *Mandub* (sunah), merupakan perintah yang dianjurkan. Maka apabila perintah tersebut dikerjakan maka pelakunya akan mendapatkan pujian dan pahala, tetapi tidak mendapatkan celaan/dosa apabila ditinggalkan.
- c. Haram, merupakan larangan keras. Apabila seseorang melanggar larangan tersebut, maka ia akan mendapatkan celaan dan dosa. Sementara jika ia menyinggalkan larangan tersebut, maka ia akan mendapatkan pujian dan pahala.
- d. *Makruh*, adalah larangan yang tidak keras. Memberikan konsekuensi pujian bagi yang melanggarnya, dan bagi yang meninggalkan lebih utama daripada melakukannya.
- e. *Mubah* adalah apa yang dituju oleh dalil wahyu terhadap seruan *Syar'i* yang di dalamnya terdapat pilihan, antara melakukan atau meninggalkannya.

Untuk menentukan hukum suatu perbuatan, manusia dapat menemukannya dalam dalil-dalil (petunjuk) yang dibenarkan di dalam Islam. Di dalam Islam, sumber hukum perbuatan ada 4, yaitu: (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunah atau hadits, (3) *Ijmakk* (keepakatan) Sahabat, (4) *Qiyas Syar'i*.....

Pengertian Fiqih, Qanun, Syariat, dan Hukum Islam: Menyingkap Makna dan Peranannya dalam Kehidupan Muslim

Islam, sebagai agama yang holistik, tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari melalui konsep-konsep seperti Fiqih, Qanun, Syariat, dan Hukum Islam. **Fiqih: Pemahaman Aplikatif Ajaran Islam**, Fiqih merupakan kajian mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek ritual, etika, dan perilaku sehari-hari. Merupakan hasil ijtihad (penafsiran) ulama terhadap Al-Quran dan Hadis, Fiqih berperan dalam memberikan pemahaman praktis bagi umat Muslim. Dengan fokus pada tata cara ibadah dan norma-norma moral, Fiqih menjadi panduan bagi individu Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Nisak, 2021).

Fiqih: Pemahaman Aplikatif Ajaran Islam. Fiqih, sebagai cabang penting dari ilmu keislaman, menyoroti aspek aplikatif ajaran Islam. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini memainkan peran krusial dalam membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Pengertian Fiqih, Fiqih, berasal dari kata Arab "faqiha" yang berarti "memahami" atau "mendalam," mencakup kajian dan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Islam. Ini mencakup pemahaman terhadap norma-norma moral, tata cara beribadah, dan prinsip-prinsip etika yang diakui oleh umat Muslim. Sumber Fiqih, Sumber utama Fiqih adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran, sebagai kitab suci Islam, memberikan panduan umum dalam bentuk ayat-ayat yang mencakup aspek moral dan hukum. Sementara itu, Hadis, catatan tentang ucapan dan tindakan Rasulullah, memberikan konteks dan aplikasi praktis dari ajaran Al-Quran.

Ijtihad: Proses Penafsiran dalam Fiqih. Proses penafsiran atau ijtihad merupakan landasan utama dalam Fiqih. Ulama, yang ahli dalam ilmu Fiqih, melakukan ijtihad untuk menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam konteks kehidupan nyata. Ini mencakup penerapan hukum-hukum Islam dalam berbagai situasi dan perubahan zaman.

Bidang-Bidang Fiqih, Fiqih mencakup berbagai bidang, termasuk: Ibadah: Fiqih memberikan panduan tentang cara melaksanakan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ini mencakup tata cara

dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh umat Muslim. Muamalah: Bidang ini mencakup hukum-hukum terkait dengan transaksi bisnis, keuangan, dan perdagangan. Fiqih memberikan pedoman tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam kehidupan ekonomi. Jinayat: Fiqih juga mencakup hukum pidana Islam, termasuk hukuman atas kejahatan tertentu. Prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan menjadi dasar dalam pengaturan bidang ini.

Fungsi Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari, Memberikan Pedoman Praktis: Fiqih memberikan pedoman praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini membantu mereka memahami tata cara beribadah dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Pemeliharaan Keadilan dan Keseimbangan: Dengan menekankan keadilan dan keseimbangan, Fiqih berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Aturan-aturan Fiqih dirancang untuk mencegah ketidaksetaraan dan eksploitasi. Menyesuaikan Ajaran dengan Konteks Zaman: Melalui ijtihad, Fiqih memungkinkan adaptasi ajaran Islam dengan perubahan zaman. Hal ini memastikan relevansi ajaran agama dalam menghadapi tantangan-tantangan modern.

Dalam keseluruhan, Fiqih bukan sekadar serangkaian aturan, tetapi juga adalah sarana untuk mencapai pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan menerapkannya secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Fiqih menjadi panduan yang sangat berharga bagi umat Muslim dalam memandu langkah-langkah mereka menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Qanun: Hukum Sekuler dalam Konteks Islam

Qanun, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "hukum," merujuk pada sistem hukum positif yang diterapkan oleh negara-negara dengan tradisi hukum Islam. Meskipun tidak sepenuhnya terkait dengan ajaran agama, Qanun diarahkan untuk mengatur aspek-aspek non-agama dalam masyarakat. Ini mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan sosial, memberikan landasan hukum yang terpisah dari Syariat. Qanun: Hukum Sekuler dalam Konteks Islam, Dalam kerangka peradaban Islam, konsep hukum tidak hanya terbatas pada dimensi agama, tetapi juga mencakup dimensi sekuler yang diwakili oleh istilah "Qanun." Qanun, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "hukum," adalah suatu bentuk hukum sekuler yang diaplikasikan di berbagai negara dengan tradisi hukum Islam. Mari kita eksplorasi lebih jauh mengenai Qanun dan bagaimana hukum sekuler ini berada dalam konteks nilai-nilai Islam.

Mengenalinya Qanun, Qanun merujuk pada peraturan-peraturan hukum positif yang diterapkan oleh otoritas negara dalam ranah non-agama. Meskipun memiliki akar linguistik yang sama dengan istilah "hukum" dalam Islam, Qanun cenderung terkait dengan aspek-aspek dunia sekuler, termasuk perundang-undangan ekonomi, politik, dan sosial. Qanun vs. Syariat, Perbedaan utama antara Qanun dan Syariat (hukum Islam) terletak pada sumber dan cakupannya. Jika Syariat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk agama dan moral, Qanun bersumber dari pemikiran sekuler dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam konteks dunia yang lebih luas. (Nisak et al., 2022)

Peran Qanun dalam Konteks Negara-Negara Islam, Negara-negara dengan tradisi hukum Islam sering menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan tuntutan dunia modern. Qanun muncul sebagai solusi untuk menciptakan landasan hukum yang dapat menyokong perkembangan ekonomi, sosial, dan politik tanpa mengabaikan akar-akar nilai-nilai Islam.

Bidang-Bidang Qanun, Hukum Perdata: Qanun mencakup aspek-aspek hukum perdata, termasuk kontrak, hak milik, dan perkawinan. Ini membentuk landasan hukum untuk interaksi sehari-hari antarindividu dan kelompok. Hukum Pidana: Dalam ranah pidana, Qanun mengatur aturan-aturan terkait kejahatan, hukuman, dan sistem peradilan pidana. Prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia

menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan hukum pidana sekuler. Hukum Ekonomi: Qanun juga mencakup hukum ekonomi, termasuk peraturan-peraturan terkait bisnis, perpajakan, dan keuangan. Ini mendukung pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial (Of & Sciences, 2022).

Tantangan dan Adaptasi, Meskipun Qanun menciptakan ruang untuk pengembangan di berbagai bidang, tantangan muncul dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip sekuler dan nilai-nilai Islam. Proses ini sering membutuhkan ijtihad (penafsiran) dan adaptasi yang cermat untuk memastikan bahwa hukum sekuler ini tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Qanun, sebagai ekspresi dari hukum sekuler dalam konteks Islam, mewakili usaha untuk menyatukan nilai-nilai agama dan tuntutan dunia modern. Dengan memahami peran dan batasan Qanun, negara-negara Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengorbankan kemajuan dan perkembangan.

Syariat: Fondasi Hukum dari Al-Quran dan Sunnah

Syariat adalah hukum Islam yang bersumber dari dua sumber utama: Al-Quran dan Sunnah (tindakan dan ucapan Rasulullah). Menyentuh setiap aspek kehidupan, Syariat memberikan pedoman kepada umat Muslim dalam menjalani kehidupan sejalan dengan ajaran agama. Ini mencakup hukum ritual, muamalah, dan tata cara beribadah, serta aturan-aturan etika dan moral (Bagi et al., 2022b).

Syariat: Fondasi Hukum dari Al-Quran dan Sunnah, Dalam Islam, Syariat memegang peran sentral sebagai fondasi hukum yang merinci aturan-aturan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Syariat, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "jalan menuju sumber air," memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran agama mereka. Artikel ini akan membahas pengertian, sumber, dan peran Syariat dalam Islam.

Pengertian Syariat, Syariat merujuk pada hukum Islam yang bersumber dari dua sumber utama: Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan Sunnah, yang mencakup tindakan dan ucapan Rasulullah Muhammad. Bersama-sama, Al-Quran dan Sunnah membentuk dasar hukum utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga etika dan hukum.

Sumber Utama: Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran: Sebagai petunjuk langsung dari Allah, Al-Quran memberikan pedoman moral dan hukum untuk umat Muslim. Ayat-ayat Al-Quran mencakup hukum-hukum perdata, pidana, dan moralitas, membimbing individu menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sunnah: Sunnah mencakup tindakan, perkataan, dan persetujuan diam Rasulullah. Hadis, yang mencatat Sunnah, memberikan contoh konkret tentang bagaimana ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam situasi nyata. Sunnah menyediakan konteks dan penjelasan tambahan untuk memahami ajaran Al-Quran.

Bidang-Bidang Syariat, Syariat mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk: Ibadah: Syariat mengatur ibadah harian seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ini memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan ibadah dengan benar dan bermakna. Muamalah: Dalam konteks muamalah, Syariat memberikan pedoman untuk transaksi bisnis, perdagangan, dan keuangan. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap kontrak menjadi landasan dalam hukum muamalah. Jinayat: Bidang pidana Syariat mencakup hukuman atas pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti pencurian atau perzinahan. Prinsip hukum pidana Islam didasarkan pada keadilan, keamanan, dan pemulihan.

Peran Syariat dalam Kehidupan Muslim. Pedoman Moral: Syariat memberikan pedoman moral yang jelas, membimbing individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan nilai-

nilai Islam. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Syariat menjamin hak-hak individu dan masyarakat. Ini menciptakan fondasi untuk masyarakat yang adil dan merata. Kontinuitas dan Adaptasi: Meskipun Syariat bersumber dari zaman dahulu, konsep ijtihad memungkinkan adaptasi dan interpretasi agar sesuai dengan perubahan zaman. Ini memastikan kontinuitas relevansi ajaran Islam.

Tantangan dan Pemahaman Kontekstual. Tantangan terkait dengan pemahaman kontekstual ajaran Syariat sering kali memerlukan kebijaksanaan dan keterampilan interpretasi dari para ulama. Pemahaman yang kontekstual dan relevan membantu menjaga kesinambungan antara prinsip-prinsip ajaran dan kebutuhan zaman. Dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama, Syariat tidak hanya menjadi hukum formal, tetapi juga panduan spiritual dan etika bagi umat Muslim. Sebagai akar dari norma-norma Islam, Syariat menciptakan landasan untuk kehidupan yang bermakna, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendalam.

Hukum Islam: Menyatukan Konsep-Konsep Hukum dalam Islam

Hukum Islam, sebagai konsep keseluruhan, mencakup Fiqih, Qanun, dan Syariat. Ini mencerminkan pandangan holistik Islam terhadap kehidupan dan aturan. Hukum Islam menggabungkan aturan-aturan yang mencakup ranah keagamaan dan dunia sekuler, membentuk kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, setiap konsep memiliki peranannya masing-masing dalam membentuk pola pikir dan perilaku umat Muslim. Fiqih memberikan wawasan praktis, Qanun mengatur aspek dunia sekuler, Syariat menjadi fondasi moral, dan Hukum Islam menyatukan semuanya dalam kerangka aturan yang komprehensif(Nisak, 2021).

Dengan memahami makna dan peran setiap konsep ini, umat Muslim dapat hidup sejalan dengan ajaran agama mereka sambil tetap berkontribusi pada masyarakat dan dunia secara lebih luas. Hukum Islam mencakup sejumlah konsep yang saling terkait dan saling melengkapi, menciptakan kerangka hukum yang holistik yang mencerminkan ajaran agama Islam. Artikel ini akan membahas bagaimana Hukum Islam menyatukan konsep-konsep seperti Fiqih, Qanun, dan Syariat untuk membentuk pandangan komprehensif tentang aturan dan norma dalam kehidupan umat Muslim.

Fiqih: Pemahaman Aplikatif Ajaran Islam, Fiqih, sebagai cabang ilmu yang mendalam tentang hukum Islam, memberikan pemahaman aplikatif terhadap ajaran agama. Ini mencakup norma-norma moral, tata cara beribadah, dan aturan-aturan etika yang menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fiqih menafsirkan prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi petunjuk praktis untuk berbagai situasi kehidupan. Qanun: Hukum Sekuler dalam Konteks Islam, Dalam konteks negara-negara Islam, Qanun muncul sebagai upaya untuk mengatur aspek-aspek dunia sekuler tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Qanun memberikan landasan hukum positif untuk ekonomi, politik, dan sosial, memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini menciptakan keseimbangan antara aspek keagamaan dan dunia sekuler dalam masyarakat Muslim(Nisak et al., 2022).

Syariat: Fondasi Hukum dari Al-Quran dan Sunnah, Syariat adalah inti dari hukum Islam, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini mencakup aturan-aturan moral, etika, dan hukum yang mencakup semua aspek kehidupan. Syariat bukan hanya sekadar serangkaian peraturan; ini adalah panduan spiritual yang menciptakan fondasi untuk kehidupan umat Muslim, memberikan petunjuk dalam ibadah, muamalah, dan perilaku sehari-hari. Hukum Islam: Menyatukan Konsep-Konsep, Hukum Islam tidak dapat dipahami secara terpisah dari konsep-konsep yang membentuknya. Fiqih memberikan pemahaman aplikatif, Qanun memberikan dimensi sekuler yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan Syariat memberikan fondasi moral dan etika yang mendalam. Hukum Islam, sebagai keseluruhan, menyatukan konsep-konsep ini dalam kerangka aturan yang komprehensif(Nisak et al., 2021).

Peran Hukum Islam dalam Kehidupan Muslim. Panduan Hidup Sehari-hari: Hukum Islam memberikan panduan konkrit tentang cara menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. Ini mencakup tata cara beribadah, etika pergaulan, dan nilai-nilai moral. Keadilan dan Keseimbangan: Konsep keadilan dan keseimbangan terwujud dalam Hukum Islam. Aturan-aturan yang adil dan merata menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan seimbang. Relevansi dengan Zaman: Dengan memadukan konsep-konsep hukum Islam, umat Muslim dapat mengadaptasi ajaran agama dengan perubahan zaman. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Hukum Islam bukanlah entitas statis; ini adalah sistem yang hidup dan dinamis yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Dengan menyatukan konsep-konsep seperti Fiqih, Qanun, dan Syariat, Hukum Islam memberikan landasan yang kuat bagi umat Muslim untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai agama mereka dalam kompleksitas dunia modern.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan menurut bahasa anda sendiri tentang perbedaan dari Fiqih, Qanun, Syari'ah dan Hukum Islam!
2. Berikan contoh pada masing-masing pembahasan tentang Fiqih, Qanun, Syari'ah dan Hukum Islam!

B. Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan Umrah

1. Thaharah (Bersuci)

Dalam hukum Islam, thaharah termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Arti Thaharah menurut bahasa adalah “bersih”. Sementara menurut syar’i thaharah mempunyai arti “bersih dari hadas dan najis”. Thaharah juga dapat berarti “mengerjakan pekerjaan yang membolehkan salat, seperti: wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.”

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ

“..... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (TQS. Al-Baqarah: 222)

Perkara-perkara yang berkaitan dengan pembahasan thaharah (bersuci) terdiri atas pembahasan tentang alat bersuci, tata cara bersuci, najis-najis yang perlu disucikan, benda yang harus disucikan, dan suatu kondisi yang menyebabkan wajib untuk bersuci. (H. Moch. Anwar:1987)

Thaharah dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, mensucikan dari hadas. Bagian ini khusus membahas tentang mensucikan badan, seperti mandi, berwudhu, dan tayamum. *Kedua*, mensucikan dari najis. Bagian ini membahas topik yang berlaku pada badan, pakaian, dan suatu tempat.

a. Pengertian Thaharah: Kesucian dalam Islam

Thaharah, yang secara harfiah berarti "kesucian" atau "bersih," adalah konsep penting dalam Islam yang mencakup kebersihan fisik dan spiritual. Dalam agama Islam, thaharah menjadi landasan bagi pelaksanaan ibadah dan mencerminkan nilai-nilai kebersihan dan kesucian. Artikel ini akan menjelaskan pengertian thaharah serta pentingnya konsep ini dalam praktik keagamaan umat Muslim.

Definisi Thaharah, Thaharah merujuk pada keadaan kesucian atau kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam konteks keagamaan Islam, thaharah mencakup dua dimensi utama:

Thaharah Fisik (Thaharah Hadats): Kesucian fisik mencakup bersuci dari hadats (keadaan yang memerlukan mandi) melalui tata cara seperti wudhu (ablusi) atau mandi besar (ghusl). Proses ini melibatkan mencuci bagian-bagian tertentu dari tubuh dengan air sebagai tanda kesiapan untuk melaksanakan ibadah.

Thaharah Spiritual: Kesucian spiritual melibatkan keadaan hati yang bersih dari niat jahat, dosa, dan pemikiran negatif. Ini menandai kesiapan seseorang untuk mendekati diri kepada Allah dalam ibadah.

Thaharah, sebuah konsep yang melandasi kebersihan dan kesucian dalam Islam, memainkan peran penting dalam ritual ibadah dan membentuk prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi makna, nilai, dan pentingnya thaharah sebagai aspek kunci dalam praktik keagamaan umat Muslim. Thaharah, berasal dari kata Arab yang berarti "kesucian" atau "kebersihan," mencakup dua dimensi utama dalam Islam: kebersihan fisik dan spiritual. Ini mencerminkan komitmen umat Muslim untuk hidup dalam keadaan bersih, bukan hanya dalam arti fisik tetapi juga dalam arti moral dan spiritual.

Thaharah Fisik: Ritual Bersuci, Wudhu (Ablusi): Wudhu adalah ritual pembersihan fisik yang melibatkan pencucian sejumlah anggota tubuh. Mulai dari wajah, tangan, kepala, hingga kaki, wudhu adalah cara untuk membersihkan diri dari hadats kecil dan mempersiapkan diri untuk melakukan shalat. **Ghusl (Mandi Besar):** Ghusl adalah mandi besar yang melibatkan pencucian seluruh tubuh. Dilakukan setelah hubungan intim, menstruasi, melahirkan, atau dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukannya, ghusl menjadi tanda penyucian setelah hadats besar.

Thaharah Spiritual: Kesucian Hati dan Niat. Thaharah tidak hanya sebatas kebersihan fisik, tetapi juga mencakup kesucian hati dan niat. Kesucian spiritual memerlukan niat yang tulus dan kebersihan dalam perilaku dan pikiran. Ini membentuk dasar untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan menghidupkan nilai-nilai moral Islam.

Pentingnya Thaharah dalam Ibadah, Shalat: Thaharah adalah syarat mutlak untuk melaksanakan shalat. Seorang Muslim yang hendak melakukan shalat harus dalam keadaan bersuci, menandakan bahwa ibadah tersebut adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap Allah. Menghadap Al-Quran: Kesucian juga diperlukan ketika menyentuh atau membaca Al-Quran. Ini menunjukkan rasa hormat dan kekhusyukan terhadap kitab suci Islam. Keberkahan Pergaulan: Menjaga kesucian dalam diri membantu membentuk karakter Muslim yang baik dan memastikan keberkahan dalam hubungan sosial dan keluarga.

Simbol Kesucian dalam Kehidupan Sehari-hari. Ketaatan dan Ketaqwaan: Thaharah menjadi simbol ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Ketika seorang Muslim membersihkan diri secara ritual, itu mencerminkan kesiapan untuk mendekati diri kepada Sang Pencipta. Pengendalian Diri dan Kesadaran Spiritual: Proses thaharah mengajarkan pengendalian diri dan kesadaran spiritual. Dengan memahami nilai kesucian, umat Muslim dapat membangun karakter yang kuat dan bertanggung jawab.

Menghidupkan Kesucian dalam Islam. Thaharah bukanlah sekadar serangkaian ritual fisik, melainkan sebuah konsep yang membawa makna mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Kesucian fisik dan spiritual menjadi jendela untuk membuka hubungan yang lebih dekat dengan Allah, menciptakan kesadaran akan nilai-nilai moral, dan membentuk karakter yang menghargai kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menerapkan thaharah dalam praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari, umat Muslim dapat menghadirkan keberkahan dan keadilan dalam dunia yang mereka huni.

b. Pentingnya Thaharah dalam Islam

Prasyarat Ibadah: Thaharah merupakan prasyarat penting untuk melaksanakan ibadah, seperti shalat, puasa, dan menyentuh Al-Quran. Ibadah-ibadah ini membutuhkan keadaan tubuh dan jiwa yang suci sebagai bentuk ketaatan dan rasa hormat terhadap Allah. Simbol Kesucian: Thaharah juga merupakan simbol kesucian dan kebersihan, mencerminkan komitmen umat Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual untuk menjaga hati dan niat yang tulus. Penyucian Diri: Proses thaharah tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan cara untuk menyucikan diri dari dosa dan kotoran spiritual. Ini memberikan peluang bagi umat Muslim untuk merenung dan memperbaiki perilaku mereka.

Pentingnya Thaharah dalam Islam: Menjaga Kesucian untuk Mendekatkan Diri kepada Allah Thaharah, atau kesucian, merupakan konsep sentral dalam Islam yang tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga aspek-aspek spiritual. Artikel ini akan membahas pentingnya thaharah dalam Islam, baik sebagai persyaratan untuk ibadah maupun sebagai cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan.

1) Prasyarat untuk Ibadah

Shalat: Kesucian adalah prasyarat mutlak untuk melaksanakan shalat, salah satu pilar utama Islam. Seorang Muslim yang hendak melaksanakan shalat wajib atau sunnah harus dalam keadaan bersuci. Ini menciptakan kondisi khusyuk dan hormat saat beribadah. **Puasa:** Saat bulan Ramadan tiba, umat Islam berpuasa sebagai bentuk ibadah. Thaharah menjadi penting dalam konteks puasa, mengingat pentingnya menjaga kebersihan tubuh dan niat yang tulus.

2) Menjaga Kesucian dalam Kehidupan Sehari-hari

Pembersihan Diri: Thaharah mengajarkan umat Muslim untuk selalu menjaga kebersihan fisik. Oleh karena itu, membersihkan diri dari hadats kecil dan besar menjadi suatu kewajiban, tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tubuh yang dianugerahkan oleh Allah. Ketaqwaan dan Kesadaran Spiritual: Thaharah membantu membentuk karakter Muslim yang taqwa (takwa) dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dengan

memahami pentingnya menjaga kesucian, seorang Muslim dapat lebih mudah mengendalikan diri dan menghindari perbuatan dosa.

3) **Simbol Ketaatan dan Kepatuhan**

Ketaatan kepada Ajaran Allah: Thaharah menjadi manifestasi konkret dari ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran Allah. Dengan melaksanakan ritual thaharah, umat Muslim menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah agama. Menghormati Ruang Ibadah: Kesucian juga berkaitan dengan penghormatan terhadap tempat-tempat ibadah. Dengan menjaga kebersihan dan kesucian diri, umat Muslim dapat lebih menghormati dan merawat masjid atau tempat ibadah lainnya (Bagi et al., 2022a).

4) **Keberkahan dalam Hubungan Sosial dan Keluarga**

Keberkahan Pergaulan: Kesucian dalam perilaku dan tutur kata menciptakan keberkahan dalam hubungan sosial. Seorang Muslim yang menjaga kesucian tidak hanya menciptakan suasana yang nyaman, tetapi juga memberikan dampak positif dalam interaksi sosial. Keberkahan dalam Keluarga: Menjaga thaharah juga menciptakan keberkahan dalam keluarga. Dengan menjaga kebersihan dan kesucian rumah tangga, keluarga menjadi lingkungan yang lebih harmonis dan penuh berkah.

5) **Thaharah sebagai Landasan Kehidupan Muslim**

Dalam Islam, thaharah bukan sekadar rutinitas kebersihan fisik; itu adalah nilai dan sikap hidup. Menjaga kesucian adalah bentuk ibadah yang kontinu, mencerminkan ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran agama. Dengan menjaga thaharah, umat Muslim tidak hanya memenuhi prasyarat ibadah, tetapi juga menciptakan pondasi kehidupan yang bermakna, taqwa, dan penuh berkah. Thaharah adalah langkah pertama menuju kedekatan dengan Allah dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

c. **Proses Thaharah: Wudhu dan Ghusl**

Wudhu: Wudhu melibatkan mencuci wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, mencuci kaki, dan membersihkan mulut serta hidung. Wudhu dilakukan sebelum melaksanakan shalat dan merupakan cara untuk membersihkan diri dari hadats kecil. **Ghusl:** Ghusl adalah mandi besar yang dilakukan untuk membersihkan diri dari hadats besar, seperti junub (setelah hubungan intim), haid (menstruasi), nifas (setelah melahirkan), atau setelah meninggal. Ghusl juga disunnahkan dalam beberapa keadaan khusus, seperti sebelum hari Jumat atau Idul Fitri.

Makna Thaharah dalam Kehidupan Muslim

Thaharah adalah konsep yang menekankan pentingnya kesucian dalam kehidupan seorang Muslim. Melalui proses wudhu dan ghusl, umat Muslim membersihkan diri dari hadats dan mempersiapkan diri untuk mendekati diri kepada Allah dalam ibadah. Thaharah bukan hanya tentang ritual kebersihan, tetapi juga mencakup aspek spiritual yang mendalam, mengajarkan nilai-nilai integritas dan kebersihan hati.

Dengan memahami dan menghayati makna thaharah, umat Muslim dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Allah, menciptakan kesadaran akan nilai-nilai kebersihan, dan

melibatkan diri dalam ibadah dengan hati yang tulus dan bersih. Taharah menjadi dasar bagi kehidupan spiritual dan praktik keagamaan yang mendalam dalam Islam.

Proses Taharah: Wudhu dan Ghusl dalam Islam

Taharah, atau kesucian, adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Dalam Islam, proses taharah dilakukan melalui dua ritual utama: wudhu dan ghusl. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang proses taharah, menyoroti pentingnya wudhu dan ghusl dalam menjaga kebersihan fisik dan spiritual.

1). Wudhu (Ablusi): Menjaga Kesucian Fisik Sebelum Ibadah

Wudhu adalah ritual pembersihan fisik yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tertentu, terutama shalat. Langkah-langkah wudhu mencakup:

- a. Niat (Niyah): Setiap tindakan ibadah dalam Islam dimulai dengan niat yang tulus. Begitu pula dengan wudhu, di mana seorang Muslim mengumumkan niat untuk membersihkan diri sebagai bentuk ibadah.
- b. Mencuci Tangan: Wudhu dimulai dengan mencuci tangan tiga kali. Ini melibatkan mencuci kedua tangan sampai pergelangan dengan air yang mengalir.
- c. Memasukkan Air ke Mulut dan Hidung: Proses ini disebut "madmadah" dan "istinshaaq," di mana seorang Muslim mengambil sedikit air ke dalam mulut dan hidung, lalu mengeluarkannya.
- d. Mencuci Wajah: Wudhu melibatkan mencuci wajah, dari batas rambut hingga dagu, termasuk seluruh permukaan wajah.
- e. Mencuci Tangan hingga Siku: Tangan, termasuk siku, dicuci tiga kali.
- f. Mengusap Kepala: Bagian terakhir wudhu adalah mengusap kepala. Ini melibatkan menyapu tangan basah sepanjang kepala, dari depan hingga belakang, dan kembali ke depan.
- g. Mencuci Kaki: Wudhu diakhiri dengan mencuci kedua kaki, tiga kali dari ujung jari hingga pergelangan kaki.

2) Ghusl (Mandi Besar): Kesucian Total untuk Keadaan Khusus

Ghusl adalah mandi besar yang dilakukan dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukannya. Langkah-langkah ghusl melibatkan:

- a) Niat: Seperti wudhu, ghusl dimulai dengan niat yang tulus untuk membersihkan diri sebagai bentuk ibadah.
- b) Mencuci Seluruh Tubuh: Ghusl melibatkan mencuci seluruh tubuh. Ini mencakup mengguyurkan air ke seluruh tubuh tiga kali, memastikan setiap bagian tubuh terkena air.
- c) Menyisir Rambut: Rambut juga harus disisir selama ghusl, memastikan bahwa setiap helai rambut terkena air.
- d) Mencuci Bagian-bagian Tubuh Secara Khusus: Ada situasi-situasi tertentu, seperti junub (setelah hubungan intim), haid (menstruasi), nifas (setelah melahirkan), dan situasi tertentu lainnya, yang memerlukan perhatian khusus dalam mencuci bagian-bagian tertentu dari tubuh selama ghusl.

3). Pentingnya Proses Thaharah dalam Ibadah dan Kehidupan Sehari-hari

- a) **Persiapan Spiritual:** Proses thaharah bukan hanya tentang kebersihan fisik tetapi juga menginduksi persiapan spiritual. Menjalani wudhu atau ghusl menciptakan kondisi khusyuk dan ketaatan seorang Muslim.
- b) **Prasyarat Ibadah:** Wudhu adalah prasyarat utama untuk melaksanakan shalat. Kebersihan fisik yang dihasilkan dari wudhu membantu menciptakan lingkungan suci untuk beribadah.
- c) **Menghadapi Keadaan Khusus:** Ghusl menjadi penting dalam menghadapi keadaan khusus, seperti setelah melakukan hubungan intim, setelah menstruasi, atau setelah melahirkan. Ini menciptakan kondisi suci seorang Muslim untuk melibatkan diri dalam ibadah.
- d) **Pengendalian Diri:** Proses thaharah mengajarkan pengendalian diri dan disiplin, mengingat setiap langkah memerlukan perhatian dan niat yang tulus.

4). Thaharah sebagai Jalan Menuju Kesucian dalam Islam

Proses thaharah melalui wudhu dan ghusl bukanlah sekadar ritual, melainkan cara untuk menjaga kesucian fisik dan spiritual seorang Muslim. Ini menciptakan persiapan khusyuk untuk ibadah dan memberikan kontribusi pada kebersihan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui thaharah, umat Muslim mengembangkan rasa hormat dan ketaatan terhadap Allah, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keagamaan dan moral mereka.

Thaharah sebagai Jalan Menuju Kesucian dalam Islam

Thaharah, atau kesucian, adalah konsep yang tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga mengarah pada kesucian spiritual dalam Islam. Sebagai jalan menuju kesucian, thaharah memiliki peran penting dalam kehidupan seorang Muslim, membentuk dasar ketaatan, ibadah, dan integritas moral. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi bagaimana thaharah menjadi jalan menuju kesucian dalam Islam.

a) Kesucian Fisik melalui Wudhu

Wudhu, atau ablusi, adalah proses pembersihan fisik yang dilakukan sebelum menjalankan ibadah tertentu, terutama shalat. Melalui wudhu, seorang Muslim membersihkan bagian-bagian tertentu dari tubuh sebagai tanda persiapan untuk beribadah. Ini mencakup mencuci wajah, tangan, kepala, dan kaki.

Wudhu bukan sekadar tindakan membersihkan diri secara fisik; ini juga menciptakan kesadaran spiritual. Dengan mengalirkan air ke setiap bagian tubuh, seorang Muslim mengingatkan dirinya sendiri tentang kehadiran Allah dan kewajibannya untuk menjalankan ibadah dengan hati yang suci.

b) Ghusl: Mandi Besar untuk Kesucian Total

Ghusl, atau mandi besar, menjadi langkah lebih lanjut dalam menjaga kesucian dalam Islam. Ini dilakukan dalam situasi-situasi tertentu seperti setelah hubungan intim, menstruasi, atau melahirkan. Ghusl melibatkan menyiramkan air ke seluruh tubuh, memastikan bahwa setiap bagian terkena air, sehingga menyucikan diri dari hadats besar.

Ghusl bukan hanya sekadar tindakan fisik, melainkan simbol kesucian dan penyucian jiwa. Ini menciptakan kondisi spiritual yang bersih dan mempersiapkan hati untuk mendekati diri

kepada Allah. Dengan melakukan ghusl, seorang Muslim menegaskan kembali ketaatannya kepada ajaran agama.

c) Kesucian Spiritual dan Niat yang Tulus

Kesucian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga dengan kesucian spiritual dan niat yang tulus. Thaharah mencakup menjaga hati dari dosa, pikiran negatif, dan niat yang tidak tulus. Sebuah niat yang tulus dalam menjalankan ibadah merupakan bagian penting dari kesucian dalam Islam.

Niat yang lurus membedakan antara ibadah yang menjadi wujud ketaatan dan ibadah yang sekadar rutinitas. Kesucian spiritual menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan Allah, memungkinkan seorang Muslim untuk merasakan makna yang lebih dalam dalam setiap ibadah.

d) Persiapan Khushyuk untuk Ibadah

Thaharah bukan hanya persyaratan formal untuk ibadah, tetapi juga persiapan khushyuk. Dengan menjalani proses thaharah, seorang Muslim membersihkan diri dari kotoran fisik dan spiritual, menciptakan suasana hati yang lebih siap untuk terlibat dalam ibadah dengan penuh konsentrasi dan kekhusyukan.

Kesucian yang dibawa oleh thaharah memastikan bahwa ibadah yang dilakukan adalah tindakan yang dijalankan dengan sepenuh hati, membentuk hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ibadah yang dilaksanakan setelah thaharah membawa dampak yang lebih mendalam dan bermakna dalam kehidupan seorang Muslim.

e) Thaharah sebagai Nilai Fundamental dalam Islam

Thaharah bukanlah sekadar serangkaian ritual; itu adalah nilai fundamental dalam Islam yang menciptakan fondasi bagi kehidupan yang bermakna dan ketaatan kepada ajaran agama. Sebagai jalan menuju kesucian, thaharah membimbing seorang Muslim untuk menjalani kehidupan dengan integritas moral, niat yang tulus, dan ketaatan kepada Allah. Dengan merawat kesucian fisik dan spiritual, umat Muslim membangun jembatan menuju hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan Sang Pencipta. Thaharah adalah langkah pertama yang membimbing seorang Muslim dalam perjalanan spiritualnya, menciptakan kesadaran akan nilai-nilai kesucian yang diwariskan oleh ajaran Islam.

1. Air dan pembagiannya

Dalam Islam, air dibagi menjadi empat, sesuai dengan sifat atau kondisinya. Pembagian tersebut antara lain:

1) Air yang suci dan menyucikan

Air yang suci dan menyucikan boleh dikonsumsi (diminum) dan sah digunakan untuk menyucikan (membersihkan) benda lainnya. Air yang seperti ini bersumber dari alam, seperti air yang turun dari langit atau air yang muncul dari tanah dan masih belum berubah kondisinya. Contoh air yang suci dan menyucikan adalah: air laut, air sumur, air yang keluar dari mata air, air hujan, air embun, dan air es yang telah mencair.

Firman Allah Swt.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِهٖ

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu.” (TQS. Al-Anfal: 11)

Air yang mengalami perubahan namun masih tergolong air suci dan menyucikan, di antaranya:

- a) Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di bebatuan.
- b) Berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam.
- c) Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah dikarenakan keberadaan ikan atau tumbuhan air.
- d) Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sulit memliharanya, misal berubah akibat dedaunan yang berguguran dari pohon-pohon yang berada di dekat sumur atau sumber air berasal.

2) Air suci, tetapi tidak menyucikan

Zatnya suci namun tidak sah digunakan untuk menyucikan sesuatu. Ada tiga macam air yang termasuk dalam jenis ini, yaitu:

- a) Air telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang disebutkan di atas, contohnya air teh, kopi, dan semisalnya.
- b) Air sedikit, kurang dari dua *qullah*. Sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.

Catatan:

Qullah adalah ukuran volume air yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Banyaknya volume air 2 *qullah* (kulah) jika dikonversikan pada satuan liter sama dengan sebanyak 270 liter. Juga ada yang menyebutkan 234,375 liter.

- c) Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air kelapa, air nira, dan sebagainya.

3) Air yang bernajis

Air yang termasuk dalam jenis air yang bernajis ada dua macam:

- a) Air yang telah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh digunakan lagi, baik sedikit apalagi banyak. Karena hukumnya sama dengan najis.
- b) Air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit atau kurang dari dua *qullah* tidak boleh digunakan lagi karena hukumnya sama dengan najis.

Rasulullah Saw. bersabda:

“Air itu tak dinajisi sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

“Apabila air cukup dua *qullah*, tidaklah dinajisi oleh sesuatu apapun” (HR. Abu dawud dan yang lainnya. Shahih Abu dawud, no: 57, Shahih An-nasai, no: 51, Shahih At-Tirmidzi, no: 57, dan Irwa’, no: 23.)

4) Air yang makruh

Adalah air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air seperti ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah (seperti: air kolam, air sawah, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat).

Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Aisyah ra. Sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya *“Janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak (penyakit kulit).”* (Riwayat Baihaqi).

a. Macam-macam Air untuk Bersuci dalam Islam: Pemahaman Mendalam tentang Thaharah

Dalam Islam, menjaga kebersihan fisik dan spiritual adalah suatu kewajiban. Proses bersuci atau thaharah adalah langkah penting dalam persiapan ibadah dan menjaga kesucian. Artikel ini akan membahas berbagai macam air yang digunakan untuk bersuci dalam Islam dan bagaimana proses thaharah memainkan peran sentral dalam kehidupan seorang Muslim.

1. Air yang Mengalir (Roh):

Definisi: Air yang mengalir atau disebut "roh" merupakan jenis air yang digunakan untuk wudhu dan mandi junub (ghusl). Ini dapat berupa air sungai, air sumur, air hujan, atau air yang mengalir di saluran-saluran alami.

Persyaratan: Air yang mengalir harus bersih, tidak tercemar, dan dapat digunakan untuk membersihkan tubuh dalam wudhu atau ghusl.

2. Air Tawaf:

Definisi: Air tawaf adalah air yang digunakan untuk membersihkan diri sebelum melakukan tawaf (mengelilingi Ka'bah) selama ibadah haji atau umrah.

Persyaratan: Air ini harus bersih dan diambil dari sumber air yang layak, seperti sumur Zamzam atau sumber air bersih lainnya di Masjidil Haram.

3. Air Limbah yang Diubah (Muthlaq):

Definisi: Air limbah yang telah diubah atau dinisbahkan sebagai air muthlaq dapat digunakan untuk tujuan thaharah. Ini termasuk air yang telah digunakan untuk mencuci pakaian atau membersihkan diri.

Persyaratan: Meskipun berasal dari air limbah, air ini dianggap sah jika telah diubah atau dinisbahkan untuk tujuan thaharah.

4. Air Salju atau Es:

Definisi: Air yang berasal dari salju atau es dapat digunakan untuk thaharah, terutama dalam situasi di mana air cair tidak tersedia.

Persyaratan: Es atau salju ini harus bersih dan tidak tercemar untuk digunakan dalam wudhu atau ghusl.

5. Air untuk Meminum (Istinja):

Definisi: Air yang digunakan untuk membersihkan diri setelah buang air besar atau buang air kecil disebut air istinja.

Persyaratan: Air ini harus bersih dan dapat membersihkan area yang terkena najis setelah buang air.

6. Air Wadi dan Air Madzi:

Definisi: Air wadi adalah air yang keluar setelah buang air kecil, sedangkan air madzi adalah air yang keluar setelah melakukan hubungan intim tanpa ejakulasi.

Persyaratan: Meskipun air ini dianggap najis, dalam beberapa situasi, seorang Muslim diperbolehkan menggunakan air ini untuk thaharah setelah membersihkannya.

7. Air Mandi Keringat:

Definisi: Air yang terkumpul di tubuh seseorang dan keluar dalam bentuk keringat dapat digunakan untuk mandi, terutama jika tidak ada air yang lain.

Persyaratan: Air ini dianggap sah jika bersih dan dapat membersihkan tubuh.

8. Air Hujan:

Definisi: Air hujan dianggap bersih dan dapat digunakan untuk thaharah.

Persyaratan: Seorang Muslim dapat menggunakan air hujan untuk wudhu atau mandi.

9. Air yang Terkontaminasi atau Tercemar (Maudhu' dan Musta'mal):

Definisi: Air yang terkontaminasi oleh zat najis seperti urine, tinja, atau najis lainnya dianggap maudhu' atau musta'mal (tercemar) dan tidak dapat digunakan untuk thaharah.

Persyaratan: Penting untuk memastikan bahwa air yang digunakan tidak terkontaminasi oleh zat najis.

Thaharah sebagai Wujud Kesucian dalam Islam

Proses thaharah dalam Islam melibatkan berbagai macam air, dan pemahaman tentang jenis-jenis air ini penting bagi setiap Muslim. Kesucian fisik dan spiritual yang diwujudkan melalui thaharah merupakan bagian integral dari persiapan ibadah dan kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Dengan memahami syarat-syarat dan jenis-jenis air untuk thaharah, umat Muslim dapat memastikan bahwa mereka menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam yang penuh hikmah.

2. Benda-benda yang termasuk najis

Hukum asal suatu benda menurut Islam adalah suci selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda tersebut najis.

Benda-benda yang Termasuk Najis dalam Islam: Pemahaman Tentang Kebersihan dalam Ibadah

Kebersihan fisik dan spiritual adalah aspek penting dalam Islam. Konsep najis, yang merujuk pada benda-benda yang dianggap tidak suci atau tidak bersih, memiliki peran dalam membentuk cara umat Muslim menjalani kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan menjelaskan benda-benda yang termasuk najis dalam Islam, serta pentingnya menjaga kesucian dalam praktik keagamaan.

b. Tinjauan Umum tentang Najis

Najis adalah istilah dalam Islam yang digunakan untuk menyebut benda atau zat yang dianggap tidak suci. Pemahaman tentang najis ditemukan dalam Al-Quran dan hadits, yang memberikan pedoman mengenai apa yang dianggap bersih dan tidak bersih. Hal ini menciptakan landasan untuk kebersihan dalam beribadah dan kehidupan sehari-hari.

c. Benda-benda yang Termasuk Najis:

Kotoran Manusia (Hadats): Urin, tinja, dan air kencing manusia dianggap najis. Setelah kontak dengan hadats, wudhu atau ghusl (mandi besar) diperlukan sebelum melaksanakan ibadah tertentu.

Darah Haid dan Nifas: Darah haid (menstruasi) dan darah nifas (setelah melahirkan) dianggap najis. Wanita Muslim yang mengalami menstruasi atau melahirkan perlu menjalani ghusl sebelum dapat melaksanakan ibadah seperti shalat.

Bangkai Hewan yang Mati: Tubuh hewan yang mati dengan cara yang tidak halal dianggap najis. Dalam Islam, daging yang dikonsumsi harus berasal dari hewan yang disembelih sesuai aturan agama.

Babi dan Produk-produknya: Dalam Islam, babi dianggap najis, termasuk dagingnya dan produk-produk turunannya. Umat Muslim diharapkan untuk menghindari konsumsi atau kontak langsung dengan benda-benda yang berasal dari babi.

Alkohol dan Zat-zat Bahan Baku Hukum Miras: Alkohol dan produk-produk yang mengandung alkohol dianggap najis dalam Islam. Konsumsi miras atau produk yang mengandung alkohol dapat membatalkan kebersihan tubuh dan niat beribadah.

d. Pentingnya Menjaga Kesucian dalam Islam:

Persiapan untuk Ibadah: Menjaga kesucian dari benda-benda najis menjadi penting karena persyaratan wudhu dan ghusl harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Kebersihan fisik menciptakan kondisi khushyuk dan penerimaan ibadah.

Pentingnya Kesucian dalam Shalat: Shalat, salah satu pilar Islam, memerlukan keadaan kesucian. Tanpa wudhu atau ghusl yang benar, shalat tidak sah dan diterima di hadapan Allah.

Kebersihan dalam Kehidupan Sehari-hari: Menjaga kesucian dari benda-benda najis bukan hanya tentang persyaratan ibadah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Hubungan dengan Makanan dan Minuman: Menjaga kesucian juga terkait dengan konsumsi makanan dan minuman. Memahami apa yang dianggap najis membantu umat Muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bersih.

e. Kesucian sebagai Aspek Penting dalam Islam

Pemahaman tentang benda-benda yang termasuk najis dalam Islam memberikan pedoman untuk umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Kesucian bukan hanya persyaratan formal untuk ibadah, tetapi juga menciptakan fondasi untuk moralitas, etika, dan kesehatan. Melalui pemahaman dan praktik menjaga kesucian, umat Muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mendalam sesuai dengan ajaran Islam (Khoiriyah et al., 2022).

Benda-benda yang termasuk najis ada banyak, antara lain:

- a) Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia

Adapun bangkai binatang laut (seperti ikan) dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya (seperti belalang) serta mayat manusia, semuanya suci.

Firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...” (TQS. Al-Maidah: 3).

Menurut Imam Syafi’i, bagian bangkai adalah najis termasuk daging, kulit, urat, bulu, dan lemaknya. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk najis pada bagian bangkai hanyalah bagian-bagian yang mengandung unsur nyawa saja, seperti daging dan kulit. Bagian lainnya yang tidak mengandung unsur nyawa dianggap suci, seperti: tulang, kuku, tanduk, dan bulu. Pendapat Imam Hanafi ini juga berlaku pada bagian yang tidak bernyawa dari anjing dan babi, yakni tidak termasuk najis.

Pendapat pertama di atas mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut. Sementara pendapat kedua bersandar pada hadits Maimunah.

Rasulullah Saw. bersabda,

“*Sesungguhnya yang haram ialah memakannya.*” Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang diharamkan adalah “dagingnya.” (Riwayat jamaah ahli hadits).

Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci adalah berdasarkan firman Allah Swt.:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (manusia).*” (TQS. Al-Isra’: 70)

Makna dimuliakan adalah hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran (najis). Lagipula senadainya mayat manusia itu najis, tentu saja kita tidak diperintahkan memandikannya. Karena kita tidaklah diperintahkan mencuci najis-najis ‘ain (najis yang tidak mungkin menyucikannya) lainnya. Maka perintah memandikan mayat itu adalah suatu indikasi bahwa mayat manusia bukanlah najis, hanya saja kemungkinan terkena najis, sehingga kita diperintahkan memandikannya.

b) Darah

Setiap darah adalah najis, kecuali limpa dan hati.

Allah Swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi” (TQS. Al-Maidah [5]: 3)

Rasulullah Saw. bersabda,

“*Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah: ikan dan belalang, hati dan limpa.*” (HR. Ibnu Majah).

Darah ikan dan darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang telah disembelih juga termasuk sebagai pengecualian. Karena keduanya dinyatakan suci. Sehingga dihalalkan atau dibolehkan.

- c) Nanah
Nanah merupakan darah yang telah membusuk. Sehingga semua jenis nanah adalah najis, baik itu nanah yang cair maupun nanah yang kental.
- d) Segala benda cair yang keluar dari dua lubang (*qubul* dan *dubur*)
Semuanya najis selain dari mani, baik yang biasa (seperti air kencing, dan tinja) ataupun yang tidak biasa, seperti *madzi* (cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit), baik dari binatang yang halal dimakan atau pun yang tidak halal dimakan.

Rasulullah Saw. bersabda:

Sesungguhnya Rasulullah Saw. diberi dua biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja'". Beliau mengambil dua batu saja, sedangkan tinja, beliau kembalikan dan berkata, "Tinja ini najis." (HR. Bukhari)

- e) *Khamr* (minuman keras)

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْجَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

"Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan." (TQS. Al- Maidah [5]: 90)

- f) Anjing dan Babi

Semua binatang suci kecuali anjing dan babi.

Rasulullah Saw. pernah bersabda,

"Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah." (HR. Muslim).

- g) Potongan tubuh hewan yang diambil ketika hidup

Hukum potongan tubuh binatang yang diambil ketika hewan tersebut masih hidup adalah sebagaimana bangkainya. Artinya, jika bangkai hewan tersebut najis maka bagian tubuhnya yang dipotong juga najis, seperti anjing dan babi. Jika bangkai hewan tersebut suci, maka bagian tubuhnya yang diptong ketika masih hidup juga suci, seperti bagian yang dipotong dari ikan hidup. Sementara itu, kulit atau bulu/rambut dari hewan yang halal dimakan hukumnya suci.

Allah Swt. berfirman:

"Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga." (TQS. An-Nahl [16]: 80).

3. Tata cara mencuci benda yang terkena najis

Sebelum mengetahui tata cara mencuci benda yang kena najis, kita harus mengetahui bahwa najis dibagi menjadi tiga macam, di antaranya:

- 1) Najis *mugallazah* (tebal), yakni najis anjing. Jika ada benda yang terkena najis anjing, cara menyucikannya haruslah dibasuh air tujuh kali, di antaranya hendaklah dibasuh dengan campuran air dengan tanah.

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah". (HR. Muslim).

- 2) Najis *mukhaffafah* (ringan), contohnya adalah kencing anak laki-laki yang masih mengonsumsi air susu ibu saja. Cara mencuci benda yang kena *mukhaffafah* adalah cukup dengan memercikkan air pada area najis di sekitar benda tersebut, tidak perlu menggunakan air mengalir juga tidak apa-apa. Adapun jika suatu benda terkena kencing anak perempuan yang hanya mengonsumsi ASI, tata cara mencucinya haruslah dengan membasuh area najis

yang terkena pada benda tersebut hingga hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sama seperti mencuci kencing orang dewasa.

“Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah Saw. beserta bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain ASI. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukkan anak itu di pangkuan beliau, kemudian beliau dikencinginya, lalu beliau meminta air, lantas beliau percikkan air itu pada kencing kanak-kanak tadi, tetapi beliau tidak membasuh kencing itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah Saw. pun pernah bersabda:

“Kencing kanak-kanak perempuan dibasuh dan kencing kanak-kanak laki-laki diperciki.” (HR. Tirmidzi).

3) Najis *Mutawassitah* (pertengahan) merupakan najis selain dari kedua jenis najis sebelumnya. Najis *mutawassitah* terbagi menjadi dua bagian:

- a) Najis *hukmiah*. Yakni najis yang kita merasa yakin bahwa najis itu ada, namun tidak tampak zat najisnya, baunya, rasa dan warnanya. Contohnya air kencing yang telah lama mengering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Maka cara membersihkan najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut.
- b) Najis *'ainiyah*. Yakni najis yang menyisahkan zat najisnya, warna, bau dan masih bisa dirasakan adanya najis dengan indera peraba. Maka cara membersihkan najis seperti ini hendaklah dengan menghilangkan zat, warna, bau dan rasanya.

4. *Istinja*”

Salah satu kebutuhan jasmani yang menjadi fitrah manusia adalah buang hajat. Yang biasanya berupa buang air besar dan buang air kecil. Dalam istilah sains disebut sebagai ekskresi. Kebutuhan yang satu ini haruslah dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi untuk ditunaikan, dapat menyebabkan gangguan pada tubuh manusia.

Agama Islam selalu memperhatikan hal-hal besar ataupun kecil dalam kehidupan manusia, termasuk pada urusan ekskresi seperti ini. Dalam pembahasan topik ini, Islam membahas tentang *istinja*” atau tata cara membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik dubur (anus) maupun kubul (vagina dan penis). Untuk membersihkannya, diutamakan untuk menggunakan air yang suci. Tetapi jika tidak tersedia air, maka dapat dibilas menggunakan tiga buah batu. Namun yang lebih baik adalah, awalnya menggunakan batu, kemudian menggunakan air.

Rasulullah Saw. bersabda:

Beliau telah melewati dua buah kuburan, ketika itu beliau bersabda, “Kedua orang dalam kubur ini disiksa. Seorang disiksa karena mengadu domba orang, dan yang satunya lagi karena tidak mengistinja” kencingnya.” (kesepakatan ahli hadits)

Secara bahasa, *Istinja*” memiliki arti terlepas atau selamat. Sementara menurut pengertian syar’i, *Istinja*” merupakan bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Lebih lengkap, *istinja*” dapat diartikan sebagai cara menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air suci lagi mensucikan atau batu yang suci atau benda-benda lain yang mempunyai fungsi sama dengan air dan batu. Selain *istinja*’, ada lagi istilah *istijmar*, yaitu menghilangkan najis dengan batu atau sejenisnya. *Istinja*’ dan *istijmar*, adalah cara bersuci yang diajarkan syariat Islam kepada orang yang telah buang hajat. Hukum *istinja*’ adalah wajib bagi setiap orang yang baru buang air besar ataupun buang air kecil, dengan air atau media lainnya. (Hidayat Risqi: 2016)

“Apabila salah seorang dari kamu beristinja” dengan batu, hendaklah ganjil.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sulaiman berkata, “Rasulullah telah melarang kita beristinja” dengan batu kurang dari tiga.” (HR. Muslim.)

Untuk beristijmar, dapat menggunakan benda keras selain batu dengan syarat bahwa benda tersebut tidak haram dan memiliki sifat dapat menghilangkan najis.

Adab buang hajat

Terdapat pujian dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW bagi siapa saja yang senantiasa bersuci. (Hidayat Risqi: 2016) Untuk itu, terdapat adab yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia membuang hajat. Adab buang hajat tersebut terdiri atas:

- a) Tidak menggunakan tempat yang terlarang.
- b) Apabila seseorang ingin membuang hajat hendaklah ia menjauhi tempat yang lapang, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Mughiroh bin Syu'bah dalam Al-Shahihaini, ia menceritakan bahwa, "*beliau menjauh sampai tertutup dariku lalu membuang hajatnya*". Yaitu Nabi Muhammad SAW.
- c) Tidak mengangkat pakaian sampai dirinya mendekati bumi; sehingga auratnya tidak terbuka, dan hal ini termasuk adab Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Anas RA.
- d) Dimakruhkan memasuki tempat membuang air dengan membawa sesuatu yang bertuliskan zikir kepada Allah SWT.
- e) Dilarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air pada tempat yang lapang, dan diperbolehkan pada wc yang berbentuk bangunan.
- f) Disunahkan untuk masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, masuk wc dengan membaca: Bismillah dan disunahkan juga membaca do'a masuk kamar mand.
- g) Menutup diri saat membuang hajat, seperti yang dijelaskan di dalam hadits riwayat Al-Mugiroh bin Syu'bah di dalam Al-Shahihaini, ia menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjauh sampai tertutup dariku lalu membuang hajatnya"
- h) Dibolehkan kencing dengan berdiri dan duduk. Kebolehan kencing secara berdiri harus memenuhi dua syarat, yaitu:
 - Aman dari percikan kencing.
 - Aman dari pandangan orang lain.
- i) Hendaklah membersihkan kotoran dengan air dan batu (sesuatu yang mengisap) sesudah membuang hajat.
- j) Dimakruhkan berbicara saat berada di kakus/wc berdasarkan riwayat bahwa seorang lelaki lewat di hadapan Nabi lalu ia mengucapkan salam kepadanya namun beliau tidak menjawab salamnya". Dan pada saat itu beliau sedang membuang hajatnya, dan beliau tidak menjawab sapaan seseorang kecuali yang penting, seperti meminta air atau yang lainnya.(Hidayat Risqi:2016).
- k) Mencuci tangan setelah membuang hajat berdasarkan suatu riwayat yang menyebutkan bahwa apabila Nabi masuk wc maka aku membawakan baginya sebuah bejana atau timba berisi air untuk buang hajat dengannya. Abu Dawud berkata dalam hadis riwayat Waqi' "*kemudian beliau mengusapkan tangannya pada tanah*" orang yang meriwayatkan hadits berkata-kemudian aku membawa bejana lain baginya, maka beliau berwudhu dengannya. Adanya tuntunan dalam masalah buang hajat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Tidak ada yang tersisa dari problematika umat ini, melainkan telah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah SAW.

5. Wudlu

Wudlu adalah bersuci yang diperintahkan Allah sebelum melakukan salat, sebagaimana firman Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (TQS. Al-Maidah: 6).

- 1) Syarat-syarat wudlu
 - a) Islam
 - b) Mumayyiz
 - c) Tidak berhadad besar
 - d) Dengan air yang suci menyucikan
 - e) Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudlu.

Fardu (rukun) wudlu

- a) *Niat*. Hendaknya berniat atau menyengaja untuk menghilangkan hadas atau menyengaja berwudlu.
 - b) *Membasuh muka*. Diwajibkan membasuh seluruh muka dari tempat tumbuh rambut kepala atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah; lintangnya, dari telinga ke telinga. Bahkan wajib dilebihkan sedikitkan untuk lebih meyakinkan bahwa muka telah terbasuh seluruhnya.
 - c) *Membasuh kedua tangan sampai siku*. Dimana siku juga wajib dibasuh.
 - d) *Menyapu bagian kepala*, walau hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun.
 - e) *Membasuh dua telapak kaki hingga kedua mata kaki*. Maksudnya kedua mata kaki juga wajib dibasuh.
 - f) *Menertibkan rukun di atas*. Selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain.
- 2) Sunah-sunah wudlu
 1. Membaca basmala pada permulaan wudlu.
 2. Memasukkan air ke hidung.
 3. Berkumur-kumur.
 4. Memasukkan air ke hidung.
 5. Menyapu seluruh kepala.
 6. Menyapu kedua telinga luar dan dalam.
 7. Menyilang-nyilang jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kanan, dan disudahi pada kelingking kiri.
 8. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan daripada sebelah kiri.
 9. Memasukkan air ke hidung.
 10. Berturut-turut antara anggota.
 11. Jangan meminta pertolongan orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sedang sakit.
 12. Tidak diseka, kecuali apabila ada hajat, misalnya sedang sangat dingin.
 13. Menggosok anggota wudlu agar menjadi lebih bersih.
 14. Menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan.
 15. Jangan bercakap-cakap sewaktu berwudlu, kecuali jika ada hajat.
 16. Bersiwak dengan benda yang kesat, selain bagi orang yang berpuasa sesudah tergelincir matahari. Lebih utama bersugi dengan kayu arak (siwak).

- 17. Membaca dua kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika wudlu.
- 18. Berdoa sesudah selesai wudlu.
- 19. Membaca dua kalimat syahadat sesudah wudlu.

- 3) Yang membatalkan wudlu
 - a) Keluar sesuatu dari dua pintu (*dubur dan qubul*) atau dari salah satunya.
 - b) Hilang akal karena mabuk atau gila.
 - c) Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, ketika keduanya sudah dewasa dan bukan mahram. Pendapat ini menurut mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab lainnya mengartikan makna bersentuhan adalah bersetubuh, sehingga yang membatalkan wudlu karena bersentuhan adalah bersetubuh.
 - d) Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan.

6. Mandi wajib

Makna dari “mandi” dalam hal ini adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kamu junub, maka mandilah.” (TQS. Al-Maidah: 6)

- 1) Sebab-sebab mandi wajib
 - a) Bersetubuh, baik keluar mani atau tidak.
 - b) Keluar mani, baik karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.
 - c) Mati. Bagi muslim yang telah wafat, maka jatuh hukum *fardhu kifayah* atas muslim yang masih hidup untuk memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.
 - d) Haid. Dan mandi wajib dilakukan apabila telah berhenti dari haid (bagi perempuan).
 - e) Nifas (darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan anak). Bagi muslimah yang telah selesai masa nifas, maka wajib baginya mandi.
 - f) Melahirkan, baik anaknya yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, semisal keguguran.
- 2) Fardhu (rukun) mandi
 - a) Niat, menyengaja menghilangkan hadast junub.
 - b) Mengalirkan air ke seluruh badan.
- 3) Sunah-sunah mandi
 - a) Membaca basmallah di permulaan mandi
 - b) Berwudlu sebelum mandi
 - c) Menggosok-gosok seluruh badan dengan badan
 - d) Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri
 - e) Berturut-turut.

7. Mandi Sunah

Mandi sunnah, yang juga dikenal sebagai mandi wajib atau mandi hadas, adalah mandi yang diwajibkan dalam Islam untuk membersihkan diri dari hadas besar (hadas akbar) atau hadas kecil (hadas asghar). Hadas adalah keadaan ketidakbersihan yang memerlukan seseorang untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti shalat. Berikut adalah beberapa situasi di mana mandi sunnah diperlukan:

Mandi Junub:

Mandi sunnah ini wajib bagi seseorang yang berada dalam keadaan junub setelah hubungan suami-istri atau mimpi basah. Mandi junub diperlukan sebelum seseorang dapat melaksanakan shalat atau ibadah lainnya. Mandi junub dalam Islam adalah mandi besar yang dilakukan oleh seorang Muslim setelah mengalami keadaan junub. Junub adalah keadaan dimana seseorang telah melakukan hubungan seksual atau keluarnya mani. Mandi junub bertujuan untuk membersihkan diri dan mengembalikan kebersihan ritual sehingga seseorang dapat melakukan ibadah, seperti shalat.

Dalil atau landasan hukum bagi mandi junub dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung mandi junub dalam Islam:

Dalil dari Al-Qur'an:

Surah Al-Ma'idah (5:6) menyebutkan: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam musafir atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, bertayammumlah dengan tanah yang baik (tayamum), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."*

Hadis Rasulullah SAW:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Apabila seseorang telah berhubungan intim atau keluar mani, hendaklah dia mandi."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip Kebersihan dan Kehormatan dalam Islam:

Mandi junub juga mencerminkan prinsip kebersihan dan kehormatan dalam Islam. Agama Islam mendorong umatnya untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, termasuk setelah mengalami kondisi yang membuat seseorang menjadi junub.

Mandi junub dilakukan dengan cara mencuci seluruh tubuh, termasuk kepala, wajah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang terkena najis (jika ada). Mandi junub adalah salah satu syarat sahnya ibadah shalat, dan oleh karena itu, penting bagi seorang Muslim untuk melakukan mandi junub sebelum melaksanakan shalat.

Penting untuk diingat bahwa dalil-dalil tersebut bersifat umum, dan dalam pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab hukum Islam yang dianut. Meskipun demikian, mandi junub adalah bagian penting dari tata cara ibadah dan menjunjung tinggi prinsip kebersihan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim.

Mandi Haid:

Wanita yang mengalami menstruasi harus mandi sunnah setelah selesai haid sebelum dapat melanjutkan shalat dan ibadah lainnya. Mandi haid dalam Islam adalah mandi besar yang dilakukan oleh seorang Muslimah setelah mengalami menstruasi atau haid. Mandi haid bertujuan untuk membersihkan diri dan mengembalikan kebersihan ritual sehingga seorang Muslimah dapat kembali melaksanakan ibadah, seperti shalat. Dalil atau landasan hukum bagi

mandi haid dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung mandi haid dalam Islam:

Dalil dari Al-Qur'an:

Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan tentang mandi haid, terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satu ayat yang mencerminkan prinsip kebersihan adalah Surah Al-Baqarah (2:222), di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri."

Hadis Rasulullah SAW:

Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita menyentuh kemaluannya dan melihat darah, hendaklah dia segera berhenti dari shalat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Aisyah juga diceritakan bahwa ketika seorang wanita haid datang kepada Rasulullah, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain lap dan melaksanakan shalat kecuali shalat. (HR. Bukhari)

Prinsip Kebersihan dan Kehormatan dalam Islam:

Mandi haid mencerminkan prinsip kebersihan dan kehormatan dalam Islam. Agama Islam mendorong umatnya untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, termasuk setelah mengalami kondisi yang membuat seorang Muslimah menjadi haid.

Mandi haid dilakukan dengan cara mencuci seluruh tubuh dan memastikan bahwa seluruh darah haid telah bersih dari tubuh. Mandi haid adalah syarat sahnya kembalinya seorang Muslimah ke dalam ibadah shalat dan umumnya dianjurkan segera setelah menstruasi berakhir.

Penting untuk diingat bahwa dalil-dalil tersebut bersifat umum, dan dalam pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab hukum Islam yang dianut. Meskipun demikian, mandi haid adalah bagian penting dari tata cara ibadah dan menjunjung tinggi prinsip kebersihan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslimah.

Mandi Nifas:

Wanita yang baru melahirkan harus mandi sunnah setelah berakhirnya masa nifas (periode pasca-melahirkan). Mandi nifas dalam Islam adalah mandi besar yang dilakukan oleh seorang Muslimah setelah melahirkan. Mandi nifas bertujuan untuk membersihkan diri dan mengembalikan kebersihan ritual sehingga seorang Muslimah dapat kembali melaksanakan ibadah, seperti shalat. Dalil atau landasan hukum bagi mandi nifas dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung mandi nifas dalam Islam:

Dalil dari Al-Qur'an:

Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan mandi nifas, tetapi terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satu contohnya adalah Surah Al-Baqarah (2:222), di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri."

Hadis Rasulullah SAW:

Aisyah radhiyallahu 'anha meriwayatkan bahwa setelah melahirkan, wanita-wanita Muhajirin yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang mandi nifas. Nabi bersabda kepada mereka, "Air ini adalah untuk tujuan suci, dan tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Tata Cara Mandi Nifas:

Mandi nifas dilakukan dengan mencuci seluruh tubuh dan memastikan bahwa darah nifas telah bersih dari tubuh. Mandi nifas merupakan syarat untuk kembalinya seorang Muslimah ke dalam ibadah shalat dan hubungan suami-istri setelah melahirkan.

Penting untuk diingat bahwa dalil-dalil tersebut bersifat umum, dan dalam pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab hukum Islam yang dianut. Meskipun demikian, mandi nifas adalah bagian penting dari tata cara ibadah dan menjunjung tinggi prinsip kebersihan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslimah setelah melahirkan.

Mandi Janabah:

Ini diperlukan setelah ejakulasi atau hubungan suami-istri, bahkan jika tidak ada persenggamaan. Mandi janabah juga wajib sebelum melaksanakan shalat atau ibadah lainnya.

Mandi sunnah ini berbeda dari mandi harian biasa (mandi wajib) yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kebersihan tubuh. Mandi sunnah adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam situasi-situasi tertentu. Ketika seseorang dalam keadaan junub, haid, nifas, atau janabah, mereka harus mandi sunnah sebelum dapat melanjutkan ibadah mereka. Mandi sunnah adalah cara untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual sebelum beribadah (Hasanah & Nisak, 2023). Mandi janabah dalam Islam adalah mandi besar yang dilakukan oleh seorang Muslim atau Muslimah setelah mengalami keadaan janabah. Keadaan janabah dapat disebabkan oleh hubungan intim atau keluarnya mani. Mandi janabah bertujuan untuk membersihkan diri dan mengembalikan kebersihan ritual sehingga seseorang dapat melakukan ibadah, seperti shalat. Berikut adalah beberapa dalil yang mendukung mandi janabah dalam Islam:

Dalil dari Al-Qur'an:

Surah Al-Ma'idah (5:6) menyatakan, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, mandilah.*"

Hadis Rasulullah SAW:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Apabila seseorang telah berhubungan intim atau keluar mani, hendaklah dia mandi.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip Kebersihan dan Kehormatan dalam Islam:

Mandi janabah mencerminkan prinsip kebersihan dan kehormatan dalam Islam. Agama Islam mendorong umatnya untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, termasuk setelah mengalami kondisi yang membuat seseorang menjadi janabah.

Ketentuan Mandi Janabah:

Mandi janabah melibatkan mencuci seluruh tubuh secara menyeluruh, termasuk kepala, wajah, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang terkena najis (jika ada). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seseorang telah membersihkan diri dari keadaan janabah.

Penting untuk diingat bahwa mandi janabah bukan hanya syarat untuk melaksanakan shalat, tetapi juga sebagai bagian dari kebersihan ritual dalam Islam. Implementasi mandi janabah dapat bervariasi tergantung pada mazhab hukum Islam yang dianut, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Mandi janabah merupakan bagian integral dari tata cara ibadah dan menegaskan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim atau Muslimah.

Selain itu berikut juga merupakan mandi yang dapat bernilai sunah dalam kondisi-kondisi seperti berikut:

- 1) Mandi hari Jumat disunahkan bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan salat Jumat.
- 2) Mandi Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
- 3) Mandi orang gila yang telah sembuh dari gila. Karena ada kemungkinan ia keluar mani.
- 4) Mandi ketika hendak ihram haji dan umrah.
- 5) Mandi setelah memandikan mayat.
- 6) Mandi seorang kafir yang memeluk agama Islam, sebab ketika beberapa sahabat Nabi Saw. masuk Islam, mereka diperintahkan Nabi untuk mandi.

8. Tayamum

Adalah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum merupakan pengganti wudlu atau mandi sebagai *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*udzur*), seperti: disebabkan sakit yang tidak diperbolehkan menggunakan air, karena dalam perjalanan, karena tidak ada air. Tayammum adalah salah satu cara pengganti wudhu atau mandi jika air tidak dapat ditemukan atau digunakan karena suatu alasan tertentu. Praktik tayammum diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk kemudahan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah, terutama dalam situasi di mana air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Tayammum dapat digunakan untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan shalat atau ibadah lainnya.

Dalil dari Al-Qur'an:

Dalil untuk tayammum dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:6):

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam musafir atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, bertayammumlah dengan tanah yang baik (tayamum), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."

Tata Cara Tayammum:

Niat: Sama seperti dalam wudhu atau mandi, tayammum dimulai dengan niat di dalam hati untuk membersihkan diri dengan tayammum.

Menepuk Tanah: Pilih tanah yang bersih dan lembut. Kemudian, tepuklah tanah dua kali dengan tangan bersih Anda.

Mengusap Wajah: Usaplah tangan yang telah ditepuk ke wajah. Usap seluruh wajah dari bagian atas dahi hingga bawah dagu dan dari satu telinga ke telinga yang lain.

Mengusap Tangan: Usap tangan yang telah ditepuk ke lengan dan tangan hingga siku.

Perlu diingat bahwa tayammum dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ketika air tidak dapat ditemukan, atau penggunaan air dapat membahayakan kesehatan seseorang. Setelah tayammum, seorang Muslim dapat melanjutkan untuk melaksanakan shalat atau ibadah lainnya.

Tayammum adalah bentuk keringanan dalam Islam, menunjukkan bahwa agama ini memahami kebutuhan dan kondisi umatnya, serta memberikan kemudahan dalam menjalankan

ibadah, sesuai dengan prinsip keseimbangan antara ketatnya prinsip-prinsip dan fleksibilitas dalam situasi tertentu

a. Syarat tayamum

- 1- Sudah masuk waktu salat.
- 2- Sudah diusahakan mencari air, namun tidak ditemukan, sementara waktu salat sudah masuk.
- 3- Dengan tanah yang suci dan berdebu.
- 4- Menghilangkan najis.

b. Fardhu (rukun) tayamum

- 1- Niat, melakukan tayamum karena akan mengerjakan salat dan sebagainya, bukan hanya ingin menghilangkan hadats saja, sebab tayamum sifatnya bukanlah untuk menghilangkan hadats dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.
- 2- Satu kali tayamum dapat dilakukan untuk beberapa kali salat, baik salat fardhu maupun salat sunah. Dan hukumnya disamakan dengan wudlu.
- 3- Boleh tayamum apabila terluka atau karena musim yang sangat dingin.

c. Sunah-sunah tayamum

- 1- Membaca *basmallah*
- 2- Mengembus tanah dari dua telapak tangan supaya tanah yang di atas tangan tersebut menjadi tipis.
- 3- Membaca dua kalimat syahadat setelah selesai bertayamum sebagaimana setelah selesai berwudlu.

d. Yang membatalkan tayamum

- 1- Setiap hal yang membatalkan wudlu juga membatalkan tayamum.
- 2- Ada air.

3- Pekerjaan yang dilarang karena hadats

2) Beberapa hal yang dilarang karena hadats kecil

- a) Mengerjakan salat, baik salat fardhu maupun salat sunah.
- b) *Tawaf*, baik *tawaf* fardhu maupun *tawaf* sunah.
- c) Menyentuh, membawa, atau mengangkat mushaf (Al-Qur'an) kecuali jika terpaksa dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam.

3) Beberapa hal yang dilarang karena hadats junub

- a) Salat, baik salat fardhu maupun salat sunah.
- b) *Tawaf*, baik *tawaf* fardhu maupun *tawaf* sunah.
- c) Menyentuh, membawa, atau mengangkat mushaf (Al-Qur'an) kecuali jika terpaksa dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam.
- d) Membaca Al-Qur'an.
- e) Berhenti dalam masjid.

4) Beberapa hal yang dilarang karena hadats, haid dan nifas

- a) Mengerjakan salat, baik salat fardhu maupun salat sunah.
- b) *Tawaf*, baik *tawaf* fardhu maupun *tawaf* sunah.
- c) Menyentuh atau membawa Al-Qur'an.
- d) Diam di dalam masjid. Adapun melewatinya dibolehkan jika ia tidak akan mengotori masjid.
- e) Puasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunah. Suami haram menalak istrinya yang sedang haid atau nifas.
- f) Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam keadaan haid dan nifas, sampai ia suci dari haid dan nifasnya.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Mengapa pembahasan fiqh *thaharah* sangat penting dan seringkali menjadi pembahasan yang pertama dalam kitab fiqh?
2. Apa akibat yang dapat ditimbulkan jika seorang muslim tidak terlalu memperhatikan tentang *thaharah*?
3. Bagaimana seorang muslim dapat sah berwudlu sementara di sekitarnya hanya ada persediaan air menggenang (dalam bak kamar mandi) yang tidak sampai dua kulah?

9. Salat

Berdasarkan bahasa, salat berarti doa. Adapun berdasar istilah, salat merupakan ibadah tauqifi yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Allah Swt. berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ . إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salt itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (TQS. Al-Ankabut [29]: 45)

Terdapat banyak ayat di dalam Al-Qur’an yang memuat perintah menegakkan salat. Di antaranya, Allah *ta’ala* berfirman: “Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman”. Salat adalah rukun Islam kedua, setelah syahadat. Salat merupakan tiang agama. Nabi saw bersabda, “Salat adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, dan barangsiapa meninggalkannya maka ia telah merobohkan agama”. Salat juga merupakan benteng terakhir seorang muslim. Sebagaimana Islam memiliki simpul-simpul yang akan terurai satu demi satu dimana yang akan terakhir kali terurai adalah salat.

Salat telah disyariatkan sejak diutusnya risalah Islam kepada Nabi Muhammad Saw. di Makkah. Semenjak turunnya QS Al-Muzzammil, Nabi telah diwajibkan untuk melakukan salat malam. Sebelum turun perintah salat lima waktu kepada kaum muslimin, saat itu umat muslim di Makkah hanya melaksanakan salat dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan petang saja. Dan setelah peristiwa bersejarah itu hadir (*Isra’ Mi’raj*), turunlah perintah wajibnya salat lima kali dalam sehari kepada umat muslim.

Beberapa hikmah dalam menegakkan salat antara lain :

- 1) Salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.
- 2) Salat dan sabar adalah sarana meminta pertolongan kepada Allah.
- 3) Salat adalah sarana manusia mengingat Allah di tengah-tengah kesibukannya menjalani kehidupan dunia.

Salat dalam Islam: Pilar Ibadah dan Hukumnya

Salat, atau shalat, merupakan salah satu pilar utama dalam Islam. Ibadah ini tidak hanya merupakan rutinitas ritual, tetapi juga merupakan ekspresi kesetiaan, ketaqwaan, dan koneksi spiritual dengan Allah. Artikel ini akan membahas pengertian salat dan hukumnya dalam Islam.

1. Pengertian Salat:

Definisi: Salat adalah ibadah ritual dalam Islam yang melibatkan serangkaian gerakan dan doa yang dilakukan oleh seorang Muslim. Ini adalah cara untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, merenungkan kebesaran-Nya, dan memperbarui ketaqwaan. **Pilar Ibadah:** Salat adalah salah satu dari lima pilar utama Islam. Lima waktu salat yang telah ditetapkan (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, dan Isha) membentuk bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim.

2. Hukum Salat dalam Islam:

Kewajiban Utama: Salat dianggap sebagai kewajiban utama dalam Islam setelah dua syahadat (kesaksian iman). Tidak ada pilihan untuk meninggalkan salat tanpa alasan yang sah, dan setiap Muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. **Pemisalan Pilar Utama:** Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat adalah pilar utama agama dan merupakan hal pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami keutamaan dan kewajiban salat. **Hubungan dengan Iman:** Salat memiliki hubungan yang erat dengan iman. Ini adalah cara untuk menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Orang yang melaksanakan salat dengan benar meningkatkan imannya dan meraih keberkahan hidup.

3. Tahapan Salat:

Niyah (Niat): Setiap salat dimulai dengan niat yang tulus, menyatakan niat untuk melaksanakan salat tertentu.

Takbir (Allahu Akbar): Salat dimulai dengan takbir, mengangkat tangan dan mengucapkan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar).

Rukuk dan Sujud: Gerakan rukuk dan sujud melibatkan membungkuk dan bersujud sebagai tanda penghormatan dan tunduk kepada Allah.

Tasyahud dan Tahiyat Akhir: Tasyahud adalah bagian dari salat yang melibatkan penuturan syahadat dan tahiyat akhir sebagai penutup salat.

4. Pengaruh Salat dalam Kehidupan Sehari-hari:

Shalat memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Ini bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga cara untuk membentuk karakter, memperdalam hubungan dengan Allah, dan mengarahkan tindakan positif. Berikut adalah beberapa pengaruh shalat dalam kehidupan sehari-hari:

Ketaqwaan dan Kesadaran Spiritual: Melalui salat, seorang Muslim membangun ketaqwaan dan kesadaran spiritual. Ibadah ini membantu menjaga kesucian jiwa dan pikiran.

Disiplin dan Kendali Diri: Salat melibatkan waktu yang telah ditetapkan, menciptakan disiplin dan kendali diri. Praktik salat membentuk kebiasaan yang membantu dalam mengelola waktu dan energi.

Penghubung dengan Allah: Salat adalah cara langsung untuk berkomunikasi dengan Allah. Ini memberikan penghiburan, bimbingan, dan ketenangan kepada seorang Muslim dalam setiap aspek kehidupannya. **Kendali Diri dan Kesabaran:** Shalat melibatkan pengendalian diri. Selama shalat, seorang Muslim harus menjaga khusyuk dan kesabaran. Ini membantu dalam

mengembangkan kemampuan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Kedisiplinan Waktu: Shalat memiliki jadwal waktu yang telah ditentukan. Ini mengajarkan disiplin dalam mengatur waktu dan menjadi sadar akan pentingnya waktu dalam hidup.

Moralitas dan Etika: Shalat mengajarkan moralitas dan etika yang tinggi. Selama shalat, seorang Muslim harus menjaga perilaku sopan dan akhlak yang baik. Ini membentuk karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Keheningan dan Refleksi: Shalat memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan merenungkan makna kehidupan. Ini adalah waktu untuk mempertimbangkan tindakan dan perilaku pribadi. Kesehatan Mental dan Emosional: Shalat juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Melakukan shalat dengan khusyuk dan berdoa dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Sosialisasi dan Hubungan: Shalat berjamaah di masjid memperkuat hubungan sosial dalam komunitas Muslim. Ini juga memberi kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan sesama umat Muslim. Penyucian Spiritual: Shalat membantu membersihkan jiwa dan menghilangkan dosa-dosa. Ini merupakan sarana untuk memohon ampun kepada Allah dan mendapatkan ketenangan spiritual.

Kesadaran Sosial dan Kepedulian: Shalat mengajarkan nilai-nilai sosial, seperti berbagi harta dan kepedulian terhadap yang membutuhkan, melalui zakat dan sedekah. (Ilmiah & Nisak, 2023) Rasa Bersyukur: Shalat adalah momen untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan dan untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah-Nya.

Shalat adalah aspek sentral dalam kehidupan seorang Muslim, dan dampaknya meluas ke seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya ibadah rutin, tetapi juga fondasi moral dan spiritual yang membimbing individu dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan dalam hidup.

5. Salat sebagai Jembatan Menuju Allah

Salat bukan hanya sekadar aktivitas ritual; ini adalah jembatan menuju Allah. Dengan melibatkan diri dalam salat, seorang Muslim memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketaqwaan, dan menjaga kesucian spiritual. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga anugerah yang memperkaya kehidupan seorang Muslim dan memberikan arah moral dan spiritual. Dengan menjalankan salat dengan penuh khusyuk dan kehormatan, umat Islam memperkuat fondasi agama dan mencapai kedekatan dengan Allah, Tuhan semesta alam.

Salat, atau shalat, adalah suatu bentuk ibadah dalam agama Islam yang melibatkan serangkaian gerakan fisik, doa, dan dzikir. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang sudah baligh dan berakal sebanyak lima kali sehari semalam. Selain sebagai kewajiban, salat juga dianggap sebagai jembatan menuju Allah, dan berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut:

Ketundukan dan Ketaatan: Salat melibatkan serangkaian gerakan yang mengekspresikan ketundukan dan ketaatan seorang Muslim kepada Allah. Dengan melakukan gerakan seperti ruku' (sembahyang), sujud (prosternasi), dan duduk di antara dua sujud, seorang Muslim menunjukkan ketaatannya kepada perintah-perintah Allah.

Komunikasi Dua Arah: Salat bukan hanya sebatas serangkaian gerakan fisik, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi dua arah antara seorang hamba dan Allah. Selama salat, seorang Muslim berbicara kepada Allah melalui doa-doa yang dibaca pada setiap gerakan, dan pada saat yang sama, ia juga mendengarkan petunjuk Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca selama salat.

Mengingat Allah:Salat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah. Setiap kali seorang Muslim melaksanakan salat, ia secara konsisten mengingat keberadaan Allah dan kebesaran-Nya. Dengan meresapi makna doa-doanya, seorang Muslim terus mengingat dan menyadari keagungan Tuhan.

Pembersihan Diri dan Jiwa:Melalui salat, seorang Muslim diarahkan untuk membersihkan diri dan jiwa dari dosa dan kejelekan. Saat berdiri di hadapan Allah, Muslim diharapkan merefleksikan diri, memohon ampun, dan berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

Kesatuan Umat:Salat juga berfungsi sebagai pengikat dan penyatuan umat Islam. Ketika jutaan Muslim di seluruh dunia melaksanakan salat pada waktu yang sama, hal ini menciptakan kesatuan dan persatuan dalam ibadah. Kesatuan ini memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara umat Islam.

Pengembangan Keimanan dan Ketaqwaan:Salat membantu pengembangan keimanan dan ketaqwaan. Dengan melibatkan diri dalam ibadah secara rutin, seorang Muslim memperkuat hubungannya dengan Allah, meningkatkan kesadaran spiritual, dan menguatkan tekad untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Pengingat Kehidupan Akhirat:Salat juga mengingatkan umat Islam akan kehidupan akhirat. Saat seorang Muslim bersujud di hadapan Allah, ini merupakan pengingat bahwa suatu hari nanti setiap jiwa akan kembali kepada-Nya. Hal ini memberikan perspektif yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Dengan demikian, salat dianggap sebagai jembatan menuju Allah karena menghubungkan setiap aspek kehidupan seorang Muslim dengan Sang Pencipta. Ia bukan hanya sebuah kewajiban formal, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kedekatan spiritual dan mengokohkan ikatan antara hamba dan Tuhannya.

a. Salat fardhu (salat lima waktu)

Merupakan salat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Perintah salat turun pertama kali saat malam Isra', setahun sebelum tahun Hijriah.

Salat Fardhu (Salat Lima Waktu): Panduan dan Kewajiban dalam Islam

Salat, atau shalat, adalah pilar utama dalam agama Islam. Salat fardhu, atau salat lima waktu, merupakan kewajiban fundamental bagi setiap Muslim yang baligh (dewasa) dan berakal. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan secara mendalam tentang salat fardhu, termasuk waktu-waktu pelaksanaannya, rukun-rukunnya, dan signifikansinya dalam kehidupan seorang Muslim.

1. Pengertian Salat Fardhu:

Definisi: Salat fardhu adalah kewajiban utama dalam Islam yang harus dijalankan oleh setiap Muslim yang telah baligh dan berakal. Ini terdiri dari lima waktu salat yang ditetapkan, yaitu Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, dan Isha.

Landasan Hukum: Salat fardhu didasarkan pada wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama perjalanan malam Isra' Mi'raj. Wajibnya salat ini dijelaskan dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam hadits.

Shalat fardhu adalah ibadah wajib dalam Islam yang merupakan salah satu dari lima pilar utama agama ini. Shalat fardhu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal sehat. Ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan lebih lanjut dalam hadis Nabi Muhammad. Shalat fardhu adalah salah satu cara utama bagi umat Muslim untuk berkomunikasi dengan Allah dan memenuhi kewajiban mereka dalam agama Islam.

2. Waktu-waktu Salat Fardhu:

Fajr (Subuh): Salat Fajr dilaksanakan sebelum terbitnya matahari, sebelum fajar benar-benar menyinari langit.

Dhuhr (Dzuhur): Salat Dhuhr dilakukan setelah matahari berada di puncaknya dan sebelum dimulainya waktu Asr.

Asr: Salat Asr dapat dilakukan setelah waktu Dhuhr hingga matahari hampir terbenam.

Maghrib: Salat Maghrib dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum hilangnya cahaya senja.

Isha: Salat Isha dilakukan setelah waktu Maghrib berakhir dan sebelum tengah malam.

Setiap waktu shalat fardhu memiliki rakaat (unit shalat) yang berbeda, dan setiap rakaat terdiri dari gerakan-gerakan seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Selama shalat fardhu, umat Muslim berkomunikasi dengan Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan berdoa.

Shalat fardhu adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ini adalah cara untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, dan memperbaiki karakter. Shalat fardhu adalah kewajiban utama dan menjadi dasar dalam praktik keagamaan sehari-hari bagi umat Islam.

3. Rukun-rukun Salat Fardhu:

Niat (Niyyah): Seorang Muslim harus memiliki niat yang tulus dan khusyuk sebelum memulai setiap salat. Niat adalah komitmen dalam hati untuk melaksanakan shalat dengan tulus ikhlas hanya karena Allah. Ini tidak perlu diucapkan, tetapi harus ada dalam hati saat memulai shalat.

Takbiratul Ihram: Salat dimulai dengan mengucapkan "Allahu Akbar" setelah niat.

Qiyam (Berdiri): Selama salat, seorang Muslim harus berdiri dengan khusyuk. Sebagian besar waktu shalat fardhu harus dilakukan dalam posisi berdiri. Ini adalah rukun yang penting dalam shalat, kecuali jika ada alasan seperti sakit atau cacat yang menghalangi berdiri.

Ruku (Rukuk): Rukuk melibatkan membungkuk dengan meletakkan tangan di lutut. Rukuk adalah posisi membungkuk yang diikuti setelah berdiri tegak. Pada saat ini, punggung harus rata, dan tangan harus melekat pada lutut.

Sujud (Sujud): Sujud adalah posisi tertinggi dalam salat, di mana seorang Muslim menyentuh tanah sebagai tanda tunduk kepada Allah. Sujud adalah posisi sujud dengan dahi, hidung, kedua

tangan, lutut, dan ujung kaki yang menyentuh lantai. Ini adalah salah satu rukun paling penting dalam shalat.

Tasyahhud: Setelah sejumlah rakaat tertentu, seorang Muslim duduk dan membaca tasyahhud sebagai tanda penutup shalat. Ini adalah posisi duduk yang dilakukan pada tahap akhir shalat, di mana seseorang membaca tasyahhud (pengakuan keimanan).

Duduk Antara Dua Sujud (Julus Tasyahhud): Setelah sujud pertama, seorang Muslim duduk sebentar sebelum sujud kedua.

Mengikuti Urutan yang Benar (Tartib): Semua gerakan dalam shalat harus diikuti dalam urutan yang benar, mulai dari berdiri hingga sujud, dan seterusnya.

Keheningan (Sukun): Selama shalat, keheningan adalah penting. Ini berarti tidak ada perkataan yang diucapkan selain doa dan bacaan yang telah diwajibkan.

Khusyuk (Khushu): Khusyuk adalah kondisi hati dan pikiran yang tenang dan tunduk kepada Allah selama shalat. Ini mencakup fokus penuh pada shalat dan menghindari gangguan.

Rukun-rukun shalat fardhu ini adalah komponen penting dalam menjalankan shalat wajib dengan benar. Penting untuk belajar dan memahami rukun-rukun ini agar shalat dianggap sah dan diterima oleh Allah.

4. Signifikansi Salat Fardhu dalam Kehidupan Muslim:

Ketaqwaan dan Koneksi Spiritual: Salat fardhu adalah sarana untuk meningkatkan ketaqwaan dan koneksi spiritual dengan Allah. Melalui salat, seorang Muslim merenungkan kebesaran Allah dan mengenang kewajiban-Nya.

Kedisiplinan Waktu: Salat lima waktu membentuk kebiasaan disiplin waktu. Setiap salat memiliki waktu yang ditentukan, membangun disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Moralitas dan Kehidupan Sosial: Salat mengajarkan moralitas dan membangun hubungan sosial yang baik. Masyarakat Muslim yang melaksanakan salat dengan khusyuk cenderung hidup dalam harmoni dan keadilan.

Penghindaran dari Perbuatan Maksiat: Salat fardhu membantu seorang Muslim untuk menjauhi perbuatan maksiat. Dengan merawat hubungan spiritual dengan Allah, seorang Muslim lebih cenderung menghindari dosa dan kesalahan.

5. **Salat Fardhu sebagai Pondasi Kehidupan Muslim**

Salat fardhu bukan hanya ritual ibadah, melainkan pondasi dari kehidupan seorang Muslim. Ia membentuk hubungan yang kokoh antara hamba dan Tuhannya, memimpin menuju ketaqwaan, dan menciptakan moralitas yang luhur (Mizan & Nisak, 2022). Salat fardhu adalah ungkapan cinta, tunduk, dan rasa syukur kepada Allah, serta merupakan sumber kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup seorang Muslim. Dengan menjalankan salat fardhu dengan khusyuk dan ikhlas, seorang Muslim membangun pondasi kehidupan yang kokoh dan bermakna sesuai dengan ajaran Islam.

Salat Fardhu, yang merupakan kewajiban ibadah pokok dalam agama Islam, memiliki peran sentral dalam membentuk pondasi kehidupan seorang Muslim. Ibadah ini terdiri dari lima waktu, yaitu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, dan memainkan peran penting dalam memperkuat aspek spiritual, moral, dan sosial individu Muslim. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Salat Fardhu menjadi pondasi kehidupan Muslim: Keterhubungan dengan Allah: Salat Fardhu adalah sarana utama bagi seorang Muslim untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan Allah. Melalui salat, individu memperkuat ikatan spiritualnya dengan Sang Pencipta, menyadari keberadaan-Nya, dan merasakan keterhubungan yang langsung dengan Tuhan.

Penguatan Iman: Melaksanakan Salat Fardhu secara teratur membantu memperkuat iman seorang Muslim. Setiap gerakan dan doa yang diucapkan selama salat dirancang untuk memperdalam keyakinan dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin dan Keteraturan: Salat Fardhu melibatkan waktu-waktu tertentu setiap hari, yang membangun disiplin dan keteraturan dalam kehidupan seorang Muslim. Kewajiban untuk melaksanakan salat pada waktu yang telah ditentukan mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengaturan waktu.

Pengendalian Diri dan Kesabaran: Proses melaksanakan salat memerlukan pengendalian diri dan kesabaran. Dengan mengikuti serangkaian gerakan dan doa dengan khusyuk, seorang Muslim belajar untuk mengendalikan diri dan mengembangkan kesabaran, keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Pemurnian Jiwa: Salat Fardhu membantu membersihkan jiwa dari dosa dan ketidaksempurnaan. Setiap sujud dan ruku' adalah momen di mana seorang Muslim dapat merefleksikan perbuatannya, memohon ampun, dan mencari pemurnian spiritual.

Sumber Ketentraman dan Ketenangan Batin: Dalam kesibukan dunia yang penuh dengan tantangan, Salat Fardhu menjadi sumber ketentraman dan ketenangan batin. Melalui salat, seorang Muslim dapat melarikan diri sejenak dari urusan dunia dan meresapi kedamaian dalam berkomunikasi dengan Allah.

Solidaritas Umat: Pelaksanakan salat berjamaah (bersama-sama) di masjid memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar-Muslim. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperkokoh persatuan umat Islam. Peningkatan Kesadaran Sosial: Salat Fardhu juga membantu meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap sesama. Doa-doanya sering kali mencakup permohonan untuk kebaikan bagi seluruh umat manusia, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan demikian, Salat Fardhu bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi merupakan pondasi kehidupan seorang Muslim. Ia membentuk karakter, mengukuhkan nilai-nilai spiritual, dan memberikan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan.

Salat Fardhu sebagai Pondasi Kehidupan Muslim: Ketaqwaan, Disiplin, dan Koneksi Spiritual

Salat fardhu, atau salat lima waktu, adalah pondasi utama kehidupan seorang Muslim. Bukan hanya serangkaian ritual ibadah, melainkan panggilan untuk membangun ketaqwaan, disiplin diri, dan koneksi spiritual yang kokoh dengan Allah. Artikel ini akan menjelaskan mengapa salat fardhu dianggap sebagai pondasi yang tak tergantikan dalam kehidupan seorang Muslim. Salat Fardhu memiliki peran sentral sebagai pondasi kehidupan seorang Muslim, membangun tiga aspek kunci: ketaqwaan, disiplin, dan koneksi spiritual. Inilah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Salat Fardhu menjadi pondasi yang kokoh dalam hal-hal tersebut:

Ketaqwaan:Salat Fardhu adalah wujud ketaqwaan, yakni kesadaran dan ketakwaan kepada Allah. Dengan melaksanakan salat, seorang Muslim senantiasa diingatkan akan kewajibannya kepada Tuhan. Setiap gerakan salat, mulai dari takbir hingga sujud, meresapkan rasa ketaqwaan dan menguatkan hubungan pribadi dengan Allah. Salat memainkan peran penting dalam membentuk karakter moral dan etika seorang Muslim, memandu mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Disiplin:Salat Fardhu membentuk disiplin dalam hidup seorang Muslim. Lima waktu salat yang telah ditentukan secara ketat memberikan struktur waktu harian, mengajarkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Keteraturan dalam melaksanakan salat mengajarkan pentingnya memprioritaskan kewajiban agama di tengah kesibukan dunia, sehingga menciptakan individu yang disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari.**Koneksi Spiritual:**Salat Fardhu adalah sarana utama untuk menjalin koneksi spiritual dengan Allah. Setiap gerakan salat, seperti sujud dan ruku', membawa ke dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Melalui salat, seorang Muslim dapat meresapi kehadiran ilahi, merenungkan makna kehidupan, dan memperdalam hubungan batin dengan Allah. Koneksi spiritual ini memberikan ketenangan, kebijaksanaan, dan pandangan yang lebih tinggi terhadap makna hidup.

Refleksi dan Muhasabah:Saat melaksanakan salat, seorang Muslim mengalami momen refleksi dan muhasabah. Sujud adalah bentuk rendah hati dan pengakuan dosa, sementara duduk di antara dua sujud memberikan kesempatan untuk introspeksi. Proses ini membantu membersihkan hati dan jiwa dari kecacatan moral, menjadikan salat sebagai wujud pengembangan diri.**Konsistensi dan Kesenambungan:**Salat Fardhu mengajarkan pentingnya konsistensi dalam beribadah. Meskipun terdapat tuntutan dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, salat menegaskan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan dalam beribadah kepada Allah. Konsistensi ini memperkuat komitmen spiritual dan membantu melewati berbagai ujian hidup.

Penguatan Hubungan Sosial:Salat Fardhu yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid juga membantu membangun hubungan sosial dan solidaritas antar-Muslim. Ini menciptakan komunitas yang saling mendukung dan berbagi nilai-nilai keagamaan.**Pemurnian dan Peningkatan Diri:**Salat Fardhu memperkuat gagasan pemurnian diri dan peningkatan spiritual. Dengan menghadap Allah secara langsung dalam salat, seorang Muslim diingatkan untuk terus berupaya menjadi individu yang lebih baik, meninggalkan dosa, dan meraih kebaikan.

Dengan demikian, Salat Fardhu bukan hanya sekadar ritual keagamaan, melainkan pondasi yang membentuk karakter, disiplin, dan koneksi spiritual seorang Muslim. Melalui ketaqwaan, disiplin, dan koneksi spiritual yang diperoleh dari salat, seorang Muslim dapat menjalani kehidupan dengan penuh makna dan menghadapi berbagai ujian dengan ketenangan hati.

Ketaqwaan sebagai Landasan Utama:

Salat fardhu adalah kewajiban utama dalam Islam, dan di dalamnya terkandung panggilan untuk meningkatkan ketaqwaan. Ketaqwaan adalah kesadaran akan keberadaan Allah, yang mendorong seorang Muslim untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-Nya. Salat memberikan waktu yang teratur untuk merefleksikan dan memperbarui ketaqwaan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Disiplin dan Kendali Diri:

Dengan lima waktu salat yang telah ditetapkan, salat fardhu membentuk kebiasaan disiplin dan kendali diri. Setiap salat memiliki waktu yang ditentukan, mendorong seorang Muslim untuk mengatur kehidupan sehari-harinya dengan tertib. Kedisiplinan ini tidak hanya terkait dengan waktu, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral dan etika, membentuk karakter yang kuat dan penuh tanggung jawab.

Koneksi Spiritual yang Diperbarui:

Salat fardhu membawa seorang Muslim pada koneksi spiritual yang diperbarui dengan Allah. Melalui setiap gerakan, doa, dan rukun salat, seorang Muslim merasakan kehadiran-Nya secara langsung. Ini menciptakan kesadaran tentang kebesaran Allah dan membangun hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Koneksi ini memperkaya rohaniah dan memberikan arah moral dalam menjalani kehidupan.

Pelajaran Kebersamaan dan Keadilan:

Salat lima waktu membawa jamaah Muslim bersama-sama dalam ibadah. Ini menciptakan atmosfer kebersamaan dan keadilan, di mana semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berdiri berdampingan untuk menyembah Allah. Kebersamaan ini memupuk nilai-nilai solidaritas dan keadilan dalam masyarakat Muslim.

Penolakan terhadap Maksiat:

Salat fardhu tidak hanya tentang kehadiran di hadapan Allah, tetapi juga tentang menjauhi perbuatan maksiat. Dengan melibatkan diri secara teratur dalam salat, seorang Muslim membangun perisai moral dan spiritual yang membantunya menghindari dosa dan memperkuat niat untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Peningkatan Kualitas Hidup:

Salat fardhu bukan hanya kewajiban, tetapi juga anugerah yang meningkatkan kualitas hidup seorang Muslim. Dengan merawat hubungan spiritual, ketaqwaan, dan disiplin, salat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin.

Kehidupan Seimbang:

Salat fardhu menciptakan keseimbangan antara dimensi spiritual dan materi dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan memberikan waktu khusus untuk beribadah, seorang Muslim dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara kehidupan dunia dan akhirat.

Salat Fardhu sebagai Fondasi Keberhasilan

Dalam esensi dan praktiknya, salat fardhu adalah fondasi keberhasilan dan kehidupan bermakna bagi seorang Muslim. Ia bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan panggilan untuk membangun kehidupan yang dilandasi oleh ketaqwaan, disiplin diri, dan koneksi spiritual yang kokoh dengan Allah. Dengan memahami nilai dan makna dari salat fardhu, seorang Muslim dapat memandangnya sebagai jalan yang membimbing menuju keberhasilan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salat fardhu adalah bukti kasih sayang dan pedoman yang abadi bagi mereka yang berusaha hidup dalam kerangka ajaran Islam.

b. Sunah yang dilakukan sebelum salat

1) *Azan*

Makna *azan* adalah pemberitahuan bahwa waktu salat telah tiba dengan lafadz yang ditentukan oleh *syara'*. Selain itu, *azan* juga merupakan seruan melakukan salat berjamaah dan menyiarkan agama Islam di muka umum.

2) *Iqamah*

Adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin untuk bersiap salat (berjamaah) dengan lafadz yang ditentukan oleh *syara'*.

Azan dan *iqamah* hukumnya sunah menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi sebagian berpendapat bahwa *azan* dan *iqamah* hukumnya *fardhu kifayah* karena keduanya menjadi syiar Islam.

Selain itu ada juga beberapa sunnah yang dianjurkan yakni sebagai berikut:

Wudhu (Ablusi): Membasuh anggota-anggota tubuh yang diperlukan saat berwudhu adalah sunnah sebelum shalat. Wudhu membersihkan diri dari kotoran fisik dan juga meningkatkan kebersihan spiritual.

Tasbih (Mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar):

Sebelum shalat, disarankan untuk mengucapkan tasbih, yaitu menyebut nama Allah dengan berbagai pujian, seperti "Subhanallah" (Maha Suci Allah), "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah), dan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar).

Membaca Doa Perlindungan (Ayat Kursi dan Surah Al-Ikhlash):

Mengucapkan ayat-ayat perlindungan seperti Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah, 2:255) dan Surah Al-Ikhlash (Surah ke-112) adalah sunnah yang baik sebelum shalat.

Membaca Doa Istiftah:

Sebelum memulai shalat, membaca doa istiftah adalah sunnah. Ini adalah doa singkat yang membuka shalat dan meminta pertolongan Allah.

Mengusap Wajah dengan Air Basah:

Nabi Muhammad sering mengusap wajahnya dengan air yang masih basah setelah berwudhu sebelum shalat.

Mengucapkan Basmalah:

Sebelum memulai shalat, disarankan untuk mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" (Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang) sebagai permulaan.

Tahmid (Mengucapkan "Alhamdulillah" Tiga Kali):

Dianjurkan untuk mengucapkan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) tiga kali sebelum memulai shalat.

Berdoa untuk Kebutuhan Pribadi:

Sunnah untuk berdoa untuk kebutuhan pribadi dan umat Muslim dalam doa-doa pribadi sebelum rukun pertama shalat

c. Syarat-syarat *azan* dan *iqamah*

- 1) Orang yang menyerukan *azan* dan *iqamah* hendaklah orang yang sudah *mumayyiz*.
- 2) Hendaklah dilakukan setelah masuk waktu salat, kecuali *azan* subuh, boleh dikumandangkan sejak tengah malam.
- 3) Orang yang mengumandangkan *azan* dan *iqamah* harus seorang muslim.

- 4) Kalimat *azan* dan *iqamah* hendaknya berturut-turut, tidak diselang dengan kalimat yang lain atau diselang dengan berhenti yang lama.
- 5) Tertib, maknanya kalimat-kalimatnya teratur, sebagaimana kalimat-kalimat yang disyariatkan.

Sunah dalam *azan* dan *iqamah*

orang yang *azan* dan *iqamah* hendaknya menghadap ke arah kiblat.

Dilakukan dengan berdiri.

Dilakukan di tempat yang lebih tinggi agar suara terdengar lebih jauh.

Muazin hendaknya orang yang memiliki suara yang keras dan baik, sehingga dapat menarik pendengar untuk mendatangi tempat salat.

Muazin hendaknya suci dari hadas dan najis.

Membaca shalawat atas Nabi Saw. setelah selesai *azan*, kemudian membaca doa setelah *azan*.

Disunahkan membaca doa di antara *azan* dan *iqamah*. Karena saat itu adalah salah satu waktu dimana doa tidak akan ditolak.

d. Membatasi tempat salat

Salah satu hal yang dilakukan sebelum salat adalah membatasi tempat salat dengan dinding, dengan tongkat, dengan menghamparkan sajadah (tikar untuk salat) atau dengan garis agar orang lain tidak lewat di depan orang yang sedang salat. Karena lewat di depan orang yang sedang salat hukumnya haram.

Membatasi tempat shalat adalah praktik yang umumnya dilakukan oleh individu saat mereka menentukan atau menandai area tertentu di mana mereka akan menjalankan shalat. Ini bisa dilakukan dengan beberapa tujuan:

Konsentrasi dan Fokus:

Dengan membatasi area untuk shalat, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang tenang dan terpusat di mana mereka dapat lebih mudah fokus pada ibadah mereka tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Kebersihan dan Suci:

Membatasi tempat shalat juga membantu menjaga kebersihan tempat tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa permukaan tempat shalat bersih dari najis (benda yang diharamkan) dan bebas dari gangguan yang dapat mengganggu khusyuk.

Penghormatan terhadap Ruang Ibadah:

Membatasi tempat shalat adalah cara untuk menghormati tempat ibadah. Dalam masjid atau musala, kita sering melihat sajadah atau karpet yang digunakan untuk menunjukkan tempat khusus untuk shalat.

Menghindari Kesalahan:

Membatasi area shalat juga dapat membantu menghindari kesalahan dalam pembentukan shaf (barisan) saat shalat berjamaah. Ini memastikan bahwa setiap orang memiliki ruang yang cukup dalam shaf tanpa bertumpukan.

Tradisi atau Kebiasaan Lokal:

Beberapa komunitas atau budaya memiliki tradisi atau kebiasaan khusus terkait dengan penataan ruang shalat. Ini bisa melibatkan penggunaan sajadah, karpet, atau tanda fisik lainnya untuk menunjukkan tempat shalat.

Penting untuk diingat bahwa walaupun membatasi tempat shalat bisa bermanfaat dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk ibadah, yang terpenting adalah niat yang tulus dan

khushyuk dalam shalat. Tempat atau ruang fisik hanya merupakan alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut.

e. Waktu-waktu salat

Salat tidak dapat dilakukan di sembarang waktu yang diinginkan oleh manusia. Karena salat memiliki batasan waktunya secara syar'i. Waktu-waktu salat tersebut terdiri atas:

- 1) Waktu salat subuh dimulai sejak terbit fajar *shadiq* dan berakhir hingga terbitnya matahari.
- 2) Waktu salat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari dan berakhir hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya.
- 3) Waktu salat ashar dimulai Sejak bayangan benda sama panjang dengan bendanya hingga matahari menjadi berwarna kuning. Namun sejak matahari menjadi kuning sampai terbenamnya matahari adalah waktu yang makruh melaksanakan salat – meskipun boleh – bagi yang tidak memiliki uzur.
- 4) Waktu salat maghrib adalah dimulai sejak matahari telah tenggelam sampai hilangnya mega merah.
- 5) Waktu salat isya adalah sejak hilangnya mega merah sampai tengah malam. Salat isya' sebaiknya tidak dilakukan sejak tengah malam sampai terbitnya fajar *shadiq* bagi yang tidak memiliki uzur, meskipun diperbolehkan.

Dengan demikian, seseorang harus memperhatikan waktu yang tepat ketika dia akan melaksanakan salat, jangan sampai salat sebelum waktunya atau setelah habis waktunya.

Selain batasan waktu di atas, ada pula waktu salat yang paling utama, yaitu ada di awal waktu, terutama salat maghrib. Karena terdapat pendapat bahwa salat maghrib tidak memiliki waktu *muwassa'* (lebih luas). Berbeda dengan waktu salat yang lainnya, waktu palong utama untuk salat isya' adalah tengah malam. Karena Rasulullah lebih suka untuk menunda salat isya' mendekati waktu tengah malam. Sementara untuk salat zuhur, Rasulullah lebih suka jika waktunya sedikit diundur sampai panas matahari lebih mereda ketika panas matahari sangat menyengat.

Ada pula waktu-waktu yang dilarang menegakkan salat. Maka dalam waktu-waktu tersebut, seseorang tidak diperbolehkan melakukan salat. Waktu-waktu tersebut terdiri atas: (1) Tiga waktu (saat matahari terbit hingga naik setinggi 3 meter, saat matahari tepat di atas kepala, saat matahari sedang tenggelam), (2) setelah salat subuh, (3) setelah salat ashar. Dikecualikan dari waktu yang terlarang ini adalah boleh salat sunah Jum'at.

f. Syarat dan Rukun Salat

Syarat wajibnya salat bagi seseorang :

- 1) Muslim.
- 2) Berakal.
- 3) Baligh.

Syarat sahnya salat :

- 1) Mengetahui bahwa waktu salat telah masuk.
- 2) Suci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.
- 3) Badan, pakaian, dan tempat salat suci dari najis.
- 4) Menghadap ke kiblat bagi yang mampu.

Agar shalat dianggap sah dalam Islam, harus memenuhi sejumlah syarat. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim saat melaksanakan shalat. Berikut adalah syarat-syarat sahnya shalat:

Niat (Ikhlas):

Niat adalah komitmen dalam hati untuk melaksanakan shalat hanya karena Allah. Niat ini harus tulus dan khushyuk. Niat adalah syarat dalam hati dan tidak perlu diucapkan.

Islam:

Seseorang harus beragama Islam untuk dapat melaksanakan shalat. Shalat tidak sah jika dilakukan oleh non-Muslim.

Kewarasan:

Seseorang harus dalam keadaan sadar dan waras saat melaksanakan shalat. Shalat yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau tidak sadar tidak dianggap sah.

Usia (Baligh):

Anak-anak yang belum mencapai usia baligh (dewasa) tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Shalat menjadi wajib saat seseorang mencapai usia baligh.

Ketentuan Waktu:

Shalat harus dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Shalat memiliki waktu-waktu tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya, shalat Dhuhr dilakukan pada waktu tengah hari.

Ketentuan Tempat:

Shalat dapat dilakukan di mana saja yang bersih dan layak untuk ibadah. Tempat shalat harus bebas dari najis (benda yang diharamkan) dan bebas dari gangguan yang dapat mengganggu khusyuk.

Aurat Ditutupi:

Seseorang harus memastikan bahwa auratnya ditutupi selama shalat. Bagi pria, aurat mereka adalah dari pusar hingga lutut. Bagi wanita, seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan hingga pergelangan tangan harus ditutupi.

Kiblat:

Seseorang harus menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah, saat melaksanakan shalat. Ini adalah arah yang ditentukan dalam Islam untuk shalat.

Bersih dan Suci:

Tubuh, pakaian, dan tempat shalat harus dalam keadaan bersih dan suci. Ini termasuk menjalankan wudhu (ablusi) jika diperlukan sebelum shalat.

Tertib dan Ketenangan (Khushu dan Khudhu):

Selama shalat, seseorang harus menjaga ketertiban dan ketenangan. Ini mencakup fokus penuh pada shalat, menjaga khusyuk, dan beribadah dengan penuh perhatian.

Memahami dan memenuhi syarat-syarat sahnya shalat adalah penting dalam Islam untuk memastikan bahwa shalat dianggap sah dan diterima oleh Allah. Setiap syarat ini memiliki peran penting dalam menjalankan shalat dengan benar sesuai ajaran agama.

Rukun-rukun (fardhu-fardhu) salat :

- 1) Niat.
- 2) Takbiratul ihram.
- 3) Berdiri (pada salat fardhu).
- 4) Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat.
- 5) Ruku' dengan thuma'ninah.
- 6) I'tidal dengan thuma'ninah. Sujud dengan thuma'ninah. Duduk diantara dua sujud.
- 7) Duduk tasyahhud akhir dan membaca tasyahhud didalamnya.
- 8) Salam.
- 9)

Sunah-sunah salat :

- 1) Mengangkat tangan pada empat tempat : saat takbiratul ihram, saat menuju ruku', saat bangkit dari ruku', dan saat beranjak ke rakaat ketiga.

- 2) Meletakkan tangan kanan iatas tangan kiri.
- 3) Mengucapkan doa istiftah pada rakaat pertama secara sirri.
- 4) Mengucapkan amin setelah Al-Fatihah.
- 5) Membaca ayat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah, pada rakaat pertama dan kedua.
- 6) Takbir intiqal.
- 7) Membaca dzikir dan doa sebagaimana yang *diajarkan* Rasulullah ketika ruku', i'tidal, sujud, dan duduk iantara dua sujud.
- 8) Duduk istirahat.
- 9) Tasyahhud awal.
- 10) Membaca sholawat Nabi setelah tasyahhud akhir.
- 11) Membaca doa sebelum salam.
- 12) Membaca dzikir dan doa sesudah salam.

g. Tempat-tempat salat

Salat wajib dilakukan di tempat yang suci. Sebaik-baiknya tempat salat bagi laki-laki muslim adalah di masjid. Jika di suatu wilayah terdapat banyak masjid, maka diutamakan masjid yang lebih banyak jumlah jamaahnya. Mengenai salat sunah, secara umum lebih utama apabila dilaksanakan di rumah (kecuali beberapa salat seperti salat tahiyyatul masjid).

Sementara itu, bagi muslimah, sebaik-baik tempat salat adalah rumahnya. Tetapi, tidak terdapat larangan bagi para muslimah untuk pergi ke masjid, selama tidak mendatangkan fitnah, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanannya.

Di samping itu semua, terdapat pula tempat-tempat khusus yang terdapat keutamaan sangat besar ketika seseorang salat di dalamnya. Yaitu di Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Tempat-tempat shalat dalam Islam dapat mencakup berbagai lokasi di mana umat Muslim menjalankan ibadah shalat. Berikut adalah beberapa tempat umum di mana shalat dilakukan:

Masjid:

Masjid adalah tempat utama untuk menjalankan shalat berjamaah. Ini adalah rumah ibadah dalam Islam, dan jamaah berkumpul di masjid untuk shalat bersama, terutama shalat Jumat. Masjid juga digunakan untuk berbagai acara keagamaan dan pendidikan.

Musala:

Musala adalah tempat shalat yang lebih kecil daripada masjid. Musala bisa berada di lingkungan seperti perkantoran, sekolah, universitas, atau pusat perbelanjaan. Ini adalah tempat yang nyaman bagi umat Muslim yang ingin menjalankan shalat ketika berada di luar rumah.

Rumah Pribadi:

Shalat juga dapat dilakukan di rumah pribadi. Pria dan wanita Muslim dianjurkan untuk menjalankan shalat wajib di rumah. Selain itu, shalat sunnah, seperti shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat wajib, seringkali dilakukan di rumah.

Tempat Kerja:

Di beberapa tempat kerja, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tersedia ruang shalat bagi karyawan yang ingin menjalankan shalat selama jam kerja. Ini memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan shalat dengan kenyamanan tanpa harus meninggalkan tempat kerja.

Tempat Ibadah di Luar Ruangan:

Dalam situasi tertentu, seperti perjalanan atau dalam keadaan darurat, umat Muslim dapat menjalankan shalat di tempat-tempat terbuka atau alam terbuka. Namun, ini harus dilakukan dengan menjaga kebersihan dan mengikuti tata cara shalat.

Pusat Pendidikan:

Di sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya, seringkali tersedia tempat shalat seperti musala atau ruang doa bagi siswa dan staf.

Pusat Perbelanjaan:

Beberapa pusat perbelanjaan besar mungkin memiliki fasilitas shalat bagi pengunjung yang ingin menjalankan shalat selama berbelanja.

Penerbangan:

Maskapai penerbangan tertentu menyediakan fasilitas shalat di pesawat, terutama pada penerbangan jarak panjang.

Rumah Sakit:

Di rumah sakit, ada fasilitas shalat yang disediakan bagi pasien atau staf yang ingin menjalankan shalat selama waktu berada di rumah sakit.

Tempat-tempat shalat ini membantu umat Muslim menjalankan ibadah shalat sesuai dengan ajaran agama mereka, terlepas dari lokasi atau situasi mereka.

h. Salat Berjamaah

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa hukum salat berjamaah adalah sunah muakkadah bagi setiap laki-laki muslim yang mukallaf. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa wajib salat berjamaah bagi yang mendengar azan dan tidak memiliki uzur.

Salat berjamaah memiliki keutamaan dengan dua puluh tujuh derajat dibanding salat sendirian. Salat berjamaah juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat ukhuwah dan kekompakan iantara sesama muslim.

Ketentuan salat berjamaah, mengharuskan ada seorang imam dan setidaknya satu orang makmum. Imam adalah seorang laki-laki muslim. Sementara seorang wanita hanya boleh mengimami makmum wanita dan tidak boleh mengimami makmum laki-laki mukallaf.

Ada beberapa kriteria seseorang layak dan lebih berhak menjadi seorang imam, di antaranya: (1) paling baik bacaan Al-Qur'an-nya, (2) yang lebih memahami sunah Nabi Saw. (3) yang lebih dulu hijrah, (4) yang lebih tua usianya. Kelayakan seorang imam harus memenuhi kriteria tersebut seluruhnya. Jika tidak memenuhi keempat kriteria tersebut, maka yang lebih layak menjadi imam adalah yang memenuhi kriteria berurutan dari kriteria pertama hingga keempat. Misal jika tidak ada yang memenuhi kriteria pertama, maka yang layak adalah yang memenuhi kriteria kedua, dan seterusnya. Seorang imam ketika akan mengimami salat, maka harus memperhatikan kondisi makmumnya, dilihat dari kondisi makmum yang paling lemah (jika ada). Hal ini dijadikan pertimbangan ketika mengimami salat, apakah makmum akan mampu mengikuti sang imam atau tidak.

Sementara untuk seorang makmum, gerakan shalatnya tidak boleh mendahului gerakan imam. Jika seorang imam melakukan kesalahan, maka makmum seharusnya mengingatkan. Caranya, bagi makmum laki-laki mengucapkan tasbih (*subhanallah*) dan bagi makmum wanita menepuk anggota badannya. Jika bacaan Al-Qur'an imam ada yang salah, maka hendaknya makmum mengingatkan dengan membacakan bacaan yang seharusnya.

Shaf salat bagi laki-laki, yang paling utama adalah shaf terdepan. Lebih disukai apabila yang berdiri persis dibelakang imam. Urutan shaf juga perlu diperhatikan. Dimana urutan shaf pertama hendaknya diisi oleh makmum yang paling alim, kemudian seterusnya menyamping. Hal ini bertujuan agar mudah mengingatkan imam apabila melakukan kesalahan. Selain itu, jika imam batal salatnya, maka bisa digantikan oleh orang di belakang imam.

i. Hukum Makmum Masbuq

Makmum masbuq adalah makmum yang tertinggal mengikuti gerakan salat imam mulai dari *takbiratul ihram*. Ini dikarenakan mereka terlambat untuk memulai salatnya. Dalam ketentuannya, apabila seorang makmum yang masbuq tapi masih sempat melakukan ruku' dengan tuma'ninah bersama imam, maka dia dianggap telah melaksanakan salat satu rakaat. Kemudian setelah imam mengucapkan salam, maka makmum tersebut berdiri melanjutkan sisa rakaat yang tertinggal.

Makmum masbuq adalah istilah dalam shalat berjamaah yang merujuk kepada seseorang yang bergabung dalam shalat berjamaah setelah rukun tertentu telah dilewatkan oleh imam (orang yang memimpin shalat) dan imam serta jamaah telah memulai tahap berikutnya dalam shalat. Hukum makmum masbuq adalah sebagai berikut:

Kewajiban Mengikuti Imam:

Bagi makmum masbuq, kewajiban utamanya adalah untuk segera mengikuti imam setelah tahu dia telah melewati rukun atau gerakan penting dalam shalat. Ini berarti mereka harus menjalankan gerakan yang tertinggal (seperti rukuk atau sujud) secepat mungkin untuk mengejar imam.

Menggantikan Gerakan yang Terlewat:

Jika makmum masbuq tidak dapat mengejar imam sebelum imam memulai tahap berikutnya dalam shalat, mereka harus mengejar rukun yang tertinggal setelah imam dan jamaah selesai dengan shalat. Ini termasuk mengejar sujud sahwi (sujud kesalahan) yang biasanya dilakukan di akhir shalat untuk mengkompensasi kesalahan.

Tidak Diperbolehkan Menambah Gerakan:

Makmum masbuq tidak diperkenankan untuk menambah gerakan yang tidak dilakukan oleh imam. Mereka harus tetap sejajar dengan gerakan imam.

Kompensasi untuk Kesalahan:

Jika seorang makmum masbuq tidak dapat mengejar gerakan yang terlewat dan sudah terjadi perubahan dalam shalat, mereka harus melakukan sujud sahwi di akhir shalat sebagai kompensasi untuk kesalahan yang terjadi.

Ketentuan Khusus:

Hukum makmum masbuq bisa bervariasi dalam beberapa situasi, tergantung pada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang dapat mengikuti panduan dari mazhab atau komunitas Islam tempat mereka beribadah.

Makmum masbuq adalah situasi yang bisa terjadi pada siapa pun dalam shalat berjamaah. Yang terpenting adalah kesungguhan dan niat untuk menjalani shalat dengan sebaik-baiknya dan memahami kewajiban dan tindakan yang harus diambil dalam situasi ini.

j. Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah

Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang disela dengan duduk, karena melupakan sesuatu dalam salat, baik perbuatan maupun ucapan. Lupa yang dimaksud adalah, tidak mengingat jumlah rakaat salat yang sudah dilakukan atau merasa ragu dengan bilangan salat yang sudah dilakukan, apakah kurang atau cukup. Hukum sujud sahwi adalah sunah, bisa dilakukan sebelum atau setelah salam. Namun lebih utama dilakukan sebelum salam. Jika memilih melakukan sujud sahwi setelah salam, maka tidak perlu ditutup dengan tasyahhud ataupun salam.

Secara lebih rinci, sujud sahwi adalah sebagai berikut :

- 1) Jika salat selesai (salam) tetapi ternyata rakaatnya masih kurang, maka sesudah salam hendaknya mengqadha' rakaat yang belum ditunaikan. Sesudah salam, lakukan sujud sahwi.
- 2) Jika salat selesai (salam) tetapi ternyata kelebihan rakaat, maka sesudah salam lakukan sujud sahwi.
- 3) Jika lupa tidak melakukan tasyahhud awal atau sunah salat, maka lakukan sujud sahwi sebelum salam.
- 4) Jika ragu-ragu tentang jumlah rakaat maka ambillah jumlah rakaat yang lebih sedikit, lalu lakukan sujud sahwi sebelum salam.
- 5) Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan, baik didalam salat ataupun diluar salat, karena membaca atau mendengar ayat sajdah. Sujud tilawah hukumnya sunah, baik didalam salat ataupun diluar salat. Dalam salat, jika imam melakukan sujud tilawah maka makmum wajib mengikutinya karena imam adalah untuk diikuti. Adapun diluar salat, yang mendengar hanya disunahkan bersujud jika yang membaca pun bersujud.
- 6) Cara sujud tilawah adalah dengan membaca takbir dan langsung sujud, kemudian mengangkat kepala sambil bertakbir. Tidak ada tasyahhud dan tidak ada salam.

k. Salat Orang yang Sakit, Orang yang Berada di atas Kendaraan, dan Orang yang sedang Ketakutan

Orang yang sakit dan tidak memungkinkan melaksanakan salat dengan berdiri karena sakitnya dan dikhawatirkan memperparah keadaannya, maka ia boleh salat dengan duduk. Apabila tidak dapat melakukan salat dengan duduk juga, maka diperbolehkan salat dengan berbaring miring ke kanan menghadap ke kiblat. Apabila tidak mampu, ia boleh salat dengan berbaring di mana telapak kakinya menghadap ke kiblat. Apabila tetap tidak mampu, maka ia boleh salat dengan isyarat.

Seseorang yang sedang berada di atas kendaraan, jika ia mampu, ia dapat melakukan salat dengan berdiri. Jika tidak, ia boleh salat dengan duduk. Jika memungkinkan, disarankan salatnya menghadap ke arah kiblat. Jika tidak bisa, ia dapat menghadap ke kiblat di awal salatnya, selanjutnya mengikuti arah kendaraannya. Jika masih tidak bisa juga, ia boleh menghadap kemana saja sesuai dengan arah kendaraannya karena kemanapun kita menghadap maka disitulah wajah Allah.

Bagi sekumpulan orang yang sedang dalam bahaya dan merasa takut dengan bahaya tersebut, mereka diperbolehkan melakukan salat berjamaah dengan tata cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah (sering disebut sebagai salat khauf). Dalam kondisi yang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan, seseorang juga dapat salat sambil berjalan atau mengendarai kendaraan.

Ini semua menunjukkan betapa pentingnya menunaikan salat, dan betapa tercelanya orang yang suka meremehkan waktu salat. Hingga salatnya terlambat atau malah lebih dari batasnya, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan salat dengan khusyuk.

l. Salat Jamak dan Salat Qashar

Arti menjamak adalah menggabungkan, dan mengqashar artinya memendekkan. Maka salat jamak menurut bahasa artinya menggabungkan dua salat pada satu waktu. Sementara salat qashar adalah memperpendek jumlah rakaat salat yang tadinya empat rakaat menjadi dua rakaat.

Salat yang dapat dijamak adalah salat zuhur dan salat ashar, serta salat maghrib dan salat isya'. Jamak yang dilakukan pada waktu salat yang pertama (misal jamak zuhur-ashar di waktu zuhur) disebut jamak taqdim. Jamak juga dapat dilakukan di waktu salat yang kedua (misal jamak maghrib-isyah di waktu isyah) disebut jamak ta'khirt. Sementara untuk qashar, hanya dapat dilakukan pada salat yang jumlah rakaatnya empat, selain itu tidak boleh.

Orang-orang yang diperbolehkan menjamak dan/atau sekaligus mengqashar salat adalah jarorang yang sedang bepergian jauh dengan jarak umum tidak kurang dari 48 mil atau 85 km. Mereka boleh menjamak salat ketika masih dalam perjalanan ataupun ketika telah sampai tempat tujuan (bukan tempat tinggalnya). Pengkhususan menjamak salat, dapat juga dilakukan karena keadaan genting seperti hujan, badai, gempa atau berada pada situasi yang sangat menyulitkan untuk tidak menjamak salat.

m. Salat Jum'at

Salat jumat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada para laki-laki mukallaf yang tidak sedang dalam perjalanan, tidak sakit dan tidak memiliki uzur syar'i. Sementara bagi wanita dan anak-anak tidak wajib melakukan salat Jumat. Bagi laki-laki mukallaf yang tidak diwajibkan salat jum'at, ia tetap melakukan salat zuhur seperti biasanya.

Salat jum'at dilakukan dua rakaat, didahului dengan dua khotbah yang mana kedua khutbah itu disela dengan duduk sejenak. Azan dilakukan setelah khatib mengucapkan salam. Pada saat khotbah berlangsung, seseorang tidak boleh berbicara atau bercakap-cakap sesama jamaah. Ketika masuk masjid untuk salat jum'at, disunahkan untuk terlebih dulu melakukan salat sunah. Bila saat kita masuk ternyata khatib sudah berkhotbah maka disarankan melakukan salat sunah dua rakaat secara singkat.

Sebelum salat jum'at, para laki-laki kita disunahkan untuk mandi, memakai pakaian terbaik dan tampil serapi mungkin, serta memakai minyak wangi.

n. Ancaman bagi yang meninggalkan salat

Begitu pentingnya amalan salat hingga Allah tetap memerintahkan kepada orang yang sakit untuk tetap salat sesuai kemampuannya. Tak terkecuali orang-orang dalam keadaan khusus juga tetap diwajibkan melakukan salat sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

Siapa saja yang meninggalkan salat dengan keyakinan bahwa ia tidak wajib maka ia telah kafir. Adapun orang yang meninggalkan salat hanya karena malas tetapi masih meyakini wajibnya, maka ia harus diingatkan untuk kembali melakukan salat. Jika tidak bisa diingatkan, maka hendaknya ia dihukum dengan hukuman yang sanggup membuatnya jera dan menyadarkannya untuk kembali melakukan salat.

Allah juga mencela orang yang melakukan salat tetapi lalai dalam salatnya. Lalai disini maksudnya suka mengundur-undur waktu salat sampai batas akhir waktunya (sehingga ia melakukan salat dengan tergesa-gesa) atau lebih dari batas waktunya. Tidak pernah bisa salat dengan khusyu' juga berarti lalai. Karena bisa jadi saat salat, pikirannya masih sibuk memikirkan urusan duniawi.

Ancaman bagi Mereka yang Meninggalkan Salat: Merenungkan Konsekuensi Spiritual.

Salat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, memiliki peran sentral dalam kehidupan seorang Muslim. Kewajiban ini tidak hanya merupakan rutinitas ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun dan memperkuat hubungan pribadi dengan Allah. Bagi sebagian orang, meninggalkan salat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama dalam dimensi spiritual.

1). Pergeseran Prioritas Spiritual

Meninggalkan salat dapat menyebabkan pergeseran prioritas spiritual. Salat adalah cara utama berkomunikasi dengan Allah, dan dengan meninggalkannya, seseorang dapat kehilangan fokus pada tujuan spiritualnya. Prioritas yang semestinya ditempatkan pada hubungan dengan Sang Pencipta bisa tergeser oleh urusan duniawi yang sementara.

Meninggalkan salat bukan hanya sekadar keengganan untuk menunaikan ibadah rutin, tetapi juga membuka pintu bagi pergeseran prioritas spiritual seseorang. Salat, sebagai kewajiban utama dalam Islam, tidak hanya merupakan serangkaian gerakan fisik, tetapi juga sebuah koneksi langsung antara seorang Muslim dan Allah. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana meninggalkan salat dapat menyebabkan pergeseran prioritas spiritual.

Kehilangan Fokus pada Hubungan dengan Allah. Salat adalah momen intim di mana seorang Muslim berbicara langsung dengan Allah. Meninggalkan salat berarti kehilangan kesempatan untuk memperdalam hubungan spiritual. Prioritas yang semestinya ditempatkan pada pencarian Allah dan pengembangan keintiman spiritual bisa tergeser oleh kesibukan dunia yang bersifat sementara. Pentingnya Ritual dalam Kehidupan Spiritual. Ritual salat memiliki peran khusus dalam membentuk kehidupan spiritual. Dengan meninggalkan salat, seseorang kehilangan rutinitas ibadah yang kaya makna dan simbolis. Ritual ini tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan refleksi spiritual yang teratur.

Ketidakseimbangan Antara Materi dan Spiritualitas. Dunia modern seringkali menekankan keberhasilan material, karier, dan pencapaian dunia. Meninggalkan salat dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara keberhasilan material dan aspek spiritual kehidupan. Prioritas yang semestinya seimbang menjadi terdistorsi, dengan fokus lebih besar pada pencapaian duniawi daripada pertumbuhan spiritual. Kehilangan Nilai Moral dan Etika. Salat bukan hanya kumpulan gerakan fisik, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan etika Islam. Meninggalkan salat dapat menyebabkan seseorang kehilangan arahan moral yang diambil dari ajaran Islam. Prioritas moral dan etika yang semestinya diutamakan dapat terabaikan, membuka pintu bagi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pertumbuhan Spiritual yang Terhambat. Salat adalah sarana untuk pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Melalui salat, seorang Muslim dapat mengukur kemajuan pribadinya, memperbaiki diri, dan memantau kualitas hidup rohaninya. Meninggalkan salat berarti kehilangan kesempatan berharga untuk pertumbuhan spiritual ini, yang dapat merugikan perkembangan pribadi dan ketenangan batin. Pergeseran prioritas spiritual yang terjadi akibat meninggalkan salat mencerminkan dampak yang lebih dalam daripada sekadar absennya ritual ibadah. Ini melibatkan perubahan nilai, fokus, dan perspektif yang pada akhirnya dapat memengaruhi keseimbangan hidup dan kebahagiaan spiritual seseorang. Oleh karena itu, memahami pentingnya salat sebagai pijakan spiritual sangat krusial dalam mempertahankan prioritas yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

2). Peningkatan Potensi Dosa

Dalam Islam, salat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai pelindung dari perbuatan dosa. Meninggalkan salat meninggalkan diri terbuka terhadap godaan dan potensi dosa. Salat berfungsi sebagai pengingat konstan akan kewajiban moral dan etika yang harus dijunjung oleh seorang Muslim. Meninggalkan salat tidak hanya berdampak pada dimensi spiritual, tetapi juga membawa potensi peningkatan dosa dalam kehidupan seorang Muslim. Salat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan

bentuk pengendalian diri dan perlindungan dari perbuatan dosa. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana meninggalkan salat dapat meningkatkan potensi dosa. Kehilangan Pengendalian Diri Spiritual. Salat merupakan cara untuk menjaga kendali diri spiritual. Dengan melibatkan diri dalam salat, seorang Muslim mengingat Allah secara teratur dan memperkuat disiplin spiritualnya. Meninggalkan salat bisa mengakibatkan kehilangan kendali diri ini, membuka pintu bagi godaan dan kelemahan spiritual.

Kurangnya Peningkat Moral Harian. Salat bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan pengingat moral harian. Melalui salat, seorang Muslim diingatkan akan nilai-nilai moral dan etika Islam. Meninggalkan salat menyebabkan kurangnya pengingat ini, meninggalkan seseorang dalam situasi di mana keputusan moral mungkin diabaikan. Hilangnya Perlindungan dari Dosa. Dalam ajaran Islam, salat dianggap sebagai pelindung dari dosa. Meninggalkan salat berarti kehilangan lapisan perlindungan ini, membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan dan perbuatan dosa. Salat berfungsi sebagai pengingat konstan akan tanggung jawab moral dan etika yang harus dipegang tegu (Nisak, 2021)h.

Meningkatnya Pengaruh Lingkungan Negatif, Meninggalkan salat dapat memicu penurunan spiritual yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Seseorang mungkin terjerumus dalam lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan spiritual, meningkatkan potensi terlibat dalam perilaku dosa atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kurangnya Pembinaan Diri Rutin. Salat adalah bentuk pembinaan diri yang rutin. Melalui salat, seorang Muslim secara teratur menilai dan memperbaiki perilaku serta hubungannya dengan Allah. Meninggalkan salat berarti kehilangan alat yang efektif untuk pembinaan diri, sehingga meningkatkan potensi untuk tetap terperangkap dalam perbuatan dosa.

Peningkatan potensi dosa sebagai akibat meninggalkan salat bukanlah sekadar hukuman, melainkan konsekuensi alamiah dari ketidakpatuhan terhadap ajaran agama. Salat adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi individu dari perbuatan dosa dan menyediakan landasan moral. Oleh karena itu, pemahaman akan konsekuensi ini dapat menjadi dorongan positif untuk menjaga ketaatan terhadap salat sebagai bentuk perlindungan spiritual.

3). Kehilangan Keseimbangan Psikologis dan Emosional

Salat tidak hanya memiliki manfaat spiritual, tetapi juga memengaruhi keseimbangan psikologis dan emosional seseorang. Melalui salat, seorang Muslim menemukan ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi tantangan hidup. Meninggalkan salat dapat menyebabkan kegelisahan, kecemasan, dan kehilangan keseimbangan emosional. Meninggalkan salat dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan psikologis dan emosional seseorang, mengingat salat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berdampak pada aspek-aspek psikologis dan emosional kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana meninggalkan salat dapat memengaruhi keseimbangan psikologis dan emosional:

Kehilangan Sumber Ketenangan dan Ketentraman, Salat berfungsi sebagai momen ketenangan dan ketentraman di tengah kesibukan hidup sehari-hari. Dengan melibatkan diri dalam salat, seorang Muslim dapat meredakan stres dan mencari ketenangan batin. Meninggalkan salat berarti kehilangan sumber yang penting untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan ketentraman emosional. Ketidakseimbangan dalam Menanggapi Tantangan Hidup, Salat memberikan kerangka spiritual untuk menanggapi tantangan hidup. Melalui salat,

seseorang dapat mencari kekuatan dan dukungan emosional dari Allah dalam menghadapi masalah. Meninggalkan salat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam cara seseorang menanggapi dan mengatasi stres, membuatnya lebih rentan terhadap tekanan psikologis (Of & Sciences, 2022).

Hilangnya Rutinitas Positif, Salat adalah bagian dari rutinitas harian yang positif. Meninggalkan salat berarti kehilangan ritme dan rutinitas yang dapat memberikan struktur dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Rutinitas positif ini dapat membantu menjaga kesehatan mental dan emosional. Peningkatan Kecemasan dan Kegalauan, Salat memiliki dampak menenangkan pada sistem saraf dan dapat mengurangi kecemasan. Meninggalkan salat dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan kegalauan karena seseorang kehilangan outlet spiritual yang dapat membantu meredakan tekanan mental.

Isolasi dari Komunitas Spiritual, Salat juga memiliki dimensi sosial yang penting, terutama melalui partisipasi dalam jamaah atau komunitas doa. Meninggalkan salat dapat menyebabkan isolasi dari komunitas spiritual, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada perasaan kesepian dan kehilangan dukungan emosional. Kehilangan keseimbangan psikologis dan emosional yang dapat terjadi akibat meninggalkan salat mencerminkan dampak yang lebih luas dari sekadar absennya ibadah ritual. Salat bukan hanya tentang hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga merupakan sumber keseimbangan psikologis dan emosional yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ini melalui pelaksanaan salat secara rutin dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan mental dan emosional seseorang.

4). Kehilangan Komunitas Spiritual

Salat juga memainkan peran sosial yang penting dalam membentuk komunitas Muslim. Meninggalkan salat dapat menyebabkan isolasi dari komunitas spiritual yang seharusnya memberikan dukungan dan pertemanan. Komunitas ini membantu individu untuk tumbuh spiritual dan mengatasi tantangan bersama-sama.

Meninggalkan salat tidak hanya memengaruhi dimensi individual, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan kehilangan komunitas spiritual. Salat bukan hanya kewajiban personal, tetapi juga merupakan cara untuk terhubung dengan komunitas Muslim yang lebih besar. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana meninggalkan salat dapat menyebabkan kehilangan komunitas spiritual.

Isolasi dari Komunitas Doa, Salat sering kali dilakukan secara berjamaah, entah di masjid atau di rumah bersama keluarga. Meninggalkan salat berarti kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas bersama komunitas doa. Ini dapat menyebabkan isolasi dari pengalaman beribadah yang bersamaan dan kehilangan rasa kebersamaan dalam menjalankan kewajiban agama. Ketidaktetrasipasian dalam Kegiatan Komunitas, Komunitas Muslim sering menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Meninggalkan salat dapat mengakibatkan ketidaktetrasipasian dalam kegiatan komunitas ini, sehingga melewatkan peluang untuk membangun hubungan yang kuat dengan sesama Muslim dan mendukung pertumbuhan spiritual bersama.

Hilangnya Dukungan Moral dan Emosional, Komunitas spiritual sering kali menjadi sumber dukungan moral dan emosional. Melalui partisipasi dalam salat bersama, seseorang dapat merasa didukung dan terhubung dengan orang-orang yang memiliki nilai dan keyakinan serupa. Meninggalkan salat dapat menyebabkan kehilangan dukungan ini dan membuat seseorang merasa terisolasi dalam perjalanan spiritualnya. Ketidakhadiran dalam Perayaan dan Ritual Komunitas, Salat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah harian, tetapi juga memiliki peran dalam perayaan dan ritual komunitas, seperti salat Jumat atau salat Id. Meninggalkan salat berarti kehilangan kehadiran dalam momen-momen bersejarah dan perayaan bersama komunitas, yang dapat memberikan rasa identitas dan kebersamaan.

Kurangnya Inspirasi dari Kisah-Kisah Kebersamaan Spiritual, Komunitas spiritual adalah tempat di mana individu dapat mendengar kisah-kisah inspiratif, membagikan pengalaman, dan memperoleh wawasan dari orang lain dalam perjalanan spiritual mereka. Meninggalkan salat dapat mengakibatkan kurangnya inspirasi dari kisah-kisah kebersamaan spiritual, yang dapat membimbing dan memberdayakan individu dalam menghadapi tantangan hidup. Meninggalkan salat tidak hanya menyangkut hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga memengaruhi keterlibatan dalam komunitas spiritual. Komunitas ini memberikan dukungan, kebersamaan, dan kesempatan untuk tumbuh bersama dalam aspek spiritual. Oleh karena itu, mempertimbangkan konsekuensi kehilangan komunitas spiritual dapat menjadi motivasi tambahan untuk menjaga keteraturan salat dan tetap terhubung dengan sesama Muslim.

5). Kehilangan Potensi Peningkatan Diri

Salat bukan hanya ritual harian, tetapi juga merupakan kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri. Melalui salat, seseorang dapat memantau perkembangan spiritualnya, mengidentifikasi kelemahan, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan diri. Meninggalkan salat dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan berharga ini untuk pertumbuhan pribadi. Meninggalkan salat bukan hanya meninggalkan kewajiban ritual, tetapi juga dapat menyebabkan kehilangan potensi peningkatan diri secara personal dan spiritual. Salat tidak hanya merupakan serangkaian gerakan fisik, tetapi juga suatu proses yang mencakup refleksi, introspeksi, dan pertumbuhan pribadi. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana meninggalkan salat dapat berdampak pada kehilangan potensi peningkatan diri:

Kehilangan Sarana Introspeksi Rutin, Salat adalah momen refleksi dan introspeksi. Melalui salat, seorang Muslim secara teratur mengevaluasi tindakan dan niatnya, menciptakan kesadaran diri yang terus-menerus. Meninggalkan salat berarti kehilangan sarana introspeksi rutin yang dapat membantu seseorang memahami dan meningkatkan diri sendiri. Kurangnya Fokus pada Peningkatan Moral dan Etika, Salat juga mengandung dimensi moral dan etika yang penting. Meninggalkan salat berarti kurangnya fokus pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh Islam. Salah satu tujuan salat adalah membentuk karakter dan moral yang kuat, dan dengan meninggalkannya, potensi peningkatan diri dalam aspek ini dapat hilang (Jamaaluddin et al., 2021).

Ketidakpartisipasian dalam Proses Pemurnian Diri, Salat adalah sarana pemurnian diri yang terus-menerus. Dengan melibatkan diri dalam salat, seseorang secara simbolis membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Meninggalkan salat berarti ketidakpartisipasian dalam proses pemurnian ini, yang dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan pembersihan diri dari kecenderungan negatif. Kehilangan Kesempatan Peningkatan Kualitas Hidup, Salat adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dalam setiap siklus salat, seorang Muslim memfokuskan pikiran, hati, dan tubuhnya pada kehadiran Allah. Meninggalkan salat dapat menyebabkan kehilangan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas hidup secara holistik.

Tingkat Kegagalan dalam Mengejar Tujuan Spiritual, Salat juga dapat dianggap sebagai komitmen pribadi untuk mencapai tujuan spiritual. Meninggalkan salat berarti tingkat kegagalan dalam menjalankan komitmen ini, yang dapat merugikan perjalanan menuju tujuan spiritual dan meningkatkan diri. Meninggalkan salat bukan hanya kehilangan aspek ritual, tetapi juga kesempatan untuk terus berkembang dan meningkatkan diri secara personal dan spiritual. Salat memberikan landasan untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, mempertimbangkan potensi peningkatan diri yang hilang dapat menjadi dorongan untuk memprioritaskan salat dalam kehidupan sehari-hari.

Menghadapi Konsekuensi dan Memulai Perubahan, Meninggalkan salat bukan hanya sebuah tindakan kecil, tetapi dapat memiliki dampak yang besar pada kehidupan spiritual dan moral seseorang. Meskipun ada ancaman, Islam juga mendorong penebusan dan pertobatan. Penting untuk memahami konsekuensinya, tetapi juga penting untuk memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai perubahan. Dengan bertaubat dan kembali kepada salat, seseorang dapat membangun kembali hubungannya dengan Allah dan menemukan keseimbangan spiritual dalam hidupnya.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan awal mula diturunkannya perintah salat oleh Allah Swt. kepada kaum muslimin!
2. Bagaimana cara salat bagi kaum muslimin yang sedang melakukan safar?
3. Apa akibatnya jika seorang muslim meninggalkan salatnya secara sengaja?
4. Bagaimana urgensi perintah salat Jumat bagi muslim laki-laki? Apa konsekuensi yang akan diterimanya jika ia meninggalkannya?
5. Bagaimana hukum seseorang yang menyatakan dirinya muslim namun tidak melaksanakan salat wajib lima waktu?

10. Zakat

a. Pengertian

Zakat (bahasa Arab: *زكاة*, translit. *zakāh* dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib (dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti ‘bersih’, ‘suci’, ‘subur’, ‘berkat’ dan ‘berkembang’. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam.

Secara syar’i, zakat didefinisikan sebagai sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang jenisnya tertentu pula. Zakat merupakan salah satu ibadah dan salah satu rukun Islam. Hukumnya *fardhu ‘ain* atas tiap-tiap orang yang telah mencukupi persyaratannya. Perintah menunaikan zakat hanya diwajibkan atas kaum muslimin. Zakat tidak boleh diambil dari selain muslim. Perintah zakat dimulai sejak tahun kedua Hijriah.

Wajibnya zakat disandarkan pada dalil Al-Qur’an dan As-Sunah. Firman Allah Swt.

وَأْتُوا الزَّكَاةَ

“Dan keluarkanlah zakat oleh kalian (kaum Muslim).” (TQS. Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“dirikanlah Salat dan Tunaikanlah Zakat” (TQS. An-Nisa : 77)

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.” (TQS. At Taubah : 108)

Sedangkan dasar As-Sunah tentang zakat adalah sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda :

”Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan salat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya”

b. Jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Dari Ibnu Umar ra berkata: “Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat ‘iid. (Mutafaq alaih).

Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:

Bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum manusia berangkat untuk salat Ied. (Shahih Muslim No.1645)

Zakat Fitrah harus dibagi atau diberikan sebelum salat ‘ied al-fitr. Misalnya 1 atau 2 hari sebelum salat ‘ied al fitr. Apabila dibagikan setelah salat ‘ied al-fitr, maka hanya ddianggap sebagai sedekah.

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Besarnya nilai zakat fitrah yang wajib dikeluarkan seorang muslim menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zaitun (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Dari hadits di atas, bayarlah zakat fitrah anda dengan makanan yang biasa anda makan. Bukan uang. Karena Nabi dan para sahabat membayar zakat Fitrah dengan makanan. Bukan dengan uang yang biasa mereka pakai seperti uang Dirham.

Pembayaran zakat menurut jumhur 'ulama :

1. *Waktu wajib membayar zakat fitrah* yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
2. *Membolehkan* mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.
3. *Waktu yang lebih baik (sunah)* adalah membayarkan zakat setelah salat subuh sebelum pergi salat hari raya.
4. *Waktu yang dimakruhkan* ketika membayar zakat fitrah sesudah salat hari raya, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya.
5. *Waktu yang diharamkan* ketika zakat fitrah dibayarkan setelah terbenamnya matahari pada hari raya.

Keterangan: Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh *syariat* dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.

2) Zakat Mal

zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Syarat-syarat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

- a) *Dimiliki secara penuh*. Bahwa harta tersebut seluruhnya dimiliki dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut diperoleh secara halal seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Adapun harta yang diperoleh dengan cara haram, maka zakat atas harta tersebut tidak wajib, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.
- b) *Berkembang*. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang jika dikelola atau memiliki potensi untuk berkembang.
- c) *Cukup Nishab*. Artinya harta tersebut telah melampaui nilai batas minimum harta yang dikenakan zakat sesuai ketetapan hukum syara'. Apabila harta tidak sampai nishabnya, maka terbebas dari membayar zakat namun dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah.
- d) *Lebih dari Kebutuhan Pokok*. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.
- e) *Bebas dari hutang*. Orang yang mempunyai hutang besar yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
- f) *Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)*. Kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun. Persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul, tetapi wajib pada saat panen/didapat.

Zakat diwajibkan atas harta-harta berikut:

1. Binatang ternak (hanya unta, sapi dan kambing).
2. Hasil pertanian (tanaman) dan buah-buahan.
3. *Nuqud*/mata uang (emas dan perak).
4. Harta/barang perdagangan.

Zakat ternak

a. Unta

Nishab zakat untuk unta dimulai dengan jumlah lima ekor. Hal ini sebagaimana hadits Abi Sa'id al-Khudriy dari Nabi Saw., bahwa beliau pernah bersabda:

“*Tidak terkena zakat untuk jumlah unta kurang dari lima ekor.*” (HR. Muttafaq ‘Alaihi)

Barangsiapa memiliki unta lima ekor yang digembalakan di rumput yang mubah dan telah genap setahun, maka wajib atasnya zakat seekor kambing. Sementara itu, terdapat ketentuan zakat yang wajib dikeluarkan atas bilangan jumlah unta yang dimiliki. Berikut ini adalah daftar *nishab* zakat yang wajib dikeluarkan atas unta dengan jumlah tertentu:

Tabel 1.1 *Nishab dan Besaran Zakat atas Unta*

Jumlah Ternak (Ekor)	Zakat yang dikeluarkan	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
5-9	1 ekor kambing	3 tahun lebih
	Atau 1 ekor domba	1 tahun lebih
10-14	3 ekor kambing	3 tahun lebih
	Atau 2 ekor domba	1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing	3 tahun lebih
	Atau 3 ekor domba	1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing	3 tahun lebih
	Atau 4 ekor domba	1 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta betina (<i>bintu makhadl</i>)	1 tahun lebih
	Jika tidak ada maka bisa diambil, 1 ekor anak unta jantan yang masih menyusu	2 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta betina (<i>bintu labun</i>)	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta betina (<i>hiqqah untsa</i>) yang bisa dikawini pejantan	3 tahun lebih
61-75	1 ekor unta betina muda (<i>jadza'ah</i>)	4 tahun lebih

76-90	2 ekor unta betina (<i>bintu labun</i>)	2 tahun lebih
91-120	2 ekor unta betina yang bisa dikawini pejantan (<i>hiqqatani</i>)	3 tahun lebih
121-129	3 ekor betina <i>labun</i>	2 tahun lebih
130-139	1 ekor <i>hiqqah</i> dan 2 ekor betina <i>labun</i>	
140-149	2 ekor <i>hiqqah</i> dan 1 ekor betina <i>labun</i>	
150-159	3 ekor <i>hiqqah</i>	3 tahun lebih
Dilanjutkan.		
...		

Jumlah Ternak (Ekor)	Zakat yang dikeluarkan	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
Lanjutan....		
160-169	4 ekor betina <i>labun</i>	2 tahun lebih
170-179	1 ekor <i>hiqqah</i> dan 3 ekor betina <i>labun</i>	
180-189	2 ekor <i>hiqqah</i> dan 2 ekor betina <i>labun</i>	
190-199	3 ekor <i>hiqqah</i> dan 1 ekor betina <i>labun</i>	
200	4 ekor <i>hiqqah</i> dan 5 ekor betina <i>labun</i>	

Keterangan:

Bintu hadl: Anak unta betina dari induk yang sedang bunting.

Bintu labun: Anak unta betina dari induk yang telah melahirkan dan menyusui (anaknya).

Jadza 'ah: Unta betina muda yang mulai tumbuh gigi baru menggantikan gigi lama yang tanggal.

Anak unta betina yang bisa dikawini pejantan

Hiqqah:

Sumber: Kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah hal. 178-180

Jumlah unta yang lebih banyak dari ketentuan di atas tidak ada ketentuan zakatnya.

Jika tidak didapati unta yang harus dikeluarkan dengan umur sesuai ketentuan wajibnya, maka zaakt dapat diambil dari selain unta itu. Dengan kata lain, pemilik unta wajib mengeluarkan lebih dari itu (berupa tambahan) dua ekor kambing atau 20 dirham. Jika unta yang harus dikeluarkan umurnya lebih tinggi, maka pemilik unta harus mengeluarkan dua ekor kambing atau 20 dirham (setara 59,5 gram perak). Misalnya, jika terdapat 46 ekor unta, maka wajib dikeluarkan seekor *hiqqah*. Namun apabila pemilik ternak tidak memilikinya dan hanya memiliki anak unta betina *labun*, maka ia harus mengeluarkan unta *bintu labun* dengan tambahan dua ekor kambing, atau 20 dirham.

b. Sapi dan Kerbau

Zakat sapi diwajibkan berdasarkan *As-Sunah* dan *Ijmakk* sahabat. Adapun dasar sunah tersebut terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dzar dari Nabi Saw., beliau bersabda:

“*Tidak ada yang memiliki unta, sapi atau kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan di hari kiamat nanti yang lebih besar, yang lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya.*” (HR. Muttafaq ‘Alaihi)

Sedangkan *ijmakk* sahabat, mereka telah bersepakat seluruhnya terhadap wajibnya zakat pada ternak sapi.

Zakat diwajibkan atas ternak sapi yang digembalakan di rumput mubah dengan ketentuan telah mencapai *haul*. Yang diambil adalah sapi yang dikembangbiakkan. Sementara sapi yang dipekerjakan (misal untuk membajak) tidak dikeluarkan zakatnya.

Batas *nishab* pertamanya adalah 30 ekor. Jika jumlah ternaknya lebih dari itu, maka terdapat ketentuan *nishab* sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Nishab dan Besaran Zakat atas Sapi

Jumlah Ternak (Ekor)	Zakat yang dikeluarkan	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
30-39	1 ekor sapi <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i>	1 tahun lebih
40-59	1 ekor sapi <i>musinnah</i>	2 tahun lebih
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i> atau 2 ekor sapi <i>tabi'ah</i>	1 tahun lebih
70-79	1 ekor sapi <i>tabi'</i> dan <i>musinnah</i>	
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>	2 tahun lebih
90-99	3 ekor sapi <i>tabi'ah</i>	1 tahun lebih
100-109	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 2 e kor sapi <i>tabi'</i>	3 tahun lebih
110-119	2 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor sapi <i>tabi'</i>	4 tahun lebih
120	3 ekor sapi <i>musinnah</i> atau 4 ekor sapi <i>tabi'ah</i>	2 tahun lebih

Keterangan:

Tabi': Sapi jantan yang masih mengikuti induknya

Tabi'ah: Sapi betina yang masih mengikuti induknya

Musinnah: Sapi yang mulai tumbuh gigi-giginya

Sumber: Kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah hal. 184-185

Selebihnya tidak terdapat dalil besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk jumlah ternak sapi yang lebih dari ketentuan jumlah di atas. Sementara itu bagi *jamus* (kerbau) terdapat ketentuan zakat yang sama sebagaimana ketentuan zakat pada sapi, termasuk juga *nishabnya*. Apabila seorang peternak memiliki sapi dan kerbau secara bersamaan, maka dihitungnya bersamaan atau digabung dalam hal jumlahnya.

c. Kambing/Domba

Sebagaimana ketentuan tentang zakat unta dan sapi, zakat atas ternak kambing diwajibkan berdasarkan As-Sunah dan *ijmak* sahabat. Dasar As-Sunah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Saw., beliau pernah bersabda:

“Tidak ada orang memiliki unta, sapi, kambing kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan pada hari kiamat (badannya) lebih besar dan lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya.” (HR. Muttafaq ‘Alaihi)

Ijmak sahabat mengenai wajibnya zakat pada ternak kambing didasarkan sebagaimana lisan Abu Bakar dari Nabi Saw. dalam sebuah hadits yang panjang, bahwa beliau bersabda:

“Pada ternak kambing yang digembalakan (diambil zakatnya) jika mencapai 40 ekor.”

Nishab terkecil pada ternak kambing adalah 40 ekor. Jika kurang dari 40 ekor, maka tidak dikenakan zakat, meskipun hanya kurang seekor. Ketentuan *nishab* zakat pada ternak kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Nishab dan Besaran Zakat atas Kambing

Jumlah Ternak (Ekor)	Zakat yang dikeluarkan	
	Bilangan dan jenis zakat	Umur
40-120	1 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	1 ekor domba betina	1 tahun lebih
121-200	2 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	2 ekor domba betina	1 tahun lebih
201-399	3 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih

	3 ekor domba betina	1 tahun lebih
	4 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
400-...	4 ekor domba betina	1 tahun lebih

Sumber: Kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah hal. 186-187

Jumlah ternak kambing yang melebihi ketentuan di atas tidak dikenakan zakat. Adapun jika jumlah ternak kambing mencapai lebih dari 400 ekor, maka setiap penambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Kemudian tidak ada tambahan apapun terhadap ketentuan zakat ternak kambing sampai genap mencapai jumlah 100 ekor berikutnya. Sehingga apabila kurang seekor lagi agar menjadi 100 ekor, tetap saja tidak dipungut zakatnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa:

Sesungguhnya surat (ketetapan tentang) zakat dari Nabi Saw. dan Umar bin Khaththab, bahwa pada ternak kambing tidak diambil apapun jika jumlahnya kurang dari 40 ekor. Apabila jumlahnya genap 40 ekor sampai 120 ekor maka dikeluarkan seekor kambing. Apabila jumlahnya lebih dari 121 ekor sampai 200 ekor maka dikeluarkan dua ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 201 ekor sampai 300 (pertambahan) kambing (lebih dari) 300 ekor tidak ada yang harus dikeluarkan (zakatnya) meski 99 ekor, hingga genap 100 ekor. Kemudian pertambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Tidak diambil kambing harimah (kambing tua) dan kambing fahal (kambing pejantan), kecuali jika dikehendaki oleh yang mengeluarkan zakat. (Taqiyuddin An-Nabhani: 2008)

Semua kambing yang dimiliki oleh seorang muslim dihitung zakatnya, baik yang ukurannya kecil maupun besar, walaupun umurnya sampai *as-sukhal*, yaitu anak-anak kambing (*ma'zi*), dan *bahmi*, yaitu anak-anak domba. biri-biri (*dla'na*), dengan syarat umurnya belum genap setahun sejak dilahirkan.

Zakat ternak kambing diambil dari anak domba yang berumur 6 bulan. Juga dari anak kambing yang berumur setahun. Tidak dibedakan apakah itu jantan atau betina, artinya bisa diambil baik yang jantan atau yang betina. Selain itu, diambil yang ukurannya pertengahan, tidak boleh yang tinggi atau yang pendek.

Anak-anak kambing dan domba yang masih kecil tidak diambil untuk membayar zakat, karena tidak layak untuk zakat. Zakat juga tidak dikenakan atas kambing betina yang sedang bunting atau yang menunggu kelahirannya. Zakat juga tidak diambil dari kambing perahan atau kambing pedaging yang digemukkan, atau kambing pejantan.

d. Binatang Ternak yang dimiliki Berserikat

Kepemilikan secara serikat atau bersama terhadap suatu ternak yang digembalakan, akan menyebabkan harta itu seperti milik satu orang dalam hal zakatnya. Misalnya ternak tersebut dikelola bersama-sama oleh dua orang.

Ternak kambing dalam usaha campuran atau serikat, berapapun jumlah yang diserikatkan atau dicampurkannya dan berapapun perbandingan kepemilikan antara orang-orang yang berserikat. Maka ketika zakat yang diambil dari mereka dihitung dengan perumpamaan bahwa ternak tersebut milik satu orang. Dengan demikian tidak diperbolehkan memisah-misahkan apa yang telah bergabung dalam ternak. Begitupun tidak boleh menggabungkan apa yang telah terpisah, dengan tujuan ingin memperkecil (mengurangi) apa yang harus dibayarnya. Contohnya: ada ternak kambing yang dimiliki oleh dua orang adalah 80 ekor. Dimana setiap orangnya memiliki 40 ekor jika tidak dikelola bersama. Apabila datang kewajiban zakat dan keadaannya tetap bercampur, maka yang diambilnya hanya seekor kambing, untuk mengganti dua ekor kambing yang akan diambil

jika masing-masing membayar. Adapun dalil yang melarang memisahkan kambing usaha campuran atau menyatukan jumlah kambing yang terpisah datang dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqash, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Dilarang memisahkan yang bercampur, dan dilarang mencampurkan yang (memang) terpisah dalam hal (kewajiban) zakat. Bagi pihak yang berserikat (melakukan usaha bersama) maka diambil apa-apa yang menyatu, berupa fahlan (kambing pejantan), tempat penggembalaan (rumput) dan tempat/kolam air minum.”

Zakat hewan ternak yang diwajibkan adalah unta, sapi dan kambing. Sehingga tidak dibolehkan diambil apapun untuk dijadikan sebagai pengganti dari ketiga jenis ternak tersebut, sebagaimana telah terdapat dalam *nash-nash* di atas. Jika ternak (unta, sapi dan kambing) ditenakkan untuk diperjual-belikan, maka zakatnya berubah menjadi zakat hasil perdagangan, bukan zakat ternak lagi.

Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Dalil wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Dalil Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

“Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya (panen).” (TQS. Al-An'am: 141)

Dalil hadits datang dari Ibnu Umar dari Rasulullah Saw. bersabda:

“Apa-apa yang disirami oleh hujan dan mata air, maka zakatnya sepersepuluh, dan yang disirami dengan tenaga manusia, maka zakatnya seperduapuluh.” (HR. Bukhari).

1- Jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat

Zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya diwajibkan atas empat macam buah/tanaman saja, yakni: gandum, jewawut (sejenis gandum), kurma, dan kismis. Selain dari keempat jenis tanaman serta buah-buahan tersebut tidak diambil zakatnya. Diriwayatkan dari Musa bin Thalhah dari Umar, ia berkata, *“Bahwa Rasulullah Saw. membaut daftar zakat hanya terhadap jewawut, gandum, kurma dan kismis.”* (HR. Thabrani)

2- *Nishab* zakat tanaman dan buah-buahan

Nishab paling rendah untuk tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 *wasaq*. Jika empat jenis tanaman dan buah-buahan tersebut belum mencapai 5 *wasaq* maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dari Abi Sa'id al-Khudri yang berkata bahwa

Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidak ada zakat dalam jumlah yang kurang dari lima wasaq.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*. Abu Sa'id dan Jabir meriwayatkan dari Rasulullah Saw., beliau bersabda:

“Satu wasaq sama dengan 60 sha'.”

Tabel 1. 4 Konversi Satuan Ukuran dalam Islam

Satuan	Sama dengan
1 wasaq	60 sha'
1 sha'	2,176 kg
1 wasaq	130,56 kg
5 wasaq	652,8 kg.

Sumber: Kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah hal. 196-197

- 3- Waktu tercapainya zakat biji-bijian dan buah-buahan
Zakat biji-bijian diambil setelah dipanen dan dibersihkan apabila hasilnya telah mencapai lima *wasaq*. Sedangkan zakat terhadap buah-buahan diambil setelah dikeringkan, misalnya kurma menjadi *ruthab*, anggur menjadi kismis. Dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan tidak ada syarat *haul*. Tetapi zakat dikeluarkan setelah pemanenan, pembersihan hingga pengeringan hasil panen.

- 4- Penghitungan buah-buahan.
Dalam sejarahnya, Islam menyarankan adanya penaksiran dalam penghitungan buah-buahan. Dimana disarankan bagi seseorang yang mendapat amanah dari Khalifah untuk menaksir zakat, diharapkan menyisakan dalam taksirannya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian yang tidak perlu dimasukkan dalam taksirannya, untuk memberi kelonggaran bagi pemilik. Karena mereka juga memerlukannya untuk kebutuhan makan, menjamu tamu-tamu, tetangga, keluarga, sahabat, orang yang lewat, orang yang meminta-minta, serta hewan-hewan di sekitar mereka.
Khusus gandum dan jewawut tidak terdapat penaksiran, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Apalagi penaksiran atas kedua jenis tanaman ini sulit dilakukan, berbeda dengan penaksiran pada kurma dan anggur.
Apabila buah-buahan yang telah ditaksir zakatnya kemudian rusak atau belum dikeringkan atau berubah taksirannya tanpa bisa diperkirakan lagi, atau dicuri sebelum dikeringkan setelahnya, maka tidak ada tanggungan penggantian yang harus ditanggung pemilik.. Maka pemilik tersebut tidak wajib membayar zakat, kecuali jika ada yang masih tersisa. Tentu saja *nishab*-nya harus tercapai.

- 5- Besarnya zakat yang diambil dari tanaman dan buah-buahan
Jika keempat jenis tanaman yang diwajibkan zakat telah mencapai *nishab*, maka wajib membayarkan zakatnya berdasarkan cara penyiraman atau pengairan buah-buahan dan tanaman tersebut. Atas buah-buahan tanaman yang disirami secara alami dengan air hujan, atau sungai atau tanaman yang mendapatkan air dengan sendirinya (karena letaknya berdekatan dengan sumber air) dikelaurkan zakatnya sepersepuluh ($\frac{1}{10}$) atau 10%. Sedangkan atas tanaman dan buah-buahan yang disirami dengan tenaga manusia, seperti menggunakan alat penyiraman atau irigasi/kincir, maka dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh ($\frac{1}{20}$) atau 5%
Penyiraman dengan cara ini dianggap berlaku di banyak wilayah sepanjang tahun. Jika pengairan di sepanjang tahun lebih banyak diairi tanpa bantuan (manusia dan binatang) maka zakat yang dikenakan sebesar $\frac{1}{10}$. Jika sepanjang tahun lebih banyak diairi dengan bantuan (manusia dan binatang), misal menggunakan kincir air, selang atau alat lainnya maka zakat yang dikenakan sebesar $\frac{1}{20}$. Jika pengairannya kolaborasi, dilakukan tanpa bantuan pada setengah tabun, dan diairi dengan bantuan pada setengah tahun lainnya, maka zakat yang harus dibayarkan adalah $\frac{3}{40}$.

6- Cara memungut buah-buahan dan zakat tanaman

Pada dasarnya, zakat buah-buahan dan tanaman diambil dari jenis buah-buahan dan tanaman yang kualitasnya menengah, atau tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk. Tidak diperbolehkan kepada *mushaddiq* (pemilik harta) sengaja memilih tanaman yang paling bagus. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Engkau menghindari dari harta mereka yang paling baik.” (HR. Tirmidzi)

Sementara Allah Swt. berfirman:

“Janganlah kalian memilih yang buruk dari harta kalian untuk dizakatkan.” (TQS. Al-Baqarah: 267)

a. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak, apakah berupa uang ataupun bukan hukumnya adalah wajib berdasarkan as-Sunah dan *ijmak* sahabat. Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidaklah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya (untuk menzakatkan keduanya), melainkan pada hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka dibakar di dalam neraka Jahannam. Diseterika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap kali api itu padam dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50.000 tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia seluruhnya. Maka iapun akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka.” (HR. al-Khamsah, kecuali Tirmidzi)

Dan dari Rasulullah Saw., bersabda:

“Barangsiapa yang diberikan Allah kepadanya harta, tetapi tidak membayar zakatnya, maka ia pada hari kiamat akan didatangi seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya, seraya berteriak: ‘Aku adalah hartamu, aku adalah harta kekayaanmu yang (ditimbun) dulu’. Kemudian Nabi Saw. membaca ayat: ‘Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat’ (TQS. Ali-Imran: 180).” (HR. al-Khamsa, kecuali Tirmidzi)

Adapun berdasarkan *ijmak*, para sahabat sepakat tentang wajibnya zakat perak dan emas, tanpa apa perbedaan dan perselisihan di antara mereka.

b. Zakat Perak

1) Ukuran *nishab* perak

Ukuran minimal perak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah lima *uqiyah*. Dimana satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Itu artinya setara dengan 200 dirham.

(Taqiyuddin An-Nabhani:2008)

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

“Tak ada zakat kurang dari lima uqiyah” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Dari Ali bin Abi Thalib berkata:

“Setiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham”

Diriwayatkan dari Abu Ubaid. Dari Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari, didapati penjelasan tentang zakat di dalam surat Rasulullah Saw. dan juga surat Umar bin al-Khattab ra. yang tertulis:

Kertas (perak) tidak diambil sedikit pun zakatnya, sehingga mencapai 200 dirham.

Dengan demikian, apabila kepemilikan perak kurang dari 200 dirham, sekalipun hanya kurang satu dirham saja, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Karena kurang dari 5 *uqiyah*.

Dirham yang dianggap sebagai *nishab* tentu saja dirham yang syar'i, yakni yang setiap 10 dirhamnya sebanding dengan 7 *mitsqal* (satuan ukur dalam Islam) emas. Setiap satu dirham sebanding dengan $\frac{7}{10}$ *mitsqal*.

Apabila dikonversikan dalam satuan gram, 1 dirham = 2,975 gram. Dengan demikian, *nishab* zakat perak (200 dirham) adalah setara dengan 595 gram. Hal ini berlaku untuk uang perak maupun uang batangan. Jika perak dicampur dengan zat lain seperti tembaga atau timah, maka apabila perak yang murni mencapai *nishab* zakat, maka wajib dibayarkan zakatnya sesuai dengan kandungan perak murninya.

2) Kadar zakat perak

Jika perak yang dimiliki oleh seseorang telah mencapai *nishab* zakat serta *haul*, maka wajib dibayarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ atau 5 dirham untuk setiap 200 dirham. Dari Abu Bakar ash-Shiddiq dari Nabi Saw., beliau bersabda:

“*Satu riqqah (zakatnya) sama dengan $\frac{1}{40}$.*” (HR. Abu Ubaid)

Riqqah adalah perak yang dicetak.

c. **Zakat Emas (kadar *nishab* dan kewajiban zakatnya)**

Nishab minimal dari emas yang diwajibkan zakat atasnya adalah 20 dinar. Jika kurang dari 20 dinar, walaupun sedikit saja, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ali bin Abi Thalib berkata:

Setiap 20 dinar zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar dan setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

“*Tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 mitsqal.*”

Emas yang dimaksud dalam hal ini merupakan emas murni maupun tidak, baik cetakan ataupun lantakan. Semuanya dihitung dengan perhitungan yang sama.

Berdasarkan hadits di atas, adapun untuk setiap *nishab* 20 dinar, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar $\frac{1}{40}$ atau $\frac{1}{2}$. Sedangkan untuk *nishab* 40 dinar wajib dikeluarkan zakat sebesar 1. Sementara timbangan *nishab* emas yang nilainya 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Timbangan $\frac{1}{2}$ dinar sebagai bagian yang harus dikeluarkan sebagai zakat ketika emas mencapai *nishab* dan *haul*-nya sebanding dengan 2,125 gram, karena timbangan 1 dinar emas adalah 4,25 gram.

Jika jumlah emas dan perak melebihi *nishab*, maka lebihannya itu dihitung dengan ukuran $\frac{1}{40}$ baik kelebihan tersebut banyak ataupun sedikit.

Adapun seseorang yang memiliki harta pada awal *haul* kurang dari *nishab* emas dan perak, lalu suatu waktu di ujung *haul* tercapai *nishab*-nya, maka *haul*-nya dimulai sejak waktu *nishab* tersebut tercapai. Apabila telah sempurna *haul*-nya, maka saat itu, zakatnya wajib dibayarkan.

Contohnya:

Pada awal tahun 2019 Pak Ahmad memiliki emas sebanyak 16 dinar. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada bulan September 2019, emas yang dimiliki Pak Ahmad bertambah 4 dinar, menjadi 20 dinar. Dengan demikian, haul dari emas yang dimiliki Pak Ahmad adalah bulan September 2020, dimana pada bulan dan tahun tersebut, Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakatnya.

Jika *nishab* emas dan perak telah tercapai sempurna dari awal *haul*, kemudian seiring berjalannya waktu, ada sebagian emas dan perak yang digunakan sehingga nilai emas dan peraknya pun berkurang. Penggunaan ini, apabila diperuntukkan untuk berdagang tetap digabungkan dengan perhitungan asal. Dan *haul*-nya atas penggunaan tersebut juga dihitung sama dengan *haul* yang pertama. Karena penggunaannya bertujuan untuk pengembangan harta.

Namun apabila penggunaan dari jenis *nishab* itu bukan untuk pengembangan harta, seperti warisan atau hibah, maka *haul* atas penggunaannya harus disempurnakan secara tersendiri. Tidak digabungkan dengan harta asal. Dan *haul*-nya tidak dihitung mengikuti *haul* harta asal. Begitu pula apabila penggunaannya bukan dari jenis harta, seperti pemanfaatan hewan ternak, maka hal itu tidak digabungkan dengan harta emas dan perak.

Sementara itu apabila harta emas dan perak yang dimiliki seseorang berupa perhiasan yang digunakan seorang wanita untuk berhias (memperindah), maka zakatnya tidak wajib untuk dikeluarkan. Perhiasan tersebut umum dikenakan pada pergelangan tangan, leher, kedua telinga atau tempat-tempat lain pada umumnya. Itu semua karena pergelangan tersebut dipakai pada bagian tubuh wanita. Apabila perhiasan ini disimpan atau diperdagangkan barulah wajib dikeluarkan zakatnya. dari Laits bin Sa'ad dari Abi Zubair, dari Jabir dari Nabi Saw., beliau pernah bersabda:

"Tidak ada zakat di dalam perhiasan." Ini disebutkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.

Zakat uang kertas

Mata uang kertas merupakan kertas-kertas berharga yang dikeluarkan oleh negara, dan dijadikan sebagai mata uang atau alat pertukaran. (Taqiyuddin An-Nabhani:2008). Dengan uang tersebut, masyarakat dapat menggunakannya untuk membeli barang atau jasa. Zakat pada uang kertas ini disesuaikan dengan zakat emas dan perak. Hal ini sesuai dengan hukum-hukum zakat yang didasarkan pada kenyataan mengenai uang kertas tersebut, dimana terdapat tiga kenyataan yang berkaitan:

1) Uang kertas pengganti (substitusi). Yakni kertas uang yang dicetak oleh negara yang menjalankan sistem mata uang logam. Merupakan cerminan jumlah tertentu dari emas dan perak. Uang kertas ini menjadi pengganti uang kertas yang beredar dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Maknanya, dalam penerbitan uang kertas, terdapat sejumlah emas dan perak yang dimiliki negara yang mencerminkan jumlah keseluruhan uang kertas yang diterbitkan. Uang kertas seperti ini dianggap selayaknya emas atau perak, karena dapat ditukarkan dengan emas dan perak kapan saja. Sehingga zakatnya juga sama seperti zakat emas dan perak. Apabila uang substitusi (pengganti) emas tersebut mencapai *nishab* emas, yaitu 20 dinar atau 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *haul*-nya (satu tahun). Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 1/40. Sementara itu, apabila uang substitusi (pengganti) perak mencapai jumlah dari *nishab* perak, yakni 200 dirham atau sama dengan 595 gram, maka ketika itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *haul*-nya (satu tahun). Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 dari jumlah uang substitusi perak yang dimiliki.

2) Uang kertas semi substitusi (*nuqud waraqiyah watsiqah*). Merupakan uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank sentral suatu negara yang memiliki kewenangan untuk

mengeluarkannya. Nilai uang tersebut dijamin (di-*back up*) oleh perbandingan tertentu dari jumlah emas atau perak, yang berbeda dengan nilai nominal yang terdapat pada uang kertasnya. Hal ini dijamin oleh negara atau oleh bank sentral yang mengeluarkannya. Andai saja ada orang yang memiliki uang ini meminta, maka pihak yang menerbitkannya akan mampu membayar uang kertas tersebut dengan emas atau perak yang menjadi *back up*-nya. Hanya saja besaran *back up* ini tidak sempurna seratus persen. Melainkan hanya dengan perbandingan tertentu, semisal $\frac{3}{4}$ nya, atau 30%, atau $\frac{1}{2}$ nya, atau tertentu lainnya.

Misalnya apabila nilai *back-up* emasnya setengah dari nilai nominalnya, maka zakat yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai (nominal) 40 dinar dan sudah mencapai satu tahun (*haul*-nya). Zakat yang dikeluarkan sebesar 1 dinar. Jika jumlahnya tidak sampai 40 dinar, maka tidak dikeluarkan zakatnya karena tidak mencukupi *nishab*.

Apabila dimisalkan *back-up*nya berupa perak sebesar setengah dari nilai nominalnya, zakat wajib dikeluarkan jika telah sampai (nominal) 400 dirham dan telah sampai satu tahun (*haul*-nya). Zakat yang dikeluarkan adalah 10 dirham. Namun jika jumlahnya tidak sampai 400 dirham, maka tidak wajib membayar zakat karena belum mencapai *nishab*nya.

3) Uang kertas biasa, yakni yang dikeluarkan oleh negara dengan undang-undang, dianggap sebagai alat tukar, dan menjadikannya uang yang layak untuk membeli sesuatu, membayar zakat dan berbagai manfaat. Namun uang tersebut tidak di-*back up* oleh emas dan perak. Bahkan tidak memiliki jaminan cadangan emas, perak maupun uang kertas substitusi. Namun kertas-kertas ini tetap berharga/bernilai karena adanya undang-undang negara yang memberikan nilai (nominal) pada kertas-kertas tersebut.

Uang kertas tersebut telah dijadikan sebagai mata uang, yang dapat digunakan sebagai memiliki harga dan sebanding dengan nilai emas dan perak. Sehingga dapat dinilai ke dalam ukuran dinar dan dirham. Maknanya, zakat juga wajib dikeluarkan atas uang kertas ini jika jumlahnya telah mencapai *nishab* dan kepemilikannya mencapai *haul*. Apabila seseorang mempunyai uang kertas biasa yang nilainya mencapai *nishab* atau sama dengan 20 dinar emas (85 gram emas), atau orang tersebut memiliki uang yang bernilai 200 dirham perak (595 gram perak), dan hal itu telah satu *haul*, maka diwajibkan zakat atasnya. Dengan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$.

Zakat atas emas bisa dibayarkan dengan emas atau dengan uang kertas substitusi atau dengan uang kertas semi substitusi. Zakat atas perak, bisa dibayarkan dengan perak juga dengan uang kertas substitusi atau dengan uang kertas semi substitusi. Boleh juga membayarkan zakat atas emas dengan perak, atau dengan uang kertas biasa, atau atas perak dibayar dengan emas atau dengan uang kertas biasa. Karena semuanya merupakan mata uang yang memiliki nilai.

Zakat perdagangan

Harta perdagangan merupakan harta yang diperoleh dari hasil mengelola suatu usaha perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan bisa terdiri atas barang-barang industri, pakaian, kendaraan, makanan, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan dan lain-lain yang dapat diperjualbelikan.

Ada kewajiban zakat terhadap setiap harta yang digunakan untuk perdagangan. Sebagaimana ditetapkan oleh para sahabat. Dari Samurah bin Jundab berkata:

“Kemudian daripada itu, Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual.” (HR. Abu Daud)

Zaka harta perdagangan diwajibkan apabila telah mencapai nilai *nishab* emas, atau telah sampai pada *nishab* perak. Tentu saja dengan syarat telah sampai *haul*.

Jika ada seorang pedagang yang memulai berdagang dengan harta yang jauh di bawah *nishab* zakat, kemudian di akhir *haul* jumlah harta perdagangan mencapai *nishab* zakat, maka atas harta tersebut tidak diwajibkan zakat. Karena *nishab* yang telah dicapai belum

kenap satu tahun (*haul*). Oleh karena itu, zakat akan diambil jika ketercapaian *nishab* disertai dengan ketercapaian *haul*.

Ilustrasinya, jika seorang pedagang memulai berdagang dengan harta yang mencapai *nishab*, misalnya memulai usaha dagangnya dengan modal awal 1000 dinar. Kemudian usaha dagangnya tersebut berkembang dan mendapatkan keuntungan, hingga nilai harta dagangnya menjadi 3000 dinar. Maka wajib atasnya dikenakan zakat dari harta sejumlah 3000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1000 dinar (harta awal). Tentu saja dengan didukung ketercapaian *haul*-nya. Semuanya dihitung berdasarkan standar yang sama dengan emas dan perak. Yaitu dikenakan zakat sebesar 1/40 jika telah mencapai *nishab* emasnya, atau jika telah tercapai *nishab* peraknya. Zakat yang dikeluarkan sesuai mata uang yang sedang berlaku atau bisa juga dengan mata uang yang beredar untuk memudahkan pembayaran zakat. Pun juga dibolehkan membayar zakat dengan benda-benda yang diperdagangkan, baik itu berupa ternak, sapi, kain dan lain sebagainya.

Jika barang dagangnya berupa hewan, maka zakat yang diberlakukan atas harta tersebut adalah harta perdagangan, bukan atas hewan ternak. Karena hewan yang dimaksud di sini ditujukan untuk diperjualbelikan bukan ditenakkan atau dikembangbiakkan.

Zakat perdagangan adalah salah satu jenis zakat yang dikenakan pada harta kekayaan atau barang dagangan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Zakat perdagangan diwajibkan untuk membersihkan dan memberkahi harta dagangan seseorang, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Berikut adalah penjelasan mengenai zakat perdagangan beserta dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis:

Zakat Perdagangan dalam Islam:

Definisi Zakat Perdagangan:

Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikenakan pada harta dagangan atau kekayaan yang digunakan untuk keperluan perdagangan atau investasi. Nisab (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati) untuk zakat perdagangan tergantung pada nilai harta dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Dalil Al-Qur'an:

Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebutkan kewajiban zakat sebagai bentuk pembersihan harta dan pemberdayaan kaum fakir miskin. Sebagai dalil zakat perdagangan, dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

"Hai orang-orang yang beriman, berikanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kamu; dan janganlah kamu pilih yang buruk-buruk lalu kamu menginfakkannya, padahal kamu sendiri tidak akan mengambilnya melainkan dengan memalingkan mata terhadapnya sedang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan zakat dari hasil usaha yang baik-baik, termasuk hasil perdagangan, sebagai bentuk ketaqwaan dan kepedulian terhadap sesama.

Dalil Hadis:

Rasulullah SAW juga menjelaskan hukum dan tata cara zakat perdagangan dalam beberapa hadis. Salah satu hadis yang menunjukkan kewajiban zakat perdagangan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

Dari Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang memiliki emas dan perak sebanyak 200 dirham dan ia telah memiliki selama satu tahun, maka ia harus membayar zakat sebanyak setengah dirham. Dan barangsiapa yang memiliki kurang dari itu, maka tidak diwajibkan zakat atasnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan besaran nisab (jumlah minimum harta yang dikenakan zakat) untuk emas dan perak yang berlaku juga pada perdagangan, serta waktu minimum kepemilikan selama satu tahun sebelum zakat wajib dikenakan.

Kesimpulan:

Zakat perdagangan adalah wajib hukumnya bagi setiap Muslim yang memiliki harta dagangan atau investasi yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Dengan membayar zakat perdagangan, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berpartisipasi dalam mendukung kehidupan ekonomi yang lebih adil dan membantu kaum fakir miskin.

Zakat hutang

Seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dan genap satu tahun (*haul*), tetapi memiliki hutang yang bisa menghabiskan harta *nishab* tersebut; atau setelah membayar hutangnya yang tersisa hanya harta yang jumlahnya di bawah *nishab*, maka ia tidak diwajibkan berzakat. Dari Nafi' dan Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Apabila seseorang memiliki 1000 dirham, tetapi ia memiliki hutang 1000 dirham juga, maka tidak wajib zakat atasnya." Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni.

Namun, jika ia masih memiliki kelebihan harta setelah melunasi hutangnya dan mencapai *nishab*, maka diwajibkan atasnya membayar zakat.

Jika ada seseorang memiliki hutang dan keadaannya kaya tanpa perlu menanggungkan pembayaran hutangnya, yaitu ia mampu mengembalikannya kapan saja, maka wajib mengeluarkan zakat atas hartanya pada saat hartanya tersebut genap satu tahun. Namun jika ada seseorang yang memiliki hutang dan berada dalam keadaan miskin atau kaya tetapi terdapat dalam kondisi yang mengharuskannya menanggungkan hutangnya, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat hartanya kecuali setelah membayar hutangnya. Jika hutangnya telah terbayar, maka diambil darinya setiap kewajiban yang harus dipenuhi dengan sisa hartanya. Dari Ibnu Abbas yang suatu saat berhutang, ia berkata: *"Apabila hutang belum dibayar (kepada pemiliknya), maka janganlah mengeluarkan zakatnya sampai mampu (membayar hutangnya tersebut). apabila hutangnya telah dikembalikan maka wajib membayar zakat atas harta sisanya."*

Penerima Zakat (Mustahiq)

Allah telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sebagaimana Firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pada ‘amilin zakat, muallaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabilillah, dan Ibnu Sabil.*” (TQS. at-Taubah [9]: 60)

Delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat

1) Orang-orang Fakir

Orang yang tidak memperoleh uang yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Siapa saja yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia dianggap fakir. Dan berhak menerima zakat. Setelah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakiran, ia dapat mengeluarkan zakatnya sesuai ketentuan *nashab* dan *haulnya*.

2) Orang-orang Miskin

Orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki rumah, dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Rasulullah Saw. bersabda:

“Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang lain, kemudian memperoleh sesuap atau dua suap, sebutir kurma atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang tidak kaya, tidak mengerti tentang keadaannya dan (orang-orang) memperikan shadaqah kepadanya. Dan jika (hal itu tidak terjadi) maka ia akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Muttafaq ‘Alaih.

Orang miskin berbeda dengan orang fakir, karena Allah Swt. berfirman:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Atau orang miskin yang sangat fakir.” (TQS. al-Balad [90]:16)

Orang miskin berhak atas zakat. Dibolehkan memberikan zakat kepada orang miskin sampai batas yang bisa menghilangkan kemiskinannya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka.

3) ‘Amilin zakat

Adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang diwajibkan menunaikan zakat, atau mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka berhak mendapat zakat meskipun sudah kaya, sebagai kompensasi tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat. Patut digarisbawahi bahwa tugas amil adalah satu paket, yaitu mengumpulkan zakat dan membagikannya, bukan hanya mengumpulkan zakat saja, sementara yang membagikannya adalah orang lainnya.

4) Mu'allaf

Mereka yang baru masuk Islam yang terdiri dari para panglima perang, para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh atau ksatria yang belum kuat imannya. Maka mereka berhak menerima zakat untuk menguatkan hati mereka, menghunjamkan iman mereka, atau mempersiapkan mereka untuk (berkorban demi) kepentingan Islam dan kaum Muslim atau untuk mempengaruhi pengikut (kelompok) mereka. Sehingga boleh jadi, tidak semua orang yang baru masuk Islam seluruhnya mendapatkan zakat, kecuali mereka yang terguncang hatinya, selalu merasa gelisah dan khawatir dengan keislamannya.

5) Hamba sahaya

Yaitu budak yang lemah. Diberikan bagian zakat kepada mereka yang tergolong budak *mukatab* untuk membebaskan dirinya. Namun pada faktanya, saat ini tidak ada lagi budak lemah.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa, menyelesaikan sengketa, atau untuk membayar diyat. Bagi orang-orang yang berhutang untuk membayar *diyat*, maka mereka mendapatkan bagian zakat baik apakah mereka miskin atau kaya. Mereka mendapatkan zakat sebesar tanggungannya tanpa tambahan

Jika orang-orang yang memikul hutang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya, maka bagi mereka diberikan bagian zakat sebesar hutang-hutang mereka tidak lebih, baik mereka itu kaya maupun miskin. Namun, mereka tidak berhak menerima zakat jika mereka kaya dan mampu melunasi hutang-hutangnya.

7) Fi sabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah untuk berjihad, dan segala sesuatu yang diperlukan dan harus ada di dalam jihad, seperti pembentukan pasukan, pendirian pabrik dan industri senjata. Sehingga untuk jihad dan segala hal yang dikaitkan dengan jihad, diberikan zakat yang tidak dibatasi jumlahnya.

8) Ibnu Sabil

Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan kembali ke negaranya berhak atas zakat sebesar jumlah yang dapat mengantarnya kembali ke negaranya, entah apakah jumlah banyak atau sedikit. Karena zakat yang diberikan adalah yang mereka butuhkan, meskipun di negaranya, mereka termasuk orang yang kaya.

Selain delapan golongan tersebut, maka mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Zakat juga tidak boleh diberikan untuk membiayai pembangunan masjid-masjid, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan sarana prasarana lainnya, baik itu untuk kepentingan negara maupun masyarakat. Sebab, perintah pemberian zakat diperintahkan secara khusus hanya kepada delapan golongan saja.

Hikmah-hikmah Menunaikan Zakat dalam Islam: Pilar Keadilan dan Kasih Sayang

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya sekadar kewajiban keuangan, melainkan juga menandai komitmen umat Muslim terhadap keadilan dan kasih sayang sosial. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi beberapa hikmah menunaikan zakat dalam Islam yang melampaui aspek keuangan semata.

1. Menjaga Solidaritas Sosial:

Zakat berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga solidaritas sosial di antara masyarakat Muslim. Melalui kewajiban zakat, orang-orang yang lebih mampu membantu mereka yang kurang beruntung, menciptakan ikatan kebersamaan yang kuat dan mendalam di dalam umat Islam. Ini bukan hanya bentuk dukungan finansial, tetapi juga ungkapan nyata dari perhatian dan kepedulian terhadap sesama (Darmansyah & Nisak, 2023).

Hikmah Menunaikan Zakat: Menjaga Solidaritas Sosial dalam Islam. Zakat, sebagai pilar utama dalam Islam, tidak hanya bermakna finansial, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga solidaritas sosial di antara umat Muslim. Dalam artikel ini, kita akan mengungkap beberapa hikmah menunaikan zakat dari perspektif menjaga solidaritas sosial.

Merupakan Bentuk Kewajiban Sosial: Zakat bukan hanya tentang memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, melainkan bentuk kewajiban sosial yang membentuk pondasi masyarakat yang peduli. Dengan menunaikan zakat, setiap Muslim merasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam membangun komunitas yang kuat dan bersatu.

Mengatasi Kesenjangan Sosial: Hikmah besar dari zakat adalah mengatasi kesenjangan sosial. Melalui distribusi kekayaan, zakat menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara berbagai lapisan masyarakat. Ini membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Membangun Rasa Kebersamaan: Zakat bertindak sebagai perekat sosial, membantu membentuk rasa kebersamaan di antara umat Muslim. Saat orang-orang yang lebih mampu membantu mereka yang membutuhkan, itu menciptakan ikatan kasih sayang dan kepedulian yang kuat di dalam masyarakat. Ini adalah manifestasi nyata dari prinsip "saling menolong" dalam Islam. Menghadirkan Rasa Keadilan: Zakat membawa rasa keadilan ke dalam masyarakat. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan harta secara merata, zakat memberikan setiap individu haknya dan menolak ketidaksetaraan ekonomi. Ini menciptakan lingkungan yang adil di mana semua orang memiliki peluang yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

Menginspirasi Sikap Empati: Menunaikan zakat membantu mengembangkan sikap empati terhadap kondisi mereka yang kurang beruntung. Proses memberikan zakat membuka mata muzakki (pemberi zakat) terhadap kebutuhan dan kesulitan sesama manusia. Ini menciptakan rasa persaudaraan dan memupuk budaya empati di dalam masyarakat. Membentuk Kesadaran Sosial: Zakat memberikan kontribusi besar dalam membentuk kesadaran sosial di kalangan umat Muslim. Dengan menyadari bahwa kekayaan mereka bukan hanya milik pribadi, tetapi juga amanah dari Allah untuk disebarluaskan, masyarakat Muslim menjadi lebih sadar terhadap tanggung jawab sosial mereka.

Membantu Masyarakat Mengatasi Krisis: Zakat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam membantu masyarakat mengatasi krisis. Dalam situasi darurat atau bencana alam, dana zakat dapat segera diarahkan ke area yang membutuhkan, memberikan dukungan finansial dan kemanusiaan yang sangat diperlukan. Membentuk Keadilan Sosial: Zakat membentuk fondasi keadilan sosial dalam Islam. Prinsip-prinsip zakat mendorong umat Muslim untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang menciptakan struktur sosial yang inklusif.

Zakat Sebagai Jembatan Kebersamaan Sosial. Hikmah-hikmah dari zakat, khususnya dalam menjaga solidaritas sosial, menggambarkan pentingnya nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Zakat bukan hanya berbicara tentang harta, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang peduli dan saling mendukung. Melalui kontribusi zakat, umat Muslim dapat membangun jembatan kebersamaan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan.

2. Mengurangi Kesenjangan Sosial:

Salah satu hikmah besar dari zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan mendistribusikan kekayaan dari mereka yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, zakat bertindak sebagai pembangkit semangat inklusi sosial dan mengatasi masalah ketidaksetaraan ekonomi. Ini menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Menunaikan zakat dalam Islam memiliki hikmah yang sangat signifikan, salah satunya adalah kemampuannya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai hikmah tersebut:

Redistribusi Kekayaan: Zakat melibatkan pengumpulan dan distribusi kekayaan dari mereka yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi ekonomi yang efektif. Proses ini secara langsung menyentuh lapisan masyarakat yang kurang beruntung, membantu mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan harta. **Menjaga Keseimbangan Sosial:** Kesenjangan sosial seringkali muncul akibat perbedaan ekonomi yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat. Zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dengan memberikan hak-hak ekonomi kepada mereka yang mungkin terpinggirkan. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih merata dan inklusif.

Mendorong Tanggung Jawab Sosial: Menunaikan zakat membangkitkan tanggung jawab sosial di kalangan umat Muslim. Kesadaran bahwa harta mereka memiliki dimensi sosial dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama menjadi dasar dari ajaran zakat. Ini mendorong setiap Muslim untuk berpartisipasi dalam mengatasi ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. **Mengurangi Kemiskinan:** Salah satu tujuan utama zakat adalah mengurangi kemiskinan di dalam masyarakat. Dengan menyediakan dana untuk mereka yang kurang mampu, zakat membantu memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi.

Memberikan Kesempatan yang Setara: Zakat menciptakan peluang yang lebih setara bagi semua individu dalam masyarakat. Dengan menyediakan dana bagi yang membutuhkan, zakat membantu mereka yang kurang beruntung untuk mengatasi hambatan ekonomi. Ini membuka pintu bagi mereka untuk meraih potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup. **Menciptakan Lingkungan yang Adil:** Kesenjangan sosial seringkali dikaitkan dengan ketidakadilan. Zakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, di mana setiap individu memiliki hak yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Dengan cara ini, zakat memberikan kontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Membangun Kesejahteraan Bersama: Zakat bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang membangun kesejahteraan bersama. Dengan mengurangi kesenjangan sosial, zakat menciptakan masyarakat yang saling mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Ini membentuk fondasi untuk hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat. **Mengajarkan Nilai-nilai Kemanusiaan:** Hikmah dari zakat adalah pengajaran nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kepedulian, dan tolong-menolong. Dalam proses memberikan zakat, umat Muslim belajar untuk melihat kebutuhan sesama sebagai tanggung jawab bersama dan memahami bahwa keberkahan hidup tidak hanya dinikmati secara individu, tetapi juga bersama-sama.

Melalui hikmah-hikmah tersebut, zakat menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, dan memperkuat keterikatan antarindividu di dalam umat Muslim.

3. Meningkatkan Kesadaran Sosial dan Empati:

Zakat juga berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan kesadaran sosial dan empati di dalam masyarakat Muslim. Proses memberikan zakat membangkitkan rasa empati terhadap kondisi mereka yang kurang beruntung, membantu para muzakki (pemberi zakat) untuk memahami dan merasakan tanggung jawab moral mereka terhadap sesama manusia.

Meningkatkan Kesadaran Sosial dan Empati melalui Menunaikan Zakat: Menunaikan zakat dalam Islam bukan hanya sekadar tindakan memberikan sebagian harta, melainkan juga merupakan perjalanan menuju peningkatan kesadaran sosial dan perkembangan sikap empati. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana menunaikan zakat dapat meningkatkan kesadaran sosial dan empati di kalangan umat Muslim.

Kesadaran Akan Tanggung Jawab Sosial: Menunaikan zakat adalah manifestasi langsung dari kesadaran akan tanggung jawab sosial. Saat seorang Muslim berkomitmen untuk memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan, itu menciptakan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Ini adalah panggilan untuk berbagi keberkahan dan rezeki dengan mereka yang kurang beruntung. Melihat Kebutuhan Sesama sebagai Tanggung Jawab Bersama: Zakat mengajarkan bahwa kebutuhan sesama bukanlah beban individu, melainkan tanggung jawab bersama. Proses memberikan zakat membuka mata umat Muslim terhadap fakta bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang saling terkait, dan kesejahteraan individu tidak terlepas dari kesejahteraan kolektif.

Pembelajaran Empati Melalui Proses Memberikan: Menunaikan zakat melibatkan proses memberikan dengan penuh kesadaran. Selama proses ini, muzakki (pemberi zakat) secara langsung terlibat dengan mereka yang menerima bantuan. Ini membantu dalam pembelajaran langsung tentang kondisi dan kesulitan yang dihadapi oleh sesama Muslim yang membutuhkan, memupuk sikap empati yang tulus. Menumbuhkan Perasaan Kepedulian Terhadap Sesama: Zakat memainkan peran penting dalam menumbuhkan perasaan kepemilikan dan kepedulian terhadap sesama. Saat seorang Muslim menyisihkan sebagian harta untuk membantu mereka yang kurang beruntung, itu menciptakan hubungan yang lebih erat dan kepedulian terhadap kondisi orang lain.

Penghargaan Terhadap Rezeki dan Kesejahteraan: Menunaikan zakat membantu seseorang untuk menghargai nikmat rezeki dan kesejahteraan yang mereka nikmati. Saat memberikan zakat, seorang Muslim menjadi lebih sadar akan keberkahan yang Allah anugerahkan, dan hal ini memotivasi untuk berbagi keberkahan tersebut dengan sesama.

Mengatasi Jarak Sosial: Kesadaran sosial dan empati yang ditingkatkan melalui zakat dapat membantu mengatasi jarak sosial. Ini menciptakan masyarakat yang lebih solidaritas dan mengurangi pembatasan antara kelompok-kelompok sosial. Pada gilirannya, hal ini membantu menciptakan hubungan yang lebih positif di antara anggota masyarakat. Membangun Budaya Berbagi dan Saling Menolong: Zakat membantu membentuk budaya berbagi dan saling menolong. Saat umat Muslim secara aktif menunaikan zakat, itu menciptakan atmosfer di mana berbagi dengan sesama dianggap sebagai norma dan bukan sekadar pilihan. Ini membentuk masyarakat yang saling mendukung.

Menyadari Dimensi Sosial dari Kekayaan: Menunaikan zakat membantu umat Muslim menyadari bahwa kekayaan mereka memiliki dimensi sosial. Harta bukanlah milik pribadi semata, tetapi juga merupakan amanah dari Allah untuk dikelola dan digunakan untuk kebaikan bersama. Hal ini menciptakan kesadaran akan dampak sosial dari kekayaan pribadi.

Dengan demikian, melalui menunaikan zakat, umat Muslim dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kesadaran sosial dan empati. Zakat bukan hanya tindakan keuangan semata, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang memperdalam hubungan individu dengan sesama dan memperkuat panggilan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

4. Pembersihan Harta dan Jiwa:

Zakat memiliki aspek pembersihan, baik dari segi harta maupun jiwa. Dalam memberikan sebagian harta mereka, Muslim membersihkan harta mereka dari sifat serakah dan cinta berlebihan pada materi. Di sisi lain, mereka yang menerima zakat dapat merasakan pembersihan jiwa dari beban kesulitan dan kekurangan.

Menunaikan Zakat sebagai Pembersihan Harta dan Jiwa dalam Islam: Menunaikan zakat dalam ajaran Islam memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar kewajiban keuangan. Proses memberikan zakat dianggap sebagai bentuk pembersihan, baik dari segi harta maupun jiwa. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana menunaikan zakat dianggap sebagai pembersihan harta dan jiwa: Pembersihan dari Sifat Serakah: Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dari sifat serakah dan kecenderungan menimbun kekayaan. Melalui memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, seorang Muslim mengatasi sifat serakah yang dapat mengotori keberkahan harta.

Menjauhkan Diri dari Cinta Dunia yang Berlebihan: Islam mengajarkan untuk tidak terlalu mencintai dunia materi. Menunaikan zakat adalah cara untuk menjauhkan diri dari cinta berlebihan pada harta duniawi. Dengan memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan, seorang Muslim mengingatkan diri sendiri bahwa kekayaan dunia hanyalah sementara dan harus digunakan dengan bijak. Menghapus Beban Dosa: Menunaikan zakat dipandang sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa terkait dengan harta. Dalam proses ini, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tidak etis dibersihkan dengan memberikannya kepada yang berhak menerimanya.

Menghindari Takabbur (Pemilikannya): Pada tingkat spiritual, zakat membantu menghindari rasa takabbur atau keangkuhan terhadap kekayaan. Ketika seorang Muslim menyadari bahwa harta mereka adalah amanah dari Allah, memberikan zakat menjadi cara untuk mengurangi rasa kepemilikan dan memelihara rendah hati. Pembersihan Jiwa dari Sifat Kikir: Zakat bukan hanya tentang membersihkan harta, tetapi juga jiwa. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, seorang Muslim membersihkan jiwa dari sifat kikir dan ketamakan, yang dapat meracuni hubungan dengan sesama dan dengan Allah.

Mengajarkan Ketaatan dan Kepatuhan: Menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan tunduk pada aturan-Nya. Dengan taat menunaikan zakat, seorang Muslim menunjukkan ketaatan spiritual dan kemauan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Membentuk Karakter yang Baik: Pembersihan harta dan jiwa melalui zakat membentuk karakter yang baik dan etis. Ini adalah langkah konkrit dalam menciptakan individu yang peduli, adil, dan bertanggung jawab terhadap kekayaan yang diberikan oleh Allah.

Mendatangkan Berkah dan Kesejahteraan: Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa memberikan zakat dapat mendatangkan berkah dan kesejahteraan. Pembersihan harta dan jiwa melalui zakat menciptakan kondisi yang lebih baik baik secara materi maupun spiritual, karena sejalan dengan kehendak Allah.

Zakat Sebagai Proses Pembersihan Holistik: Menunaikan zakat dalam Islam bukan hanya tindakan memberikan sebagian harta, tetapi juga merupakan proses pembersihan holistik.

Pembersihan harta dari sifat serakah, pembersihan jiwa dari sifat kikir, dan ketaatan terhadap perintah Allah semuanya terjalin dalam tindakan menunaikan zakat. Melalui proses ini, seorang Muslim dapat mencapai kedekatan spiritual dengan Allah dan meraih berkah-Nya.

5. Menguatkan Kesejahteraan Komunitas:

Zakat juga memberikan kontribusi besar dalam membangun kesejahteraan komunitas. Dengan mendistribusikan zakat dengan tepat, komunitas Muslim dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini menciptakan lingkungan yang stabil dan produktif.

Menunaikan Zakat untuk Menguatkan Kesejahteraan Komunitas: Menunaikan zakat dalam Islam tidak hanya berdampak pada individu yang menerimanya, tetapi juga memiliki tujuan untuk menguatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana menunaikan zakat dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas (Nisak et al., 2022):

Redistribusi Kekayaan: Salah satu tujuan utama zakat adalah redistribusi kekayaan. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, zakat menciptakan aliran kekayaan yang lebih merata di dalam komunitas. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan setiap individu kesempatan yang lebih adil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mendukung Pendidikan dan Kesehatan: Dana zakat dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Membangun sekolah, menyediakan beasiswa, dan mendukung fasilitas kesehatan adalah contoh konkretnya. Ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan fondasi untuk kesejahteraan jangka panjang.

Penanggulangan Kemiskinan: Salah satu dampak langsung dari zakat adalah penanggulangan kemiskinan. Melalui distribusi dana kepada yang membutuhkan, zakat membantu mengangkat mereka dari kondisi kemiskinan dan memberikan peluang untuk memulai usaha kecil, meningkatkan keterampilan, atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Penguatan Ekonomi Lokal: Zakat dapat digunakan untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi lokal. Ini mencakup memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendirian usaha kecil, atau memberikan modal usaha. Dengan cara ini, zakat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Peningkatan Infrastruktur: Dana zakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur di dalam komunitas. Pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat dasar kesejahteraan masyarakat. Bantuan di Situasi Darurat: Zakat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan di situasi darurat, seperti bencana alam atau konflik. Dana zakat dapat segera diarahkan ke area yang terkena dampak untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak, termasuk makanan, tempat tinggal sementara, dan perawatan medis.

Pemberdayaan Masyarakat: Zakat membantu pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan bantuan finansial dan pendidikan, zakat memungkinkan individu-individu dalam komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri. Pemberdayaan ini membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Membentuk Kesadaran Sosial: Proses menunaikan zakat membentuk kesadaran sosial di dalam komunitas. Melihat sesama yang membutuhkan mendapatkan bantuan membantu mengembangkan budaya saling peduli dan responsif terhadap kebutuhan sesama.

Kesimpulan: Zakat Sebagai Faktor Penguat Kesejahteraan Komunitas: Melalui menunaikan zakat, umat Muslim dapat mengambil peran aktif dalam memperkuat kesejahteraan komunitas. Zakat bukan hanya tentang memberi sumbangan finansial, tetapi juga tentang memberikan pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara holistik. Dengan cara ini, zakat berperan sebagai faktor kunci dalam membangun komunitas yang sejahtera dan berkelanjutan.

6. Menciptakan Peradaban yang Berkeadilan:

Mengambil hikmah dari zakat, Islam mengajarkan umatnya untuk menciptakan peradaban yang berkeadilan dan berbasis kasih sayang. Zakat bukan hanya mengatasi kemiskinan fisik, tetapi juga memberikan fondasi untuk membangun masyarakat yang dipandu oleh nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Menunaikan zakat dalam Islam bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga membawa hikmah besar dalam membentuk peradaban yang berkeadilan. Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar Islam, memiliki dampak positif yang mendalam terhadap masyarakat dan menciptakan fondasi untuk keadilan sosial. Berikut adalah beberapa hikmah menunaikan zakat dalam Islam yang dapat menciptakan peradaban yang berkeadilan (Nisak et al., 2021).

Redistribusi Kekayaan, Menunaikan zakat adalah bentuk konkret redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Prinsip dasar zakat adalah memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Zakat memiliki peran sentral dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, zakat membantu masyarakat dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan peluang yang lebih adil untuk seluruh anggotanya.

Solidaritas Sosial, Menunaikan zakat mendorong solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Ini menciptakan ikatan kebersamaan yang kuat, di mana individu saling membantu dan mendukung satu sama lain. Solidaritas ini merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan berkeadilan. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Zakat tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima zakat, tetapi juga secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan akses lebih besar terhadap sumber daya, zakat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lemah, zakat tidak hanya sekadar pemberian, tetapi juga merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi. Dengan memberikan zakat, masyarakat yang lemah ekonominya mendapatkan dukungan untuk membangun usaha mereka sendiri. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Penegakan Keadilan Sosial, Menunaikan zakat merupakan implementasi nyata dari konsep keadilan sosial dalam Islam. Dengan memberikan hak setiap orang untuk mendapatkan bagian dari kekayaan masyarakat, zakat berperan dalam penegakan keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai inti dalam ajaran Islam.

Menunaikan zakat dalam Islam bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membentuk peradaban yang berkeadilan. Prinsip-prinsip zakat menciptakan fondasi bagi masyarakat yang adil, solidaritas sosial yang kuat, dan redistribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, zakat tidak hanya membawa manfaat individual, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam skala yang lebih besar pada pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

7. Mengajarkan Rasa Tanggung Jawab dan Kepemimpinan:

Menunaikan zakat bukan hanya soal memberikan uang, tetapi juga mengajarkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Muzakki belajar untuk mengelola kekayaan mereka dengan bijaksana dan menyadari peran mereka sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Menunaikan zakat dalam Islam bukan hanya sebuah kewajiban keagamaan, melainkan juga merupakan pelajaran yang mendalam tentang rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Proses memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan melibatkan aspek tanggung jawab pribadi dan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah menunaikan zakat dalam konteks pembelajaran rasa tanggung jawab dan kepemimpinan.

Rasa Tanggung Jawab Pribadi, Menunaikan zakat adalah tindakan langsung dari rasa tanggung jawab pribadi. Seorang Muslim diingatkan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan hanya miliknya semata, tetapi juga merupakan amanah dari Allah. Dengan menunaikan zakat, seseorang mengenali dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan. Pentingnya Memahami Kebutuhan Orang Lain, Proses menunaikan zakat mengajarkan tentang pentingnya memahami kebutuhan orang lain. Sebelum memberikan zakat, seseorang perlu menyadari kondisi dan kebutuhan sesama manusia. Ini membentuk empati dan kesadaran sosial, yang merupakan keterampilan penting dalam kepemimpinan.

Kepemimpinan Melalui Contoh, Menunaikan zakat adalah bentuk kepemimpinan melalui contoh yang nyata. Seorang Muslim yang kaya secara materi menunjukkan kepemimpinan dengan mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ini memotivasi orang lain di sekitarnya untuk mengikuti jejak positif yang serupa. Manajemen Kekayaan yang Bijaksana, Proses menghitung dan memberikan zakat melibatkan manajemen kekayaan yang bijaksana. Seorang Muslim perlu merencanakan dan mengatur keuangannya dengan baik untuk memastikan bahwa zakat yang diberikan mencapai orang-orang yang membutuhkan. Ini melibatkan keterampilan manajemen yang dapat diaplikasikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepemimpinan, Menunaikan zakat tidak hanya tentang memberi bantuan seketika, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan dalam hal ini mencakup memberikan dukungan yang berkelanjutan, memberikan pelatihan atau bantuan yang memungkinkan penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi. Mengembangkan Rasa Keadilan dan Kesetaraan, Zakat juga mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Kepemimpinan yang berakar pada prinsip-prinsip ini dapat membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan yang ada.

Menunaikan zakat bukan hanya tindakan keagamaan, tetapi juga merupakan pelajaran tentang rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Proses memberikan zakat membentuk karakter individu, mengajarkan nilai-nilai empati, dan melibatkan dalam pengelolaan kekayaan yang bijaksana. Dengan demikian, zakat tidak hanya menciptakan dampak positif pada penerima manfaat, tetapi juga membentuk pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli dalam masyarakat.

8. Memperoleh Berkah dan Kesejahteraan dari Allah:

Salah satu hikmah yang sangat dalam adalah bahwa menunaikan zakat membawa berkah dan kesejahteraan dari Allah SWT. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa orang-orang yang menunaikan zakat akan mendapat ganjaran dan perlindungan dari-Nya. Menunaikan zakat dalam Islam tidak hanya memenuhi kewajiban keagamaan, tetapi juga membawa hikmah besar dalam bentuk berkah dan kesejahteraan yang dijanjikan oleh Allah. Prinsip zakat mencerminkan konsep memberi dan berbagi, yang kemudian memperoleh respons positif dari Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah menunaikan zakat dan bagaimana hal ini dapat membawa berkah dan kesejahteraan.

Ketaatan kepada Perintah Allah, Menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan langsung kepada perintah Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah dengan tegas memerintahkan umat-Nya untuk menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Ketaatan ini membawa berkah karena memperlihatkan kepatuhan dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Ujian dan Pertumbuhan Ketaqwaan, Menunaikan zakat melibatkan pengorbanan sebagian harta untuk kepentingan orang lain. Ini merupakan ujian terhadap kesediaan dan keikhlasan seseorang dalam berbagi rezeki. Melalui ujian ini, seseorang dapat tumbuh dalam ketaqwaan dan ketulusan, yang pada gilirannya membawa berkah dan kesejahteraan rohaniyah.

Membersihkan dan Memberkahi Harta, Zakat memiliki fungsi membersihkan harta benda dari unsur-unsur yang tidak halal. Dengan membersihkan harta melalui zakat, seseorang membuka jalan bagi berkah Allah. Harta yang dibersihkan dari hak orang lain dapat lebih mudah diberkahi oleh Allah. Keberkahan dalam Kesejahteraan Materi dan Spiritual, Menunaikan zakat diikuti dengan janji Allah untuk memberikan keberkahan dalam kesejahteraan materi dan spiritual. Hal ini mencakup perlindungan dari kerugian, peningkatan rezeki, dan ketentraman batin. Allah menjanjikan bahwa orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan berkah yang melimpah dari-Nya.

Meningkatkan Keberkahan Kehidupan Sosial, Zakat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip berbagi dan peduli terhadap sesama, masyarakat dapat memperoleh keberkahan dalam hubungan sosial, solidaritas, dan keadilan. Pengampunan Dosa dan Peningkatan Derajat, Zakat juga membawa hikmah pengampunan dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah. Dengan ikhlas menunaikan zakat, seseorang mendapatkan pahala dan kebaikan yang dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah (Of & Sciences, 2022).

Menunaikan zakat bukan hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga membawa berkah dan kesejahteraan dari Allah. Prinsip memberi dan berbagi dalam zakat menciptakan siklus keberkahan, di mana individu dan masyarakat dapat merasakan manfaat spiritual dan materi yang melimpah. Oleh karena itu, menunaikan zakat bukan hanya tindakan keagamaan, tetapi juga investasi yang membawa keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat Sebagai Manifestasi Keadilan dan Kasih Sayang, Zakat dalam Islam bukan hanya tentang memberikan sebagian harta, melainkan sebuah manifestasi nyata dari keadilan dan kasih sayang. Dengan menjaga solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan membangun peradaban yang berkeadilan, zakat menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hikmah-hikmah di balik zakat menciptakan jembatan kasih sayang dan tanggung jawab sosial, membentuk masyarakat Muslim yang berfondasi pada nilai-nilai kebajikan dan moralitas.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai wajib zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal?
2. “Sejatinya zakat dapat berperan dalam mengentaskan problema kemiskinan suatu negara.”
Bagaimana komentar anda tentang pernyataan tersebut?
Jika benar demikian, bagaimana anda menjelaskan mekanisme peran zakat tersebut?
3. Hitunglah kewajiban zakat atas kasus berikut ini (jika ada)!
 - a. Selama 1 tahun, Bapak Rahmat memiliki harta yang tersimpan (terdiri dari emas dan uang) senilai Rp 230.000.000,00. Jika harga emas saat ini Rp.850.000,00/gram. Apakah Bapak Rahmat wajib membayar zakat? Berapakah jumlah zakat yang harus ia keluarkan?
 - b. Ibu Fatma adalah seorang pedagang dengan modal berjalan sebesar Rp 35.000.000,00. Setiap bulannya, ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 5.000.000,00. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun. Pada tahun tersebut, ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp 2.700.000,00. Namun ia juga memiliki hutang yang harus dibayarnya pada tahun itu sebesar Rp 7.000.000,00. Apakah Ibu Fatma wajib membayar zakat? Jika benar demikian, berapa besar zakat yang harus dibayarkannya? (asumsikan harga emas adalah Rp 850.000,00/gram)
 - c. Tahun ini hasil panen sawah Pak Amar sebanyak 5 ton. Ia memiliki 3 orang karyawan dengan gaji masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00. Sawahnya ditanami dengan biaya Rp 500.000,00. Dengan demikian, berapa besar

11. Puasa

Arti puasa dalam bahasa Arab disebut Shiyam atau Shaum secara bahasa berarti 'menahan diri' (berpantang) dari suatu perbuatan. (Ahmad Syarifuddin: 2013) Syariat Islam telah mengatur larangan-larangan bagi orang-orang yang sedang berpuasa, dalam rangka lebih mendekatkan diri para Allah Swt. Karena puasa berarti menahan, dan mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar (waktu subuh) hingga terbenam matahari (waktu maghrib). (Ahmad Syarifuddin: 2013)

Dengan demikian, jika disimpulkan, puasa adalah menahan dan mencegah diri dari aktifitas makan dan minum dengan sengaja menahan diri melakukan aktifitas lainnya yang dilarang (saat berpuasa) sejak terbit *fajar siddiq* (waktu subuh) hingga terbenamnya matahari (waktu maghrib) dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. (Yusuf Qardawi: 2000)

Puasa juga memiliki arti berniat untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa adalah menahan diri dari perbuatan (*fi'li*) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan saat yang telah ditetapkan, yaitu semenjak terbit fajar kedua (*fajar shiddiq*) sampai terbenam matahari. Puasa dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak sedang haid, dan tidak nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat; karena niat adalah pembeda antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. (Wahbah Al-Zuhayly: 2008)

Sementara itu, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa puasa adalah menahan dan mencegah keinginan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya *fajar siddiq* hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Yusuf Qardawi: 2000)

a.) Puasa ada empat macam

- 1) Puasa wajib, pada bulan Ramadhan, puasa kafarat dan puasa nadzar.
- 2) Puasa sunah, seperti puasa enam hari syawal, puasa senin dan kamis, puasa ayyumul bidh, puasa hari arafah, puasa as-syura, puasa di bulan sya'ban, dan lain-lain.
- 3) Puasa makruh.
- 4) Puasa haram, yakni puasa pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Haji (Idul Adha), dan tiga hari sesudah Hari Raya Haji (hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

Puasa diwajibkan pada setiap mukallah dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 1) Dengan melihat bulan baru baik dengan melihatnya sendiri; atau melakukan *ru'yat hilal* dengan dipersaksikan orang yang adil dan di hadapan hakim.
- 2) Dengan mencukupkan bulan Sya'ban tiga puluh hari jika bulan 1 ramadhan tidak terlihat.

b.) Hikmah-Hikmah Puasa dalam Islam: Keutamaan Spiritual dan Fisik

Puasa, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum selama waktu tertentu, tetapi juga mengandung hikmah-hikmah mendalam yang mencakup dimensi spiritual dan fisik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi beberapa hikmah puasa dalam Islam yang membentuk esensi dari ibadah ini.

1. Meningkatkan Kesabaran dan Ketahanan:

Puasa mengajarkan umat Islam untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kesabaran. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman, seorang Muslim belajar untuk mengelola dorongan-dorongan instan dan membangun ketahanan terhadap godaan. Hikmah Puasa: Meningkatkan Kesabaran dan Ketahanan Puasa dalam Islam bukan hanya kewajiban

ritual, melainkan juga sebuah latihan spiritual yang mendalam. Salah satu hikmah besar dari puasa adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesabaran dan ketahanan. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah ini:

Menahan Diri dari Keseluruhan Nafsu: Puasa melibatkan menahan diri tidak hanya dari makanan dan minuman, tetapi juga dari segala bentuk perilaku buruk, seperti berkata kasar atau bertindak tidak sabar. Ini merupakan latihan untuk mengendalikan nafsu dan emosi, mengajarkan bahwa kesabaran dimulai dari menahan diri. **Menghadapi Rasa Lapar dan Haus:** Selama puasa, seorang Muslim menghadapi rasa lapar dan haus. Ini bukan hanya pengalaman fisik tetapi juga ujian kesabaran. Mampu menahan diri dari makan dan minum di tengah-tengah keinginan yang kuat meningkatkan ketahanan mental dan spiritua(Nisak et al., 2021)l.

Sabar dalam Ibadah dan Ketaatan: Puasa mengajarkan umat Islam untuk tetap sabar dan tekun dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Meskipun fisik dan emosi mungkin terasa lemah, puasa mengingatkan bahwa kesabaran dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam beribadah. **Kesabaran Terhadap Godaan:** Puasa menguji kesabaran dalam menghadapi godaan dan hasutan setan. Dengan menahan diri dari godaan yang mungkin muncul selama puasa, seorang Muslim memperkuat ketahanan mereka terhadap pengaruh negatif dan meningkatkan kesabaran terhadap godaan.

Mengelola Emosi dan Kepanasan Tubuh: Saat berpuasa, seseorang mungkin merasakan kelelahan, kepanasan, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Menjaga kesabaran dalam mengelola emosi dan ketidaknyamanan fisik ini adalah bagian penting dari hikmah puasa. Ini mengajarkan untuk tetap tenang di tengah tantangan. **Latihan untuk Kesabaran Sehari-hari:** Puasa bukan hanya tentang menahan diri selama bulan Ramadan, tetapi juga memberikan pelajaran untuk kesabaran sehari-hari. Pengalaman berpuasa dapat membentuk kesadaran bahwa kesabaran diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan.

Menyadari Keberkahan Kesabaran: Puasa mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberkahan. Ketika seseorang mampu bersabar selama puasa, mereka merasakan keberkahan Allah yang melimpah, dan ini menjadi motivasi untuk tetap sabar dalam situasi lainnya. **Meningkatkan Kualitas Hidup:** Kesabaran yang diajarkan melalui puasa dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seseorang yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi lebih cenderung menghadapi tantangan hidup dengan tenang, membuat keputusan yang bijak, dan mempertahankan keseimbangan emosi.

Ketahanan terhadap Ujian Hidup: Puasa mengajarkan ketahanan terhadap ujian hidup. Saat seorang Muslim mampu bersabar dan tetap kuat selama puasa, mereka membangun ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. **Penghormatan terhadap Proses Perubahan:** - Puasa merupakan proses perubahan dan pengorbanan. Melalui kesabaran, seseorang menghormati dan menerima proses perubahan yang diperlukan untuk pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan.

Kesabaran Sebagai Hasil Indah Puasa Dengan memahami hikmah puasa dalam meningkatkan kesabaran dan ketahanan, umat Islam dapat merasakan manfaat mendalam dari ibadah ini. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga tentang membentuk karakter yang sabar dan kuat. Kesabaran yang diperoleh melalui puasa bukan hanya berlaku selama bulan Ramadan, tetapi juga menciptakan pondasi untuk kehidupan yang penuh makna dan bermakna sepanjang tahun.

2. Pembersihan Spiritual:

Puasa bukan hanya menahan diri dari aspek fisik, tetapi juga merupakan kesempatan untuk membersihkan diri secara spiritual. Dengan menjauhi perilaku buruk dan meningkatkan amal ibadah, seorang Muslim dapat membersihkan hati dan jiwa mereka selama bulan Ramadan (Bagi et al., 2022a).

Hikmah Puasa sebagai Pembersihan Spiritual dalam Islam: Puasa, selain sebagai kewajiban ibadah dalam Islam, juga memiliki dimensi pembersihan spiritual yang mendalam. Hikmah puasa sebagai pembersihan spiritual mencakup serangkaian aspek yang membantu umat Muslim membersihkan hati, jiwa, dan hubungan mereka dengan Allah. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah ini: **Menahan Diri dari Perilaku Buruk:** Puasa melibatkan menahan diri dari perilaku buruk, seperti berbohong, bertengkar, atau berbicara kasar. Ini adalah bentuk pembersihan spiritual yang membantu individu menjauhkan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Menghindari Ghibah dan Sumpah Palsu: Saat berpuasa, umat Muslim dihimbau untuk menghindari ghibah (menggunjing) dan sumpah palsu. Ini membentuk bagian dari pembersihan spiritual, di mana individu tidak hanya menahan diri dari hal-hal fisik, tetapi juga menjaga lisan dan perilaku mereka. **Refleksi dan Introspeksi Diri:** Puasa memberikan kesempatan untuk refleksi dan introspeksi diri. Selama bulan Ramadan, umat Muslim dimotivasi untuk merenung tentang perbuatan mereka, tujuan hidup, dan hubungan mereka dengan Allah. Proses ini adalah bentuk pembersihan spiritual yang mendalam.

Meningkatkan Kesadaran akan Kesalahan: Dengan menahan diri dari kebutuhan fisik, seorang Muslim dapat fokus pada kesalahan dan dosa yang mungkin telah mereka lakukan. Puasa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap ketidaksempurnaan, memotivasi untuk melakukan perubahan positif. **Memurnikan Niat dan Kehendak:** Puasa mengajarkan pentingnya memiliki niat yang murni dan kehendak yang tulus dalam setiap perbuatan. Ini menciptakan pembersihan spiritual yang mendalam, mengarahkan individu untuk bertindak dengan ikhlas dan mengharap keridhaan Allah.

Pembersihan dari Dosa dan Keburukan: Puasa dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa dan keburukan. Dengan merasa lapar dan haus, seorang Muslim diingatkan akan kebutuhan spiritual mereka dan memohon ampunan Allah, membantu dalam membersihkan hati dan jiwa dari dosa. **Meningkatkan Kualitas Ibadah:** Selama bulan Ramadan, umat Muslim didorong untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka, seperti shalat, membaca Al-Quran, dan berdzikir. Ini adalah bentuk pembersihan spiritual yang membawa individu lebih dekat pada Allah dan memperdalam hubungan spiritual mereka.

Menjauhi Sifat-sifat Buruk: Puasa membantu individu untuk menjauhi sifat-sifat buruk, seperti kedengkian, iri hati, dan keangkuhan. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman, seorang Muslim diajak untuk merenung dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang menghalangi pertumbuhan spiritual. **Mengembangkan Sifat-sifat Mulia:** Selain menjauhi sifat-sifat buruk, puasa juga mengajarkan untuk mengembangkan sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, kepedulian, dan kesabaran. Ini adalah bagian integral dari pembersihan spiritual yang membentuk karakter yang lebih baik.

Pencarian Pencerahan Spiritual: - Puasa merupakan periode di mana umat Muslim dapat mencari pencerahan spiritual. Dengan fokus pada ibadah dan meningkatkan keberkahan dalam tindakan sehari-hari, seorang Muslim dapat mencapai tingkat pembersihan spiritual yang lebih tinggi. Pembersihan Spiritual sebagai Aspek Esensial Puasa Hikmah puasa sebagai

pembersihan spiritual menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu membersihkan diri dari kesalahan, dosa, dan sifat-sifat buruk. Ini bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga tentang memurnikan hati dan jiwa. Pembersihan spiritual melalui puasa menjadi fondasi bagi pertumbuhan spiritual yang lebih mendalam dan kesejahteraan holistik bagi umat Muslim.

3. Meningkatkan Kesadaran Terhadap Kebutuhan Sesama:

Menjalani puasa membantu meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Rasa lapar dan haus selama puasa mengingatkan umat Islam tentang tanggung jawab sosial mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan, menciptakan solidaritas sosial yang mendalam. Hikmah Puasa: Meningkatkan Kesadaran Terhadap Kebutuhan Sesama dalam Islam: Puasa dalam Islam bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga memberikan hikmah-hikmah yang mendalam, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan sesama. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan sesama:

Empati melalui Rasa Lapar dan Haus: Selama berpuasa, seorang Muslim merasakan lapar dan haus, menciptakan rasa empati terhadap mereka yang mungkin mengalami kondisi tersebut setiap hari. Ini menjadi pengalaman langsung yang membangun kesadaran tentang kebutuhan dasar sesama. **Solidaritas dalam Pengalaman Bersama:** Kegiatan puasa selama bulan Ramadan menciptakan pengalaman bersama dalam menahan diri dan menghadapi rasa lapar. Ini membangun solidaritas di antara umat Muslim, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar dengan berbagai tingkat kebutuhan.

Tanggung Jawab Sosial sebagai Umat Muslim: Puasa mengingatkan umat Muslim akan tanggung jawab sosial mereka terhadap sesama. Kesadaran ini mencakup membantu mereka yang kurang beruntung dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan, sejalan dengan ajaran-ajaran Islam tentang kepedulian sosial. **Pentingnya Berbagi dengan Sesama:** Puasa menciptakan kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Makanan yang dihasilkan selama waktu berbuka puasa dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mengingatkan akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap kebutuhan orang lain.

Menyadari Privilese dan Berterima Kasih: Pengalaman lapar selama berpuasa mengajarkan untuk menyadari hakikat kebutuhan dasar dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kesadaran ini memotivasi untuk berkontribusi pada kesejahteraan sesama yang mungkin kurang beruntung. **Peran Zakat dan Sadaqah:** Puasa menyadarkan akan peran penting zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) dalam membantu mereka yang membutuhkan. Menunaikan zakat dan memberikan sadaqah menjadi bagian integral dari puasa, menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan sosial.

Memahami Kesenjangan Sosial: Berpuasa memunculkan pemahaman tentang kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Kesadaran terhadap perbedaan kondisi hidup antara individu-individu menciptakan dorongan untuk berkontribusi pada mengurangi kesenjangan tersebut. **Menanamkan Semangat Kemanusiaan:** Puasa membantu menanamkan semangat kemanusiaan dalam masyarakat. Kesadaran terhadap kebutuhan sesama menciptakan lingkungan yang mempromosikan kepedulian, keadilan, dan sikap inklusif terhadap semua lapisan masyarakat.

Meningkatkan Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial: Selama bulan Ramadan, umat Muslim lebih cenderung terlibat dalam kegiatan sosial dan amal. Kesadaran terhadap kebutuhan sesama mendorong mereka untuk memberikan kontribusi positif dalam membantu memecahkan masalah sosial di masyarakat. Membangun Jaringan Kepedulian: - Puasa membangun jaringan kepemilikan sosial dan kepedulian. Dalam kesadaran terhadap kebutuhan sesama, umat Muslim dapat saling mendukung dan membentuk komunitas yang peduli.

Kesadaran Terhadap Kebutuhan Sesama sebagai Nilai Puasa Hikmah puasa dalam meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan sesama tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, melainkan juga sebuah nilai yang membentuk karakter dan sikap umat Muslim. Melalui kesadaran ini, umat Muslim diilhami untuk bertindak secara positif dalam membantu dan memberdayakan mereka yang membutuhkan, menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Puasa bukan hanya tentang menahan diri secara pribadi, tetapi juga tentang berkomitmen untuk membentuk dunia yang lebih baik melalui perhatian dan tindakan positif terhadap kebutuhan sesama (Prianto, 2023).

Peningkatan Kualitas Ibadah:

Ramadan adalah bulan di mana nilai-nilai ibadah meningkat. Dengan meningkatkan ibadah seperti shalat, membaca Al-Quran, dan berdzikir, seorang Muslim dapat memperkaya hubungan spiritualnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah.

Hikmah Puasa untuk Meningkatkan Kualitas Ibadah dalam Islam: Puasa di bulan Ramadan, selain sebagai bentuk ibadah fisik, juga memiliki hikmah yang mendalam dalam meningkatkan kualitas ibadah umat Muslim. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks meningkatkan kualitas ibadah: Konsentrasi Penuh dalam Ibadah: Dengan menahan diri dari makan dan minum, puasa menciptakan kondisi di mana seorang Muslim dapat fokus sepenuhnya pada ibadah. Konsentrasi penuh ini membantu meningkatkan kualitas shalat, membaca Al-Quran, dan berdzikir.

Peningkatan Kualitas Shalat: Puasa memotivasi umat Muslim untuk meningkatkan kualitas shalat mereka. Kesadaran akan kebernilaian waktu selama berpuasa mendorong mereka untuk memperpanjang dan merenungi setiap gerakan dalam shalat, menciptakan kualitas ibadah yang lebih tinggi. Membaca Al-Quran dengan Khusyuk: Selama bulan Ramadan, umat Muslim didorong untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Puasa membantu meningkatkan kualitas bacaan dengan membawa khusyuk dan pemahaman yang lebih dalam terhadap ayat-ayat suci.

Introspeksi dan Muhasabah: Puasa memberikan waktu yang tepat untuk introspeksi dan muhasabah (pengkajian diri). Melalui penahanan diri dari kebutuhan fisik, seorang Muslim dapat merenungi perbuatan dan dosa mereka, membawa perbaikan dan peningkatan kualitas spiritual. Ketaatan yang Lebih Tinggi: Kesadaran akan pentingnya puasa sebagai bentuk ketaatan meningkatkan kualitas keseluruhan ibadah. Umat Muslim cenderung lebih tekun dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya selama bulan Ramadan.

Meningkatkan Amal Ibadah Tambahan: Selama Ramadan, umat Muslim umumnya meningkatkan amal ibadah tambahan, seperti tarawih dan itikaf. Puasa memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam mencari keberkahan melalui ibadah-ibadah ini, meningkatkan kualitas spiritual mereka. Peningkatan Kualitas Dua Belas Pintu Ibadah: Dalam Islam, terdapat dua belas pintu ibadah yang melibatkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Puasa membantu umat Muslim meningkatkan kualitas ibadah di setiap pintu tersebut, seperti berbuat baik kepada sesama, menyebarkan ilmu, dan menjauhi perbuatan mungkar.

Kemampuan Membentuk Kebiasaan Positif: Puasa menciptakan kesempatan untuk membentuk kebiasaan positif. Selama bulan Ramadan, umat Muslim mendisiplinkan diri untuk melakukan ibadah setiap hari, membantu membentuk kebiasaan yang dapat berlanjut setelah bulan puasa berakhir. **Meningkatkan Kualitas Doa dan Munajat:** Puasa mendorong umat Muslim untuk memperdalam hubungan mereka dengan Allah melalui doa dan munajat (doa pribadi). Kesadaran akan kebutuhan spiritual membantu meningkatkan kualitas doa dan hubungan pribadi dengan Allah.

Penanaman Sifat Sabar dan Kesabaran: - Kesabaran yang diajarkan melalui puasa juga menciptakan kualitas ibadah yang lebih tinggi. Ketika seorang Muslim melibatkan diri dalam ibadah dengan kesabaran, hal ini menciptakan kondisi spiritual yang lebih baik. Puasa Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Ibadah Hikmah puasa dalam meningkatkan kualitas ibadah menciptakan kesempatan berharga bagi umat Muslim untuk mendekati diri pada Allah, merenungi perbuatan mereka, dan meraih keberkahan dalam setiap amal ibadah. Puasa, sebagai bentuk ibadah yang menyeluruh, memberikan pondasi untuk peningkatan kualitas spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Menguatkan Kemandirian dan Kedisiplinan:

Puasa mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan. Seorang Muslim perlu menjaga waktu dan kegiatan mereka dengan lebih cermat selama bulan Ramadan. Hal ini membantu dalam membentuk karakter pribadi yang tangguh dan teratur.

Hikmah Puasa: Menguatkan Kemandirian dan Kedisiplinan dalam Islam: Puasa dalam Islam bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga mencakup hikmah-hikmah yang dapat membantu menguatkan kemandirian dan kedisiplinan individu. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan:

Kemandirian dalam Menahan Diri: Puasa melibatkan menahan diri dari keinginan dan kebiasaan sehari-hari, seperti makan, minum, dan merokok. Hal ini membangun kemandirian, karena seorang Muslim belajar untuk mengendalikan dorongan dan kebiasaan yang mungkin merugikan kesehatan dan spiritualitas. **Pengelolaan Waktu yang Lebih Baik:** Selama bulan Ramadan, seorang Muslim memiliki waktu terbatas untuk makan dan minum. Ini mendorong mereka untuk mengelola waktu dengan lebih efisien, membentuk kebiasaan positif dalam memprioritaskan ibadah dan aktivitas produktif lainnya.

Peningkatan Kedisiplinan Diri: Puasa membawa peningkatan kedisiplinan diri dalam menjalankan aturan dan tata tertib ibadah. Selama bulan Ramadan, seorang Muslim diharapkan untuk lebih disiplin dalam menjalankan shalat, membaca Al-Quran, dan menjauhi perbuatan buruk. **Melatih Kontrol Diri:** Melalui pengalaman menahan diri dari makanan dan minuman, puasa menjadi latihan efektif untuk mengontrol diri. Ini membantu membangun kontrol diri yang lebih baik dalam menghadapi godaan dan keinginan yang mungkin merugikan.

Penguatan Kemandirian Spiritual: Puasa tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual. Seorang Muslim belajar untuk mandiri dalam mencari pertumbuhan spiritual, seperti meningkatkan ibadah pribadi, merenungkan dosa, dan memperbaiki diri. **Menjauhi Ketergantungan pada Kebutuhan Fisik:** Puasa mengajarkan umat Muslim untuk tidak terlalu bergantung pada kebutuhan fisik. Ini membantu menguatkan kemandirian dengan meredam ketergantungan pada hal-hal materi dan memprioritaskan kebutuhan spiritual.

Kemandirian dalam Keputusan dan Tindakan:Proses menahan diri dan berpuasa membangun kemandirian dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Seorang Muslim harus membuat keputusan yang bijak tentang apa yang dimakan saat berbuka, bagaimana menghabiskan waktu, dan bagaimana menjalankan ibadah.Peningkatan Keterampilan Perencanaan:Selama bulan Ramadan, perencanaan makanan untuk sahur dan berbuka menjadi penting. Ini melatih kemandirian dalam perencanaan harian, membantu umat Muslim menjadi lebih terorganisir dan efisien dalam mengatur aktivitas sehari-hari.

Membangun Kemandirian dalam Pencapaian Tujuan:Puasa menciptakan kondisi di mana individu menetapkan tujuan ibadah dan perbaikan diri. Ini membangun kemandirian dalam mencapai tujuan tersebut, mengingatkan mereka bahwa pertumbuhan spiritual adalah tanggung jawab pribadi.Mengajarkan Kemandirian Finansial: - Puasa mengajarkan kemandirian finansial dengan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan konsumsi. Membeli makanan dengan bijak dan menghindari pemborosan menjadi bagian dari kemandirian dalam mengelola keuangan.

Puasa Sebagai Pelatihan Kemandirian dan Kedisiplinan Hikmah puasa dalam menguatkan kemandirian dan kedisiplinan menciptakan lingkungan di mana umat Muslim dapat mengembangkan sifat-sifat positif. Melalui proses menahan diri dan kedisiplinan ibadah, puasa tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga pelatihan efektif untuk membentuk karakter dan sikap yang lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

Mengasah Kecerdasan Emosional:

Menjalani puasa juga mengasah kecerdasan emosional. Rasa empati terhadap orang lain yang mungkin merasakan kesulitan selama bulan Ramadan membantu dalam mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan interpersonal.Hikmah Puasa: Mengasah Kecerdasan Emosional dalam Islam:Puasa dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga memiliki hikmah-hikmah yang membantu mengasah kecerdasan emosional individu. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks mengasah kecerdasan emosional:Peningkatan Kesadaran Diri:Puasa membantu individu meningkatkan kesadaran diri terhadap kebutuhan fisik dan spiritual mereka. Kesadaran ini merupakan elemen penting dalam kecerdasan emosional, membantu individu mengenali dan memahami perasaan dan kebutuhan mereka sendiri.

Meningkatkan Pengendalian Diri:Menahan diri dari makanan, minuman, dan perilaku negatif selama berpuasa membangun pengendalian diri yang lebih baik. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, menunda kepuasan, dan membuat keputusan yang bijak, aspek kunci dalam kecerdasan emosional. Empati terhadap Orang Lain:Puasa menciptakan rasa empati terhadap mereka yang mungkin mengalami kesulitan atau kurang beruntung. Kesadaran ini membantu mengasah kecerdasan emosional dalam hal memahami dan merasakan perasaan orang lain, memupuk sikap peduli dan pengertian. Meningkatkan Hubungan Sosial:Selama bulan Ramadan, umat Muslim cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial. Interaksi yang lebih banyak dengan sesama membantu mengasah kecerdasan emosional, memperkuat keterampilan sosial, dan membangun hubungan yang lebih baik.

Latihan Menyikapi Frustrasi:Proses berpuasa, terutama saat merasa lapar atau haus, menjadi latihan yang baik untuk menyikapi frustrasi. Mengelola emosi negatif seperti frustrasi merupakan aspek penting dalam kecerdasan emosional. Pengembangan Kemampuan Mengatasi Stres:Puasa memberikan peluang untuk mengembangkan kemampuan mengatasi stres. Selama

bulan Ramadan, individu belajar untuk tetap tenang dan menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan, yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional.

Meningkatkan Keterampilan Komunikasi:Interaksi sosial yang meningkat selama bulan Ramadan membantu mengasah keterampilan komunikasi. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan memahami komunikasi verbal maupun non-verbal. **Pemahaman yang Lebih Dalam terhadap Perasaan:**Puasa memberikan kesempatan untuk merenung dan memahami lebih dalam perasaan dan emosi diri sendiri. Kesadaran terhadap perasaan ini membantu membangun kecerdasan emosional, memungkinkan individu mengenali dan mengelola emosi dengan lebih baik.

Peningkatan Keterampilan Empati:Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, merupakan aspek kunci dari kecerdasan emosional. Puasa, dengan fokus pada empati terhadap sesama, membantu meningkatkan keterampilan empati individu. **Pembentukan Sikap Positif terhadap Tantangan:** - Berpuasa melibatkan menghadapi tantangan fisik dan emosional. Sikap positif terhadap tantangan ini membantu mengasah kecerdasan emosional, membangun ketahanan mental, dan meningkatkan kemampuan individu untuk mengatasi rintangan.

Puasa Sebagai Proses Pembentukan Kecerdasan Emosional Hikmah puasa dalam mengasah kecerdasan emosional menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial yang sehat. Melalui kesadaran diri, pengendalian diri, dan empati terhadap sesama, puasa membantu membentuk individu yang lebih matang secara emosional dan memiliki keterampilan sosial yang lebih baik. Puasa, dalam konteks ini, bukan hanya sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai proses pembentukan karakter yang menyeluruh.

Pemurnian Kesehatan Fisik:

Puasa memiliki manfaat fisik yang signifikan. Selain membersihkan tubuh dari racun, puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dan menstimulasi proses detoksifikasi alami tubuh. **Hikmah Puasa: Pemurnian Kesehatan Fisik dalam Islam.** Puasa dalam Islam bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki hikmah yang terkait dengan pemurnian kesehatan fisik individu. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks pemurnian kesehatan fisik:

Detoksifikasi TubuhPuasa, terutama puasa dalam bulan Ramadan, membantu tubuh melakukan proses detoksifikasi. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman selama beberapa jam, tubuh memiliki kesempatan untuk membersihkan diri dari racun dan zat-zat yang tidak diinginkan. **Regenerasi Sel dan Jaringan:**Proses puasa memungkinkan tubuh untuk fokus pada regenerasi sel dan jaringan. Selama berpuasa, tubuh beralih ke mode penyembuhan, membantu memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengganti yang lama.

Menurunkan Beban Pencernaan: Puasa merelaksasi sistem pencernaan karena tubuh tidak terus-menerus memproses makanan. Ini memberikan istirahat pada organ-organ pencernaan dan membantu meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi saat waktu berbuka. **Pengaturan Berat Badan:** Puasa membantu mengatur berat badan dengan memberikan pola makan yang terstruktur dalam waktu terbatas. Ini mencegah konsumsi berlebihan dan dapat membantu individu mengelola atau menurunkan berat badan.

Penyembuhan Masalah Pencernaan: Bagi beberapa orang, puasa dapat memberikan efek positif pada masalah pencernaan seperti sakit maag atau gangguan usus. Istirahat untuk sistem pencernaan dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kesehatan pencernaan. **Penurunan Kolesterol dan Tekanan Darah:** Puasa terkait dengan penurunan kadar kolesterol dan tekanan darah. Pengekangan dalam pola makan dan perubahan metabolisme selama berpuasa dapat membantu mengelola faktor-faktor risiko penyakit jantung.

Peningkatan Sensitivitas Insulin: Puasa dapat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu mengatur kadar gula darah. Hal ini bermanfaat bagi individu dengan diabetes atau mereka yang berisiko mengembangkan penyakit diabetes tipe 2. **Peningkatan Fungsi Otak:** Studi menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari penyakit degeneratif. Proses detoksifikasi dan peningkatan kesehatan pembuluh darah juga berkontribusi pada kesehatan otak.

Penurunan Risiko Penyakit Kronis: Pola makan yang teratur selama bulan Ramadan dan disiplin dalam menjaga asupan nutrisi dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. **Peningkatan Kualitas Tidur:** - Puasa dapat memengaruhi pola tidur dan membantu meningkatkan kualitas tidur. Keterbatasan makanan dan minuman sepanjang hari dapat membantu tubuh lebih rileks dan siap untuk tidur dengan nyaman.

Pemurnian Kesehatan Fisik melalui Puasa Hikmah puasa dalam pemurnian kesehatan fisik menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan dan keberlanjutan dalam menjaga tubuh sehat. Dengan menggabungkan ibadah puasa dengan pola makan yang sehat dan disiplin diri, umat Muslim dapat meraih manfaat kesehatan fisik yang meluas, membentuk fondasi bagi kehidupan yang lebih seimbang dan berkualitas.

Menguatkan Rasa Syukur:

Puasa membantu meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan merasakan lapar dan haus, seorang Muslim dapat menghargai nikmat makanan dan minuman yang seringkali dianggap sepele. **Hikmah Puasa: Menguatkan Rasa Syukur dalam Islam:** Puasa dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki hikmah yang mendalam terkait dengan memperkuat rasa syukur. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks meningkatkan rasa syukur:

Kesadaran akan Nikmat-Nikmat Allah: Puasa menciptakan kesadaran yang mendalam akan nikmat-nikmat Allah. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman, umat Muslim menjadi lebih sadar akan anugerah dan nikmat hidup yang seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. **Rasa Syukur atas Kesehatan dan Tenaga:** Proses menahan diri dari makanan dan minuman selama berpuasa membawa rasa syukur atas kesehatan dan tenaga yang Allah berikan. Kesadaran ini memotivasi untuk menjaga dan menghargai keberkahan tubuh dan energi yang diberikan. **Pemahaman tentang Kelapangan dan Kelangkaan:** Puasa memberikan pengalaman tentang kelapangan dan kelangkaan. Saat berbuka puasa, umat Muslim merasakan kenikmatan makanan setelah menahan diri, menciptakan rasa syukur akan rezeki yang diberikan Allah.

Syukur akan Kesempatan untuk Bertaubat: Bulan Ramadan, sebagai bulan ampunan dan bertaubat, membawa rasa syukur atas kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa dan kembali kepada Allah. Puasa menjadi medium untuk memperkuat ikatan dengan-Nya. **Peningkatan Kepedulian terhadap Sesama:** Selama bulan Ramadan, umat Muslim cenderung lebih peduli terhadap sesama dan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Tindakan ini menciptakan rasa syukur akan kemampuan untuk membantu orang lain dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan bersama. **Syukur atas Keteraturan dan Kedisiplinan:** Puasa

melibatkan keteraturan dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah dan pola makan. Rasa syukur tumbuh ketika individu menyadari nilai-nilai positif yang dibawa oleh keteraturan dan kedisiplinan tersebut.

Rasa Syukur atas Berkumpulnya Keluarga:Saat berbuka puasa bersama keluarga, umat Muslim mengalami momen berharga yang meningkatkan rasa syukur atas keberadaan keluarga. Ini menjadi kesempatan untuk bersyukur atas ikatan keluarga yang mendukung dan penuh kasih. **Syukur akan Kehidupan Sederhana:**Puasa mengajarkan rasa syukur atas kehidupan sederhana. Ketika individu menahan diri dari keinginan dan bersyukur atas apa yang ada, mereka mengembangkan pemahaman akan nilai-nilai sederhana dan menghargai nikmat kehidupan.

Syukur atas Kehadiran Al-Quran:Ramadan, sebagai bulan turunnya Al-Quran, membawa rasa syukur atas petunjuk hidup yang Allah berikan melalui kitab suci. Membaca dan merenungkan Al-Quran selama bulan ini menjadi wujud syukur dan penghargaan. **Rasa Syukur atas Keadilan dan Kasih Sayang Allah:** - Puasa menciptakan rasa syukur atas keadilan dan kasih sayang Allah. Kesadaran akan pengampunan, rahmat, dan kasih sayang-Nya menjadi sumber syukur yang mendalam. **Puasa Sebagai Medium Penguatan Rasa Syukur Hikmah** puasa dalam meningkatkan rasa syukur menciptakan ruang untuk refleksi, penghargaan, dan kesyukuran terhadap berbagai nikmat Allah. Melalui pengalaman puasa, umat Muslim dapat mengasah rasa syukur mereka, membentuk sikap positif terhadap kehidupan, dan merayakan berkah-berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta.

Mengajarkan Kontrol Diri:

Puasa adalah pelatihan yang efektif untuk menguasai kontrol diri. Kemampuan untuk menahan diri dari keinginan dan kebiasaan buruk di luar waktu puasa membantu membentuk karakter yang kuat dan disiplin. **Hikmah Puasa: Mengajarkan Kontrol Diri dalam Islam:**Puasa dalam Islam memiliki hikmah yang mendalam, salah satunya adalah membimbing umat Muslim untuk menguasai dan mengajarkan kontrol diri. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks mengajarkan kontrol diri:

Disiplin dalam Keterbatasan Puasa melibatkan menahan diri dari makanan, minuman, dan perilaku negatif selama waktu tertentu. Ini menciptakan disiplin dalam menghadapi keterbatasan dan mengajarkan individu untuk tidak terlalu bergantung pada kepuasan fisik. **Pengendalian Terhadap Nafsu:**Puasa adalah bentuk latihan untuk mengendalikan nafsu dan keinginan yang muncul dalam diri. Melalui penahanan diri, umat Muslim belajar untuk tidak tergesa-gesa memenuhi keinginan dan mengendalikan dorongan negatif.

Penguatan Kemauan dan Kemauan Kuat:Kesadaran untuk menjalankan puasa membutuhkan kemauan yang kuat. Proses menahan diri memperkuat kemauan dan membantu umat Muslim membentuk sifat-sifat ketekunan dan keuletan. **Menguji Kesabaran:**Puasa menciptakan situasi di mana umat Muslim harus menguji kesabaran mereka, baik dalam menahan lapar dan haus, maupun dalam menjalankan ibadah dengan rutin. Ini membantu membentuk karakter dengan ketahanan mental dan emosional yang lebih baik.

Melatih Kontrol Diri Terhadap Emosi:Saat berpuasa, individu lebih cenderung untuk menjaga kontrol diri terhadap emosi negatif seperti kemarahan atau kelelahan. Latihan ini membawa kesadaran akan kekuatan kontrol diri terhadap respons emosional. **Mencegah Perilaku Negatif:**Puasa menciptakan batasan terhadap perilaku negatif seperti berbohong, mengumpat, atau berkonflik. Kontrol diri ini membimbing umat Muslim untuk menjauhi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Peningkatan Kesadaran Spiritual:Dengan menahan diri dari keinginan dunia selama puasa, umat Muslim dapat lebih fokus pada kebutuhan spiritual mereka. Ini membantu meningkatkan kontrol diri terhadap godaan dunia materi dan membawa ke arah kesadaran yang

lebih tinggi. Menghindari Keborosan dan Kelebihan:Puasa mengajarkan umat Muslim untuk tidak boros dalam makanan dan minuman. Ini membentuk kebiasaan pengendalian diri terhadap konsumsi dan mencegah kelebihan yang tidak sehat.

Pengendalian Diri dalam Keputusan:Puasa membantu umat Muslim mengasah kemampuan pengendalian diri dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan makanan, waktu, dan kegiatan sehari-hari. Ini membangun kebiasaan pemikiran yang bijak dan terkontrol. Penguatan Kesadaran Akan Akibat Tindakan: - Melalui puasa, individu belajar bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Kesadaran ini membimbing mereka untuk lebih bijak dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan diri terhadap perbuatan yang dapat merugikan.

Puasa Sebagai Guru Kontrol Diri Hikmah puasa sebagai pembimbing dalam mengajarkan kontrol diri menciptakan lingkungan di mana umat Muslim dapat mengembangkan kekuatan karakter dan disiplin diri. Dengan menguasai kontrol diri, mereka tidak hanya memperbaiki perilaku pribadi, tetapi juga menciptakan fondasi untuk kehidupan spiritual dan moral yang lebih kokoh. Puasa, sebagai bentuk latihan kontrol diri, menjadi guru yang efektif bagi pengembangan pribadi dan spiritual.

Memperdalam Hubungan dengan Allah:

Yang paling penting, puasa membantu memperdalam hubungan seorang Muslim dengan Allah. Ketika seseorang menjalani puasa dengan niat tulus dan penuh keikhlasan, mereka mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Hikmah Puasa: Memperdalam Hubungan dengan Allah dalam Islam:Puasa dalam Islam bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga memiliki hikmah yang mendalam dalam memperdalam hubungan dengan Allah. Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa dalam konteks memperdalam hubungan dengan Allah:

Kesadaran akan Kehadiran Allah:Puasa menciptakan kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah. Dengan menahan diri dari keinginan duniawi, umat Muslim lebih fokus pada hubungan spiritual dan kesadaran akan kehadiran Sang Pencipta. Ketaatan sebagai Wujud Cinta kepada Allah: Puasa merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada perintah Allah. Dengan menjalankan puasa, umat Muslim mengekspresikan cinta dan kepatuhan mereka kepada Allah sebagai bentuk pengabdian yang khusus.

Meningkatkan Kualitas Ibadah:Selama bulan Ramadan, umat Muslim cenderung meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah mereka. Puasa memotivasi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui shalat, membaca Al-Quran, dan berdzikir. Mendekatkan Diri kepada Al-Quran:Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan umat Muslim dihimbau untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Puasa memberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan merenungkan petunjuk-petunjuk Allah.

Meningkatkan Kesadaran Spiritual:Dengan menahan diri dari keinginan dunia, umat Muslim dapat meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Puasa membantu mereka menciptakan kedalaman dalam pengalaman ibadah dan menguatkan hubungan pribadi dengan Allah. Mengajarkan Sabar dan Rida:Puasa mengajarkan sabar dalam menjalani keterbatasan dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Selain itu, membimbing umat Muslim untuk meraih ridha, yaitu menerima dengan ikhlas takdir Allah.

Memperkuat Doa dan Munajat:Umat Muslim cenderung lebih aktif dalam berdoa dan bermunajat selama bulan Ramadan. Puasa memberikan momen yang ideal untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, memperkuat ikatan hati dan harapan kepada-Nya. Meningkatkan

Kualitas Taubat: Ramadan merupakan bulan ampunan dan bertaubat. Puasa membawa umat Muslim untuk merenung dosa-dosa mereka, bertaubat dengan tulus, dan memperdalam hubungan penyucian diri dengan Allah.

Mengasah Kecintaan kepada Allah: Puasa membantu mengasah rasa cinta kepada Allah. Melalui kesadaran dan pengorbanan selama berpuasa, umat Muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kasih sayang dan cinta. Menjalinkan Komunikasi yang Lebih Intens: - Puasa membuka jalur komunikasi yang lebih intens antara hamba dan Tuhannya. Dengan kesadaran penuh, umat Muslim dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Puasa Sebagai Perjalanan Spiritual ke Hadirat Allah Hikmah puasa dalam memperdalam hubungan dengan Allah menciptakan perjalanan spiritual yang membawa umat Muslim lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dengan kesabaran, tawakal, dan ketulusan dalam ibadah, mereka dapat merasakan hadirat Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Puasa menjadi momentum yang luar biasa untuk memperdalam dan mengintensifkan hubungan spiritual, membentuk individu menjadi hamba yang lebih taat dan berserah diri kepada Allah.

Keindahan dan Keanugerahan Puasa dalam Islam Hikmah-hikmah puasa dalam Islam membentang dari dimensi spiritual hingga fisik, membentuk keutamaan dan keanugerahan dalam ibadah ini. Melalui pengalaman berpuasa, umat Muslim dapat mencapai kedekatan yang lebih besar dengan Allah, memperkaya nilai-nilai moral dan etika, serta membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Puasa di bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa di mana umat Islam diberikan kesempatan untuk menggali kekayaan spiritual dan memperoleh hikmah-hikmah yang berharga untuk membimbing mereka sepanjang hidup.

Puasa itu mengandung beberapa hikmah, di antaranya:

- 1) Tanda syukur kepada Allah Swt. atas nikmat pemberian-Nya yang tidak terbatas jumlahnya dan yang tak ternilai harganya.
- 2) Sebagai perwujudan iman, dengan melakukan segala apa yang diperintahkan-Nya (seperti berpuasa).
- 3) Menumbuhkan perasaan belas kasih terhadap fakir miskin melalui rasa lapar dan dahaga.
- 4) Sebagai usaha menjaga kesehatan.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan definisi puasa dari berbagai sudut pandang!
2. Bagaimana dalil berpuasa yang diperintahkan Allah Swt. kepada kaum muslim?
3. Jelaskan hikmah-hikmah puasa!

12. Haji dan Umrah

Haji memiliki asal makna “menyengaja sesuatu”. Menurut *syara'* haji merupakan “sengaja mengunjungi Ka'bah (*Baitullah*) untuk melakukan amal ibadah, dengan syarat-syarat tertentu”. (Sulaiman Rasjid:2011)

Syariat haji diwajibkan atas orang yang mampu melaksanakannya, sekali seumur hidupnya. Allah Swt. berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (TQS. Ali Imran [3]: 97)

Sementara itu, Rasulullah Saw. bersabda:

“Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak (patut disembah) kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan salat yang lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan haji ke Baitullah, (5) berpuasa dalam bulan Ramadhan.” (Kesepakatan ahli hadits)

Dari Abu Hurairah ra., “Rasulullah Saw. telah berkata dalam pidato beliau, “Hai Manusia! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu untuk mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan .” Seorang sahabat bertanya, “Apakah tiap tahun, ya Rasulullah?” Beliau iam tidak menjawab, dan yang bertanya itu mendesak sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah Saw. berkata, “Kalau saya jawab ‘ya’ sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun, sedangkan kamu tidak akan kuasa mengerjakannya, biarkanlah saja apa yang saya tinggalkan (artinya jangan ditanya, karena boleh jadi jawabannya memberatkan kamu)”.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai)

Ibadah haji itu wajib untuk segera dilaksanakan. Maknanya, apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat-syarat mengerjakan ibadah haji, tetapi ia masih melalaikannya juga (tidak dikerjakannya pada tahun itu), maka ia berdosa akibat kelalaiannya tersebut.

Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Ibnu Abbas, Nabi Saw. bersabda, “Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari yang akan mendatangnya.” (HR. Ahmad)

Syarat-syarat wajib haji

- 1) Islam. Tidak sah haji bagi orang kafir.
- 2) Berakal. Tidak wajib ibadah haji bagi orang yang gila dan bodoh.
- 3) Baligh. Tidak diwajibkan ibadah haji bagi anak-anak (belum baligh).
- 4) Mampu. Tidak diwajibkan haji atas orang yang tidak mampu. Baik dalam harta, fisik, akal dan pemenuhan tuntunan *syariat*-nya.

Rukun Haji

- 1) *Ihram* (brniat mengerjakan haji dan umrah)
- 2) Hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, takni mulai dari tergelincir matahari (waktu dzuhur) tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
- 3) *Tawaf* (berkeliling Ka'bah).

Allah Swt. berfirman:

وَأَلِّفُوا بَيْنَهُمُ الْعَتِيقَ

“Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (*Baitullah*).” (TQS. Al-Hajj: 29)

- 4) *Sa'i* (berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah). Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak tujuh kali. Hendaklah dilakukan setelah *tawaf*.
- 5) Mencukur atau menggunting rambut. Setidaknya menghilangkan tiga helai rambut.
- 6) Menertibkan rukun-rukun (mendahulukan yang terlebih dahulu harus dilakukan dari rukun-rukun tersebut).

Wajib Haji

Dalam Ibadah haji, wajib dan rukunnya terdapat perbedaan. Berikut ini beberapa wajib haji yang harus diketahui: (Sulaiman Rasjid:2011)

- 1) *Ihram* dari *miqat* (tempat dan masa yang telah ditentukan).

Miqat zamani (ketentuan masa) adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (Tanggal 10 Dzulhijjah). Jadi *ihram* haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 ½ hari. Sementara itu, *miqat makani* (ketentuan tempat).

 - a. *Mekkah* ialah *miqat* (tempat *ihram*) orang yang tinggal di Mekkah, artinya orang yang tinggal di Mekkah hendaklah *ihram* dari rumah masing-masing.
 - b. *Dzul-Hulafah* merupakan *miqat* (tempat *ihram*) orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.
 - c. *Juhfah* yaitu *miqat* (tempat *ihram*) orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
 - d. *Yalamlam* yaitu nama suatu bukit dari beberapa Bukit Tuhamah. Bukit ini adalah *miqat* (tempat *ihram*) bagi orang-orang yang datang dari arah Yaman, Inia, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
 - e. *Qarnul Manazil* yaitu sebuah bukit yang jauhnya kira-kira 80,640 km dari Mekkah. Bukit ini merupakan *miqat* orang yang datang dari arah Najdil-Yaman dan Najdil-Hijaz serta orang-orang yang datang dari negeri-negeri yang sejajar dengannya.
 - f. *Dzatu Iqrin* merupakan nama kampung yang jauhnya kira-kira 80,640 km dari Mekkah, kampung ini merupakan *miqat* (tempat *ihram*) bagi orang-orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu.
 - g. Bagi penduduk negeri-negeri yang ada di antara Mekkah dan *miqat-miqat* tersebut, *miqat* mereka adalah negeri masing-masing.
- 2) Berhenti di Muzdalifat sesudah tengah malam, di malam Hari Raya Haji setelah tiba di Padang Arafah. Jika ada yang berjalan dari Muzdalifah tengah malam, seseorang itu wajib membayar denda (dam).
- 3) Melontar Jumratul '*Aqabah* pada Hari Raya Haji.
- 4) Melontar tiga jumrah. Jumrah yang pertama, kedua, dan ketiga (Jumrah '*Aqabah*) dilontar pada tanggal 11-12-13 bulan Haji. Tiap-tiap Jumrah dilontar dengan batu kecil sebanyak tujuh kali. Orang yang telah melontar di hari pertama dan kedua, kalau ia ingin pulang, tidak ada halangannya lagi. Kewajiban bermalam pada malam ketiga dan kewajiban melontar pada hari ketiga, hilang darinya.
- 5) Bermalam di Mina.
- 6) Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.

Barang siapa tertinggal hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, hendaklah ia mengerjakan umrah agar ia keluar dari *ihram*-nya; ia wajib membaway fidyah dan mengqadha pada tahun yang berikutnya. Orang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji selain dari hadir di Padang Arafah, ia tidak halal dari *ihram*-nya hingga dikerjakannya rukun yang tertinggal itu. Karena rukun-rukun yang lainnya memiliki waktu yang luas, maka hendaklah ia lekas mengerjakannya agar ia halal dari *ihram*-nya.

Barang siapa meninggalkan salah satu dari wajib-wajib haji atau umrah, ia wajib membayar denda (dam). Tetapi barang siapa meninggalkan sunah haji atau umrah, ia tidak wajib melakukan apa-apa.

Umrah

Hukum Umrah adalah *fardhu 'ain* atas setiap orang laki-laki maupun perempuan. Sekali seumur hidup, sebagaimana haji. Syarat-syarat umrah adalah sebagaimana syarat-syarat haji yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara untuk *miqat*, *miqat makani* umrah sama dengan haji, sementara *miqat zamani* umrah dapat dilakukan setiap tahun, atau artinya sepanjang tahun boleh *ihram* untuk umrah.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana awal mula munculnya perintah untuk berhaji?
2. Sebutkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan ketika berhaji!
Jelaskan pula denda atau hukuman atas pelanggaran tersebut jika dilakukan!
3. Jelaskan hikmah dari melaksanakan haji!

Keutamaan Haji

Haji, atau perjalanan ke Baitullah di Makkah, memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam. Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut adalah beberapa keutamaan haji dalam Islam:

Pembebasan Dosa: Rasulullah SAW bersabda,:

"Barangsiapa yang pergi haji tanpa berbuat kejelekan dan dosa, maka kembali seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." (HR. Bukhari, Muslim) Haji yang mabrur dapat menjadi sebab pembebasan dosa-dosa seorang Muslim.

Pelaksanaan Perintah Allah: Haji adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, melaksanakan haji adalah tindakan ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya. Keutamaan ini mencerminkan ketaatan dan kesetiaan seorang Muslim kepada perintah Allah. **Pembersihan Diri dan Jiwa:** Haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Dengan menjalani ritual-ritual haji, seorang Muslim diberikan kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan kesucian jiwa. **Kesatuan Umat Islam:** Haji adalah momen di mana jutaan Muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat untuk menyatakan kepatuhan mereka kepada Allah. Ini menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara umat Islam, menghapus batas-batas suku, bangsa, dan warna kulit.

Pendidikan Kesabaran dan Ketabahan: Perjalanan haji melibatkan berbagai ujian, baik fisik maupun emosional. Melalui kesulitan-kesulitan tersebut, seorang Muslim dapat memperoleh pelajaran tentang kesabaran, ketabahan, dan pengendalian diri. **Peningkatan Ketaqwaan dan Keimanan:** Haji memberikan pengalaman yang mendalam tentang rasa takjub dan kebesaran Allah. Dalam perjalanan yang penuh simbolisme, seorang Muslim dapat merasakan peningkatan ketaqwaan dan keimanan yang mengubah perspektif hidupnya.

Pengalaman Spiritual yang Mendalam: Ritual-ritual haji, seperti thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Seorang Muslim merasakan kehadiran Allah secara nyata dan intens, menguatkan ikatan spiritualnya dengan Sang Pencipta. **Pemurnian dan Pembeneran Diri:** Haji memberikan kesempatan untuk introspeksi diri, pemurnian, dan pembeneran. Seorang Muslim dihantarkan untuk merenungkan kehidupannya, memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu, dan memulai lembaran baru dalam hidupnya.

Penerimaan Maaf dan Rezeki: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang pergi haji dan tidak berkata-kata yang buruk dan tidak berbuat dosa, kembali seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." (HR. Bukhari, Muslim) Haji yang dilaksanakan dengan ikhlas dapat membawa berkah, penerimaan maaf dari Allah, dan peningkatan rezeki. Melalui pelaksanaan haji yang mabrur, seorang Muslim diharapkan dapat memperoleh manfaat spiritual yang besar, memurnikan dirinya, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keutamaan Umroh

Umroh memiliki berbagai keutamaan dalam agama Islam, meskipun umroh bukanlah kewajiban seperti haji, namun pelaksanaannya memberikan banyak manfaat dan pahala bagi seorang Muslim. Berikut adalah beberapa keutamaan umroh:

Pengampunan Dosa: Rasulullah SAW bersabda,

"Umroh yang satu hingga umroh yang lainnya adalah kafarat (penebus) bagi dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain Surga." (HR. Bukhari, Muslim)

Melaksanakan umroh memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin telah dilakukan oleh seorang Muslim. **Ketaqwaan dan Kesadaran Spiritual:** Umroh membantu meningkatkan

ketaqwaan dan kesadaran spiritual seorang Muslim. Dalam setiap langkah umroh, seperti thawaf dan sa'i, umat Islam dapat merenungkan makna ibadah tersebut, menguatkan ikatan dengan Allah, dan memperdalam keimanan. Pembersihan Diri dan Jiwa: Umroh memberikan kesempatan bagi seorang Muslim untuk membersihkan diri dari dosa dan meningkatkan kesucian jiwa. Perjalanan spiritual ini menciptakan atmosfer pemurnian dan pembaharuan diri.

Mendekatkan Diri kepada Allah: Melalui ibadah umroh, seorang Muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kehadiran di Tanah Suci dan melaksanakan ritual-ritual umroh memberikan pengalaman langsung tentang keagungan Allah dan kebersihan dari dosa. Pengalaman Kebersamaan dan Persatuan: Umroh menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan di antara umat Islam. Orang-orang dari berbagai negara berkumpul untuk melaksanakan umroh, menciptakan solidaritas dan memperkuat ikatan keislaman.

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan: Umroh membawa dampak positif terhadap keimanan dan ketaqwaan seorang Muslim. Melalui ibadah dan dzikir di Tanah Suci, seorang Muslim dapat merasakan peningkatan spiritual dan kecenderungan untuk hidup lebih sesuai dengan ajaran agama.

Keberkahan dan Keberuntungan: Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak ada balasan bagi umroh yang mabrur kecuali Surga." (HR. Bukhari, Muslim)

Umroh yang dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh kekhusyukan akan mendatangkan keberkahan dan keberuntungan, serta dapat membuka pintu Surga bagi pelakunya.

Pelajaran tentang Kesederhanaan: Umroh melibatkan tingkat kesederhanaan dalam pelaksanaannya. Menjauhkan diri dari kemewahan dunia selama beberapa hari menjadi pelajaran yang berharga tentang kehidupan yang sederhana, mempererat ikatan dengan nilai-nilai keimanan.

Peningkatan Rasa Syukur: Melalui umroh, seorang Muslim dapat merasakan rasa syukur yang mendalam terhadap nikmat Allah. Kesempatan untuk berkunjung ke Tanah Suci memberikan pemahaman lebih mendalam tentang betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat-Nya.

Pahala dan Rezeki: Umroh memberikan pahala yang besar dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, *"Umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan seperti haji bersamaku."* (HR. Bukhari, Muslim)

Umroh yang dilakukan di bulan Ramadan memiliki pahala khusus dan membawa keberkahan.

Dengan demikian, pelaksanaan umroh bukan hanya perjalanan fisik ke Baitullah, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang dapat membawa keutamaan, keberkahan, dan pemurnian diri bagi seorang Muslim yang melaksanakannya dengan ikhlas dan penuh kekhusyukan.

Hikmah Menunaikan Haji dan Umroh

Menunaikan ibadah haji dan umroh memiliki hikmah-hikmah yang mendalam dalam Islam. Berikut adalah beberapa hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh beserta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis:

Hikmah Menunaikan Haji:

Taat Kepada Perintah Allah:

Menunaikan haji adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, sehingga melakukannya adalah bentuk ketaatan kepada perintah-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran (3:97):

"Dan karena itu mengundang manusia (datang berhaji) supaya mereka datang kepada dirimu dengan berjalan kaki dan menaiki segala jenis kendaraan, datang dari segala penjuru yang jauh." (QS. Ali Imran: 97)

Pembersihan Diri dari Dosa:

Haji yang mabrur memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang melaksanakan haji tanpa berbuat kejelekan dan dosa, kembali seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." (HR. Bukhari, Muslim)

Peningkatan Ketaqwaan dan Kesabaran:

Proses haji melibatkan serangkaian ritual yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Hal ini membantu meningkatkan ketaqwaan dan kesabaran seorang Muslim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah (2:197):

"Dan penuhilah ibadah haji dan umroh kerana Allah. Dan jika kamu terhalang, maka (sebagai ganti) berqurbanlah. Dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum binatang kurban sampai kurbanmu itu sampai tempat penyembelihan. Barangsiapa di antara kamu sakit atau ada yang mengalami kesukaran karena keadaan tanah (yang tidak memungkinkan), maka ia boleh memberikan fidyah (memberi makan seorang miskin) atau bersedekah atau berqurban." (QS. Al-Baqarah: 197)

Hikmah Menunaikan Umroh:

Penyempurnaan Ibadah Haji:

Umroh, meskipun bukan merupakan rukun Islam, dapat menjadi tambahan dan penyempurna ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda:

"Umroh yang satu ke umroh yang lain adalah penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain Surga." (HR. Bukhari, Muslim)

Kemuliaan dan Pahala:

Meskipun umroh tidak setara dengan haji, namun pelaksanaannya tetap mendatangkan pahala dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda:

"Orang yang mengerjakan umroh, lalu kembali seperti pada hari ibunya melahirkan, dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan." (HR. Bukhari, Muslim)

Pelatihan Kesabaran dan Ketaqwaan:

Umroh, seperti haji, melibatkan aktivitas-aktivitas yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Ini memberikan pelatihan untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Baqarah (2:197):

"Dan ambillah persenjataan; akan tetapi persenjataan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir." (QS. Al-Baqarah: 197)

Koneksi Spiritual yang Intens:

Melalui umroh, seorang Muslim dapat merasakan koneksi spiritual yang intens dengan Allah. Berada di Tanah Suci dan melakukan thawaf serta sa'i membantu memperdalam hubungan batin dengan Sang Pencipta.

Dengan demikian, melaksanakan ibadah haji dan umroh memiliki hikmah-hikmah yang mendalam, termasuk pembersihan diri dari dosa, peningkatan ketaqwaan, dan koneksi spiritual yang intens. Pelaksanaan keduanya juga memiliki manfaat sosial dan moral bagi umat Islam, menciptakan rasa persatuan dan solidaritas di antara mereka.

C. Kurban dan Aqiqah: Hukum, Kaifiyat dan Hikmahnya dalam Membangun Karakter

1. Kurban

Kurban bahasa arabnya adalah (aludhiyah) yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama salat, yaitu salat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun (al-udhiyah/qurban) menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

“Semua hari-hari Tasyriq adalah (waktu) menyembelih qurban” (HR. Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi di dalam AsSunanul Kubro).

a. Hukum Kurban

Setiap setahun sekali, ada amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada setiap bulan Zulhijjah atau setiap bulan haji tiba, yaitu adalah qurban. Berqurban adalah ibadah yang dianjurkan kepada umat muslim. Pendapat pertama adalah menurut mazab Imam Syafi’i dan pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa hukum berqurban adalah sunah. Kurban juga merupakan ibadah dan sekaligus menjadi syiar agama Islam yang dapat membangkitkan rasa saling kasih dan peduli kepada sesama manusia.

Sunah disini ada 2 macam :

- 1) Sunah *‘Ainiyah*, yakni sunah yang dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu
- 2) Sunah *Kifayah*, yakni sunah yang diwakilkan, misalkan satu keluarga yang menyembelih seekor atau lebih hewan kurban untuk seluruh keluarganya.

Imam Ibnu Hajar Alhaitami menjelaskan, apabila anggota keluarga berbilang maka kurban adalah sunah kifayah artinya kurban dari salah satu anggota keluarga yang "rosyid" (memenuhi syarat untuk kurban), sudah mencukupi untuk keluarga yang lainya berdasar riwayat yang benar dari Abu Ayyub Al-Anshori RA, *"Kami menyembelih kurban 1 kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya"* dan apabila kondisinya berbeda (yakni jika tidak berbilang anggota keluarga atau berbilang tapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga) maka menjadi sunah ainiyyah. (tuhfah 9/345). Pendapat kedua; menurut Imam Abu Hanifah, Hukum Kurban adaah wajib bagi siapa saja yang mampu.

Perintah berqurban turun pada tahun kedua hijriyah. Adapun khusus bagi Nabi Muhammad Saw., berqurban itu wajib hukumnya.

b. Waktu Menyembelih Kurban

Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah selesai 2 roka’at salat hari raya idul adha dan 2 khutbah ringan (mulai matahari terbit + 2 rokaat + 2 khutbah), maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukan salat hari raya, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya salat dan khutbah dari masjid yang ada di daerah tersebut atau disekitarnya. Waktu menyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Sebaik-baik waktu menyembelih kurban adalah setelah salat dan khutbah hari Idul Adha.

Dari Barra’ bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: *“Barangsiapa menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunah kaum muslimin.”* (HR. Bukhari no. 5545)

Jika seseorang menyembelih sebelum waktunya, atau sudah kelewat waktunya, misalnya : menyembelih di malam hari raya Idul Adha atau menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 hari tasyrik maka sembelihan itu tidak menjadi kurban akan tetapi menjadi sedekah biasa. Maka hendaknya bagi panitia kurban untuk memperhatikan masalah ini.

Dari Barra' bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: *“Sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan salat (Idul Adha), kemudian kita pulang dan menyembelih. Barangsiapa melakukan hal itu niscaya ia telah sesuai dengan as-sunah. Adapun barangsiapa menyembelih hewan sebelum salat Idul Adha, maka sembelihannya tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan kurban (untuk mendekatkan diri kepada Allah).”* (HR. Bukhari no. 965)

c. Syarat Orang Yang Berqurban

Orang yang telah memenuhi persyaratan, sangat dianjurkan untuk berqurban. Syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Seorang muslim / muslimah
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat. Sehingga tentu saja orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, namun hukumnya sunah bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut. Atau jika walinya adalah ayahnya atau kakeknya, maka dapat mengambil dari harta orang gila tersebut untuk berqurban.
- 4) Merdeka. Karena itu, tidak ada tuntutan kepada seorang budak untuk melakukannya.
- 5) Mampu. Artinya memiliki kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.
- 6) Rosyid, yakni bukan orang yang sedang bangkrut, terlilit hutang, atau tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya

Dengan demikian, siapa saja yang telah memenuhi syarat-syarat di atas dianjurkan untuk berqurban. Dengan begitu akan menggugurkan sunah kifayah bagi yang lainnya. Jika ada anak yang belum baligh maka tidak diminta untuk melakukan qurban, namun hukumnya sunah bagi walinya untuk berqurban atas nama anak tersebut dari harta walinya atau dari harta anak tersebut jika walinya adalah ayah atau kakek. Namun tidak menggugurkan sunah kifayah bagi yang lainnya.

d. Macam-Macam Hewan yang Boleh Dijadikan Qurban

- 1) Unta, yang umurnya diperkirakan 5 – 6 tahun.
- 2) Sapi, atau kerbau yang umurnya diperkirakan 2 tahun ke atas.
- 3) Kambing / domba dengan bermacam - macam jenisnya, dengan umur diperkirakan sekitar 1 - 2 tahun.

Namun dibolehkan jika hewan yang akan dijadikan qurban belum mencapai umur yang dimaksudkan, tetapi secara fisik telah setara atau lebih besar dari umur hewan qurban yang seharusnya. Dan berqurban dengan hewan yang gemuk dan sehat sangat disarankan.

e. Hikmah Berqurban

Berikut ini adalah beberapa hikmah dalam berqurban:

- 1) Setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan.”* Lalu, sahabat bertanya, *“Kalau bulubulunya?”* Beliau menjawab, *“Setiap helai bulunya juga satu kebaikan.”* (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
- 2) Sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak ada amalan anak cucu Adam pada Hari Raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah (berqurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya.”*
- 3) Sebagai ciri keislaman seseorang. Rasul SAW bersabda, *“Barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami.”* (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

- 4) Sebagai syiar Islam. *“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”* (QS al- Hajj 22 : 34).
- 5) Mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim (QS ash- Shaffat 37 : 102-107).
- 6) Sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini, Rasul SAW bersabda, *“Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah SWT.”* (HR Muslim).

2. Aqiqah

Dirajihkan oleh Ibnu Abdil Barr, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa menurut bahasa, Aqiqah berasal dari kata *‘aqqa* yang memiliki arti memotong atau membelah. Sedangkan secara istilah syariat, Ibnu Arafah menyatakan makna istilah sebagaimana disebutkan Al-Kharasyi, mendefinisikan aqiqah dengan cukup panjang dan lengkap, yaitu:

“Hewan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih, baik berupa kambing atau lainnya, sejumlah dua ekor yang selamat dari aib yang disyaratkan, pada siang hari pada hari ketujuh kelahiran anak Adam yang hidup.” (Ahmad Sarwad:2001)

Definisi tersebut dikatakan lebih lengkap karena memuat beberapa ketentuan hukum aqiqah di dalamnya, seperti tujuan, jenis jumlah dan persyaratan hewan yang disembelih, waktu penyembelihan serta kriteria orang yang disembelihkan aqiqah. Sementara itu, Imam Jauhari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim mengartikan aqiqah sebagai kegiatan menyembelih hewan pada hari ketujuh dan mencukur rambutnya (anak).

a. Hukum Aqiqah

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum aqiqah. Pendapat Ahli Zahir, mengatakan bahwa Aqiqah itu hukumnya wajib. Kemudian Jumhur Ulama berpendapat bahwa Aqiqah hukumnya sunah. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa Aqiqah tidak wajib dan tidak sunah. Namun menurut kesimpulan Mazhab Syafi’i, hukum aqiqah ini adalah *tathawwu’* (sunah tidak biasa).

Perbedaan pendapat tersebut timbul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap *h-haditsadits* tentang perkara ini. *Hadits-hadits* tersebut secara *zahiriyah* ada pada *hadits sunah Samrah*, yaitu sabda Nabi SAW.

“Anak yang baru lahir itu tergadai hingga disembelihkan Aqiqah pada hari yang ketujuh (dari hari kelahirannya), dan harus dihilangkan kotoran darinya(dicukur rambutnya).” (Ahmad Sarwad:2001)

Hukum aqiqah dalam Islam adalah *mandub* (sunah) atau sesuatu yang sangat dianjurkan. Aqiqah dapat dilaksanakan setelah melewati tujuh hari dari kelahiran anak sepanjang belum *baligh*. Pendapat lain menyatakan bahwa aqiqah dapat dilaksanakan kapan saja jika seseorang memiliki kemampuan membeli hewan aqiqah sekalipun telah dewasa. Pendapat lain lagi menyatakan bahwa tidak perlu beraqiqah setelah dewasa, karena aqiqah hanya amalan sunah, bukan wajib.

b. Kriteria Hewan Aqiqah

Hewan aqiqah adalah dari jenis kambing atau domba. Jenis kelaminnya boleh jantan atau betina asalkan sudah dewasa dan tidak cacat. Lebih utama mencari hewan aqiqah yang sempurna seperti yang dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW saat melakukan aqiqah yaitu kambing jantan yang sehat dan tidak cacat. Berikut adalah jenis kambing yang sebaiknya digunakan untuk aqiqah:

- a) Jenis hewan mamalia kecil seperti kambing, domba dan biri-biri.
- b) Berjenis kelamin jantan atau betina.
- c) Umur untuk domba atau biri-biri cukup satu tahun atau kurang sedikit sedangkan untuk kambing biasa umumnya cukup dua tahun dan masuk tahun ketiga.
- d) Hewan dalam keadaan sehat dan bagus, bukan yang cacat dan sakit.

Terdapat perbedaan tentang hewan yang halal untuk aqiqah. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada binatang yang diperbolehkan untuk aqiqah selain delapan jenis binatang yang dipebolehkan untuk berkorban. Namun Imam Malik memilih 'dhan (domba), sesuai dengan pendapatnya tentang ibadah kurban. Pendapatnya tentang unta dan sapi, apakah memenuhi untuk aqiqah atau tidak, berbeda-beda. Ulama-ulama fiqih lain berpendapat bahwa hukum asalnya unta itu lebih utama daripada sapi, sedangkan sapi lebih utama dari kambing.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jumlah hewan aqiqah. Imam Malik berpendapat bahwa untuk anak laki-laki dan wanita masing-masing disembelih seekor kambing. Sementara Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Dawud, dan Ahmad, berpendapat bahwa aqiqah untuk anak wanita cukup disembelih seekor kambing, sedangkan untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing.

c. Waktu Penyembelihan Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dapat dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Namun jika terlewat, dapat pula dilakukan pada hari keempat belas. Namun jika terlewat lagi, dapat dilakukan penyembelihan pada hari kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi :

"Aqiqah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu." (HR. Baihaqi)

d. Hikmah Pelaksanaan Aqiqah

Aqiqah merupakan wujud dari rasa syukur kehadiran Allah ta'ala atas kelahiran seorang anak yang telah dikaruniakan kepada orang tua. Aqiqah adalah amalan ibadah sunah yang tentu saja dapat mendekatkan diri hamba kepada Pencipta-Nya. Atas kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat karena menyambut kehadiran seorang anak, maka aqiqah juga dapat mempererat hubungan kasih sayang di antara anggota masyarakat. Allah telah menjadikan hari ketujuh sebagai hari pelaksanaan aqiqah bagi mereka untuk menunjukkan rasa syukur dan dalam rangka berdzikir kepadaNya.

Keutamaan Melaksanakan Qurban:

Ketaatan kepada Allah:

Melaksanakan qurban adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Muslim yang menyembelih hewan qurban berkomitmen untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang diperintahkan.

Mendekatkan Diri kepada Allah:

Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada amal perbuatan pada hari yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan qurban. Sungguh, hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku, dan darahnya mencapai tempat Allah sebelum jatuh ke tanah."* (HR. Tirmidzi) Hadis ini menunjukkan bahwa amalan qurban memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah.

Kesediaan Berkorban untuk Kemanusiaan:

Qurban juga melibatkan semangat berkorban dan berbagi dengan sesama. Dengan membagikan daging qurban kepada fakir miskin dan kaum less fortunate, umat Islam mengekspresikan nilai-nilai kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Penunjuk Identitas Muslim:

Melaksanakan qurban adalah salah satu tanda identitas Muslim. Tindakan ini memperlihatkan pengabdian kepada ajaran Islam dan ketaatan kepada perintah Allah.

Dalil-dalil Keutamaan Qurban:

Dalil dari Al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj (22:37):

"Maka (hidupkanlah) shalat karena Tuhanmu dan sembelihlah (qurban)."

Ayat ini menunjukkan kaitan antara melaksanakan shalat dan menyembelih hewan qurban sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan.

Hadis Rasulullah SAW:

Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menyembelih qurban karena mencari wajah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, maka pahalanya tidak akan sia-sia, walaupun bulunya rontok."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa niat dan tujuan yang tulus dalam melaksanakan qurban memiliki nilai yang besar di sisi Allah.

Keutamaan Melaksanakan Aqiqah:

Perayaan Kelahiran:

Aqiqah adalah perayaan kelahiran seorang anak. Melaksanakan aqiqah adalah ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur atas anugerah kelahiran yang diberikan Allah.

Perlindungan dan Doa untuk Anak:

Aqiqah melibatkan penyembelihan hewan sebagai tanda syukur dan perlindungan kepada anak. Daging hasil aqiqah diberikan kepada fakir miskin, dan dengan itu, orang tua berdoa untuk perlindungan dan keberkahan bagi anak yang baru lahir.

Pahala dan Ketaatan:

Rasulullah SAW bersabda, *"Seorang anak terjaga dari tiga hal sampai ia dewasa: aqiqahnya, mengajarkannya tentang agamanya, dan memberikan nama yang baik."* (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis ini, Rasulullah menunjukkan keutamaan melaksanakan aqiqah sebagai bentuk perlindungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalil-dalil Keutamaan Aqiqah:

Hadis Rasulullah SAW:

Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Lalu dicukurlah rambut kepalanya dan diberi nama."* (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan keutamaan aqiqah sebagai bagian dari ritual penyambutan kelahiran anak.

Hadis Tentang Perlindungan Anak:

Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya menyucikannya, menyembelih untuknya dan memberi nama yang baik, maka anak itu masuk Islam dengan sendirinya."* (HR. Bukhari, Muslim)

Hadis ini menunjukkan pentingnya aqiqah dalam menyucikan dan melibatkan anak dalam agama Islam sejak dini.

Dengan melaksanakan qurban dan aqiqah, umat Islam dapat meraih keutamaan-keutamaan tersebut serta mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amalan ibadah yang tulus dan ikhlas.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan dengan bahasa anda sendiri, bagaimana perbedaan qurban dan aqiqah!
2. Dengan berlandaskan pada referensi *syari'at*, apakah diperbolehkan menggabungkan qurban dengan aqiqah?
3. Dengan berpedoman pada referensi yang tepat, bagaimanakah hukum berqurban dengan fenomena arisan hwan qurban?
4. Jelaskan hikmah yang terdapat dalam peristiwa qurban!

D. Jihad: Hukum dan Hikmahnya dalam Menegakan Islam

Jihad dalam Islam: Hukum dan Hikmahnya dalam Menegakan Islam

1. Pengertian Jihad:

Jihad, dalam konteks Islam, bukan hanya merujuk pada perang fisik, tetapi mencakup usaha atau perjuangan dalam berbagai bentuk untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai Islam. Jihad dapat bersifat fisik (perang), moral, pendidikan, dan sosial.

Jihad adalah istilah dalam Islam yang sering kali disalahpahami dan diinterpretasikan secara beragam. Secara harfiah, jihad berasal dari kata Arab "jahada," yang berarti "berusaha" atau "berjuang." Dalam konteks Islam, jihad mengacu pada usaha atau perjuangan seorang Muslim untuk meningkatkan kepatuhan kepada Allah, baik secara individu maupun bersama-sama sebagai umat Islam.

Jihad memiliki dua dimensi utama:

Jihad Akbar (Jihad Besar): Ini merujuk pada perjuangan individu untuk mengatasi hawa nafsu, melawan godaan jahat, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jihad Akbar mencakup upaya pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan patuh terhadap ajaran Islam.

Jihad Asghar (Jihad Kecil atau Jihad Fisabilillah): Merupakan perjuangan atau usaha yang dilakukan oleh umat Islam dalam mempertahankan dan menyebarkan agama Islam. Dalam konteks ini, jihad melibatkan usaha bersenjata untuk melindungi diri sendiri, umat Islam, atau memerangi penindasan.

Dalil-dalil tentang jihad dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad SAW). Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dikutip berkaitan dengan jihad antara lain:

Ayat Perintah Berjihad:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Ayat Keberanian dan Kewajiban Berjuang:

"Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah kamu untuk berperang, dengan menyiapkan kekuatan sebanyak-banyaknya, juga kuda-kuda yang siap tempur, agar dengan kekuatan itu kamu dapat menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu." (Al-Anfal: 60)

Ayat Mengenai Perlindungan Diri:

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah (juga) kepadanya, dan percayalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Anfal: 61)

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat ini dapat bervariasi, dan tidak semua Muslim sepakat tentang makna dan aplikasi praktis dari jihad. Banyak ulama dan pemikir Islam menekankan bahwa jihad dalam arti perang harus dipahami dalam konteks pertahanan diri dan hak asasi manusia. Selain itu, kebanyakan ulama menekankan pentingnya memahami jihad Akbar sebagai perjuangan untuk peningkatan spiritual dan moral individu.

2. Hukum Jihad:

Jihad Fisik (Perang):

Jihad fisik diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk pertahanan dan penegakan keadilan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:190):

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Rasulullah SAW juga memberikan pedoman tentang Jihad fisik, memastikan keadilan dan melindungi hak-hak individu.

Jihad Non-Fisik:

Jihad dalam bentuk dakwah, pendidikan, dan usaha moral juga diperintahkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa yang berhijrah (berpindah) hanya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu (terhitung) kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang berhijrah karena dunia yang dikejar-kejar atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu (terhitung) karena apa yang didiainya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hukum jihad dalam Islam mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur perang dan konflik dalam rangka mempertahankan agama dan melindungi umat Muslim. Sebagian besar hukum jihad ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan pemahaman terhadapnya sering kali memerlukan interpretasi oleh ulama Islam. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang hukum jihad beserta dalilnya:

Prinsip Keadilan dan Kewajaran:

Dalil: "Dan berperanglah pada jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Hukum jihad menekankan pentingnya keadilan dan kewajaran dalam konflik. Perang hanya diperbolehkan sebagai tindakan pertahanan yang proporsional, dan kelebihan dalam peperangan dikecam.

Perlindungan Non-Kombatan:

Dalil: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah mereka melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mendapat pertolongan (dari hukum Kami)." (Al-Isra: 33)

Hukum jihad melarang membunuh non-kombatan, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Perlindungan Terhadap Lingkungan dan Harta Benda:

Dalil: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan barangsiapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah mereka

melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mendapat pertolongan (dari hukum Kami)." (Al-Isra: 33)

Hukum jihad melarang merusak lingkungan dan harta benda yang tidak memiliki nilai strategis dalam peperangan.

Perlindungan Terhadap Tawanan Perang:

Dalil: "Dan apabila kamu berpapasan dengan orang-orang yang kafir (musuh), maka hantumlah leher mereka. Setelah kamu berhasil mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan rapatkanlah mereka. Kemudian sesudah perang, bebaskanlah mereka dengan kasih sayang atau dengan meminta tebusan, sampai perang telah meletakkan bebanannya." (Muhammad: 4)

Hukum jihad menegaskan perlunya memperlakukan tawanan perang secara manusiawi dan memberikan hak-hak tertentu kepada mereka.

Penting untuk diingat bahwa interpretasi hukum jihad dapat bervariasi, dan pemahaman lebih lanjut dapat diperoleh melalui studi mendalam oleh ulama dan cendekiawan Islam. Hukum jihad selalu dihubungkan dengan konsep keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan etika perang dalam Islam.

3. Hikmah Jihad:

Menegakkan Keadilan:

Jihad dalam segala bentuknya bertujuan untuk menegakkan keadilan. Allah memerintahkan keadilan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:135):

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi pribadi yang benar-benar penyaksian karena Allah, walaupun (menimbulkan) kerusakan bagi dirimu sendiri atau bagi orang tua dan kaum kerabatmu."

Mempertahankan Kebebasan Beragama:

Jihad melibatkan pertahanan terhadap hak setiap individu untuk mempraktikkan agama mereka. Al-Qur'an menegaskan kebebasan beragama dalam Surah Al-Baqarah (2:256):

"Tidak ada paksaan (dalam beragama). Sesungguhnya telah terang jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

Perlindungan Terhadap Masyarakat:

Jihad juga melibatkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa yang membunuh seorang kafir yang dijadikan warga dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga." (HR. Bukhari)

Hikmah atau kebijaksanaan jihad dalam Islam mencakup aspek-aspek moral, sosial, dan spiritual. Jihad, dalam pengertian perjuangan atau usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, memiliki dampak positif pada individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah jihad dalam Islam beserta dalilnya:

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan:

Dalil: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Hikmah pertama dari jihad adalah meningkatkannya keimanan dan ketaqwaan. Melalui perjuangan untuk membela agama, seorang Muslim dapat mengasah karakter moral dan spiritualnya, memperkuat ikatan dengan Allah, dan meningkatkan ketaqwaan.

Pertahanan Terhadap Penindasan:

Dalil: "Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membantu) orang-orang yang lemah, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berkata, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota ini yang zalim penduduknya dan berikanlah kami seorang pemimpin yang dari sisi Engkau, dan berikanlah kami seorang penolong dari sisi Engkau.'" (An-Nisa: 75)

Hikmah jihad juga mencakup perlindungan terhadap penindasan. Ketika suatu masyarakat mengalami penindasan atau ketidakadilan, jihad dapat menjadi sarana untuk membela hak-hak mereka dan menghapus penindasan.

Pemeliharaan Kebebasan Beragama:

Dalil: "Mereka diizinkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mampu menolong mereka." (Al-Hajj: 39)

Hikmah jihad juga termasuk pemeliharaan kebebasan beragama. Dalam situasi di mana umat Islam dianiaya atau dibatasi dalam menjalankan ibadahnya, jihad dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kebebasan beragama.

Perlindungan Terhadap Kebebasan dan Kemerdekaan:

Dalil: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah (juga) kepadanya, dan percayalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Anfal: 61)

Hikmah jihad mencakup upaya mencapai perdamaian. Jika musuh bersedia untuk berdamai, Islam mendorong umatnya untuk menerima perdamaian sebagai pilihan yang lebih baik.

Penting untuk dicatat bahwa jihad dalam konteks perang senantiasa diatur oleh norma-norma etika dan keadilan. Dalil-dalil di atas menggarisbawahi bahwa jihad harus dilakukan dengan mematuhi batas-batas yang ditentukan oleh ajaran Islam, termasuk keberpihakan pada keadilan, perlindungan terhadap non-kombatan, dan penolakan terhadap kelebihan dalam perang.

4. Batasan dan Etika Jihad:

Menghormati Batasan Islam:

Jihad tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam syariat Islam. Tindakan kekerasan yang tidak diizinkan oleh Islam, seperti pembunuhan non-kombatan, tidak dapat dianggap sebagai jihad.

Mengutamakan Perdamaian:

Islam menekankan pentingnya perdamaian, dan jihad dalam Islam dimaksudkan untuk menghasilkan kedamaian dan keadilan. Rasulullah SAW bersabda:

"Kemuliaan adalah kesabaran; kesabaran adalah cahaya; dan keadilan adalah bukti. Jika seseorang menghormati tugas-tugas keibuan, ia memegang bukti." (HR. Muslim)

Dalam kesimpulannya, jihad dalam Islam bukan hanya terkait dengan perang fisik, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jihad di dalam Islam memiliki hukum dan etika yang jelas, serta memiliki tujuan yang mulia untuk melindungi hak asasi manusia, mempertahankan kebebasan beragama, dan menegakkan nilai-nilai Islam. KBBI mendefinisikan kata jihad sebagai "usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu." (KBB Kemdikbud: 2008)

Muhammad Ismail dalam Bunga Rampai Pemikiran Islam menyebutkan "jihad adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan peperangan di jalan Allah, baik secara langsung atau dengan cara membantu dalam sektor keuangan, menyampaikan pendapat (tentang jihad) atau menggugah semangat. Menurut Ismail bahwa jihad memiliki pengertian khusus untuk perang atau yang berkaitan langsung dengan urusan perang." (Muhammad Ismail: 1998).

Sayyid Hussein Nasr memberi makna "jihad sebagai pengerahan tenaga atau usaha dan diantaranya hanya sebahagian saja yang berarti perang. Bahkan dalam pengertian perang, jihad berarti berperang di jalan Allah melawan kekuatan-kekuatan jahat dengan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk membuat jalan Allah berjalan dimuka bumi dan bukan berperang untuk tujuan duniawi." (Sayyid Hussein Nasr: 2002)

Disebutkan dalam Eksiklopedia Umum Islam, bahwa "jihad adalah perang yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka menegakkan kalimat Allah terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian setelah dilakukan upaya dakwah agar masuk Islam namun ia menolak dakwah tersebut." (Anung Al-Hamat: 2008)

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jihad adalah upaya dakwah luar negeri dengan pengerahan segenap kemampuan untuk menegakkan Islam di jalan Allah, tentu saja upaya tersebut terwujud dalam peperangan melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Jihad dilakukan untuk mengajak orang-orang yang memusuhi agama Allah untuk turut masuk ke dalam Islam atau mau diatur dengan syariat Islam.

Batasan dan etika jihad dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan perang agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Etika jihad menekankan perlunya mematuhi norma-norma Islam yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan. Berikut adalah beberapa batasan dan etika jihad beserta dalilnya:

Perlindungan Terhadap Non-Kombatan:

Dalil: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah mereka melampaui batas dalam membunuh." (Al-Isra: 33)

Etika jihad menuntut agar non-kombatan, seperti wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak terlibat langsung dalam konflik, dilindungi dari bahaya dan tidak boleh dihancurkan.

Keadilan dan Kewajaran:

Dalil: "Dan berperanglah pada jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Jihad harus dilakukan dengan keadilan dan proporsionalitas. Tindakan perang harus sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.

Perlindungan Terhadap Lingkungan dan Harta Benda:

Dalil: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan janganlah kamu merusak di bumi setelah (Allah) menjadikannya baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-A'raf: 31)

Etika jihad melarang merusak lingkungan dan harta benda yang tidak memiliki nilai strategis dalam peperangan. Pembersihan tanah dan perlindungan sumber daya alam dihormati.

Perlakuan Terhadap Tawanan Perang:

Dalil: "Dan apabila kamu berpapasan dengan orang-orang yang kafir (musuh), maka hantumlah leher mereka. Setelah kamu berhasil mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan rapatkanlah mereka. Kemudian sesudah perang, bebaskanlah mereka dengan kasih sayang atau dengan meminta tebusan, sampai perang telah meletakkan bebannya." (Muhammad: 4)

Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. Islam mendorong pembebasan mereka setelah perang atau memberikan hak-hak tertentu kepada mereka.

Pemberian Peringatan Sebelum Menyerang:

Dalil: "Maka apakah orang yang menjalankan (hukuman) siksa neraka seperti orang yang aman dari azab neraka pada hari kiamat?" (Az-Zumar: 71)

Sebelum melibatkan diri dalam konflik, Islam menganjurkan untuk memberikan peringatan dan kesempatan kepada pihak lawan untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka.

Batasan dan etika jihad mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Penting untuk memahami bahwa pelaksanaan jihad dalam Islam selalu terikat oleh norma-norma moral dan hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Ayat Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berjihad sejak Nabi Muhammad saw., bermukim di Mekah. Perintah jihad yang terdapat dalam ayat-ayat makkiyah tidak memiliki kaitan dengan peperangan fisik, di kota kelahiran Nabi saw., ini tidak pernah terjadi peperangan yang melibatkan orang Islam dan orang kafir musyrik Mekah. Senada dengan itu, Sa'id Al-Asymawi berpendapat bahwa "jihad di Makkah berarti berusaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan sabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir. Dengan kata lain, jihad dalam periode ini bermakna moral dan spiritual. Jihad pada konteks ayat-ayat Makiyah berbentuk taat kepada Allah swt, bersabar, ajakan secara damai untuk menyembah Allah swt." (H. Nasaruddin Umar: 2004).

Sementara itu, "pada periode madaniyah, jihad sudah dalam pengertian berperang demi mempertahankan diri atas penganiayaan atau serangan orang-orang kafir. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa jihad mempunyai dua makna. Makna awalnya bersifat religious, yaitu etika individu. Adapapun arti turunannya adalah perang terhadap non-muslim yang sering melawan kaum Muslimin." (H. Nasaruddin Umar: 2004).

Namun, perlu diperhatikan bahwa peperangan yang dilakukan Nabi saw., dan pengikutnya dikarenakan sebagai reaksi atas agresi atau penyerangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terlebih dahulu. Maka ketika terjadi peperangan di masa Nabi Muhammad Saw. merupakan upaya untuk mempertahankan diri. Bahkan, perang fisik terjadi adalah karena sebuah keterpaksaan, yaitu sebagai akibat adanya serangan bertubi-tubi orang musyrik Makkah dan yahudi Madinah. Dalam hal ini tampak bahwa, Nabi dan kaum muslimin tidak pernah memulai perang, namun melawan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh Islam.

Hukum Jihad dalam Islam melibatkan pertimbangan etis dan syariat yang ketat. Jihad bukan semata-mata perang fisik, tetapi juga melibatkan upaya moral, pendidikan, dan sosial untuk menegakkan

keadilan dan nilai-nilai Islam. Berikut adalah penjelasan tentang hukum Jihad beserta beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis:

1. Hukum Jihad Fisik:

Berdasarkan Kewajiban Pertahanan:

Jihad fisik diperbolehkan dan bahkan diwajibkan dalam Islam dalam situasi-situasi tertentu, terutama ketika umat Islam berhadapan dengan ancaman atau penindasan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:190):

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Batasan dan Etika:

Terdapat batasan-batasan yang jelas dalam jihad fisik. Rasulullah SAW menegaskan etika jihad dengan tidak menghalalkan pembunuhan non-kombatan, merusak lingkungan, atau menggunakan kekerasan yang tidak proporsional.

Hukum Jihad Fisik dalam Islam mengacu pada perang atau pertempuran yang dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri, melindungi hak-hak umat Islam, atau menegakkan keadilan. Jihad fisik harus dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan dan etika perang yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek hukum Jihad Fisik beserta dalilnya:

Perang Hanya Sebagai Bentuk Pertahanan:

Dalil: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

Jihad fisik dalam Islam diizinkan sebagai bentuk pertahanan terhadap serangan dan penindasan. Tujuannya adalah untuk melindungi agama, kebebasan beragama, dan hak-hak asasi manusia.

Peringatan Sebelum Menyerang:

Dalil: "Maka apakah orang yang menjalankan (hukuman) siksa neraka seperti orang yang aman dari azab neraka pada hari kiamat?" (Az-Zumar: 71)

Sebelum memulai serangan atau perang, Islam menganjurkan memberikan peringatan dan kesempatan kepada pihak lawan untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka.

Hormat Terhadap Hak Asasi Manusia:

Dalil: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa yang dibunuh dengan tidak benar, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah mereka melampaui batas dalam membunuh." (Al-Isra: 33)

Hukum Jihad Fisik melarang pembunuhan yang tidak adil dan menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak non-kombatan.

Perlindungan Terhadap Wanita dan Anak-anak:

Dalil: "Dan apabila kamu berpapasan dengan orang-orang yang kafir (musuh), maka hantumlah leher mereka. Setelah kamu berhasil mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan rapatkanlah mereka.

Kemudian sesudah perang, bebaskanlah mereka dengan kasih sayang atau dengan meminta tebusan, sampai perang telah meletakkan bebanannya." (Muhammad: 4)

Hukum Jihad Fisik menekankan perlunya melindungi wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran.

Penolakan Terhadap Kekerasan Berlebihan:

Dalil: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah (juga) kepadanya, dan percayalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Anfal: 61)

Islam menekankan bahwa kekerasan dalam jihad harus sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Jika musuh bersedia untuk berdamai, umat Islam dianjurkan untuk menerima perdamaian sebagai pilihan yang lebih baik.

Penting untuk dicatat bahwa jihad fisik dalam Islam harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta selalu dalam batas-batas etika dan hukum Islam. Interpretasi terhadap dalil-dalil tersebut sering memerlukan pemahaman mendalam oleh ulama dan cendekiawan Islam.

2. Hukum Jihad Non-Fisik:

Dakwah dan Pendidikan:

Jihad dalam bentuk dakwah dan pendidikan adalah kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam secara damai. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya akan dipahamkan dalam urusan agamanya." (HR. Bukhari)

Usaha Sosial dan Moral:

Jihad juga melibatkan usaha sosial dan moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, walaupun keduanya baik. Jagalah hal-hal yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan Allah dan janganlah merasa lemah." (HR. Muslim)

Hukum Jihad Non-Fisik dalam Islam mengacu pada perjuangan dan usaha yang dilakukan tanpa melibatkan pertempuran fisik. Jenis jihad ini mencakup berbagai bentuk perjuangan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, melawan kejahatan moral, dan menyebarkan ajaran Islam secara damai. Berikut adalah beberapa aspek hukum Jihad Non-Fisik beserta dalilnya:

Jihad Akbar:

Dalil: "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (29:69)

Jihad Non-Fisik mencakup perjuangan individu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, yang dikenal sebagai Jihad Akbar. Ini termasuk usaha pribadi untuk mengatasi hawa nafsu, meningkatkan ibadah, dan mencari keridhaan Allah.

Dakwah dan Penyebaran Islam:

Dalil: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (An-Nahl: 125)

Jihad Non-Fisik juga mencakup dakwah, yaitu penyebaran ajaran Islam dengan cara damai dan persuasif. Ini melibatkan penyampaian pesan agama secara bijaksana dan bersahaja.

Pendidikan dan Pengetahuan:

Dalil: "Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, mengapa kamu menyusukiku padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu?' Mereka lalu mengingkari dia, padahal mereka adalah orang-orang yang berdosa." (Al-Ma'idah: 20-21)

Hukum Jihad Non-Fisik mencakup upaya pendidikan dan pengetahuan untuk memahamkan umat mengenai ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan etika agama.

Pengembangan Masyarakat:

Dalil: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah (juga) kepadanya, dan percayalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Anfal: 61)

Jihad Non-Fisik dapat mencakup usaha membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Masyarakat yang stabil dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Melawan Kejahatan Moral dan Kedzaliman:

Dalil: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah: 2)

Hukum Jihad Non-Fisik menyerukan umat Islam untuk berperan aktif dalam melawan kejahatan moral dan perbuatan yang melanggar norma-norma agama.

Penting untuk diingat bahwa jihad non-fisik menekankan pada perjuangan yang damai, harmonis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum ini memberikan peran penting bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermoral.

3. Dalil-dalil dari Al-Qur'an:

Jihad Fisik:

Al-Qur'an Surah At-Taubah (9:5):

"Apabila berakhirnya bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai. Dan tangkaplah mereka, dan belehkanlah mereka, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian."

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:193):

"Dan berperanglah kepada mereka sehingga tidak ada fitnah dan (agama) itu semata-mata untuk Allah. Kemudian jika mereka berhenti (dari memerangi kamu), maka tidak ada permusuhan selain terhadap orang-orang yang zalim."

Jihad Non-Fisik:

Al-Qur'an Surah An-Nahl (16:125):

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk."

4. Dalil-dalil dari Hadis:

Perintah Jihad Fisik:

Rasulullah SAW bersabda:

"Jihad itu tetap akan ada selama ada kekafiran." (HR. Bukhari)

Perintah Dakwah dan Pendidikan:

Rasulullah SAW bersabda:

"Bacalah oleh kalian al-Qur'an. Karena sesungguhnya bacaan al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'at bagi pembacanya." (HR. Muslim)

Dengan demikian, hukum Jihad dalam Islam mencakup berbagai aspek dan diatur oleh prinsip-prinsip etis serta syariat. Jihad fisik dibenarkan dalam kondisi tertentu, sementara jihad non-fisik mencakup upaya dakwah, pendidikan, dan usaha moral serta sosial untuk menegakkan nilai-nilai Islam.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan makna jihad menurut al-Qur'an dan Hadits!
2. Seruan jihad wajib dipenuhi oleh semua muslim laki-laki. Lantas, bagaimana hukumnya jika ada muslim yang tidak memenuhinya? Hal ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Saw. Certakanlah kisah tersebut secara sekilas!
3. Bolehkah jihad dilakukan seorang diri tanpa adanya seruan dari negara? Mengapa?

BAB II MUAMALAT

A. Muamalat, Jual Beli: Hukum dan Kaifiyatnya dalam Membangun Ekonomi Ummat

Muamalat adalah hubungan antar manusia dalam interaksi sosialnya sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Dalam hubungan tersebut, manusia dibatasi oleh syariat Allah Swt. Interaksi tersebut terjadi di berbagai bidang, seperti: politik, ekonomi dan sosial. Dan dalam hal ini, pembahasan muamalah akan dibahas dari segi muamalah ekonomi.

Pada dasarnya, Allah Swt. telah menjadikan harta sebagai salah satu penyebab berbagai kemaslahatan manusia di dunia. (Taqiyuddin An-Nabhani : 2015) Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan (bisnis) yang didasari kerelaan di antara kalian.” (TQS. An-Nisa: 29)

Demikianlah Allah Swt. juga mensyariatkan mekanisme perdagangan bagi manusia untuk meraih kemaslahatan di dunia. Sehingga akan menjadikan manusia yang satu dengan yang lainnya dapat saling tolong-menolong.

Pembahasan mengenai muamalah ekonomi berhubungan dengan kegiatan perniagaan. Perniagaan (*tijarah*) ada yang halal; disebut juga jual-beli, ada juga yang haram yang disebut dengan riba. Di antara kedua perdagangan tersebut yang halal dan diperbolehkan secara *syar'i* adalah jual-beli. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (TQS. Al-Baqarah: 275)

1. Rukun Jual-Beli

Jual beli merupakan pertukaran harta seseorang dengan harta milik orang lain sebagai pertukaran hak milik. Rukun jual beli ada tiga, yaitu adanya penjual dan pembeli (subjek jual beli), objek atau benda yang diperjualbelikan, serta *ijab* dan *qabul*.

- a. Adanya penjual dan pembeli (subjek jual beli)
Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli di antaranya:
Berakal. Jual dan beli tidak sah apabila salah satu dari penjual atau pembelinya adalah orang gila atau orang yang bodoh.
Merdeka. Maknanya, pelaku jual dan beli melakukan aktifitas dengan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Sehingga muamalahnya dilakukan dengan sama-sama ridho.
Tidak mubazir (pemboros). Karena pemborosan adalah tidnakan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam.
Baligh. Jual beli apabila dilakukan oleh anak kecil, hukumnya tidak sah. Namun bagi anak-anak yang telah dianggap mengerti meskipun belum berusia dewasa, mereka boleh melakukan jual beli untuk barang-barang yang mereka butuhkan, tanpa menyulitkan dan menyusahkannya.
- b. Objek atau benda yang diperjualbelikan
Syarat atas objek atau benda yang dapat diperjualbelikan, antara lain:
Suci. Benda najis tidak sah dijual atau dijadikan barang tukar, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,

Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Saw. bersabda: “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala.*” Sahabat bertanya, “*Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna untuk cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu.*” Rasulullah menjawab, “*Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya.*” (kesepakatan ahli hadits) (Sulaiman Rasjid:2011).

Ada manfaatnya. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Dilarang pula mengambilnya untuk ditukar karena hal tersebut termasuk pemborosan harta yang dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan.*” (TQS. Al-Isra’: 27)

Barang itu dapat diserahkan. Jual beli tidak akan sah jika barang yang dijual merupakan barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ada di tangan perampasnya, barang yang sedang dijaminkan, karena semuanya itu mengandung sesuatu yang mengaburkan dan tipu daya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “*Nabi Saw. telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.*” (HR. Muslim)

Barang tersebut milik penjual. Baik barang tersebut dimiliki sendiri oleh penjual, atau merupakan milik seseorang yang mewakili barang kepada penjual, atau yang mengusahakan. Rasulullah Saw. bersabda:

“*Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.*” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli. Baik dari zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifat barang tersebut agar tidak akan terjadi keragu-raguan dan kesempatan terjadinya tipu daya.

c. *Ijab dan qabul*

Lafadz ijab merupakan perkataan penjual. Contohnya, “*Saya menjual barang ini dengan harga sekian.*” Sementara *qabul* adalah ucapan menerima melakukan pembelian setelah perkataan penjual. Contohnya, “*Saya menerima (membeli) barang tersebut dengan harga sekian.*” Dalam dalil di atas, dikatakan bahwa aktifitas jual beli dilakukan atas kerelaan antara penjual dan pembeli atau atas suka sama suka, ini juga seperti hadits nabi, bahwasannya Rasulullah Saw., pernah bersabda:

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (HR. Ibnu Hibban)

Standar suka sama suka dapat digambarkan dengan perkataan seperti kalimat *ijab* dan *qabul* di atas, dapat juga dilakukan dengan isyarat tindakan sesuai dengan kebiasaan ketika penjual menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli menerima melakukan pembelian dengan melakukan pembayaran. Seperti itu saja sudah cukup karena memang tidak ada dalil khusus untuk mewajibkan diharuskan mengatakan *lafadz ijab* dan *qabul* dengan jelas.

Namun ada juga beberapa ulama yang mewajibkan adanya *lafadz*, dimana *lafadz* itu memenuhi beberapa syarat:

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berkaitan. Maknanya salah satu dari keduanya dianggap pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Memiliki makna mufakat (sepakat) meskipun *lafadz* keduanya berbeda.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan perkara lain, seperti kalimat, “*Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.*”
- 4) Tidak berwaktu. Karena jual beli berwaktu semisal satu bulan atau satu tahun, tidaklah sah.

Dengan demikian, apabila transaksi jual beli tidak memenuhi rukun/syarat atau kurang rukun/syaratnya, maka jual beli dianggap tidak sah. Contoh-contoh dari aktifitas jual beli yang dianggap tidak sah karena kurang rukunnya adalah sebagai berikut:

- d. Orang yang memperjualbelikan hewan dengan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Padahal Rasulullah Saw. melarang menjual pejantan.
Dari Jabir, “*Sesungguhnya Nabi Saw. telah melarang menjual pejantan.*” (HR. Muslim dan Nasai)

Namun, menurut madzab Imam Syafi’i dan Imam Hanbali memperbolehkan jika disewakan dalam masa yang tertentu. Pun para ulama menyebakati hal itu.

Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Abu Kabsyah, Nabi Saw. telah bersabda, “*Barangsiapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak tujuh puluh hewan.*” (HR. Ibnu Hibban)

- e. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, sebab kepemilikannya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Maka apabila barang tersebut hilang, maka yang wajib mengganti adalah penjual. Rasulullah Saw. bersabda:
“*Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau tarima.*” (HR. Ahmad dan Baihaqi)
- f. Menjual buah-buahan yang belum masak. Karena dikhawatirkan dapat rusak atau membusuk sebelum buahnya matang. Sehingga akan merugikan bagi pembeli dan mungkin juga bagi penjual di masa mendatang.
Dari Ibnu Umar, “*Nabi Saw. telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya masak (pantas dipetik).*” (Al-Hadits)

2. Jual beli yang sah, tetapi dilarang

Larangan terhadap jual beli yang dimaksud disebabkan oleh beberapa hal berikut: (1) menyakiti penjual, pembeli atau orang lain; (2) mempersempit pergerakan pasar; (3) merusak ketenteraman umum.

- a. Membeli barang dengan harga lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan barang tersebut. Namun tujuannya adalah agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Dalam hadits Nabi Saw. diterangkan bahwa transaksi seperti itu dilarang.
- b. Membeli barang yang telah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
Rasulullah Saw. bersabda:
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, “*Janganlah iantara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.*” (Kesepakatan para ahli hadits)
- c. Membeli barang yang masih dalam perjalanan sebelum sampai pasar sebelum mereka mengetahui harga pasar barang yang diperjualbelikan.
Rasulullah Saw. bersabda:
Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda, “*Janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar.*” (Kesepakatan ahli hadits)
- d. Membeli barang untuk menahan (menimbun) agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang tersebut. Hal ini dilarang sebab dapat merusak ketenteraman umum.
Rasulullah Saw. bersabda:
“*Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)*” (HR. Muslim)
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.
Allah Swt. Berfirman”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (TQS. Al-Maidah: 2)

- f. Jual beli yang disertai tipuan. Dimana ada unsur penipuan dalam transaksi jual belinya, baik dari penjual maupun pembeli, pada barangnya atau ukuran dan timbangannya.

Dari Abu Hurairah, “Bahwasannya Rasulullah Saw. pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu, tiba-tiba di dalamnya jari beliau meraba ada yang basah. Beliau mengeluarkan jari beliau yang basah itu seraya berkata, “Apakah ini?” Pemilik makanan menjawab, “Basah karena hujan, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku”. (HR. Muslim)

Hadits tersebut menyatakan secara gamblang bahwa menipu itu haram dan merupakan dosa besar.

Transaksi jual beli di atas dipandang sah namun hukumnya haram. Sebagaimana kaidah fiqih, *Apabila larangan dalam urusan muamalah itu disebabkan sesuatu di luar urusan muamalah, maka larangan tersebut tidak menghalangi sahnya akad.*

3. Salam

Salam merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan hargadsebut dengan sifat tersebut dengan enggan sifat; barang tersebut terdapat dalam pengakuan (tanggung) penjual. Misalnya saja penjual mengatakan, “Saya menjual pakaian atasan berbahan katun combed kepadamu berlength pendek dengan warna army dan ukuran M, dengan harga Rp 150.000,00.” Kemudian pembeli pun berkata, “Saya beli pakaian tersebut dengan harga Rp 100.000,00.” Pembeli pun membayar pakaian dengan sifat tersebut saat itu juga, tetapi belum ada barangnya. Sehingga *salam* ini merupakan jual beli utang dari penjual, dan kontan/tunai dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan pada waktu terjadinya akad. Dengan kata lain, orang-orang banyak menyebutnya sebagai transaksi pesanan, memesan barang terlebih dahulu dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli atau ditawarkan oleh penjual, namun pembayaran dilakukan lunas di depan (sebelum barang diterima).

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (TQS. Al-Baqarah: 282)

a. Rukun salam

Rukun dalam transaksi jual beli salam ada tiga, yaitu: adanya penjual dan pembeli; adanya barang sebagai barang yang ditransaksikan dan uang sebagai alat tukarnya; serta *sighat* (*lafadz akad jual beli*)

b. Salam memiliki persyaratan yang juga harus dipenuhi, di antaranya:

- Hendaknya uang dibayarkan terlebih dahulu di tempat akad.
- Barang akan menjadi utang bagi penjual.
- Barang salam diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Karena itulah, salam atas buah-buahan saat tidak dalam musim panennya adalah tidak sah.
- Barang salam harus jelas spesifikasi ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran fisik, ataupun bilangannya, harus sesuai dengan pasarannya.
- Sifat-sifat barangnya disebutkan dan diketahui secara jelas. Hal ini diperlukan agar tidak muncul keraguan yang dapat menyebabkan perselisihan di antara dua belah pihak (pembeli dan penjual). Begitu pula macamnya, harus disebutkan, misal daging sapi, daging kambing, atau daging kerbau. Akad tidak layat
- Disebutkan tempat ketika menerima barangnya, semisal tempat akad tidak layak untuk menerima barang tersebut. Dalam akad salam, tidak ada khayar syarat.

4. Khiyar

Khiyar memiliki arti boleh memilih antara dua pilihan, yakni melanjutkan akad jual belinya atau membatalkannya. Hal ini dilakukan agar terjadi kemaslahatan dalam aktifitas jual beli yang terjadi antara keduanya. Sehingga tidak akan menyebabkan penyesalan di masa mendatang. Sementara itu, *khiyar* ada tiga macam.

1. *Khiyar majelis*

Merupakan pilihan yang dapat dipilih oleh pembeli dan penjual selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. *Khiyar majelis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

Rasulullah Saw. bersabda:

“Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Khiyar mejelis berakhir apabila salah seorang dari penjual dan pembeli meneruskan akad jual belinya, dan keduanya terpisah dari tempat jual beli.

2. *Khiyar syarat*

Adalah menjadikan syarat tertentu dalam akad transaksi jual beli baik dari salah satu ataupun kedua pelakunya. Misalkan seorang penjual memberikan syarat dalam *khiyar* bagi pembeli. Seperti kalimat, “Saya menjual barang ini dengan harga sekian dengan *khiyar* dalam jangka maksimal dua hari.” Dalam hal ini, pembeli diberikan waktu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menentukan *khiyarnya*.

Khiyar syarat dapat dilakukan pada segala jenis transaksi jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa *khiyar syarat* paling lambat hanya tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad.

Rasulullah Saw. bersabda:

“Engkau boleh kiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

Apabila yang *khiyar* adalah salah satu pelaku jual beli, maka barang yang dijual sewaktu masa *khiyar* masih menjadi milik orang yang mensyaratkan *khiyar* tersebut. namun jika keduanya yang mensyaratkan *khiyar*, maka barang itu tidak dimiliki oleh seorang pun dari keduanya.

3. *Khiyar ‘aibi* (cacat)

Adalah kebolehan pembeli mengembalikan atau melakukan retur atas barang yang dibelinya apabila barang tersebut terdapat kecacatan yang mengurangi kualitasnya. Apabila kecacatan tersebut ditemukan pada barang yang dibeli setelah akadya namun belum diterima oleh pembeli, maka barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Tetapi jika kecacatan tersebut ditemukan pada barang yang dibeli setelah akadnya dan barang telah diterima pembeli, maka pembeli memiliki *khiyar* untuk mengembalikan barangnya dan meminta kembali uangnya.

Dalil yang menunjukkan tentang *khiyar ‘aibi* terdapat dalam *ijmakk*.

Aisyah telah meriwayatkan, “Bahwasannya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan ia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu ia adukan perkaranya kepada Rasulullah Saw. Keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

5. Pembatalan jual beli

Apabila terdapat penyesalan di antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, maka disunahkan atas yang lainnya membatalkan akad jual beli yang terjadi di antara keduanya.

Abu Hurairah telah menceritakan hadits berikut, bahwa Nabi Saw. telah bersabda, “*Barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya).*” (Riwayat Bazzar)

6. Hukum-hukum jual beli

Hukum asal jual beli adalah **mubah (boleh)**. Akan menjadi **wajib** pada kondisi seorang wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitu juga menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Bisa juga menjadi **haram** sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan macam-macam jual beli yang dilarang. Serta ber hukum **sunah** semisal jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Dalam konteks muamalah, terdapat kaidah umum bahwa hukum asal suatu benda adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jelaskan maksud kaidah ini dan bagaimana pelaksanaannya! Jelaskan pula 5 larangan dalam membuat akad muamalah-*maliyah*!
2. Jelaskan macam-macam *khiyar* serta kapan setiap *khiyar* ini muncul dalam muamalah!
3. Agar sebuah akad dapat dianggap *shahih*, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.
 - a. Jelaskan rukun dan syarat tersebut!
 - b. Apa yang terjadi jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi?
4. Coba jelaskan bagaimana kesesuaian jual beli sistem *purchase order* (PO) dan *Cash on Delivery* (COD) di platform *market place* hari ini dengan *syariat* muamalah khususnya jual beli!

B. Riba' dan Ruang Lingkupnya serta Hikmah dalam Pelarangannya

Asal makna riba menurut bahasa Arab adalah lebih (bertambah). Sementara menurut istilah *syara'*, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut *syara'*, atau terlambat menerimanya. (Sulaiman Rasjid:2011). Menurut Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, mendefinisikan riba sebagai suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan *syara'* yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. (Abu Yahya Zakaria:2016)

Riba dilarang secara tegas oleh *syariat Islam*. berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta yang dihasilkan dari riba adalah haram. Tidak ada seorangpun yang boleh memilikinya. Allah Swt. berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعُ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) harta riba tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan alntaran (tekanan) penyakit gila. Hal itu karena mereka berpendapat bahwa jual-beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba . orang-orang yang telah sampai pada larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan), sementara urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulanginya (mengambil riba) adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (TQS. Al-Baqarah: 275)

Allah Swt. juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْرُ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah semua bentuk riba jika memang kalian orang-orang Mukmin. Jika kalian tidak melakukannya (meninggalkan semua bentuk riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Jika kalian bertobat (dari mengambil riba) maka bagi kalian hanyalah pokok harta kalian; kalian tidak megnaniaya dan tidak pula ianiaya.” (TQS. Al-Baqarah: 178-279)

Sifat yang biasa nampak pada riba adalah adanya keuntungan yang diambil oleh pemakan riba, yang sesungguhnya itu adalah hasil dari eksploitasi atau memanfaatkan tenaga orang lain secara berlebihan. Riba itu seperti mendapat keuntungan tanpa susah payah bekerja atau berusaha sedikit pun.

Riba tidak akan terjadi di dalam praktek jual-beli selain pada enam barang: gandum (baik gandum merah [*burr*] ataupun gandum putih [*sya'ir*]); kurma (*at-tamr*); garam (*al-milhu*); jewawut (*al-qamh*); emas (*adz-dzahab*); perak (*al-fidlo*). Keenam barang tersebut disebut juga sebagai barang ribawi. Dalam praktek jual belinya wajib dilakukan secara langsung (bertemu penjual dan pembeli) dengan jenis dan ukuran yang sama, serta dilakukan secara tunai (bukan hutang/kredit).

Dalil yang mendasari adanya praktek riba dalam keenam barang tersebut adalah berdasarkan ijma' sahabat. Selain itu, Rasulullah Saw. pun pernah bersabda:

“Emas (dapat ditukar) dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan ukuran yang sama dan secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, asalkan secara tunai.” (HR. Imam Muslim, dari Ubadah bin Shamit)

Dalam hadits lain, Imam an-Nasa'i dari Ubadah bin Shamit, menuturkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, sama dan sepadan. Siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, ia telah melakukan riba.” (HR. an-Nasa'i)

Dari ijma' sahabat dan hadits tersebut menyatakan bahwa praktek riba terdapat pada barang-barang tertentu sebagaimana disebutkan di atas, dan barang-barang yang memiliki jenis dan sifat yang sama dengannya. Atas barang selain keenam barang tersebut dan, tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya. Sehingga praktek riba tidak berlaku pada barang selain enam barang tersebut.

g) Macam-macam riba

Menurut pendapat sebagian ulama, riba terdapat empat macam: (Sulaiman Rasjid:2008)

Riba fadli, yakni menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama.

Riba qardi, adalah utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Biasanya berupa bunga pinjaman.

Riba yad, berpisah dari tempat akad sebelum serah terima barang.

Riba nasa', disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu *riba fadli*, *riba yad*, dan *riba nasa'*.

Riba qardi dianggap telah termasuk ke dalam *riba nasa'*.

h) Dalil-dalil pelarangan riba

a. Dalil-dalil Al-Qur'an al karim

Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (TQS. Ali Imron: 130)

Allah Swt. Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (TQS. Al-Baqarah: 275)

Allah Swt. Berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (TQS. Al-Baqarah: 276)

Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak manganiaya dan tidak (pula) ianiaya.” (TQS. Al-Baqarah: 278-279)

Allah Swt. Berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatkandakan (pahalanya).” (TQS. Ar-Rum: 39)

b. Dalil-dalil hadits

Rasulullah Saw. bersabda,

Dari Jabir ra., “Rasulullah Saw. telah melaknat (menutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya.” (HR. Muslim)

Ibnu Hibban dan Ibn Majah menuturkan hadits dari Ibnu Mas’ud ra. Bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Tidak seorang muslim pun meminjami Muslim yang lain dengan suatu pinjaman sebanyak dua kali, kecuali ha itu seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn. Hibban)

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana jika anda, sebagai seorang muslim, dihadapkan pada pilihan yang terpaksa harus melakukan aktifitas ribawi?
2. Jelaskan perkara-perkara yang termasuk pada aktifitas ribawi!
3. Jelaskan dengan bahasa anda, apa saja hikmah yang dapat diambil ketika meninggalkan aktifitas ribawi!

2) Perbankan Islam dan Masalahnya

Perbankan Islam secara umum dikenal dengan istilah perbankan syariah. “Keberadaan perbankan syariah dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba.”(Hafidz Abdurrahman:2016).

Berdasarkan UU no. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Yang dimaksud sebagai prinsip syariah oleh UU tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Hafidz Abdurrahman:2016).

Undang-undang yang sama mendefinisikan masing-masing institusi perbankan syariah tersebut sebagai berikut: (Hafidz Abdurrahman:2016).

1. Bank Umum Syariah merupakan perbankan yang aktifitasnya menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perbankan yang dalam aktifitasnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. (Hafidz Abdurrahman:2016).

Beberapa prinsip (hukum) yang diikuti oleh sistem perbankan syariah, antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang tidak sama dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi dari hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai instrinsik.
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras, misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Beberapa produk jasa yang diseiakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1. Simpanan, merupakan dana yang diamanahkan nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Tabungan, merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, namun juga tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito, merupakan Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
4. Giro, merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.
5. Investasi, merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
6. Pembiayaan, merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
 - e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
7. Agunan, merupakan jaminan tambahan milik nasabah, yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, yang digunakan sebagai jaminan pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
8. Penitipan, merupakan penyimpanan harta sesuai akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. (Hafidz Abdurrahman:2016).

Seluruh produk tersebut memiliki legalitas syariah dari fatwah DSN-MUI. Namun, dari hasil pengkajian, penelitian dan analisis terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, Abdurrahman menyimpulkan bahwa terdapat beberapa fatwa yang tidak tepat, bahkan bisa dianggap menyalahi ketentuan syariah. (Hafidz Abdurrahman:2016). Kesalahannya terdapat pada poin-poin tertentu, sementara yang lainnya tidak. Misalkan dalam hal akad *mudharabah* pada Giro Syariah, Deposito berbeda. Pun juga dalam kasus pembiayaan. Ini dapat dilihat dari aspek fatwanya.

Meskipun terdapat fatwa-fatwa yang benar, namun hal ini tidak cukup memberikan jaminan bahwa produk perbankan syariah tersebut juga benar. Karena, terkadang antara fatwa dan praktiknya dapat berbeda. Atau bisa saja justru praktiknya menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa. Seperti kasus Bank Garansi Syariah yang menggunakan akad *kafalah*.

Dengan demikian, terdapat kesalahan produk perbankan syariah yang bisa ditemukan pada tiga titik sekaligus. *Pertama*, pada fatwa DSN-MUI itu sendiri. *Kedua*, produk perbankannya. *Ketiga*, pada kedua-duanya sekaligus. Ini dari aspek produk perbankan syariah.

Adapun dari aspek kelembagaannya, yaitu Bank Syariah sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang *go public* juga terdapat catatan yang harus diperiksa kebenarannya dengan ketentuan *syarikah* yang dibolehkan di dalam Islam.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Dengan menggunakan referensi yang berbeda, temukanlah masalah-masalah perbankan syariah dari sisi syariah dan selainnya! Apa solusi yang dapat anda tawarkan untuk mengurai masalah-masalah tersebut?

C. Solusi pemberdayaan Ekonomi Islam

Dalam teori ekonomi, dikatakan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhinya terbatas. Sementara menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi tradisional terbagi menjadi tiga. *Pertama* adalah masalah produksi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. *Kedua*, masalah distribusi agar produksi dapat terdistribusi dengan baik ke konsumen atau masyarakat. *Ketiga*, masalah ekonomi, dimana terdapat permasalahan mengenai dapatkan barang-barang produksi dikonsumsi masyarakat atau justru terbuang sia-sia karena harganya yang terlalu mahal.

Sementara itu, dalam teori ekonomi modern, masalah ekonomi modern yang sering dibahas dalam mata pelajaran ekonomi, terdiri atas tiga hal pula. *Pertama*, mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi (*what*)? *Kedua*, bagaimana cara memproduksinya (*how*)? Dan *ketiga*, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi (*for whom*)? (Alam S:2016)

Jika diperhatikan, sistem ekonomi yang diemban dunia hari ini, tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalisme. Dimana mereka memandang bahwa sistem ekonomi merupakan sistem yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat pemuasnya (*goods*). Sejatinya ekonomi kapitalisme hanya membahas aspek material (kebendaan) dari kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kapitalis dibangun atas tiga prinsip:

2. Masalah kelangkaan relatif barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Sebagaimana masalah utama mereka, yakni barang dan jasa yang tidak mampu memenuhi berbagai macam keinginan manusia yang tidak terkira banyaknya.
3. Nilai (*value*) suatu barang yang diproduksi.
4. Harga (*price*) serta fungsi yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Karena harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis.

Persoalan-persoalan tersebut akan sulit dipecahkan jika pengkajian-pengkajian ekonomi berputar-putar pada masalah-masalah di atas. Ketika masyarakat membutuhkan, maka produsen berusaha langsung memenuhinya, tanpa melakukan pengkajian mendalam terlebih dahulu, apakah benar barang/jasa tersebut diperlukan, kemudian bahan barang/jasa tersebut baik atau buruk dan lain sebagainya. Belum lagi dengan prinsip modal sekecil-kecilnya demi untung sebesar-besarnya, menjadikan para kapitalis akan menghalalkan berbagai cara agar barang dan jasanya *laku* sesuai target keuntungan mereka. Alhasil umat hanya dijadikan sebagai pasar produktif bagi mereka tanpa memperhatikan apakah umat sejahtera atau tidak.

Perbeda dengan pandangan Islam. Dalam politik ekonomi Islam, terdapat jaminan mengenai adanya realisasi pemenuhan semua kebutuhan primer setiap manusia secara menyeluruh, berikut dengan kemungkinan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya. Tentu saja sesuai dengan kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu.

Politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan memajukan negara saja tanpa memperhatikan jaminan pemenuhan kebutuhan setiap rakyatnya. Selain itu juga tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebaskan-bebasnya mendapatkan kekayaan tersebut, tanpa memperhatikan jaminan hak hidup setiap orang. Namun, politik ekonomi Islam semata-mata bertujuan memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam tentu saja berbeda dengan politik ekonomi lainnya. Hal ini karena politik ekonomi Islam dilandasi dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat tiga pembagian kepemilikan harta untuk menjamin terdistribusinya harta untuk memenuhi setiap kebutuhan umat. *Pertama*, kepemilikan individu, dimana Islam menjamin dan membolehkan setiap individu untuk mencari kekayaan dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Swt. Dan tujuan mencari kekayaan tersebut bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan semata atau untuk berbangga diri, namun juga untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah. *Kedua*, kepemilikan umum, terdiri atas air,

padang rumput dan setiap kandungan energi di dalam tanah, bebas dimiliki oleh seluruh umat secara umum dengan pengelolaan dan sistematika distribusi oleh negara sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt. *Ketiga*, kepemilikan negara, terdiri atas setiap harta yang selain kepemilikan individu dan kepemilikan umum, contohnya tanah mati, tanah yang berhasil ditaklukkan oleh negara dan sebagainya. Dimana kepemilikan tersebut dikelola sepenuhnya oleh negara melalui *baitul mal* untuk digunakan sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt., demi kesejahteraan umat dan memenuhi kebutuhan negara.

Apabila suatu negara menerapkan sistem ekonomi Islam tentu saja distribusi kekayaan akan dijamin merata kepada seluruh umat dengan adil. Bukan berarti setiap orang mendapat jumlah kekayaan yang sama, namun setidaknya, setiap orang dijamin dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan catatan jika sistem ekonomi Islam dibarengi dengan sistem politik Islamnya. Karena sistem politik Islam mengatur segala pemenuhan kebutuhan pokok umat, harus dijamin negara, seperti kebutuhan primer, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sementara pembiayaannya akan iatur dengan sistem ekonomi Islamnya.

Atas pendapatan dan belanja negara berbasis Islam, iatur melalui *baitul mal*. Dimana sumber pemasukan tetapnya terdiri atas *fai'*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah* dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; pemasukan dari hak milik negara, *usyur*, *khumus*, *rikaz*, tambang serta harta zakat. Hanya saja, untuk harta zakat diletakkan pada kas khusus *baitul mal* dan tidak boleh dikeluarkan selain untuk delaman golongan (*ashnaf*) yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an; tidak diperbolehkan menggunakan harta zakat tersebut sedikitpun baik untuk keperluan negara maupun keperluan umat. Pemasukan harta dari hak milik umum juga diletakkan khusus di *Baitul Mal* dan tidak boleh dicampur dengan yang lain. Karena, harta tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslim, yang nantinya diberikan oleh Khalifah sesuai dengan kemaslahatan kaum muslim dengan mengikuti syariat Allah Swt. Hal ini sungguh berbeda jika dibandingkan dengan sistem ekonomi selain Islam.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

Apakah penerapan ekonomi Islam akan membawa suatu negara pada kebangkitan dan kemajuan? Jelaskan menurut pendapat anda dengan menyampaikan alasan dan data-data yang mendukungnya!

BAB III MUNAKAHAT

A. An- Nidzam al-Ijtima'i, Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan

Dalam bab munakahat ini, akan dibahas berbagai pembahasan mengenai pernikahan. Di dalamnya akan dibahas banyak hal mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan pergaulan laki-laki dan perempuan adalah salah satu cabang fiqh yang memiliki pembahasan bercabang-cabang. Adanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara tidak *syar'i* akan memicu pelanggaran syariat dalam bidang lainnya, misalnya perwalian hingga waris. Oleh karena itu, pergaulan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam iatur dengan lengkap oleh *Asy-Syari'* (Sang Pembuat Hukum). Aturan tersebut dikenal dengan istilah bahasa Arab, *an-Nidzam al-Ijtima'i*. Yang biasa diterjemahkan sebagai sistem pergaulan.

Sistem pergaulan dalam Islam menjadikan akidah sebagai asas dan hukum-hukum syariat sebagai tolak ukur, dengan hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang baik dan luhur. Sistem pergaulan Islam memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebagai manusia memiliki naluri, kecenderungan, perasaan dan akal. Dengan berpedoman pada sistem pergaulan Islam, hubungan laki-laki dan perempuan akan menimbulkan hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Sistem pergaulan laki-laki dan perempuan menetapkan bahwa manusia memiliki naluri seksual (*gharizah an-naw'*) untuk melestarikan keturunan umat manusia. Itulah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari pergaulan yang *shahih* antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, sistem pergaulan dalam Islam, akan memberikan tata cara yang rinci pada laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan antara satu sama lainnya dengan baik dan benar. Serta menunjukkan cara memenuhi naluri seksual dengan cara yang alami demi mewujudkan terciptanya tujuan dari sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu asas utama dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan hanya menjadi jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan pengurusan keturunan, namun juga menjadi pintu untuk saling mengenal antara satu kaum dengan kaum lainnya. Yang dengannya akan terwujud saling tolong menolong antara satu sama yang lainnya.

Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan non mahram. Yang sebelum adanya akad, mereka diharamkan melakukan aktifitas pergaulan yang melanggar syariat Islam. Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (TQS. Ar-Ruum: 21)

Islam membatasi hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya dengan jalan pernikahan dan kepemilikan hamba sahaya. Sehingga hubungan tersebut yang dijalin dan dijalankan di luar kedua jalan tersebut, akan berakibat dosa besar yang layak dianjar dengan hukuman yang keras. Di luar hubungan lawan jenis, interaksi laki-laki dan perempuan yang merupakan manifestasi dari *gharizah an-naw'* (seperti hubungan dengan bapak, ibu, anak, saudara, paman, bibi, dan *mahram* lainnya) sebagai perwujudan hubungan silaturahmi antar *mahram*. Islam juga membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktifitas perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lainnya; di samping membolehkan menghadiri kajian keilmuan, melakukan salat berjamaah, mengemban dakwah, memanfaatkan fasilitas umum yang dibolehkan oleh syariat Islam (rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya).

Islam tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal umum sebagai makhluk hidup kecuali karena derajat ketakwaannya. Namun secara biologis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan membuat masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukan berarti hal itu dapat menjadikan salah satunya dapat direndahkan. Karena sejatinya keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Swt. Kedudukan keduanya sama selama keduanya sama-sama beriman dan melakukan amal kebajikan. Allah Swt. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki mapuapun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami beri mereka kehidupan yang baik dan Kami beri mereka balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.” (TQS. An-Nahl: 97)

Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (TQS. Al-Hujuraat: 13)

Interaksi antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan di dalam Islam hanya untuk melaksanakan berbagai *taklif* hukum dan segala aktifitas yang memang menuntut dilakukan secara bersama. Namun, Islam juga sangat berhati-hati menjaga urusan ini. Sebagaimana Islam melarang segala hal yang dapat memantik terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Secara tegas Islam melarang siapapun, baik laki-laki maupun perempuan untuk keluar dari sistem Islam yang memiliki aturan khas dalam urusan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dengan dasar ini, Islam menjadikan sifat *iffah* (menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban.

Lebih daripada itu, Islam telah menetapkan hukum-hukum Islam tertentu yang berkaitan dengan hal ini. Hukum-hukum tersebut sangat banyak jumlahnya. Di antaranya: (Taqiyuddin an Nabhani:2004)

Pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia (laki-laki maupun perempuan) untuk menundukkan pandangan (*ghadul bashor*). Allah Swt. berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْۤا مِنْ اَبْصٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوْۤا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...”. (TQS. An-Nur: 30-31)

Kedua, di dalam Islam, perempuan diperintahkan untuk memakai pakaian yang menutupi seluruh auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaknya mengenakan pakaian yang menjulur hingga menutupi tubuh mereka.

Ketiga, di dalam Islam, perempuan dilarang melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain dengan durasi sehari semalam kecuali jika disertai dengan *mahram*-nya. Rasulullah Saw. bersabda,

“Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahram-nya.” (HR. Muslim)

Keempat, laki-laki dan perempuan dilarang untuk *berkhalwat* (berdua-duaan), kecuali perempuan tersebut disertai dengan *mahram*-nya. Rasulullah Saw. bersabda:

“Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya.” (HR. Bukhari)

Ibnu Abbas menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. berkhotbah sebagai berikut:

“Janganlah sekali-kali seorang pria berkhulwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahram-nya. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah Saw., sesungguhnya istriku hendak pergi menunaikan ibadah haji, sedangkan aku sudah ditugaskan ke peperangan anu dan anu.’” Rasulullah Saw. menjawab, “Pergilah engkau dan tunaikan ibadah haji bersama istrimu.” (HR. Muslim)

Kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya tanpa memiliki izin dari suaminya, karena istri adalah hak bagi suami. Oleh karena itu, seorang istri dilarang bepergian keluar dari rumah suaminya kecuali ia mendapatkan izin dari suaminya. Jika seorang istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka perbuatannya termasuk ke dalam kemaksiatan, dan dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* (membangkang) sehingga tidak memiliki hak memperoleh nafkah dari suaminya.

Ibn Baththa telah menyampaikan sebuah riwayat dalam kitab *Ahkam an-Nisa'* yang bersumber dari perkataan Anas ra., disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang bepergian dan melarang istrinya keluar rumah. Kemudian dikabarkan bahwa ayah dari istrinya tersebut sakit. Perempuan itu lantas meminta izin kepada Rasulullah Saw. agar diperbolehkan menjenguk ayahnya. Rasulullah Saw. kemudian menjawab:

“Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu.”

Tidak lama setelahnya, ayah perempuan tersebut meninggal. Perempuan itu kembali meminta izin kepada Rasulullah Saw. agar dibolehkan melayat ayahnya. Mendengar permintaan tersebut, beliau kembali bersabda:

“Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu.”

Allah Swt. kemudian mewahyukan kepada Nabi Saw:

“Sungguh, aku telah mengamuni wanita itu karena ketaatan dirinya kepada suaminya.”

Keenam, dalam Islam, kehidupan perempuan sangat terjaga. Keberadaan komunitas perempuan dalam kehidupan khususnya terpisah dari komunitas laki-laki. Begitu pula di dalam masjid, sekolah, dan lainnya. Artinya, Islam telah menetapkan bahwa perempuan hidup di tengah-tengah kaum perempuan, dan laki-laki hidup di tengah-tengah komunitas laki-laki. Islam juga menetapkan *shaf* (barisan) salat kaum perempuan berada di belakang *shaf* kaum laki-laki. Islam juga menganjurkan agar perempuan tidak berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan dan di pasar. Islam juga telah menetapkan bahwa kehidupan kaum perempuan hanya bersama dengan para perempuan dan *mahram-mahramnya*. Dengan demikian, seorang perempuan dapat melakukan aktifitas yang bersifat umum, sebagaimana jual-beli dan lainnya dengan syarat, jika ia telah selesai melakukan aktifitasnya disarankan agar ia segera kembali hidup bersama kaum perempuan dan para *mahramnya*.

Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat. Bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antar lawan jenis yang bukan *mahram* atau keluar bersama untuk jalan-jalan. Karena kerjasama di antara keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya. Di samping itu, agar mereka juga dapat melaksanakan setiap kewajibannya.

Dengan berbagai hukum tersebut, interaksi antara laki-laki dan perempuan akan terjaga. Sehingga tidak mengarahkan pada interaksi lawan jenis yang bersifat seksual. Artinya, interaksi keduanya tetap dalam koridor kerjasama hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menunaikan berbagai aktifitas umum yang harus mereka tunaikan.

Dengan peraturan-peraturan ini, Islam dapat menyelesaikan hubungan-hubungan yang timbul dari sejumlah kepentingan individu, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, ketika keduanya

saling berjumpa atau berinteraksi. Islam juga dapat memberikan penyelesaian terhadap hubungan-hubungan yang muncul dari interaksi antara laki-laki dan perempuan, seperti nafkah, hak dan kewajiban anak, pernikahan, dan sebagainya. Pendekatannya adalah dengan mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tujuan dari hubungan tersebut, serta menghindari interaksi yang berpotensi menyentuh hal-hal yang bersifat seksual.

B. Kewajiban Menutup Aurat, dan Hukum Tabarruj

1. Kewajiban menutup Aurat

Sebagaimana disebutkan dalam poin kedua pada pembahasan di atas, menutup aurat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam dalam menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Perintah menutup aurat sejatinya bukan hanya perintah yang diwajibkan Allah Swt. kepada para perempuan muslim saja, melainkan kepada semua laki-laki muslim juga. Namun dalam lingkungannya, aturan menutup aurat lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Mengingat batas aurat perempuan lebih luas cakupannya dibandingkan laki-laki. Sebagaimana kita ketahui bahwa aurat wanita yang boleh tampak hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Sementara bagi laki-laki, hanya menutup dari pusar hingga lutut. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, akan lebih banyak dibahas mengenai kewajiban menutup aurat bagi perempuan. Allah Swt. berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَمۡ لِبَاسًا يُۤوۡرِیۡ سَوۡءَتِكُمۡ وَرِیۡثًا

“Hai anak adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan.” (TQS. Al-A’raf [7]: 26)

Ayat tersebut menurut Imam al-Qurthubi, merupakan dalil atas kewajiban menutup aurat. Dalam hal ini Allah Swt telah menunjukkan pakaian yang dapat digunakan oleh para muslimah untuk menutup aurat. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kewajiban menutup aurat ini. Perbedaan pendapat mereka hanyalah seputar bagian tubuh mana yang termasuk aurat. (Arief B. Iskandar: 2012).

Selain dalil al-Qur’an terdapat pula dalil hadits tentang wajibnya menutup aurat. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan.” (HR. Abu Dawud)

Rasulullah juga pernah bersabda,

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki yang lain dalam satu selimut. Jangan pula seorang wanita tidur dengan wanita lain dalam satu selimut.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi)

Hadits lainnya disampaikan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, yang berkata kepada Baginda Nabi Saw.:

“Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, terhadap aurat kami, apa yang boleh kami tampilkan dan apa yang harus kami tutup?” Rasulullah Saw. menjawab, “Jagalah auratmu, kecuali kepada istri-istrimu dan budak-budak yang kamu miliki.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana jika ada suatu kaum yang satu sama lain bisa saling melihat auratnya?” Beliau menjawab, “Jika kamu mampu, janganlah seseorang melihat aurat orang lain.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana jika seorang di antara kami telanjang?” Beliau

menjawab lagi, “Seharusnya ia lebih malu kepada Allah Swt.” (HR. Jamaah, kecuali Imam al-Nasa’i)

Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas adalah dalil tentang kewajiban menutup aurat pada setiap waktu, kecuali saat buang air, bersenggama dan mandi. Hadits ini juga merupakan dalil tentang kewajiban menutup aurat di hadapan semua orang, kecuali di hadapan istri, budak, dokter, saksi dan *qadhi* (hakim) saat ada persengketaan. Hadits ini pun menunjukkan adanya keharaman mandi bersama dalam satu kolam yang memungkinkan satu sama lain saling melihat aurat. (Arief B. Iskandar: 2012).

Dalam kedudukannya dengan laki-laki, pada *taklif* umum sebagai seorang hamba, perempuan memiliki *taklif* yang sama. Namun hal itu bukan berarti antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hak dan kewajibannya. Sebab banyak *taklif-taklif* syariat yang khusus dibebankan kepada kaum perempuan yang tidak diberikan kepada kaum laki-laki. Begitu pula sebaliknya, banyak *taklif-taklif* syariat yang secara khusus dibebankan kepada kaum laki-laki, namun tidak bagi kaum perempuan. Misalnya saja Allah Swt. mewajibkan kaum perempuan mengenakan kerudung dan berjilbab, yang mana ini tidak diperintahkan kepada kaum laki-laki. Allah Swt. berfirman:

“*Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka selain yang biasa tampak dari sebagian perhiasan itu. Hendaklah mereka menutupkan kerudung (khimar) ke bagian dada-dada mereka.*” (TQS. An-Nur [24]: 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجُكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

“*Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.*” (TQS. Al-Ahzab [33]: 59)

Melalui kedua ayat tersebut, telah jelas bahwa Islam sangat melindungi dan menjaga kehormatan kaum perempuan. Pasalnya Allah Swt. memerintahkan mereka untuk menutup tempat-tempat perhiasan mereka sehingga terhindar dari gangguan orang yang akan mengganggu atau menyakiti mereka.

Allah juga menetapkan dalam berbagai *nash syariat* yang menyatakan bahwa perempuan itu berharga dan wajib dijaga. Inilah yang menjadikan perempuan memiliki martabat yang tinggi dan kedudukan mulia. Bahkan Allah Swt. memandang perempuan shalihah sebagai perhiasan yang sangat berharga dan tiada tandingan. Tentang ini, Rasulullah Saw. pun bersabda:

“*Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.*” (HR. Muslim, an-Nasa’i dan Ibn Majah)

Baginda Rasulullah Saw. juga bersabda:

“*Takutlah kepada Allah dan hormatilah kaum wanita.*” (HR. Muslim).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum Islam yang terkait dengan para perempuan sejatinya ditetapkan dengan tujuan agar para perempuan menjadi perempuan shalihah. Sehingga mereka dapat menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia sekaligus menjadi insan yang terhormat.

a. Definisi Aurat

Setelah mengetahui bahwa menutup aurat adalah kewajiban, maka berikutnya harus diketahui definisi dari aurat. Terutama yang akan kita bahas adalah aurat bagi perempuan.

‘*Awrat* (aurat) adalah mashdar dari ‘*aara-ya’uuru-’awr[an] wa’awrat[an]*; jamaknya ‘*awraat*. Aurat memiliki beberapa arti, yaitu: aib, cacat atau cela; celah-celah suatu tempat; setiap hal yang dirasa malu (jika tampak atau terlihat). Imam ar-Razi dalam kitab Mukhtar ash-

Shihah, mengatakan bahwa aurat adalah segala perkara yang dirasa malu jika tampak. (Arief B. Iskandar: 2012).

Makna asal aurat adalah *al khalal* (aib, cela, cacat). Maksudnya, saat ini makna aurat terkadang digunakan untuk mengungkapkan aib yang terjadi pada sesuatu yang seharusnya dijaga dan ditutup, yakni di tiga waktu ketika penutup dibuka. Al Qur'an sendiri menyatakan kata aurat dua kali dalam satu ayat berikut ini:

وَيَسْتَنْدِئُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ

“Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka.” (TQS. Al-Ahzab [33]: 13)

Kata aurat juga dinyatakan dalam ayat yang lain. Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ

“... yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (TQS. An-Nur [24]: 31)

Mengenai tiga waktu aurat, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِينَكُمْ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِنَ الْغَدَاةِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ءَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَالَءَ آيَاتِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kalian, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum sembahyang shubuh, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) kalian di tengah hari dan sesudah salat Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kalian.” (TQS. An-Nur [24]: 58)

Tiga waktu tersebut dijelaskan dengan pemahaman bahwa itu adalah waktu-waktu yang biasanya para wanita melepaskan pakaiannya atau mengganti pakaian biasa dengan pakaian tidur atau sebaliknya, yakni pada waktu sebelum salat fajar/shubuh; waktu dzuhur/waktu orang melepaskan pakaian luarnya; dan setelah salat isya. Pada waktu-waktu tersebut, anak-anak yang belum *baligh* dan pembantu atau hamba sahaya (apalagi selain mereka) harus mengucapkan salam tiga kali dan meminta izin untuk dibolehkan masuk, kecuali bagi suami atau istri.

b. Batasan aurat perempuan

Sebagaimana yang telah diketahui, aurat perempuan Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa tampak pada dirinya (wajah dan kedua telapak tangan). Ia diwajibkan menutup seluruh kepala, rambut, leher dan bahunya dengan kain kerudung yang diulurkan menutupi kerah atau belahan baju di dada (QS. An-Nur [24]: 31). Ia juga wajib menutup seluruh badannya sampai kedua telapak kaki. Ummu Salamah pernah menuturkan, Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Siapa saja yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.” Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, “Lalu bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaiannya?” Nabi Saw. menjawab: “Ulurkan sejengkal.” Ummu Salamah berkata, “Jika demikian, kaki mereka kelihatan.” Nabi Saw. menjawab, “Hendaknya mereka mengulurkannya sehasta dan jangan ditambah lagi.” (HR. al-Bukhari)

- c. Aurat perempuan dalam tiga keadaan
- 2) Di hadapan suami. Seorang perempuan, boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya di hadapan suaminya.
 - 3) Di hadapan *mahramnya* dan orang-orang yang disebutkan di dalam QS. An-Nur [24]: 31 dan QS. An-Nisa [4]: 23. Dimana perempuan boleh memperlihatkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang biasa disebut *mahal al-zinah* kepada orang-orang tersebut. *Mahal al-zinah* adalah anggota badan yang biasanya dijadikan sebagai tempat perhiasan, seperti: seluruh kepala hingga leher (tempat kalung), pergelangan tangan (tempat gelang tangan) sampai pergelangan kaki (pangkal lengan dan tempat gelang kaki) sampai lutut. *Mahal al-zinah* ini biasanya tampak ketika para perempuan mengenakan pakaian dalam rumah (*mihnah*). Selain itu anggota tubuh lainnya boleh tampak jika ada hajat/keperluan seperti perut dan payudara, kecuali aurat yang ada di antara pusar dan lutut.
 - 4) Di hadapan laki-laki selain suami dan *mahram-mahramnya* atau orang asing (*ajnabi*). Aurat perempuan di hadapan mereka adalah seluruh tubuh kecuali waah dan telapak tangan.
- d. Syarat-syarat penutup aurat

Dalam keterkaitannya mengenai kewajiban menutup aurat, terdapat dua wilayah kehidupan bagi perempuan yang harus diketahui, yaitu *al hayah al amm* (kehidupan umum) dan *al hayah al khos* (kehidupan khusus). Kehidupan umum adalah tempat dimana seorang perempuan berinteraksi secara umum dengan banyak orang termasuk laki-laki *non mahram*. Pada kehidupan umum, tidak ada izin khusus bagi orang lain termasuk laki-laki *non mahram* untuk melihat aurat perempuan, misalnya ketika keluar rumah atau di pasar, sekolah, rumah sakit, jalan, dan tempat-tempat umum lainnya. Pada kehidupan ini, perempuan diwajibkan secara tegas untuk menutup auratnya (mengenakan pakaian luar), begitu pula seharusnya pada laki-laki. Sementara itu, kehidupan khusus merupakan tempat dimana seorang perempuan berada pada wilayah yang privat atau pribadi bagi dirinya yang ia hidup hanya dengan *mahram-mahramnya*, seperti di kamar atau rumahnya. Dimana siapapun yang ingin bertemu dengan perempuan tersebut harus dengan izin darinya. Artinya, ia bisa bersiap untuk menutup auratnya jika ada laki-laki asing *non mahram* ingin bertamu. Jika tidak, maka ia boleh menanggalkan pakaian luarnya dan tampak auratnya sesuai dengan batasan *mahal al-zinah*.

Ketentuan/syarat penutup aurat bagi perempuan ketika ia berada di kehidupan umum, ada dua. *Pertama*, penutup aurat harus menutup aurat dengan sempurna, tidak boleh sedikitpun memperlihatkan aurat meski hanya selembur rambut. Juga tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh.

Kedua, pakaian penutup aurat dapat menutup kulit tidak hingga tidak diketahui warna kulit pemakaian, apakah kulitnya kuning langsung, merah, putih, kecoklatan, hitam dan lainnya. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pakaian tidaklah dianggap sebagai penutup aurat. Aisyah ra. pernah menuturkan bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah Saw. dengan memakai baju yang tipis. Rasulullah Saw. pun segera memalingkan wajah beliau dari Asma' seraya bersabda, "*Asma'*, *Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini... (menunjuk muka dan kedua telapak tangan)*" (HR. Abu Dawud)

Lantas bagaimana *oufit* (setelan pakaian) perempuan ketika keluar rumah? Berdasarkan dalil al-Qur'an, *oufit* perempuan dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nur [24]: 31 dan QS. Al-Ahzab [33]: 59. Dimana *oufit* tersebut terdiri atas:

- 1) Penutup kepala/*khimar* (kerudung)

Tentang kerudung (*khimar*), Allah berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 31 yang artinya:

وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain yang biasa tampak dari sebagian perhiasan itu. Hendaklah mereka menutup kain kerudung (*khimar*) ke bagian dada mereka.”

Dalam ayat di atas, terdapat kata *khumur* yang merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *khimar*. *Khimar* adalah apa saja yang dapat menutupi kepala.

Dapat disimpulkan bahwa *jilbab* bukanlah kerudung. Karena kerudung adalah penutup kepala, sementara *jilbab* adalah pakaian sejenis jubah atau gamis yang digunakan sebagai penutup seluruh tubuh. Dengan demikian, pendapat tentang *jilbab* sama dengan kerudung adalah kurang tepat. Dan sudah seharusnya pendapat ini diluruskan dengan benar tentang pengertian kerudung dan *jilbab*.

2) Penutup tubuh/*jilbab* (pakaian terusan)

Ketika keluar rumah, perempuan wajib menutup auratnya dengan *jilbab* sebagai pakaian luar setelah mengenakan *mihnah*. Kewajiban berjilbab terdapat pada QS. Al-Ahzab [33]: 59, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجَنَّ لَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan *jilbab* mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”

Pada ayat tersebut terdapat kata *jalabib* yang merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *jilbab*. Sementara tentang penafsiran *jilbab*, terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa *jilbab* adalah baju panjang dan longgar (*milhafah*). Ada pula yang berpendapat *jilbab* adalah semacam cadar (*al-qina'*), atau baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Ak Sementara menurut Imam al-Qurthubi, dari berbagai pendapat tersebut, yang sah adalah pendapat yang terakhir, bahwasannya *jilbab* adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan.

Dengan demikian, *jilbab* dan kerudung adalah dua benda berbeda. Jika kerudung adalah penutup kepala yang dijulurkan hingga dada, maka *Jilbab* adalah pakaian panjang dan longgar (*milhafah*) atau baju kurung (*mula'ah*) yang dipakai menutupi seluruh tubuh setelah mengenakan pakaian rumahan (*ats-siyab/mihnah*). *Jilbab* wajib diulurkan sampai bawah, yang artinya bukan merupakan baju potongan.

Jilbab wajib dikenakan oleh seorang muslimah ketika berada di kehidupan umum, seperti di jalan, di pasar, di sekolah dan tempat umum lainnya. Adapun dalam kehidupan khusus seperti di dalam rumah, *jilbab* tidaklah wajib dikenakan oleh seorang muslimah. Melainkan kewajibannya adalah menutup auratnya dengan busana apapun sesuai dengan aturan syariat mengenai aurat saat di kehidupan khusus.



Sumber: Buku "Yuk Berhijab" karya Felix Y. Siauw
 Gambar 3.1 ustrasi pakaian rumahan (mihnah/ats-tsiyab)



Sumber: Buku "Yuk Berhijab" karya Felix Y. Siauw
 Gambar 3. 2 Ilustrasi Khimar dan Jilbab

- e. Ancaman bagi orang yang membuka auratnya
Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw. bersabda:

“Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia serta wanita yang membuka auratnya, berpakaian tipis merangsang, berlenggak-lenggok dan bergaya, kepalanya digelung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.” (HR. Muslim)

Mengenai hadits tersebut, Imam Nawawi berkata bahwa sebagian ulama berpendapat mengenai yang dimaksud dalam hadits tersebut. Yakni kaum wanita yang mengingkari nikmat Allah Swt. dan tidak pernah mensyukurinya. Ulama lain berpendapat bahwa “mereka adalah kaum wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian tubuhnya yang lain, untuk menampakkan kecantikannya atau demi tujuan tertentu lainnya. Sebagian ulama lagi berpendapat mereka adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menampakkan warna kulitnya (transparan). Kepala mereka digelung/dicepol dengan kain kerudung, sorban, atau yang lainnya hingga tampak besar seperti punuk unta.” (Imam an-nawawi:2012)

Abu Hurairah ra. juga menuturkan hadits senada dengan reaksi yang berbeda:

“Ada dua golongan penghuni neraka, aku tidak pernah melihat keduanya sebelumnya. Mereka adalah: para wanita yang telanjang, berpakaian tipis, berlenggak-lenggok dan kepalanya digelung seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan mencium baunya; laki-laki yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang ia gunakan untuk mencambuk manusia.” (HR. Ahmad)

Demikianlah ancaman bagi perempuan yang membuka auratnya. Hal ini merupakan konsekuensi yang akan diterima orang-orang yang melanggar perintah wajib dari Allah. Dengan mengetahui ini semua, perempuan muslim yang *baligh* hendaknya mulai untuk berlatih menutup auratnya secara sempurna.

5. Hukum tabarruj

Tabarruj adalah berhias secara berlebihan bagi seorang perempuan muslim yang diluar kebiasaannya atau menampakkan perhiasaan secara tidak wajar. Indikatornya dilihat dari bagaimana budaya berhias dalam suatu wilayah dan hiasan tersebut tidak memalingkan pandangan. Misalnya, jika dalam kesehariannya di Indonesia, para perempuan tidak mengenakan dandanan menor dengan warna lipstik merah menyala, maka berdandan menor ditambah mewarnai bibir dengan warna merah merona yang otomatis memalingkan pandangan orang-orang sekitar terutama lawan jenis yang bukan *mahram*, itu disebut *tabarruj*.

Tabarruj diharamkan atas perempuan muslimah. Hal ini terdapat pada firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah yang dulu.” (TQS. Al-Ahzab [33]: 33)

Selain itu, Rasulullah Saw. juga bersabda:

“Ada dua golongan penghuni neraka, aku tidak pernah melihat keduanya sebelumnya. Mereka adalah: para wanita yang telanjang, berpakaian tipis, berlenggak-lenggok dan kepalanya digelung seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan mencium baunya; laki-laki yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang ia gunakan untuk mencambuk manusia.” (HR. Ahmad)

Dari hadits di atas, terdapat frasa semisal berlenggak-lenggok, kepala digelung layaknya punuk unta, menandakan ada indikasi *tabarruj* yang dimaksud dalam hadits tersebut. Seperti seorang perempuan yang menggelung rambutnya, demi tampak rambutnya panjang meski berkerudung. Yang mana itu diperuntukkan untuk menarik minat orang lain, terutama para lelaki. Jelas itu diharamkan Allah Swt. secara tegas.

6. Hikmah menutup Aurat dengan sempurna dalam Islam

Menutup aurat dengan sempurna dalam Islam memiliki beberapa hikmah yang mendalam. Pertama-tama, menutup aurat merupakan perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran. Dalam Surat An-Nur (24:31), Allah memerintahkan kaum wanita untuk menutupi aurat mereka sebagai bentuk perlindungan diri dan menjaga kehormatan. Menjaga Kehormatan dan Martabat: Menutup aurat adalah cara untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah potensi pelecehan atau penilaian negatif dari orang lain. Dengan menutup aurat, seseorang menanamkan rasa hormat terhadap tubuhnya sendiri, serta menghargai martabatnya sebagai individu.

Menutup aurat dalam Islam memiliki hikmah yang mendalam, salah satunya adalah menjaga kehormatan dan martabat individu. Hal ini tercermin dalam pemahaman bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang perlu dijaga dengan penuh kehormatan dan penghargaan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hikmah ini:

Penghormatan terhadap Diri Sendiri:

Menutup aurat adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh dan diri sendiri. Dengan memilih berpakaian yang sesuai dengan aturan Islam, seseorang menyatakan bahwa tubuhnya adalah anugerah dari Allah yang perlu dijaga dengan penuh kehormatan. Mencegah Penilaian Negatif: Penampilan yang sopan dan sesuai aturan Islam dapat mencegah penilaian negatif dari orang lain. Dengan menutup aurat, seseorang tidak hanya melindungi diri dari komentar atau pandangan kurang mengenakkan tetapi juga menciptakan citra positif tentang dirinya.

Mencegah Pelecehan dan Pencemaran Nama Baik:

Dengan menutup aurat, individu melindungi diri dari potensi pelecehan fisik dan emosional. Pakaian yang menutup aurat dapat menjadi bentuk perlindungan dari orang-orang yang mungkin memiliki niat buruk. Selain itu, hal ini juga mencegah tercemarnya nama baik individu.

Menghormati Norma-Norma Moral:

Menutup aurat adalah wujud penghargaan terhadap norma-norma moral yang diakui oleh agama. Ini mencakup pemahaman bahwa ketaatan terhadap perintah Allah adalah bagian integral dari menjaga moralitas dan kehormatan diri. Menunjukkan Kesadaran Akan Kehadiran Allah: Dengan berpakaian yang menutup aurat, seseorang juga menyatakan kesadaran akan kehadiran Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Ini menciptakan kepatuhan spiritual dan kehadiran Allah dalam setiap tindakan sehari-hari, termasuk dalam berbusana.

Membangun Kepribadian yang Kuat:

Menjaga kehormatan melalui menutup aurat membantu membangun kepribadian yang kuat. Ini melibatkan kesadaran akan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi dalam agama Islam, sehingga individu dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan menjaga kehormatan dan martabat melalui menutup aurat, individu Muslim tidak hanya menghormati diri sendiri tetapi juga membangun fondasi moral yang kuat. Ini adalah langkah konkrit dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan menggapai kebahagiaan yang hakiki.

Menghindari Godaan Seksual:

Menutup aurat membantu dalam menghindari godaan seksual dan melindungi diri dari situasi yang dapat membawa kepada pelanggaran norma-norma moral dalam Islam. Ini juga melibatkan penghormatan terhadap norma-norma etika dan nilai-nilai spiritual.

Menjaga Kedamaian dalam Masyarakat:

Dengan menutup aurat, Islam mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan aman dari konflik seksual. Kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai dan menjaga stabilitas dalam masyarakat.

Menumbuhkan Kesadaran Spiritual:

Menutup aurat bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Hal ini menciptakan kesadaran akan hubungan individu dengan Allah, di mana penerimaan dan ketaatan terhadap perintah Allah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Membangun Identitas Muslimah:

Menutup aurat adalah salah satu cara untuk membangun identitas muslimah yang kuat dan membedakan diri dari budaya yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap identitas agama dan kebangsaan.

Dengan memahami dan mengamalkan ajaran menutup aurat, umat Muslim diyakini dapat mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih berdampak positif dalam masyarakat.

C. Nikah dan Ruang Lingkupnya dalam Membangun Keluarga yang Bermartabat

Pernikahan merupakan salah satu bentuk hubungan antara pria dan wanita, sejajar dengan hubungan muamalah di masyarakat seperti transaksi jual-beli, kontrak kerja (ijarah), perwakilan (wakalah), dan sejenisnya. Oleh karena itu, tidak tepat menganggap pernikahan sebagai satu-satunya ekspresi pemenuhan gharizah an-naw'. Karena hubungan keluarga, keibuan, kebapakan, kesaudaraan, keanakan, kebiban, dan kepamanan, semuanya merupakan penampilan dari gharizah an-naw'. Hanya saja, pernikahan menjadi inti dari hubungan-hubungan tersebut, di mana semua hubungan tersebut berasal dari pernikahan sebagai sumber utama.

Pernikahan adalah interaksi antara dua jenis kelamin, pria dan wanita, yang diatur oleh aturan khusus. Aturan-aturan ini mengatur hubungan antara maskulinitas (kelelakian) dan feminitas (keperempuanan) dengan pengaturan tertentu. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang mewajibkan penghasilan keturunan hanya dapat terjadi melalui ikatan pernikahan. Dengan terbentuknya pernikahan, keluarga dapat terbentuk dan melahirkan keturunan yang berperan dalam melestarikan jenis manusia.

Islam telah menganjurkan bahkan memerintahkan pelaksanaan pernikahan. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud ra. ia menuturkan "*Rasulullah Saw. pernah bersabda:*"

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya." (Muttafaq 'alayhi)

Juga diriwayatkan dari Qatadah yang menuturkan riwayat dari al-Hasan, yang bersumber dari Samurah:

"Bahwa Nabi Saw. telah melarang hidup membujang." (HR. Ahmad)

Qatadah kemudian membacakan ayat berikut, yang artinya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (TQS. Ar-Ra'd [13]: 38)

Membujang (*tabattul*) adalah memutuskan untuk tidak menikah dan menjauhkan diri dari kenikmatan pernikahan, semata-mata untuk fokus beribadah saja.

Dan dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda:

"Ada tiga golongan orang yang wajib bagi Allah untuk menolonng mereka: seorang mujahid (yang sedang berperang) di jalan Allah; orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan; dan mukatab (budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya sehingga merdeka) yang ingin membayar tebusan dirinya." (HR. al-Hakim dan Ibn Hibban)

Islam telah mendorong laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang masih perawan atau masih gadis, subur keturunannya, dan baik agamanya. Anas ra. menuturkan bahwa Nabi Saw. pernah memerintahkan kaum Muslim untuk menikah dan melarang keras untuk hidup membujang (*at-tabattul*). Beliau bersabda:

“Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari Kiamat kelak.” (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Saw. pernah bersabda kepadanya:

“Wahai Jabir, engkau mengawini seorang gadis atau janda?” Jabir menjawab, *“Janda.”* Nabi Saw. lantas bersabda: *“Mengapa engkau tidak mengawini wanita yang masih gadis agar engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu?”* (Muttafaq ‘alayhi)

Abu Hurairah ra. juga menuturkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” (Muttafaq ‘alayhi)

Dengan demikian, memilih perempuan-perempuan yang masih gadis dan subur untuk dinikahi adalah hal yang disunahkan Islam kepada para lelaki. Kesuburannya dapat diketahui dari jumlah keturunan ibunya, bibinya dari pihak ayah maupun ibu. Seorang laki-laki juga disunahkan memilih perempuan yang baik agamanya, sehingga ia dapat menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Serta memiliki garis keturunan yang baik, yakni memiliki keutamaan, ketakwaan dan kemuliaan. Hanya saja itu semua sifatnya adalah anjuran, bukan syarat atau perintah yang diwajibkan. Apabila tidak dilakukan, maka seorang laki-laki memiliki hak untuk memilih calon istri yang diinginkan dan diridhainya. Pun demikian dengan seorang perempuan, mereka memiliki hak memilih calon suami yang diridhainya.

Syariat Islam tidak hanya cukup dengan mendorong dan membangkitkan keinginan untuk menikah. Di samping itu, syariat Islam juga menjelaskan siapa saja yang boleh dinikahi oleh seorang muslim atau muslimah. Juga membahas siapa saja yang haram dinikahi oleh muslim atau muslimah. Serta menjelaskan kriteria calon yang baik yang akan dinikahi oleh muslim ataupun muslimah. Namun, seorang laki-laki dilarang untuk berkehendak menikah dengan perempuan yang telah menjadi isteri orang lain atau sedang dalam masa *‘iddah*. Karena kebebasan calon istri karena tidak terikat pernikahan atau terlewati masa *‘iddah* adalah salah satu syarat pernikahan.

Penting untuk diperhatikan bagi perempuan yang sudah dilamar dan belum berlangsung akad nikahnya. Apabila ia telah menerima lamaran dari seorang pelamar terlebih dahulu, maka haram bagi laki-laki lain untuk melamarnya. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“Seorang mukmin adalah saudara bagi Mukmin lainnya. Karena itu, seorang Mukmin tidak boleh membeli (sesuatu) di atas pembelian saudaranya, dan tidak boleh meminang (seorang wanita) di atas pinangan saudaranya sampai saudaranya itu menyia-nyiakannya (membatalkan atau meninggalkannya).” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. beliau bersabda:

“Janganlah seorang pria melamar di atas lamaran saudaranya sampai saudaranya itu menikahinya atau meninggalkannya.” (HR. al-Bukhari)

Adapun apabila perempuan yang dilamar itu telah menolak lamaran seorang laki-laki yang melamarnya atau belum memberikan jawabannya, atau masih sedang mengamati/meneliti laki-laki yang melamarnya, maka laki-laki lain masih boleh untuk melamarnya. Karena perempuan tersebut tidak dianggap telah dilamar seorang laki-laki. Dalam situasi seperti ini, dulu Fathimah binti Qays telah menuturkan bahwa ia pernah mendatangi Nabi Saw. kemudian menceritakan bahwa Mu’awiyah dan Abu Jahm telah melamarnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

“Adapun Mu’awiyah sesungguhnya ia miskin tidak memiliki harta, sedangkan Abu Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul). Nikahi Usamah bin Zayd saja.” (HR. Muslim)

Apabila seorang perempuan dilamar, maka hanya dirinya saja yang memiliki hak untuk menerima atau menolak pernikahan. Tidak ada seorangpun yang berhak memaksanya menikah tanpa seizin darinya, baik itu dari wali-walinya atau selain mereka. Pun juga tidak ada yang boleh menghalanginya, jika ia menginginkan pernikahan tersebut. Dari Ibn ‘Abbas, ia menuturkan, *“Rasulullah Saw. telah bersabda:”*

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izin tentang dirinya dan izinnya adalah iampunya.” (HR. muslim)

Ibn ‘Abbas juga pernah menuturkan:

“Seorang gadis pernah datang pada Rasulullah Saw., lalu ia menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal ia tidak suka. Maka Nabi Saw. memberikan pilihan kepadanya (boleh meneruskan pernikahannya atau bercerah dari suaminya).” (HR. Abu Dawud)

Dari Khansa’ binti Khidzam al-Anshariyah:

“Bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, padahal ia adalah seorang janda, dan ia tidak suka dengan perkawinan itu. Kemudian ia datang pada Rasulullah Saw., maka beliau membatalkan perkawinannya itu.” (HR. al-Bukhari)

Sedangkan larangan untuk menghalang-halangi seorang perempuan dari melakukan pernikahan yang diinginkannya apabila datang seorang pelamar, hal tersebut tertuang dalam Al-Qur’an al-Karim. Allah Swt. berfirman:

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.” (TQS. Al-Baqarah [2]: 232)

Larangan tersebut juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Ma’qil ibn Yasar, ia menuturkan:

“Aku telah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang pria, kemudian pria itu menceraikannya. Hingga jika masa ‘iddah-nya selesai, pria itu datang dan memintangnya lagi. Maka aku pun berkata kepadanya: “Aku telah menikahkanmu, menghormatimu, dan memuliakanmu, dan engkau malah menceraikannya. Setelah itu, engkau datang lagi melamarnya. Tidak. Demi Allah, ia tidak akan pernah kembali lagi kepadamu selamanya.” Pria itu seorang yang tidak ada masalah dengannya. Dan wanita itu menghendaki kembali kepada pria tersebut. maka Allah menurunkan ayat (artinya): “Janganlah kalian (para wali wanita) menghalangi mereka” (TQS. Al-Baqarah [2]: 232). Maka aku berkata: “Sekarang akan aku lakukan Wahai Rasulullah.” Ma’qil bin Yasar berkata: “Maka ia menikahkan wanita itu dengan pria tersebut.” (HR. al-Bukhari)

Ketika kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah telah sempurna, maka keduanya berhak untuk melangsungkan akad pernikahan. Akan pernikahan itu hanya akan sempurna dengan akad yang syar’i. Karena pada dasarnya pernikahan tidak akan menjadi sebuah pernikahan kecuali melalui akad syar’i yang telah sesuai dengan hukum-hukum syara’. Sehingga halal bagi mereka menyecap kenikmatan hubungan pernikahan antara satu sama lain. Sebaliknya, apabila akad tersebut tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam Islam, maka sesungguhnya pernikahan tersebut tidak bisa diakui. Maknanya sama saja tidak terjadi pernikahan, meskipun mereka telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan syar’i mengenai pernikahan harus dipenuhi secara sempurna.

a. **Rukun Pernikahan**

- i) *Sighat* (akad) merupakan perkataan *ijab* dan *qabul* yang memenuhi ketentuan syariat. *Ijab* adalah perkataan yang diucapkan pihak pertama pelaku akad, dalam hal ini wali dari mempelai perempuan. *Qabul* adalah perkataan menerima dari pihak kedua pelaku akad dalam hal ini mempelai laki-laki. *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukang langsung oleh kedua mempelai seperti seorang wanita yang telah dilamar mengatakan pada laki-laki yang melamarnya, “*Zawajtu ka nafsii* (aku menikahkan kamu dengan diriku)”. Kemudian laki-laki (pelamar) menjawabnya: “*Qabiltu* (aku telah menerimanya)”. *Ijab-Qabul* juga boleh dilakukan oleh wali dari keduanya, atau oleh salah seorang mempelai dengan wakil mempelai lainnya.

Dalam *ijab*, diperlukan penggunaan kata-kata "nikah" atau "kawin". Kalimat akad dianggap tidak sah kecuali menggunakan lafadz 'nikah', 'tazwij', atau terjemahan keduanya. Sementara pada *qabul*, kedua kata tersebut tidak diwajibkan. Syarat *qabul* hanya melibatkan menunjukkan persetujuan dari pihak kedua (pria). Oleh karena itu, cukup dengan lafadz yang menyiratkan persetujuan dan penerimaan terhadap pernikahan tersebut.

Akad pernikahan harus memenuhi empat syarat *in'iqad*, yakni:

Pertama, *ijab-qabul* dilakukan dalam satu pertemuan. Majelis tempat *ijab* berlangsung juga menjadi majelis di mana *qabul* diucapkan. Hal ini dapat terwujud jika kedua mempelai hadir dalam satu pertemuan. Namun, jika salah satu pihak berada di luar negeri atau sulit hadir dalam satu pertemuan, dan kemudian salah satu pihak tersebut menulis surat sebagai ekspresi *ijab* pernikahan, serta pihak yang menerima surat menerimanya (meng-*qabul*-kannya), maka pada saat itu akad pernikahan dianggap telah terjadi. Meskipun dalam kondisi seperti ini, persyaratan untuk mempelai perempuan adalah membacakan surat tersebut atau meminta orang lain membacakan suratnya di hadapan dua orang saksi. Memastikan bahwa wanita tersebut memperdengarkan ungkapan dari pria yang mengirim surat kepadanya. Alternatifnya, ia dapat mengungkapkan, "Ia telah mengirim surat kepadaku untuk melamar."

Kedua, kedua pihak yang berakad harus mendengar dan memahami perkataan antara satu dan yang lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa kedua pihak tersebut benar-benar menginginkan pernikahan tersebut. Karena apabila salah satu pihak saja tidak memahaminya, maka akad pernikahan dinyatakan tidak terjadi atau tidak sah. Misalnya seseorang yang menyampaikan *ijab* diminta menggunakan bahasa Jerman dalam kalimatnya, sementara ia tidak memahami maknanya. Seperti itu, akadnya tidak sah. Namun jika ia memahami maknanya, maka akad pernikahan tersebut sah.

Ketiga, ucapan *qabul* tidak boleh menyalahi ucapan *ijab* baik seluruhnya ataupun sepenuhnya.

Keempat, dipastikan bahwa syariat Islam benar-benar membolehkan adanya pernikahan yang terjadi di antara kedua pihak yang berakad. Di mana mempelai perempuan adalah seorang muslimah atau *ahlu kitab* (Yahudi dan Nasrani), sementara mempelai laki-laki adalah seorang muslim, bukan non muslim.

- j) *Wali* (wali dari mempelai perempuan). Sebagaimana sabda Nabi Saw.

“*Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal.*” (HR. empat ahlu hadits, kecuali an-Nasa’i)

- k) Dua orang saksi. Rasulullah Saw. bersabda:

“*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*” (HR. Ahmad)

Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang diharuskan, maka akad pernikahan dianggap telah sah. Sebaliknya, jika ada salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi, maka akad pernikahan dinilai tidak sah dan *bathil* dari asalnya.

b. **Syarat sah pernikahan**

Apabila telah dilangsungkan akad pernikahan, agar sah maka harus juga memenuhi tiga syarat-syarat sah berikut ini:

Pertama, mempelai wanita harus benar-benar dipastikan yang halal untuk dinikahi.

Kedua, akad pernikahan wajib dengan adanya wali. Karena tidak sah apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Ia juga tidak boleh mewakilkan dirinya kepada selain walinya yang sah dalam pernikahannya itu.

Ketiga, kehadiran dua orang saksi muslim laki-laki yang baligh, berakal, dapat mendengar ucapan kedua pihak yang berakad serta memahami bahwa maksud dari perkataan yang dilakukan dengan *ijab-qabul* adalah akad pernikahan.

Jika seluruh syarat sat dipenuhi, maka akad pernikahannya sah. Namun jika salah satu dari ketiga syarat sah ini tidak dipenuhi, maka akad pernikahan itu *fasad* (rusak).

c. Susunan wali

Mengenai seseorang yang sah sebagai wali mempelai perempuan adalah berdasarkan orang yang berhubungan dengan mempelai perempuan sebagaimana uraian urutan wali perempuan di bawah ini:

- a) Ayahnya
- b) Kakeknya (ayah dari jalur ayah mempelai perempuan)
- c) Saudara laki-laki se-ayah dan se-ibu dengannya
- d) Saudara laki-laki se-ayah saja
- e) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki se-ayah dan se-ibu dengannya)
- f) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki se-ayah saja)
- g) Paman (saudara laki-laki ayah)
- h) Sepupu (anak laki-laki paman dari pihak ayah)
- i) Hakim.

Sungguh, apabila pernikahan dijalani dengan melaksanakan seluruh aturan Islam yang terkait beserta seluruh pranata kehidupan rumah tangga, maka kehidupan rumah tangga akan membahagiakan dan menenteramkan untuk seluruh keluarga.

D. Talak : Alternatif Penyelesaian Masalah Keluarga

Pepatah mengatakan di setiap pertemuan akan dijumpai perpisahan. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Dua orang laki-laki dan perempuan bertemu dalam akad yang telah disepakati bersama, namun masih memungkinkan akan terjadinya perpisahan. Perpisahan dua orang yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan, maka perpisahannya dikenal dengan istilah talak (perceraian). Dan Allah Swt. juga telah menetapkan *syariat* tentang talak. Sebagaimana Ia menetapkan *syariat* tentang pernikahan.

Dasar *syar'i* mengenai talak juga terdapat dalam dalil al-Qur'an, hadits, dan *ijmakk* sahabat. Dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (TQS. Al-Baqarah [2]: 229)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*” (TQS. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Sementara itu di dalam hadits yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khaththab ra.:

“*Bahwa Nabi Saw. pernah menceraikan Hafshah, kemudian merujuknya kembali.*” (HR. al-Hakim dan Ibnu Hibban)

Abdullah bin Umar juga meriwayatkan sebuah hadits, ia berkata:

“*Aku mempunyai seorang isteri yang aku cintai, tetapi ayahku tidak menyukainya. Lalu ayahku menyuruhku untuk menceraikannya, tetapi aku menolaknya. Lalu ayahku menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw., Beliau bersabda: “Hai Abdullah ibn Umar ceraikanlah isterimu!”*” (HR. Tirmidzi dan al Hakim)

Para sahabat Nabi Saw. juga bersepakat atau berijmak atas disyariatkannya talak (perceraian).

Jika pernikahan adalah mempersatukan ikatan hubungan, sementara talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah halal karena memang telah dihalalkan oleh *syariat*. Berdasarkan *syariat* talak dijatuhkan sebanyak tiga kali talak, secara berurutan. Apabila suami mengucapkan talak pada istrinya sekali (talak pertama), maka pada saat itu terjadi talak satu. Suami dapat merujuknya selama masa iddah tanpa perlu memperbaharui akad. Jika suami memberikan talak kedua pada istrinya, maka terjadilah talak dua. Dalam situasi ini, suami juga diperbolehkan merujuk istrinya selama masa iddah tanpa perlu memperbaharui akad. Jika masa iddah istrinya berakhir setelah kedua talak tersebut dan suami tidak merujuknya, maka kedua talak tersebut berubah menjadi talak ba’in sughra. Dalam kondisi ini, suami tidak dapat merujuk istrinya kecuali dengan melakukan akad dan memberikan mahar baru.

Jika suami memberikan talak yang ketiga pada istrinya, maka terjadi talak tiga, yang dikenal sebagai talak ba’in kubra. Pada saat ini, suami tidak dapat merujuk mantan istrinya kecuali setelah mantan istrinya menikah dengan pria lain, menjalani hubungan suami-isteri, dan menyelesaikan masa iddah setelah bercerai dari suami keduanya. (Taqiyuddin an Nabhani:2014).

Allah Swt. berfirman:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”* (TQS. Al-Baqarah [2]: 229-230)

Dengan demikian, suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya hingga tiga kali. Dua kali perceraian dapat direngkuh kembali dengan rekonsiliasi antara suami dan istri. Namun, pada perceraian ketiga, suami harus menunggu hingga mantan istrinya menikah lagi sebelum dapat merujuknya, dan pasangan baru tersebut harus melewati masa iddah setelah perceraian.

Wenang talak berada di tangan suami, sebagai ketetapan Allah Swt. Ini tidak berarti bahwa isteri tidak dapat menceraikan dirinya sendiri. Meskipun begitu, dalam kondisi tertentu, seorang isteri juga memiliki hak untuk menceraikan dirinya dari suaminya, sesuai dengan hukum Islam. Dalam beberapa situasi, seperti saat suami menyerahkan hak talak kepada istrinya, atau

jika isteri mengetahui adanya cacat pada suami yang menghalangi hubungan intim, isteri dapat memohon fasakh (pembatalan) pernikahan.

Fasakh dapat dilakukan jika suami memiliki cacat yang menghambat hubungan suami-isteri, seperti impotensi atau kebiri, sedangkan isteri dalam keadaan sehat. Proses ini melibatkan hakim yang memberikan suami waktu untuk memulihkan kondisinya selama setahun. Jika suami tidak dapat memenuhi kondisi tersebut, hakim dapat memutuskan untuk memfasakh pernikahan sesuai dengan permohonan isteri. Sebagai contoh, terdapat kisah Ibn Mundzir yang menikahi seorang wanita sementara ia sendiri telah dikebiri. Umar menasihati untuk memberitahu isteri dan memberikan kebebasan padanya untuk memilih antara bercerai atau tidak.

Jika tampak bagi sang isteri, bahwa suaminya mengidap suatu penyakit yang tidak memungkinkan bagi dirinya tinggal bersama suaminya itu tanpa adanya bahaya (dampak buruk) bagi dirinya, seperti: penyakit lepra, kusta, sipilis (penyakit kelamin lainnya), TBC, atau menderita penyakit lainnya yang serupa. Dalam kondisi seperti ini, isteri dapat mengadukan masalahnya kepada hakim dan menuntut perpisahan antara dirinya dengan suaminya. Tuntutan isteri dapat dikabulkan apabila aduannya terbukti dan tidak ada peluang bagi suami untuk sembuh dalam jangka waktu tertentu. *Khiyar* (pilihan) yang diambil isteri berlaku permanen, bukan bersifat temporer (sementara). Ini didasarkan kepada kaidah *syariat* tentang bahaya (*qa'idah adh-dharar*) dan karena mempertimbangkan riwayat yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'*, karya Imam Malik, bahwa beliau menerima riwayat dari Sa'id ibn al Musayyab, ia berkata:

"Pria mana saja yang telah menikahi seorang wanita, sementara dengan itu (pernikahan itu) bisa menyebabkan gila atau (mendatangkan) bahaya, maka isterinya berhak memilih, jika ia mau ia boleh tetap tinggal bersama suaminya, dan jika ia ingin ia boleh bercerai."

Jika suami gila setelah akad nikah, istrinya boleh mengadukannya kepada *qadhi* (hakim) dan menuntut perpisahan dari suaminya. *Qadhi* akan menunda perpisahannya sampai satu tahun. Jika penyakit gila suaminya tidak sembuh dalam jangka waktu yang telah diberikan tersebut, dan si isteri tetap dalam tuntutan, maka *qadhi* memutuskan perceraian mereka. Hal ini didasarkan pada riwayat dalam kitab *al-Muwaththa'* yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.

Jika suami melakukan perjalanan, baik dekat maupun jauh, dan tiba-tiba menghilang tanpa memberikan kabar, sementara isterinya tidak menerima nafkah, maka isteri memiliki hak untuk meminta pemisahan setelah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan suaminya.

Sebagai contoh, ada seorang isteri yang pernah menyampaikan hal ini kepada suaminya pada masa Rasulullah Saw. "*Berilah aku makan (nafkah). Jika tidak, ceraikan aku.*" (HR. ad-Daruquthni dan Ahmad)

Maka, Nabi Saw. menjadikan tidak adanya makanan sebagai sebab perceraian.

Apabila suami, meskipun memiliki kemampuan, tidak memberikan nafkah kepada isterinya, dan isteri mengalami kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari suaminya dengan segala upaya, maka istri berhak untuk menuntut perceraian. *Qadhi* memiliki kewajiban untuk langsung menceraikan mereka tanpa menunda. Sebab, Rasulullah Saw. telah bersabda:

"Isterimu termasuk orang yang menjadi tanggunganmu. Ia mengatakan: "Berilah aku makan. Jika tidak, ceraikan aku!" (HR. ad-Daruquthni dan Ahmad)

Hal yang demikian itu juga pernah ditetapkan oleh Umar saat menjadi Khalifah, dan itu diketahui para sahabat serta tidak ada seorang pun yang menentangnya. Dengan begitu, ketetapan itu juga merupakan *ijmakk* sahabat.

Jika di antara suami-isteri ada pertentangan dan persengketaan, maka isteri berhak menuntut perpisahan (perceraian) dengan suaminya. *Qadhi* (hakim) wajib menentukan *hakam* (juru damai) dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Keluarga inilah yang akan mendengarkan pengaduan dari kedua pihak mengupayakan untuk mengadakan *ishlah* atau perdamaian (antara suami isteri itu). Jika tidak mungkin ada kesepakatan di antara keduanya, maka keluarga itu memisahkan keduanya sesuai dengan pandangannya berdasarkan fakta yang tampak setelah diteliti. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٤

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” (TQS. An-Nisa [4]: 35)

Dari beberapa fakta kondisi di atas tampak bahwa *Asy-Syari'* (Sang Pembuat Hukum) telah memandang bahwa isteri adalah sahabat bagi suaminya dalam kehidupan suami isteri. Setiap ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang menimpa isteri juga pasti menimpa suami. Karena itu, jika isteri merasakan kesengsaraan dalam rumah tangga dan merasa terpaksa tinggal dengan suaminya, maka *syariat* membolehkan baginya untuk melepaskan diri dari kesengsaraan tersebut dengan melepas ikatan pernikahannya. Seorang isteri dibolehkan untuk memfasakh ikatan pernikahannya dengan sejumlah kondisi yang terbukti tidak ada peluang baginya untuk menruskan rumah tangga (yang baik) atau tidak lagi dapat terwujud kebahagiaan dalam kehidupan suami-isteri.

Pernikahan sejatinya diadakan untuk membentuk keluarga dan menciptakan ketenangan di dalamnya. Jika kehidupan suami-isteri menghadapi potensi ancaman terhadap harmoni rumah tangga dan kesulitan dalam menciptakan kehidupan yang serasi, keduanya memiliki opsi untuk berpisah. Tidak ada paksaan antara mereka untuk mempertahankan pernikahan jika terdapat perasaan kebencian dari salah satu pihak atau keduanya. Meskipun ada pandangan yang menganggap perceraian sebagai makruh, pandangan yang lebih kuat, seperti yang terdapat dalam dalil, menyatakan bahwa perpisahan diizinkan dalam Islam, terutama ketika mempertahankan ikatan pernikahan dapat memperburuk kondisi yang sudah buruk. Dengan demikian, sebagai salah satu dari hukum *syara'*, talak merupakan solusi bagi suami-isteri yang tidak menemukan kebahagiaan (kebaikan rumah tangga) jika bersama. Keduanya dikhawatirkan akan merasa semakin menderita jika meneruskan hubungannya. Keduanya justru akan dapat merasakan kebahagiaan jika berpisah. Meski demikian, Islam tidak menjadikan marah dan kebencian sebagai sebab dari perceraian. Sebaliknya, Islam memerintahkan kepada suami dan isteri agar bergaul dengan cara yang baik dan mendorong mereka untuk bersabar memendam kebencian yang ada. Karena boleh jadi, terdapat kebaikan dari apa yang dibencinya. Allah Swt. berfirman:

وَاعْتَبِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (TQS. An-Nisa [4]: 19)

EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Jelaskan makna pernikahan dan hubungan suami isteri menurut Islam!
2. Bagaimana suatu pernikahan dapat dikatakan sah?
3. Hal apa saja yang menyebabkan batalnya sebuah pernikahan?
4. Bagaimana talak bisa menjadi solusi atas hubungan suami isteri?
5. Menurut anda, seberapa penting mengetahui ilmu tentang pernikahan?

BAB IV MAWARIS

A. Warisan dan Hukumnya serta Hikmahnya dalam Menegakan Keadilan

Pada masa jahiliyah dulu, pembagian harta waris dilakukan dengan tidak adil. Harta waris hanyalah berhak dimiliki bagi kaum lelaki dewasa. Sementara perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak sama sekali. Bahkan perempuan menjadi bagian dari warisan yang diwarisi oleh ahli waris. Situasi ini menjadikan kaum perempuan menjadi komunitas yang lemah.

Kemudian Islam datang menghapus praktek zalim tersebut. Islam telah menetapkan dalam hukum *syariat*-Nya mengenai ketentuan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki bagiannya masing-masing. Termasuk juga seorang anak yang masih di dalam kandungan pun berhak atas harta waris meskipun realisasinya dilakukan setelah anak tersebut lahir dalam kondisi hidup.

Waris pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan (*at-tarikah*) dari *al muwarrits* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*)

(Yahya Abdurrahman:2016) Hal itu harus dijalankan sesuai dengan aturan *syariat* yang terdiri atas: ketentuan siapa ahli waris; berapa bagian harta waris untuk setiap ahli waris; dan hal-hal yang terkait. Maka, pembahasa *mawaris* tidak akan terlepas dari pembahasan-pembahasan tersebut.

Hukum-hukum waris dalam Islam juga menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan harta, terutama kepada para ahli waris. Karena harta yang sebelumnya dimiliki oleh *al muwarrits*, setelah ia meninggal akan didistribusikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, para ahli waris dapat mengelola harta tersebut dan membelanjakannya di jalan yang diridhai Allah Swt. Namun bukan hanya pendistribusian harta, hukum-hukum waris dalam Islam juga memberikan keadilan bagi umat. Karena hukum waris Islam datang dari Allah Swt. yang Maha Adil.

Pelaksanaan pembagian waris wajib memenuhi ketentuan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. Hal ini dilakukan agar pembagian harta waris tersebut sah dan benar menurut hukum Islam. Sehingga tidak ada kekeliruan dan dosa dalam pelaksanaannya. Karena siapapun yang membagi waris dengan menyalahi ketentuan Islam, maka ia berdosa. Sebab membagi waris sesuai ketentuan *syariat* itu hukumnya wajib.

Warisan dalam Islam tidak sekadar tentang pembagian harta, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang sangat penting dalam ajaran agama ini. Artikel ini akan mengulas hukum warisan dalam Islam, nilai-nilai keadilan yang melandasi, dan hikmahnya dalam membangun masyarakat yang adil.

Hukum Warisan dalam Islam

Hukum warisan dalam Islam diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip dasarnya adalah untuk memberikan hak-hak warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syariat* Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum warisan dalam Islam beserta dalil-dalilnya:

Prinsip Dasar Hukum Warisan:

Pembagian Proporsional:

Sistem warisan dalam Islam mengikuti prinsip pembagian yang proporsional. Setiap ahli waris mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan *syariat*, dan pembagian ini dilakukan dengan adil.

Hak Ahli Waris:

Ahli waris dalam Islam terdiri dari kelompok-kelompok tertentu, seperti anak-anak, suami atau istri, orang tua, dan saudara-saudara. Masing-masing kelompok ini memiliki hak waris yang diatur oleh *syariat*.

Peran Qadhi (Hakim):

Dalam kasus ketidaksetujuan atau pertikaian terkait pembagian warisan, keputusan akhir biasanya diserahkan kepada qadhi atau hakim syariah. Qadhi akan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an:

Pembagian Warisan:

Allah SWT dalam Al-Qur'an menjelaskan tata cara pembagian warisan dalam Surah An-Nisa (4:11-12):

"Allah menentukan bagimu tentang (pembagian) anak-anakmu; laki-laki mendapat dua bagian sebanding dengan dua bagian perempuan. Dan jika anak-anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka untuknya dua pertiga harta peninggalan. Dan jika ia sendirian, maka setengah. Dan untuk kedua orang tuanya, masing-masing dari keduanya satu perenam dari harta itu, jika ada anak. Jika tidak ada anak, dan orang tuanya mewarisi harta itu, maka untuk ibunya sepertiga. Jika dia mempunyai saudara, maka untuk ibunya sepertiga setelah dikurangi wasiat yang telah diwasiatkan atau (hutang) yang dibayar. Ayahmu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepadamu manfaatnya. Ini adalah ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Bagian Anak-anak dan Orang Tua:

Dalam Surah An-Nisa (4:7), Allah SWT menjelaskan tentang hak anak-anak dan orang tua dalam warisan:

"Bagaimana (pendapatmu) jika mati seorang laki-laki dan ia tidak mempunyai anak laki-laki dan ia mempunyai saudara perempuan, maka baginya separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan ia adalah pewaris bagi saudara-saudaranya jika mereka ada (lelaki dan perempuan)."

Dalil dari Hadis:

Pembagian Warisan:

Rasulullah SAW memberikan petunjuk mengenai pembagian warisan dalam hadisnya. Dalam suatu hadis, beliau bersabda:

"Warisan itu telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap ahli warisnya. Janganlah pewaris memberikan sebahagian dari warisan kepada pewaris lain." (HR. Bukhari dan Muslim)

Adil dan Cermat dalam Pembagian:

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

"Berikanlah hak setiap yang berhak, dan tinggalkanlah yang meminta-minta. Berikanlah warisan setiap yang berhak." (HR. Bukhari)

Dengan demikian, hukum warisan dalam Islam adalah suatu sistem yang diatur dengan rinci, memberikan hak-hak kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Pembagian warisan ini dilakukan dengan tujuan adil dan proporsional, mengikuti petunjuk Allah dan ajaran Rasulullah SAW.

Pembagian yang Adil:

Al-Qur'an secara tegas memberikan petunjuk terkait pembagian harta warisan. Surat An-Nisa (4:11) menyebutkan bahwa anak-anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sementara itu, ahli waris lainnya, seperti suami atau istri, juga memiliki bagian tertentu.

Wasiat dan Amanah: Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meninggalkan wasiat hingga sepertiga dari harta waris mereka. Ini memberikan fleksibilitas kepada pewaris untuk memberikan dukungan kepada yang membutuhkan atau mendukung amal dan proyek-proyek yang bersifat kebaikan. **Keberlanjutan Sosial:** Hukum warisan Islam memiliki aspek keberlanjutan sosial dengan memberikan tanggung jawab kepada keluarga untuk menjaga ahli waris yang lebih lemah atau kurang mampu.

Nilai-nilai Keadilan dalam Warisan Islam. Adil dan Merata: Prinsip keadilan di dalam Islam menuntut pembagian harta yang adil dan merata sesuai dengan ketentuan agama. Ini dilakukan untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir individu. **Pemberdayaan Perempuan:** Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan perlindungan dan hak-hak tertentu kepada perempuan. Misalnya, istri dapat mendapatkan bagian dari harta suaminya. **Pertimbangan Sosial dan Ekonomi:** Pembagian warisan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris.

Hikmah dalam Menegakkan Keadilan. Pengurangan Kesenjangan: Dengan menetapkan aturan yang jelas terkait warisan, Islam berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. **Keberlanjutan dan Keadilan Sosial:** Warisan yang diatur dengan baik membantu menjaga keberlanjutan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. **Pemikiran keadilan sosial ditanamkan dalam setiap transaksi warisan.** **Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat:** Dengan memberdayakan setiap individu dalam keluarga untuk menjaga hak dan kewajibannya, sistem warisan Islam membangun masyarakat yang kuat dan berkeadilan.

Solidaritas dan Kesejahteraan: Warisan dalam Islam bukan hanya tentang pemindahan harta, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang penuh solidaritas dan kesejahteraan, di mana setiap anggota dapat hidup dengan martabat dan keadilan.

Warisan dalam Islam bukan hanya tindakan melestarikan harta, tetapi juga sebuah konsep yang memperkuat nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan memahami hukum warisan dan nilai-nilai yang melandasi, masyarakat Muslim dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan, persatuan, dan keadilan yang utuh. Warisan dalam Islam bukan hanya perpindahan harta, tetapi juga warisan nilai-nilai luhur untuk generasi mendatang.

Aspek Penting dalam Hukum Waris Islam

Kelompok Waris: Hukum waris Islam mengidentifikasi beberapa kelompok waris yang berhak menerima bagian dari warisan seseorang. Kelompok ini mencakup anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara-saudara. **Pembagian Proporsi:** Pembagian warisan didasarkan pada proporsi yang telah diatur dalam Al-Quran. Misalnya, anak perempuan menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki dalam banyak kasus.

Akan dan Wasiat: Dalam hukum waris Islam, sebagian kecil warisan dapat diatur melalui wasiat, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta waris. **Hukum Lainnya:** Hukum waris Islam juga mengatur masalah lain, seperti hukum warisan untuk anak yang belum lahir saat seseorang meninggal, harta bersama, dan harta yang tidak bisa dibagi, seperti hutang.

1. Rukun waris

Salah satu hukum pokok yang harus dipenuhi dalam urusan waris adalah rukunnya. Karena penentuan sah atau tidaknya pembagian harta waris adalah karena rukunnya. Apabila ada salah satu saja rukunnya yang tidak terpenuhi, maka pembagian waris tersebut *bathil*.

Berikut ini adalah rukun waris: (Yahya Abdurrahman:2016)

Pertama, adanya *al muwarrits* (orang yang mewariskan). Yaitu, orang yang secara benar telah dinyatakan meninggal dunia. Termasuk di dalamnya jika ada seseorang yang menghilang dalam waktu yang sangat panjang dan tidak ditemukan jasadnya meski telah dilakukan usaha keras untuk mencarinya, kemudian diputuskan oleh *qadhi* (hakim) bahwa ia telah meninggal dunia.

Kedua, adanya *al-waarits* (ahli waris). Orang yang memiliki hubungan penyebab waris dengan *al muwarrits*. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan darah (*nasab*), hubungan pernikahan yang sah, pembebasan budak dan wasiat. Syarat *al-waarits* harusnya beragama Islam sama seperti *al muwarrits* dan tidak ada penghalang dalam bagian waris.

Ketiga, adanya *al mawruuts* (harta yang diwariskan). Yaitu merupakan seluruh harta dalam berbagai bentuk yang menjadi milik *al muwarrits* semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia. Harta waris tersebut juga termasuk hak finansial yang menjadi hak *al muwarrits* sebelum ia meninggal dunia.

2. Syarat-syarat waris

Adapun syarat-syarat pewarisan juga ada tiga, di antaranya:

b. Terjadinya kematian pada *al muwarrits*.

Kematian yang dimaksud dalam hal ini adalah kematian yang sebenarnya atau secara hukum. Dimana hakim telah memutuskan seseorang tersebut meninggal dunia. Syarat meninggalnya *al muwarrits* ini juga mengonfirmasi bahwa pembagian harta pada saat orang tersebut masih hidup tidaklah dianggap sebagai waris. Jika ada orang tua yang belum meninggal kemudian membagi harta miliknya kepada anak-anaknya dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian waris untuk anak-anaknya, maka hal ini *bathil* dan tidak sah. Namun yang ada adalah pemberian harta biasa, bukan waris.

c. Kepastian hidup ahli waris ketika *al muwarrits* meninggal.

Maknanya, ahli waris adalah seseorang yang masih hidup ketika *al muwarrits* meninggal. Jika ahli waris meninggal dalam waktu yang berdekatan dengan meninggalnya *al muwarrits*, maka ia tetap mendapatkan bagian dari harta waris *al muwarrits*. Yang kemudian, dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

d. Kepastian hubungan antara ahli waris dengan *al muwarrits*

Syarat yang juga cukup penting dalam pelaksanaan pembagian waris adalah diketahuinya kepastian hubungan antara ahli waris dengan *al muwarrits*. Bagik apakah itu berupa hubungan kekerabatan, pernikahan atau *wala'*. Dan pada saat yang sama harus dipastikan tidak ada penghalang waris pada diri ahli waris.

3. Penyebab Pewarisan

Seseorang dapat menjadi ahli waris karena memiliki hubungan dengan *al muwarrits* yang menjadi sebab pewarisan. Sebab-sebab pewarisan tersebut antara lain:

a. Keturunan atau kekerabatan

Hubungan yang disebabkan keturunan disebut juga dengan *nasab* hakiki. Allah Swt. berfirman: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah (kekerabatan) satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah.” (TQS. al-Anfal [33]: 6)

Dalam ayat yang lain, Allah Swt. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 7)

Berdasarkan dalil di atas, dengan jelas disebutkan adanya hak waris adalah bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Hal ini pula yang menjadikan hubungan nasab dan hubungan kekerabatan sebab dari pewarisan. Hanya saja, hubungan nasab yang dimaksud adalah hubungan nasab yang sah menurut *syariat* bukan hanya hubungan darah secara biologis.

Hubungan kekerabatan dapat dikelompokkan menjadi tiga: (Yahya Abdurrahman:2016)

- 1) Pokok (*ushul*) yaitu orang-orang yang menjadi asal *al muwarrits*, semisal bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.
- 2) Cabang (*furu'*) yaitu keturunan *al muwarrits*, yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah.
- 3) *Al-hawasyi*, yaitu mereka yang merupakan keturunan kedua orang tua, kakek-nenek dan seterusnya dari *al muwarrits*, seperti saudara laki-laki dan perempuan, anak-anak saudara, paman, dan anak-anak paman dan sebagainya.

b. Pernikahan

Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَٰوَصِيَّتٍ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-sumi) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 12)

Berdasarkan ayat di atas, dinyatakan bahwa suami memiliki hak bagian dari harta warisan istrinya dan sebaliknya istri juga memiliki hak bagian harta warisan suaminya yang sudah meninggal. Dimana sebagai ahli waris, suami atau istri tersebut masih sah berstatus suami atau istri *al muwarrits* secara *syar'i*. Dengan demikian, mantan istri atau mantan suami tidak memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh mantan suami atau istrinya yang menjadi *al muwarrits*.

c. Memerdekakan

Rasulullah Saw. bersabda:

“*Al-wala’ itu bagi orang yang memerdekakan*” (HR. Bukhari dan an-Nasa’i)

Hubungan yang terjalin karena memerdekakan disebut sebagai *nasab hukmi* atau *wala’*. Orang yang memerdekakan menjadi ahli waris dari orang yang dimerdekakan.

4. Penghalang Pewarisan

Penghalang waris (*mawani’ al-irts*) merupakan keadaan yang menjadikan seseorang haram mendapat waris. Empat imam menyepakati bahwa penghalang waris ada tiga, yakni: perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Para Imam berbeda pendapat dalam penghalang yang lain, seperti murtad dan perbedaan *ad-dar*.

Secara lebih detail, penghalang-penghalang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Perbudakan

Maksudnya adalah status orang sebagai hamba sahaya. Karena hamba sahaya adalah milik tuannya. Termasuk dirinya dan hasil jerih payahnya adalah milik tuannya. Dengan demikian, ketika seorang hamba sahaya meninggal, ia tidaklah meninggalkan harta. Karena harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.

Status budak atau hamba sahaya juga menghalanginya untuk mendapatkan harta waris atau menjadi ahli waris dari harta kerabatnya. Karena seandainya ia mendapat bagian harta waris dari kerabatnya, maka harta itu akan menjadi milik tuannya. Sementara tuannya boleh jadi adalah orang asing yang bagi kerabat hamba sahaya tersebut.

b) Pembunuhan

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“*Orang yang membunuh tidak memiliki hak bagian dari harta waris sedikitpun.*” (HR. Abu Dawud dan al Baihaqi)

Pembunuhan yang dapat mencegah pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada *al-muwarrits* yang mengharuskan dijatuhkannya *qishash*, *diyat* atau *kafarah*.

c) Perbedaan agama

Nabi Saw. bersabda:

“*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang muslim.*” (HR. Muttafaq ‘Alayhi)

Dalam hadits yang lain, Rasulullah Saw. bersabda:

“*Tidak ada saling mewarisi diantara dua pemeluk agama yang berbeda.*” (HR. Abu Dawud)

d) Perbedaan *ad-Dar*

Islam menganggap *ad-Dar* (negara) terbagi hanya menjadi dua, yakni *ad-dar al Islam* dan *ad-dar al kufr*, atau artinya negara Islam dan negara kafir. Dianggap seseorang yang hidup di *ad-dar al kufr* dan menjadi warganegarannya tidak saling mewarisi dengan orang yang hidup dan menjadi warga negara di *ad dar al-Islam*. Namun dalam situasi sekarang, negara-negara yang eksis di dunia tidak terbagi menjadi dua sebagai mana negara dalam Islam. Sehingga tidak terdapat penghalang pewarisan bagi mereka yang hidup berbeda negara pada masa ini, yang selain masa peradaban Islam.

Sedangkan perbedaan *ad dar* yang menghalangi saling mewarisi ada pada kondisi dimana ada *dar al Islam* dan *dar al harb*, dimana seorang muslim tidak berhijrah dari *dar al-harb* ke *dar al-Islam*, dan tetap menjadi warga negara *dar al harb*. Maka hal ini akan menghalangi adanya pewarisan. Allah Swt. berfirman:


وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَرَثَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا^٥

“*Dan (terhadap) oerang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.*” (TQS. al-Anfal [8]: 72)

Namun, apabila seorang muslim tetap tinggal di *dar al-kufr* karena perkara yang *disyariatkan*, maka tidak berpengaruh pada masalah saling mewarisi dengan kaum Muslim yang ada di *dar al-Islam*, yakni di wilayah *daulah Islam* atau *Daulah Khilafah*.

5. Ahli Waris dan *al-Hajbu*

Menurut ketentuan al-Qur'an dan Hadits, jumlah seluruh ahli waris ada 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Iagram ahli waris laki-laki atau perempuan dapat dilihat dari gambar berikut.




Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman
 Gambar 4. 1 Iagram Ahli Waris Laki-laki

Ahli Waris Laki-laki

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Anak laki-laki | 10. Saudara laki-laki kandung bapak |
| 2. Putra anak laki-laki | 11. Saudara laki-laki bapak yang seapak |
| 3. Ayah | 12. Putera saudara laki-laki bapak yang sekandung |
| 4. Kakek dan seterusnya | 13. Putera saudara laki-laki bapak yang seapak |
| 5. Saudara kandung laki-laki | 14. Suami |
| 6. Saudara laki-laki seapak | 15. Laki-laki yang memerdekakan |
| 7. Saudara laki-laki seibu | |
| 8. Putra saudara kandung | |
| 9. Putra saudara seapak | |

Tabel 4. 1 Keterangan Iagram Ahli Waris Laki-laki

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman



Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

Gambar 4. 2 Iagram Ahli Waris Perempuan

Tabel

Ahli Waris Perempuan

4. 2

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Anak perempuan | 6. Saudara kandung perempuan |
| 2. Putri anak laki-laki | 7. Saudara perempuan seapak |
| 3. Ibu | 8. Saudara perempuan seibu |
| 4. Nenek dari ibu | 9. Istri |
| 5. Nenek dari bapak | 10. Perempuan yang memerdekakan |

Keterangan Iagram Ahli Waris Perempuan

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

Sementara itu, *al-Hajbu* adalah penghalang pewaris dari mendapat waris, seluruhnya atau sebagian, karena adanya ahli waris yang lebih patut untuk menerima warisan. *al-Hajbu* berbeda dengan makna *mani' al-irtsi* (penghalang warisan) yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan karena ia tidak masuk ke dalam daftar ahli waris. Berbeda dengan *al-hajbu* yang mereka tetap masuk dalam daftar ahli waris, namun bagiannya menjadi berkurang baik sebagian jika terkena *al-hajbu nuqshan* atau berkurang keseluruhan jika terkena *al-hajbu hirman* yang artinya tidak mendapatkan bagian waris.

Jika seluruh ahli waris laki-laki masih hidup, maka tidak semuanya berhak mendapatkan bagian harta waris. Melainkan yang berhak atas harta waris tersebut hanya tiga orang: **suami, bapak, dan anak laki-laki**.

Jika seluruh ahli waris perempuan itu ada, maka tidak semuanya akan mendapatkan bagian harta waris. Melainkan yang berhak atas harta waris tersebut hanya lima orang: **anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung**.

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan masih ada, maka tidak semuanya memiliki hak mendapatkan bagian harta waris. Namun yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut hanyalah lima orang, yakni: **anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami/istri**.

Berikut ini daftar ahli waris dan keterhalangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Daftar Ahli Waris dan al-Hajbu (Halangan) Laki-laki

Ahli Waris Laki-Laki		
No	Ahli Waris	Terhijab/Terhalang oleh
L.1	Anak laki-laki	-
L.2	Puteranya anak laki-laki	L.1
L.3	Bapak	-
L.4	Kakek dan seterusnya ke atas	L.3
L.5	Saudara laki-laki sekandung	L.1, L.2, L.3
L.6	Saudara laki-laki sebakap	L.1, L.2, L.3, L.5, P.6 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.7	Saudara laki-laki seibu	L.1, L.2, L.3, L.4, P.1, P.2
L.8	Puteranya saudara laki-laki sekandung	L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, P.6 atau P.7 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.9	Puteranya saudara laki-laki sebakap	L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, L.8, P.6 atau P.7 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.10	Paman yang sekandung dengan bapak	L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, L.8, L.9, P.6 atau p.7 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.11	Paman yang sebakap dengan bapak	L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, L.8, L.9, L.10, P.6 atau P.7 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.12	Puteranya paman yang sekandung dengan bapak	L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, L.8, L.9, L.10, L.11, P.6 atau P.7 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.13	Puteranya paman yang sebakap dengan bapak	L.1, L.2, L.3, L.4, L.5, L.6, L.8, L.9, L.10, L.11, L. 13, P.6 atau P.7 yang menjadi 'ashabah dengan adanya anak perempuan
L.14	Suami	-
L.15	Laki-laki yang memerdekakan	'ashabah bi nafsihi

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

Tabel 4. 4 Daftar Ahli Waris dan al-Hajbu (Halangan) Perempuan

Ahli Waris Perempuan		
P.1	Anak perempuan	-
P.2	Puterinya anak laki-laki	L1, L.2, dua anak pr, jika P.2 tidak di'ashabahkan oleh cucu laki-laki dan anak laki-laki yang sederajat
P.3	Ibu	-
P.4	Nenek dari pihak ibu dan seterusnya	P.3, nenek dari ibu yang lebih dekat
P.5	Nenek dari pihak bapak	L.3, P.3, nenek dari ibu atau ayah yang lebih dekat
P.6	Saudara perempuan sekandung	L.1, L.2, L.3
P.7	Saudara perempuan sebakak	L.1, L.2, L.3, L.5, P.6 seorang atau lebih jika P.7 tidak di'ashabahkan oleh L.6
P.8	Saudara perempuan seibu	L.1, L.2, L.3, L.4, P.1, P.2, P.6 atau P.7 ketika menjadi 'ashabah dengan P.1
P.9	Istri	-
P.10	Perempuan yang memerdekakan	'ashabah bi nafsihi

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

6. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: (1) *Ashhab al-Furudh*, (2) *'Ashabah*.

(1) *Ashhab al-Furudh*

Merupakan ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan oleh nash. Daftarnya dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5 *Ashhab al-Furudh*

Nama	Bagian	Keterangan	Terhalang oleh
Anak perempuan	1/2	Jika	Seorang saja/anak tunggal
	2/3	Jika	Dua orang/lebih dan tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya <i>'ashabah</i>
	A	Jika	Dengan anak laki-laki
Putri anak laki-laki	1/2	Jika	Seorang saja/cucu tunggal dan tidak ada yang meng' <i>ashabah</i> kannya yaitu tidak ada putra anak laki-laki
	2/3	Jika	Dua orang/lebih dan tidak ada yang meng' <i>ashabah</i> kannya yaitu tidak ada putra anak laki-laki
	1/6	Jika	Dengan seorang anak perempuan dan tidak ada yang meng' <i>ashabah</i> kannya yaitu tidak ada putra anak laki-laki
	A	Jika	Dengan putra anak laki-laki yang meng' <i>ashabah</i> kannya
Ibu	1/3	Jika	Tidak ada anak/cucu dan tidak ada saudara-saudara

	1/3 sisa istri/suami	Jika	Dengan ayah, suami/istri dalam masalah al gharawain	
	1/6	Jika	Ada anak/cucu dari anak laki-laki	
	1/6	Jika	Dengan saudara dua orang/lebih	
Nenek dari pihak ibu	1/6, jika 2 orang atau lebih maka			Ibu
Nenek dari pihak ayah	berserikat dalam 1/6 itu	Jika	Ada anak/cucu	Ibu/ayah
	1/2	Jika	Seorang saja dan tidak ada yang meng' <i>ashabah</i> kannya yaitu saudra lelaki sekandungnya, serta tidak ada anak perempuan seorang atau lebih	
Saudara perempuan sekandung	2/3	Jika	Dua orang/lebih dan tidak ada meng' <i>ashabah</i> kannya yaitu saudara lelaki sekandungnya, serta tidak ada anak perempuan seorang atau lebih	Anak laki-laki atau ayah
	A	Jika	Dengan saudara laki-laki sekandungnya	
	A	Jika	Dengan anak perempuan seorang atau lebih	
	A	Jika	Dengan kakek	
	1/2	Jika	Seorang saja, tidak ada meng' <i>ashabah</i> kannya (saudara lelaki sebapak al-muwarrits), tidak ada anak perempuan, dan tidak ada saudara perempuan sekandung	
	2/3	Jika	Dua orang atau lebih, tidak ada meng' <i>ashabah</i> kannya (saudara lelaki sebapak al muwarrits/si mayit), tidak ada anak perempuan, dan tidak ada saudara perempuan sekandung	Anak laki-laki atau ayah atau saudara laki-laki
Saudara perempuan sebapak		Jika	Dengan seorang saudara perempuan sekandung, tidak ada meng' <i>ashabah</i> kannya (saudara lelaki sebapak al muwarrits), tidak ada anak perempuan, dan dengan adanya saudara sekandung	sekindung atau saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih
	1/6			
	A	Jika	Dengan saudara lelaki sebapak	
	A	Jika	Dengan anak perempuan dan tidak ada saudara perempuan sekandung	
	A	Jika	Dengan kakek	
Saudara seibu laki-laki/ perempuan	1/6	Jika	Seorang saja, dan tidak ada anak, cucu, bapak atau kakek	Ayah/ kakek/ anak/ cucu
	1/3 dibagi rata	Jika	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak atau kakek	
Suami	1/2	Jika	Tidak ada anak/cucu	Ada
	1/4	Jika	Ada anak/cucu	
Istri seorang atau lebih.	1/4	Jika	Tidak ada anak/cucu	
Jika lebih	:1/8	Jika	Ada anak/cucu	Tidak ada

dari seorang berserikat dalam bagian harta				
Ayah	$\frac{1}{6} + A$ $\frac{2}{3}$	Jika Jika	Ada anak/cucu Hanya ada ayah dan ibu - Kakek fardhunya $\frac{1}{6}$ dan masih bisa ditambah secara ta'shiban (sebagai 'ashabah) jika tidak ada ashabah lain yang lebih berhak - Jika bersama kakek ada saudara- saudara seapak seibu atau seapak.	Tidak ada
Kakek dari pihak	$\frac{1}{6} + A$			Ayah

Keterangan:

A : 'Ashabah (bisa dibaca definisi di poin (2))

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

(2) *'Ashabah*

'Ashabah merupakan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya di dalam nas dan ia mendapatkan sisa dari harta setelah dibagi kepada *ashhab al-furudh*. Dalam hal ini, *'ashabah* dibagi menjadi dua, yakni: *'ashabah bi an-nasab*, yakni *'ashabah* karena hubungan nasab; dan *'ashabah bi as-sabab*, merupakan *'ashabah* karena sebab tertentu yakni membebaskan budak.

Penghalang Pewarisan dalam Islam: Hambatan dan Solusi

Warisan dalam Islam diatur oleh aturan-aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun, ada beberapa faktor atau penghalang yang dapat mempengaruhi proses pewarisan. Artikel ini akan membahas beberapa sebab penghalang pewarisan dalam Islam dan mungkin solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Tidak Adanya Wasiat yang Jelas

Salah satu sebab utama penghalang pewarisan dalam Islam adalah ketiadaan wasiat yang jelas dari pewaris. Al-Qur'an memberikan kebebasan sepertiga dari harta untuk diwariskan melalui wasiat, namun, jika pewaris tidak menyatakan keinginannya dengan jelas, ini dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris.

Solusi: Pewaris dapat merencanakan harta mereka dengan bijaksana dan menyusun wasiat yang jelas untuk memastikan pembagian yang adil.

Pertikaian antara Ahli Waris

Seringkali, perselisihan antara ahli waris dapat menjadi penghalang utama dalam proses pewarisan. Perbedaan pendapat atau konflik pribadi dapat menghambat pembagian harta sesuai dengan ketentuan Islam.

Solusi: Proses mediasi atau penyelesaian konflik dapat membantu ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil. Keterlibatan seorang ulama atau otoritas agama juga dapat membantu menyelesaikan sengketa.

Tidak Mengetahui Hukum Warisan dengan Baik

Ketidaktahuan terhadap hukum warisan Islam dapat menjadi penghalang serius. Banyak orang mungkin tidak tahu hak dan kewajiban mereka, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian harta.

Solusi: Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan Islam dapat membantu mengatasi penghalang ini. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan melalui kelas-kelas agama atau konsultasi dengan ahli hukum Islam.

Konflik antara Hukum Islam dan Hukum Sipil

Dalam beberapa kasus, hukum warisan Islam mungkin bertentangan dengan hukum sipil atau peraturan negara. Hal ini dapat menciptakan kebingungan dan hambatan dalam pelaksanaan warisan.

Solusi: Upaya untuk menyelaraskan hukum warisan Islam dengan hukum sipil dan upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada individu berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Kondisi Ekonomi yang Sulit

Kondisi ekonomi yang sulit dalam suatu keluarga dapat menjadi penghalang dalam pewarisan. Pembagian harta yang adil mungkin sulit dicapai ketika ada ketidaksetaraan ekonomi di antara ahli waris.

Solusi: Pengaturan harta dan kewajiban finansial dalam wasiat dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, memberikan nasihat ekonomi kepada ahli waris dapat membantu mereka mengelola warisan dengan bijak.

Meskipun hukum warisan Islam memberikan pedoman yang jelas, sejumlah faktor dapat menjadi penghalang dalam proses pewarisan. Dengan kesadaran, pendidikan, dan upaya kolaboratif dari semua pihak terlibat, penghalang-penghalang ini dapat diatasi, memastikan bahwa pewarisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ajaran Islam.

7. Penghitungan waris

Penghitungan waris merupakan penentuan atas bagian masing-masing ahli waris dari harta waris. Penghitungan waris dilakukan ketika akan membagi harta waris. Setelah diketahui bagian dari masing-masing ahli waris, setelahnya akan dapat dilakukan pembagian harta waris.

Penghitungan harta waris dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. Menginventarisir semua ahli waris yang masih ada. Selanjutnya digolongkan apakah termasuk *ashhab al-furudh* atau *ashabah*.
- b. Memeriksa apakah terdapat penghalang (*mani' al-irtsi*) atau tidak. Karena ahli waris yang terdapat *mani' al-irtsi* pada dirinya, maka tidak termasuk ahli waris.
- c. Memeriksa apakah ada diantara ahli waris tersebut yang *mahjub* atau tidak, hingga diperoleh daftar ahli waris yang berhak mendapat bagian harta waris.
- d. Menentukan bagian masing-masing dari ahli waris.
- e. Setelah diketahui bagian setiap ahli waris, kemudian dibandingkan bilangan penyebut dari porsi para ahli waris itu dan dicari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari penyebut porsi semua ahli waris. KPK ini merupakan jumlah saham yang dianggap sebagai patokan pembagian.
- f. Menentukan jumlah harta masing-masing, yakni bilangan pembilang dari bagian setiap ahli waris setelah penyebutnya disamakan dengan KPK.
- g. Selanjutnya menjumlahkan saham-saham ahli waris secara keseluruhan dan didapat jumlah total saham.
- h. Bandingkan jumlah total saham dengan KPK dan tetapkan pokok KPK akhir menurut ketentuan baik dengan cara normal, cara *'awl*, atau cara *radd*. Hasil perbandingan tersebut dapat menghasilkan tiga hasil. *Pertama*, total saham sama dengan KPK, dan kondisi ini penghitungan dengan cara normal. *Kedua*, total saham kurang dari KPK, dan kondisi ini penghitungan dengan cara *'awl*. Dan *ketiga*, total saham lebih dari KPK, dan kondisi ini penghitungan dengan cara *radd*. Hasil perhitungan tersebut diperoleh bagian waris untuk setiap ahli waris.
- i. Terakhir, hitung bagian masing-masing ahli waris atas harta waris. Harta waris itu bisa dibagi secara fisik. Dalam ketentuan ini, dapat dilakukan untuk setiap jenis harta. Dapat pula harta waris tersebut disepakati nialinya, jika berbeda-beda jenis dan bentuknya, sehingga dapat disatukan dan selanjutnya dibagi berdasarkan nilai yang disepakati tersebut. dapat juga harta waris itu dijual terlebih dahulu lalu hasil penjualannya akan dibagi kemudian. Cara pembagian harta waris kepada

setiap ahli waris yang berhak harus dilakukan dengan mencari cara yang bisa mewujudkan keadilan yang paling baik.

Penghitungan Waris dalam Islam: Prosedur yang Jelas dan Adil

Warisan dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang sangat terperinci dan adil. Penghitungan warisan melibatkan beberapa langkah dan perhitungan yang didasarkan pada ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Artikel ini akan memberikan penjelasan tentang cara penghitungan waris dalam Islam.

Penentuan Ahli Waris

Langkah pertama dalam penghitungan waris adalah menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan. Al-Qur'an (Surat An-Nisa 4:11) secara spesifik menyebutkan ahli waris yang meliputi anak-anak, suami atau istri, dan orangtua. Penentuan ahli waris ini menjadi dasar utama dalam proses penghitungan.

Penghitungan Bagian Setiap Ahli Waris

Setelah ahli waris ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung bagian masing-masing ahli waris. Al-Qur'an telah menetapkan aturan-aturan khusus untuk pembagian warisan. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan (Surat An-Nisa 4:11). Selanjutnya, suami dan istri memiliki bagian tertentu berdasarkan hubungan mereka dengan pewaris.

Pembagian Separuh dan Seperempat

Dalam beberapa kasus, pewaris yang meninggalkan istri atau suami tetapi tidak memiliki keturunan akan meninggalkan seperempat atau separuh dari harta mereka untuk pasangan yang masih hidup (Surat An-Nisa 4:12). Penghitungan ini harus dilakukan secara cermat untuk memastikan keadilan.

Peran Wasiat

Islam memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membuat wasiat yang mencakup sepertiga dari harta warisan. Wasiat dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan atau untuk mendukung amal dan proyek-proyek yang dianggap baik. Wasiat harus ditulis dengan jelas dan disaksikan.

Penanganan Utang dan Kewajiban Finansial

Sebelum pembagian warisan, utang pewaris dan kewajiban finansialnya harus diatasi. Pembayaran utang dan kewajiban finansial ini harus dipenuhi sebelum sisa warisan dibagi antara ahli waris.

Peran Otoritas Agama

Dalam beberapa kasus, otoritas agama, seperti seorang ulama, dapat dimintai bantuan untuk memastikan bahwa penghitungan waris dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Otoritas agama dapat membantu menyelesaikan perselisihan atau memberikan panduan dalam situasi kompleks.

Penyelesaian Melalui Mediasi

Jika terjadi perselisihan di antara ahli waris, proses mediasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Mediator dapat membantu memfasilitasi pembicaraan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penghitungan waris dalam Islam tidak hanya sekadar matematika, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perhatian terhadap kebutuhan individu. Dengan mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, proses penghitungan waris dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya memberikan pandangan praktis tentang pembagian harta, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai keadilan, kehati-hatian, dan kebijaksanaan.

8. Simulasi perhitungan pembagian harta waris

Berikut ini contoh perhitungan pembagian harta waris berdasarkan tiga cara, yaitu: cara normal, cara *'awl*, dan cara *radd*.

Contoh 1. Cara Normal

Misalnya seseorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, ibu dan seorang saudara laki-laki sekandung (seayah-ibu). Jumlah harta yang ditinggalkan 24 juta.

Dari permisalan di atas, didapati ahli waris yang ada adalah: seorang anak perempuan dan *fardhunya* adalah setengah; ibu *fardhunya* seperenam karena ada anak perempuan; dan seorang saudara laki-laki seapak seibu menjadi *'ashabah* yang berhak atas sisa harta setelah diambil untuk *fardhu* seorang anak perempuan dan ibu tersebut. Perhitungannya dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Secara Normal

No.	Ahli Waris	KPK: 6 Porsi	Saham	Pokok Pembagian: 6	Harta: 24 jt Bagian
1	Seorang anak perempuan	1/2	3	3/6 x 24 jt	12 juta
2	Ibu	1/6	1	1/6 x 24 jt	4 juta
3	Seorang saudara laki-laki sekandung	A	2	2/6 x 24 jt	8 juta
	Jumlah		6	Jumlah	24 juta

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

Contoh 2. Cara 'Awl

Dimisalkan seorang mati meninggalkan: seorang anak perempuan, suami, ibu dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan 26 juta.

Dari informasi di atas, diketahui data ahli warisnya terdiri atas: seorang anak perempuan *fardhunya* setengah; suami *fardhunya* seperempat karena ada anak; ibu *fardhunya* seperenam karena ada anak; dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama anak perempuan posisinya menggenapi bagian anak perempuan menjadi dua pertiga, dan karena anak perempuan hanya seorang dimana *fardhunya* setengah maka untuk seorang cucu perempuan dari anak laki-laki itu seperenam. Perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Cara 'Awl

No.	Ahli Waris	KPK: 12		Pokok Pembagian: 13	Harta: 26 jt Bagian
		Porsi	Saham		
1	Seorang anak perempuan	1/2	6	6/13 x 26 jt	12 juta
2	Suami	1/4	3	3/13 x 26 jt	6 juta
3	Ibu	1/6	2	2/13 x 26 jt	4 juta
4	Cucu perempuan	1/6	2	2/13 x 26 jt	4 juta
	Jumlah		13	Jumlah	26 juta

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

Dalam contoh ini, KPK adalah 12 dan dengan itu ditentukan saham masing-masing. Total saham semua ahli waris adalah 13, lebih besar dari KPK. Karena itu KPK mengalami 'awl sehingga pokok masalahnya jadi 13. Dengan demikian, masing-masing ahli waris tersebut berkurang bagiannya dari *fardhu* yang ditetapkan secara proporsional sesuai dengan proporsi *fardhu* diantara mereka. Karena semuanya adaah *ashhabul furudh*, sementara *syara'* tidak menjelaskan siapa yang lebih diprioritaskan dan diundurkan.

Contoh 3. Cara Radd

Dimisalkan seorang mati meninggalkan: seorang anak perempuan, ibu dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jumlah harta yang ditinggalkan 50 juta.

Dari data di atas, didapati bahwa ahli waris yang ada adalah : seorang anak perempuan *fardhunya* setengah; ibu *fardhunya* seperenam karena ada anak; dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama anak perempuan posisinya menggenapi bagian anak perempuan hanya seorang dimana *fardhunya* setengah, maka untuk seorang cucu perempuan dari anak laki-laki itu seperenam. Perhitungan warisnya sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris Cara Radd

No.	Ahli Waris	KPK: 6		Pokok Pembagian: 5	Harta: 50 jt Bagian
		Porsi	Saham		
1	Seorang anak perempuan	1/2	3	3/5 x 50 jt	30 juta
2	Ibu	1/6	1	1/5 x 50 jt	10 juta
3	Cucu perempuan	1/6	1	1/5 x 50 jt	10 juta
	Jumlah		5	Jumlah	50 juta

Sumber: Buku "Ilmu Waris Praktis" – Yahya Abdurrahman

Pada dasarnya, perhitungan waris tidak keluar dari ketiga cara tersebut, yaitu cara normal, cara 'awl, dan cara radd.

Simulasi Perhitungan Pembagian Harta Waris dalam Islam

Mari kita lihat beberapa contoh simulasi perhitungan pembagian harta waris dalam Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Simulasi ini dianggap sebagai contoh umum dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi individual dan nilai harta pewaris.

Pewaris Laki-laki dengan Anak Laki-laki dan Perempuan

Pewaris: Ayah meninggalkan harta senilai 300.000 dengan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.

Penghitungan:

- 1) Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian.
- 2) Total bagian = 2 (anak laki-laki) + 1 (anak perempuan) = 3 bagian.
- 3) Setiap bagian bernilai 100.000 (300.000 / 3).
- 4) Jadi, anak laki-laki mendapatkan 200.000, dan anak perempuan mendapatkan 100.000.

Pewaris Wanita Tanpa Anak Laki-laki

Pewaris: Seorang ibu meninggalkan harta senilai 200.000 dengan dua anak perempuan.

a. Penghitungan:

- 1) Setiap anak perempuan mendapatkan bagian setara.
- 2) Total bagian = 2 (anak perempuan).
- 3) Setiap bagian bernilai 100.000 (200.000 / 2).
- 4) Jadi, setiap anak perempuan mendapatkan 100.000.

Pewaris Laki-laki dengan Istri dan Anak Laki-laki

Pewaris: Seorang suami meninggalkan harta senilai 500.000 dengan istri dan dua anak laki-laki.

b. Penghitungan:

- 1) Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari total harta, sedangkan setiap anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{4}$.
- 2) Bagian istri = $500.000 * \frac{1}{8} = 62.500$.
- 3) Setiap anak laki-laki mendapatkan 125.000 ($500.000 * \frac{1}{4}$).
- 4) Jadi, istri mendapatkan 62.500, dan setiap anak laki-laki mendapatkan 125.000.

Penggunaan Wasiat dalam Pembagian

Pewaris: Seorang ayah meninggalkan harta senilai 400.000 dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ayah memutuskan untuk menggunakan wasiat.

c. Penghitungan:

- 1) Anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari total harta ($400.000 * \frac{1}{6} = 66.667$).
- 2) Ayah menggunakan wasiat untuk memberikan sisanya, yaitu 266.666 ($400.000 - 66.667 - 66.667$).

Simulasi ini menunjukkan penghitungan warisan yang adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Perlu dicatat bahwa ini hanyalah contoh, dan situasi individual dapat bervariasi. Pemahaman yang baik tentang hukum warisan Islam dan konsultasi dengan otoritas agama atau ahli hukum Islam dapat membantu dalam proses pembagian yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

EVALUASI

Soal 1

1. Jelaskan sebab-sebab pewarisan!
2. Sebutkan siapa saja ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan!

Soal 2

Di bawah ini terdapat beberapa kondisi dan informasi yang berhubungan dengan pembagian harta waris. Dengan menganggap harta yang ditinggalakan merupakan harta bersih yang dapat dibagi sebagai harta waris (setelah dikurangi tanggungan-tanggungan *al muwarrits*).

1. Seseorang mati meninggalkan harta sebesar Rp 75.000.000,00 dengan ahli waris yang terdiri dari: suami, ibu, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seibu.
2. Seseorang mati meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: istri, ibu, seorang saudara seibu dan paman sekandung (saudara laki-laki bapak sekandung). Jumlah harta yang ditinggalkan sebesar Rp 60.000.000,00.
3. Seseorang mati meninggalkan harta waris sebesar Rp 100.000.000,00 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas: suami dan dua anak perempuan.
4. Seseorang mati meninggalkan harta sebesar Rp 100.000.000,00 dan ahli waris yang terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, ibu, saudara perempuan sekandung, saudara lelaki ayah yang sekandung.
5. Seseorang mati meninggalkan ahli waris terdiri dari: istri, ayah, ibu, seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Harta waris yang ditinggalkan adalah sebesar Rp 200.000.000,00.

Berdasarkan informasi di atas, anda diminta:

1. Menghitung berapa porsi bagian masing-masing ahli waris!
2. Menghitung berapa bagian harta waris kepada masing-masing ahli waris!
3. Menentukan cara apa yang digunakan dalam menentukan pembagian harta waris tersebut berikan alasannya!

Soal 3

Jelaskan hikmah adanya pewarisan dalam Islam!

B. Sumpah dan Nazzar : Syariat Pembangun Komitmen Hidup

Berdasarkan bahasa Arab, sumpah disebut: *al-yamin* atau *al-hilf* yaitu kalimat yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah atau sifat-Nya untuk memperkuat suatu hal. Misalnya: “*WalLahi* (Demi Allah) saya sudah belajar” dan “*Wa’azhamatillah* (Demi Keagungan Allah) saya tidak mencuri”. (Majalah Suara Muhammadiyah:2011)

Karena tidak dapat dilakukan dengan main-main, maka dalam melakukan sumpah ada pesyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya: (1) berakal (2) baligh (3) Islam (4) bisa melaksanakannya (5) suka rela (tidak dipaksa). Sementara itu, rukun sumpah adalah menggunakan kalimat disertai dengan lafah nama Allah atau sifat-Nya.

Sumpah itu terbagi dalam tiga macam: (Majalah Suara Muhammadiyah:2011)

- 1) Sumpah *Lughaw*,: yakni sumpah yang tidak ditujukan untuk bersumpah. misalnya: “*Demi Allah kamu harus datang*” dan “*Demi Allah kamu wajib makan*”. Meskipun menggunakan nama Allah, namun kalimat yang dimaksudkan bukanlah bertujuan untuk bersumpah, namun hanya sebagai penegasan saja. Maka dalam hal ini, kalimat tersebut tidaklah dianggap sumpah, dan tidak diwajibkan membayar kafarat atas pengingkarannya.

Hal ini berdasarkan firman Allah:

يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (TQS. al-Baqarah [2]: 225)

- 2) Sumpah *Mun’aqadah*, yakni sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. misalnya: “*Demi Allah saya akan bersedekah sebanyak satu juta rupiah*” dan “*Saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu*”. Hukum sumpah seperti ini wajib membayar kafarat jika melanggar atau mengingkarinya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُكُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ بَيِّنَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَيَّتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Ia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat/tebusan (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (TQS. al-Maidah [5]: 89)

Berdasarkan firman Allah tersebut, apabila seseorang tidak bisa menepati sumpahnya itu, ia terkena kafarat. Kafarat dalam hal ini berlaku sebagai penebus dosa atas pengingkaran sumpah. Kafarat sumpah secara urut terdiri atas: memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.

- 3) Sumpah *Ghamus*, yakni sumpah palsu/bohong. Yang mana sumpah ini diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain secara sengaja. Sumpah seperti ini merupakan dosa besar dan tidak dapat ditebus dengan kafarat. Karena Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak ada kafaratnya atau tidak bisa ditebus dengan kafarat. Pelakunya wajib bertaubat nasuha. Dinamakan *ghamus* karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak-hak, maka hak-hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini berdasarkan ayat berikut:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسِنَةَ أَلْمَسِ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.” (TQS. an-Nahl [16]: 94)

Dan berdasarkan hadis berikut:

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda: “Dosa-dosa besar ialah: menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu.”* (HR. al-Bukhari)

Selain pembagian di atas, jika dilihat dari jenis isi sumpahnya sumpah itu bisa dibagikan lagi seperti berikut:

- 1) Bersumpah untuk mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Hukumnya, sumpah ini tidak boleh dilanggar karena menguatkan apa yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya.
- 2) Bersumpah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Hukumnya, sumpah ini wajib dilanggar karena ia adalah sumpah untuk melakukan maksiat atau pendurhakaan kepada Allah, dan ia terkena kafarat.
- 3) Bersumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau halal. Hukumnya, makruh untuk melanggarnya dan disunahkan untuk memenuhi sumpahnya itu.
- 4) Bersumpah meninggalkan yang sunah atau mengerjakan yang makruh. Hukumnya, melanggar sumpah ini disunahkan dan ia terkena kafarat.
- 5) Bersumpah untuk mengerjakan yang sunah atau meninggalkan yang makruh. Hukumnya, sumpah ini sunah dipenuhi dan makruh dilanggar. Kalau dilanggar ia terkena kafarat.

Nadzar adalah mewajibkan suatu *qurbah* (kebijakan) yang sebenarnya tidak wajib menurut syariat Islam dengan lafal yang menunjukkan hal itu. Syarat nadzar: (1) Berakal (2) Baligh (3) Suka rela (tidak dipaksa). Nadzar itu adalah ibadah kuno yang telah lama dilakukan orang-orang dahulu. Nadzar itu disyariatkan, namun tidak digalakkan. Hal ini karena nadzar itu menunjukkan kekikiran orang yang bernadzar tersebut. Orang yang mau melakukan ketaatan atau kebijakan hendaknya melakukannya saja tanpa harus dengan nadzar. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. melarang nadzar dan bersabda: “Sesungguhnya ia tidak menolak apapun (takdir) dan hanya saja ia dikeluarkan dari orang yang kikir.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Nadzar itu ada dua macam;

- 1) Nadzar Mutlak, yaitu nadzar yang diucapkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan hal lain, seperti “*Lilahi ‘alayya (Wajib atasku untuk Allah) bersedekah satu juta rupiah*”.
- 2) Nadzar bersyarat, yaitu nadzar yang akan dilakukan jika mendapat suatu kenikmatan atau dihilangkan suatu bahaya, seperti: “*Jika Allah menyembuhkan penyakitku ini, aku akan berpuasa tiga hari*”.

Nadzar itu wajib dipenuhi/dilaksanakan jika merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, bernadzar salat di masjid jika hajatnya terkabulkan, dan seperti bernadzar memberi makan

anak yatim jika mendapat rezeki. Jika nadzar ini tidak dilaksanakan, maka orang yang bernadzar terkena kafarat. Kafarat nadzar sama dengan kafarat sumpah, yaitu memberi makan kepada sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan maka ia wajib puasa tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

Artinya: Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda: "Kafarat nadzar itu kafarat sumpah." (HR. Muslim)

Tapi jika nadzar itu merupakan kemaksiatan/kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya maka nadzar tersebut tidak wajib dilaksanakan. Contohnya, bernadzar minum arak jika lulus ujian, dan seperti bernadzar membunuh si polan atau meninggalkan salat jika naik pangkat. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia mentaatiNya, dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai-Nya maka janganlah ia mendurhakai-Nya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Orang yang bernadzar dengan suatu kemaksiatan lalu tidak melaksanakannya tidak terkena kafarat. Dan jika nadzar itu atas sesuatu yang mubah atau halal, seperti bernadzar memakai baju baru ketika pergi ke kantor dan bernadzar mengendarai mobil untuk pergi ke masjid jika bisa membeli mobil, maka nadzar ini juga wajib dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan terkena kafarat. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

Artinya: Diriwayatkan dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ada seorang perempuan mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar menabuh gendang di hadapanmu. Beliau bersabda: "Penuhilah nadzarmu." (HR. Abu Dawud)

Menurut hadis ini, bernadzar menabuh kendang itu wajib dilaksanakan, padahal menabuh gendang itu kalau bukan suatu yang mubah maka ia adalah suatu yang makruh dan tidak akan pernah menjadi suatu *qurbah* (kebajikan/ketaatan). Jika ia mubah maka hadis di atas merupakan dalil yang mewajibkan pelaksanaan nadzar atas yang mubah, dan jika ia makruh maka izin untuk memenuhi nadzar tersebut menunjukkan bahwa memenuhi nadzar atas yang mubah itu lebih utama.

Jika seseorang itu bernadzar, lalu ia lupa jenis nadzarnya, maka karena ia tidak bisa melaksanakannya, ia wajib membayar kafarat nadzarnya itu. Hal ini karena nadzar tersebut masih menjadi hutangnya kepada Allah. Kafarat nadzar sebagaimana diterangkan yaitu dengan memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa ia makan untuk dirinya dan keluarganya atau memberi mereka pakaian atau dengan memerdekakan seorang hamba. Jika semua itu tidak sanggup ia lakukan, maka ia harus berpuasa selama tiga hari, boleh berturut-turut dan boleh tidak berturut-turut.

Sumpah dan Nazzar dalam Islam: Syariat Pembangun Komitmen Hidup. Islam, sebagai agama yang mengajarkan kepatuhan kepada Allah dan etika moral, memandang serius tentang pemenuhan sumpah dan nazzar. Sumpah dan nazzar bukan hanya ritual, tetapi merupakan bagian integral dari syariat Islam yang membentuk komitmen hidup dan kepatuhan kepada Allah. Artikel ini akan membahas signifikansi sumpah dan nazzar dalam Islam sebagai syariat yang membangun komitmen hidup.

Sumpah dalam Islam: Janji kepada Allah Sumpah dalam Islam adalah janji atau pernyataan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah sebagai saksi. Sumpah ini dianggap sebagai ikatan moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan. Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah 2:224) menekankan pentingnya memenuhi sumpah dan tidak menyusahkan diri sendiri atau orang lain dengan sumpah palsu.

Sumpah dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti menegaskan kebenaran, menjelaskan sesuatu, atau memberikan kepastian terhadap suatu tindakan atau niat.

Nazzar dalam Islam: Berjanji untuk Kebaikan Nazzar adalah janji yang diucapkan oleh seorang Muslim untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk kebaikan atau ibadah kepada Allah. Ini seringkali melibatkan pengorbanan pribadi atau materi untuk tujuan tertentu. Nazzar dapat berupa janji untuk melakukan amal kebajikan, berpuasa, atau memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan.

Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah 2:267) memberikan panduan tentang memenuhi nazzar dan menekankan bahwa melaksanakan janji tersebut merupakan wujud ketaatan kepada Allah.

Signifikansi Sumpah dan Nazzar sebagai Pembangun Komitmen Hidup Penguatan Komitmen: Sumpah dan nazzar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat komitmen seorang Muslim terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam.

Ujian Kesabaran dan Ketaatan: Memenuhi sumpah dan nazzar seringkali mengharuskan seseorang untuk bersabar dan taat kepada Allah, terutama ketika menghadapi rintangan atau godaan dunia. Pertanggungjawaban Pribadi: Sumpah dan nazzar mengajarkan konsep pertanggungjawaban pribadi. Seorang Muslim bertanggung jawab penuh atas janji-janjinya kepada Allah dan ketaatan terhadap nazzar yang telah diucapkan.

Bentuk Ibadah: Melalui pemenuhan sumpah dan nazzar, seorang Muslim dapat menjadikan tindakan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ini membantu membangun spiritualitas dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Mendukung Keseimbangan Hidup: Sumpah dan nazzar dalam Islam juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Seseorang tidak hanya diharapkan untuk memenuhi janji kepada Allah, tetapi juga untuk memahami batasan dan keseimbangan dalam berjanji.

Sumpah dan nazzar dalam Islam bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan prinsip-prinsip yang membangun komitmen hidup. Ini menciptakan landasan moral yang kokoh dan membantu membentuk karakter seorang Muslim. Melalui pemenuhan sumpah dan nazzar, umat Islam dapat mencapai tingkat ketaatan yang lebih tinggi kepada Allah dan menjadikan hidup mereka sebagai cermin dari ajaran Islam yang luhur.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat!

1. Jelaskan perbedaan antara sumpah dan nadzar!
2. Bagaimana konsekuensi yang harus dilakukan seseorang yang melakukan sumpah atau nadzar? Bagaimana apabila seseorang tersebut melakukan pelanggaran dalam sumpah dan nadzar mereka?
3. Adakah sumpah dan nadzar dalam kemaksiatan? Jelaskan alasan anda!

C. Jinayat: Hukum Kriminalitas dalam Islam (Antara Peluang dan Tantangan)

Jinayat merupakan bentuk jamak dari *jinayah*. Secara bahasa, *jinayat* memiliki makna penganiayaan terhadap badan, jiwa, atau harta. Sementara berdasarkan istilah, *jinayat* merupakan pelanggaran pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan *qishash* atau harta (*diyat*). Juga memiliki makna pemberian sanksi-sanksi terhadap tindakan penganiayaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *jinayat* adalah tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan terhadap badan. Seperti mematahkan bagian anggota tubuh orang lain (misalnya gigi), begitu pula pembunuhan yang mirip dengan disengaja juga disebut *jinayat*. Pun dengan sanksi-sanksi yang diberikan kepada para penganiaya tersebut, disebut dengan *jinayat*. (Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur: 2011)

Salah satu wujud *jinayat* yang terbesar adalah sanksi bagi tindak kejahatan pembunuhan. Dimana di dalam Islam, pembunuhan merupakan tindakan yang haram dan dilarang keras dilakukan tanpa hak. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.” (TQS. Al-Isra' [17]: 33)

Dalam ayat yang lainnya, Allah Swt. berfirman:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).” (TQS. an-Nisa' [4]: 92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً

Juga pada firman Allah Swt. berikut ini:

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (TQS. an-Nisa' [4]: 93)

Selain dalil-dalil al-Qur'an, beberapa hadits juga menyatakan dengan keras keharaman tindak pembunuhan. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.:

“Tidaklah halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal ini, (yaitu) lelaki yang telah beristri yang berzina, jiwa dnegna jiwa (qishash), murtad dari agamanya sehingga memisahkan diri dari jamaah.”

Juga dari 'Aisyah ra. dari Nabi Saw., bahwa beliau Saw. pernah bersabda:

“Tidak halal membunuh seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal ini; muhsan yang berzina maka ia dirajam, seorang laki-laki membunuh seorang Muslim dengna sengaja, dan seorang laki-laki yang keluar dari Islam (murtad), maka ia diperangi Allah dan Rasul-Nya.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan dengan jelas bahwa tidak halal membunuh seorang Muslim. Pembunuhan adalah haram. Keharamannya telah sangat jelas disebutkan dalam penunjukan yang *shahih*. Dalam pembahasan fiqh Islam, pembunuhan dibagi menjadi tiga: (Sulaiman Rasjid:2011)

1) Pembunuhan disengaja

Yaitu tindakan yang dilakukan pelaku pembunuhan secara sengaja dengan alat untuk menghabisi nyawa orang lain. Hukum yang akan diberikan kepada pelaku berupa *qishas*. Yakni wajib dibunuh pula, kecuali jika ahli waris korban yang terbunuh memaafkannya dengan mengganti membayar *diyat* (denda) atau dimaafkan sama sekali.

Allah memberikan hukuman yang sangat berat untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum. Selain itu, hukuman yang berat terhadap orang yang salah memiliki tujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, harapan masyarakat untuk hidup tenang dan aman akan dapat diwujudkan.

Allah Swt. berfirman, yang artinya:
“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (TQS. al-Baqarah [2]: 179)

2) Ketidaksengajaan semata-mata

Semisal seseorang yang melontarkan suatu barang yang tidak disangka akan kena pada orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati.

Hukuman atas tindakan pembunuhan yang tidak disengaja seperti itu, tidak diwajibkan *qishash*. Namun hanya membayar *diyat* yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga pelaku yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dencan iangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun, keluarga tersebut wajib membayar sepertiganya.

Allah Swt. berfirman,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh itu.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 92)

3) Seperti sengaja

Semisal memukul orang, tetapi dengan benda-benda yang tidak biasa digunakan untuk membunuh orang (misal cambuk), kemudian orang tersebut mati dengan cambuk tersebut. Pada situasi ini, pelaku pembunuhan tidak wajib dihukum dengan *qishash* dan hanya diwajibkan membayar *diyat* yang berat atas keluarga yang membunuh, iangsur dalam waktu tiga tahun.

Pada dasarnya, sanksi (*uqubat*) di-*syariat*-kan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Kejahatan merupakan tindakan melanggar peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Rabb*-nya, dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh *syara*’ bahwa perbuatan itu tercela.

Sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam (*Khalifah*) atau orang yang mewakilinya. Yaitu diselenggarakan oleh negara dengan cara menegakkan *hudud* Allah, dan melaksanakan hukum-hukum *jinayat*, *ta’zir* dan *mukhalafat*. Sanksi di dunia bagi pelaku dosa akan menghapuskan sanksi atas dosanya di akhirat kelak. Hal ini karena *uqubat* memiliki dua fungsi, yakni sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). *Uqubat* sebagai *zawajir*, dikarenakan mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran disebabkan efek jera atas sanksi yang diberikan. Sementara *uqubat* sebagai *jawabir*, karena *uqubat* dapat menebus sanksi akhirat, yang mana sanksi tersebut akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia.

Peluang untuk menegakkan *uqubat* Islam hanya akan dapat diwujudkan jika negara menerapkan segala aturan berdasarkan perintah dan larangan Allah Swt. atau berdasarikan *syariat-Nya*. Karena pelaksanaan *uqubat* Islam akan sulit diterapkan jika negara belum sempurna menerapkan aturan Allah Swt. Sebagaimana terjadi pada hari ini, kejahatan seperti pembunuhan marak terjadi karena keadilan penerapan *uqubat* sesuai *syariat* tsulit dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari tatanan sosial masyarakat yang terbentuk saat ini masih jauh dari Islam, masyarakat tidak takut atas maksiat dan dosa yang dilakukan karena rapuhnya keimanan dan ketakwaan.

Tentu saja hal tersebut merupakan tantangan yang diharapi oleh umat muslim. Tantangan untuk menerapkan aturan Allah secara *kaffah* (sempurna) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 208. Sebagai hamba yang diciptakan Allah Swt. sudah seharusnya kaum muslimin memiliki cita-cita untuk mengemban keseluruhan *syariat* Allah Swt. tanpa tapi dengan dibarengi upaya untuk mewujudkannya.

1. Jinayat: Hukum Kriminalitas dalam Islam

Jinayat merujuk pada hukum kriminalitas dalam Islam yang mengatur tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan hukuman-hukuman yang dapat diterapkan. Hukum jinayat diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman terkait tata cara peradilan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Artikel ini akan menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip jinayat dalam konteks hukum Islam. Jinayat merujuk pada hukum kriminalitas dalam Islam, yang mencakup aturan-aturan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dapat menimbulkan sanksi atau hukuman. Sistem hukum Islam, atau syariah, memiliki prinsip-prinsip dan pedoman hukum yang diambil dari Al-Quran dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad). Berikut adalah penjelasan tentang Jinayat dalam Islam:

Landasan Hukum: Hukum kriminal dalam Islam didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai kitab suci Islam memberikan pedoman moral dan etika, sedangkan Hadis merinci ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang menjadi contoh tindakan-tindakan yang diterima oleh umat Muslim. **Pelanggaran-Pelanggaran dan Hukuman:** Jinayat mencakup berbagai pelanggaran, seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Setiap pelanggaran memiliki hukuman yang sesuai, dan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan harus diperhatikan. **Keadilan Sosial:** Hukum kriminal dalam Islam juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Prinsip-prinsip distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi bagian dari sistem hukum ini. Masyarakat diharapkan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Pencarian Ma'rifat (Kebenaran): Tujuan utama dari hukum kriminal dalam Islam adalah mencapai ma'rifat, yaitu pengetahuan tentang kebenaran. Proses peradilan diarahkan pada pencarian keadilan dan kebenaran, bukan hanya pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan semata. **Pemberian Sanksi sebagai Upaya Pencegahan:** Sanksi atau hukuman yang diberikan dalam konteks jinayat tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif. Hukuman diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku dan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Perlindungan Terhadap Hak Individu: Meskipun Islam memberikan hukuman untuk pelanggaran tertentu, prinsip perlindungan terhadap hak individu tetap ditekankan. Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak-hak asasi individu harus dihormati selama proses peradilan. **Penggunaan Keadilan Restoratif:** Beberapa prinsip keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam hukum kriminal Islam. Ini mencakup upaya untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran, baik kepada korban maupun masyarakat, sebagai bagian dari proses pemulihan. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi hukum kriminal dalam Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan kelompok. Pengertian dan konteks budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan jinayat.

2. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum jinayat terutama ditemukan dalam Al-Qur'an, kitab suci Islam, dan Hadis, yaitu catatan-catatan mengenai perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an memberikan pedoman umum mengenai etika dan moralitas, sedangkan Hadis memberikan rincian lebih lanjut tentang implementasi hukum kriminal dalam kehidupan sehari-hari. Dasar Hukum Jinayat dalam Al-Qur'an dan Hadis: Fondasi Hukum Kriminal dalam Islam. Hukum kriminal dalam Islam, yang dikenal sebagai Jinayat, memiliki landasan utama dalam dua sumber utama ajaran Islam: Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini memberikan pedoman yang komprehensif tentang moralitas, etika, dan tata cara hukum kriminal dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jelajahi dasar hukum Jinayat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an sebagai Kitab Suci, Pencantuman Hukum: Al-Qur'an, sebagai kitab suci dan pedoman utama umat Islam, mencantumkan prinsip-prinsip hukum kriminal. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an memberikan panduan mengenai hukuman untuk pelanggaran tertentu dan menekankan keadilan sebagai nilai utama.

Contoh Ayat:

Contoh nyata dapat ditemukan dalam Surat Al-Ma'idah (5:38), yang berbicara tentang hukuman pencuri, dan Surat An-Nur (24:2-9) yang menguraikan hukuman bagi pelanggaran zina. Ayat-ayat ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk jinayat terkait kejahatan tertentu.

Hadis sebagai Tradisi Nabi Muhammad:

Perincian Hukum Kriminal: Hadis, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, memberikan perincian lebih lanjut tentang hukum kriminal. Nabi Muhammad sering memberikan petunjuk dan keputusan terkait hukuman bagi pelanggaran tertentu berdasarkan wahyu yang diterimanya.

Contoh Hadis:

Salah satu contoh adalah hadis yang merincikan hukuman untuk pencuri, di mana Nabi Muhammad menyebutkan hukuman potong tangan. Hadis ini memberikan landasan praktis untuk pelaksanaan hukuman dalam konteks jinayat.

Prinsip-Prinsip Hukum Kriminal: Prinsip Keadilan: Keadilan menjadi prinsip utama dalam hukum kriminal Islam. Hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan proses peradilan harus adil dan objektif. Prinsip Pencegahan dan Rehabilitasi: Islam juga mendorong prinsip pencegahan dan rehabilitasi. Sistem jinayat tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Konteks Budaya dan Interpretasi: Fleksibilitas dan Penyesuaian: Penting untuk memahami bahwa implementasi hukum kriminal Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan interpretasi. Islam memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Penerapan Keadilan Restoratif: Ada juga ruang untuk penerapan konsep keadilan restoratif dalam hukum kriminal Islam. Upaya untuk memulihkan korban dan memperbaiki masyarakat menjadi bagian penting dari visi keadilan Islam. Kesimpulan: Dasar hukum Jinayat dalam Al-Qur'an dan Hadis membentuk landasan kuat untuk pengembangan dan implementasi hukum kriminal dalam masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi inti dari sistem

hukum ini, menciptakan suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dengan memahami dasar hukum ini, umat Muslim dapat mengaplikasikan hukum kriminal dalam konteks modern sambil tetap setia pada nilai-nilai Islam.

3. Pelanggaran Hukum dan Jenis-Jenis Jinayat dalam Islam: Membahas Kode Etik Kriminal dalam Syariah

Pelanggaran hukum dalam jinayat dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari kejahatan fisik seperti pembunuhan, perampokan, hingga pelanggaran moral seperti zina (hubungan seksual di luar nikah) dan konsumsi minuman keras. Jenis-jenis jinayat mencakup Hudud (hukuman-hukuman yang telah dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an), Qisas (pembalasan dalam kasus pembunuhan), dan Tazir (hukuman-hukuman yang tidak dijelaskan secara spesifik dan dapat disesuaikan oleh otoritas hukum).

Pelanggaran Hukum dan Jenis-Jenis Jinayat dalam Islam: Membahas Kode Etik Kriminal dalam Syariah. Islam sebagai agama yang holistik tidak hanya memberikan pedoman dalam aspek kehidupan spiritual, tetapi juga mengatur norma-norma sosial dan etika kriminal. Pelanggaran hukum dalam Islam, yang dikenal sebagai Jinayat, mencakup sejumlah aturan dan hukuman yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Mari kita eksplorasi pelanggaran hukum dan jenis-jenis Jinayat dalam Islam.

Pelanggaran Hukum dalam Islam:

a. Perzinahan (Zina):

Pelanggaran ini mencakup hubungan seksual di luar pernikahan. Al-Qur'an dan Hadis memberikan hukuman yang tegas terhadap perbuatan ini, dengan hukuman yang dapat berupa cambukan atau bahkan hukuman mati tergantung pada konteks dan bukti yang ada.

Dalam Islam, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum syariah atau hukum Islam. Hukuman dan pandangan tentang perzinahan diambil dari Al-Qur'an, hadis (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad), dan tradisi hukum Islam yang dikenal sebagai fiqh. Berikut adalah beberapa poin utama terkait pelanggaran hukum perzinahan dalam Islam:

Al-Qur'an: Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa perzinahan adalah perbuatan terlarang. Surah Al-Isra (17:32) menyatakan, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.*"

Hukuman: Hukuman terhadap perzinahan dalam hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada mazhab (aliran hukum) yang dianut. Beberapa mazhab, seperti Mazhab Hanafi, mengajarkan bahwa hukuman perzinahan harus dilakukan di hadapan pengadilan dan memerlukan empat saksi yang melihat perbuatan tersebut secara langsung. Sementara itu, mazhab-mazhab lain, seperti Mazhab Maliki, memandang bahwa hukuman bisa diterapkan berdasarkan pengakuan pelaku atau kehamilan yang menjadi bukti.

Hukuman Cambuk: Hukuman cambuk merupakan hukuman umum yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan. Jumlah cambukan dapat bervariasi tergantung pada mazhab dan interpretasi hukum Islam.

Hukuman Rajam (Rajm): Beberapa mazhab, seperti Mazhab Hanbali, menganut pandangan bahwa hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati adalah hukuman yang sesuai untuk perzinahan. Namun, implementasi hukuman rajam ini kurang umum dan tidak selalu dilakukan.

Pemulihan dan Taubat: Meskipun hukuman dapat dijatuhkan, konsep pemulihan dan taubat juga diterima dalam Islam. Jika seseorang melakukan perzinahan dan menyesalinya, dia diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah, tergantung pada interpretasi lokal dan sistem hukum yang digunakan. Beberapa negara mungkin menerapkan hukuman-hukuman tersebut secara ketat, sementara yang lain mungkin lebih memperhatikan aspek-aspek pendidikan dan pemulihan dalam menanggapi pelanggaran hukum perzinahan.

b. Pencurian (Sariqah):

Pencurian dianggap sebagai serangan terhadap keamanan masyarakat. Islam menetapkan hukuman potong tangan sebagai tindakan pencegahan yang keras dan sebagai bentuk keadilan restoratif bagi korban.

Dalam Islam, pencurian juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum syariah atau hukum Islam. Hukuman dan pandangan tentang pencurian diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan tradisi hukum Islam (fiqh). Berikut adalah beberapa poin utama terkait pelanggaran hukum pencurian dalam Islam:

Al-Qur'an: Al-Qur'an menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum. Surah Al-Ma'idah (5:38) menyatakan, "*Seorang pencuri dan seorang pencuri wanita, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi perbuatan mereka sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"

Hukuman Tangan: Hukuman bagi pencuri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, adalah pemotongan tangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa hukuman ini tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Beberapa syarat harus dipenuhi, termasuk adanya bukti yang kuat dan prosedur hukum yang benar.

Pemulihan dan Taubat: Seperti pada pelanggaran lainnya, konsep pemulihan dan taubat juga diterima dalam Islam. Jika seseorang mencuri dan menyesalinya, dia diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam beberapa kasus, tindakan pencurian mungkin dapat dimaafkan melalui proses taubat yang sungguh-sungguh.

Keberatan dan Pemahaman Kontekstual: Dalam memahami hukuman pencurian dalam Islam, penting untuk memperhatikan bahwa hukuman tersebut tidak diterapkan secara sembrono. Ada prosedur dan persyaratan ketat yang harus dipenuhi, dan keberatan atau pertimbangan kontekstual dapat mempengaruhi penerapan hukuman.

Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan mazhab. Beberapa negara mungkin mengimplementasikan hukuman-hukuman tersebut secara ketat, sementara yang lain mungkin lebih memperhatikan aspek pemulihan dan pendidikan dalam menanggapi pelanggaran hukum pencurian. Selain itu, beberapa negara modern dengan mayoritas penduduk Muslim mungkin tidak menerapkan hukuman fisik secara harfiah, dan lebih memilih metode pemulihan dan rehabilitasi.

c. Penghinaan (Qadhf):

Penghinaan atau tuduhan palsu terhadap kehormatan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran serius. Hukuman untuk tuduhan palsu adalah had penjara atau hukuman cambukan. Penghinaan dalam Islam dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika penghinaan tersebut ditujukan terhadap Allah, Rasulullah, atau elemen-elemen suci dalam agama Islam. Penghinaan terhadap agama dan keyakinan juga dapat dianggap serius. Beberapa prinsip hukum Islam terkait dengan penghinaan meliputi:

Penghinaan terhadap Allah dan Rasulullah:

Penghinaan terhadap Allah atau Rasulullah adalah pelanggaran serius dalam Islam. Al-Qur'an dan hadis memberikan peringatan keras terhadap tindakan semacam itu.

Surah Al-Ahzab (33:57) menegaskan pentingnya memuliakan dan menghormati Rasulullah: *"Sesungguhnya, orang-orang yang menghina Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka disiapkan siksaan yang menghinakan."*

Hukuman dan Pertanggungjawaban:

Hukuman untuk penghinaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan otoritas hukum yang berlaku. Hukuman dapat berupa sanksi sosial, teguran, atau hukuman yang ditentukan oleh hukum positif negara atau otoritas Islam yang berlaku.

Pemulihan dan Pendidikan:

Pemulihan dan pendidikan sering kali menjadi pendekatan yang lebih diutamakan dalam menanggapi kasus penghinaan. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam dan mempromosikan dialog dapat dianggap sebagai cara untuk mencegah penghinaan di masa depan.

Pertimbangan Hukum dan Adil:

Dalam menanggapi penghinaan, prinsip keadilan dan hukum harus ditegakkan. Proses hukum yang adil, dengan mempertimbangkan semua fakta dan konteks, adalah hal yang sangat penting dalam Islam.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan mazhab. Beberapa negara mungkin memiliki hukum yang melibatkan sanksi hukum positif, sementara yang lain lebih menekankan pada pendidikan dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, tanggapan terhadap penghinaan dalam konteks hukum Islam dapat bergantung pada hukum positif negara dan interpretasi lokal.

d. Penganiayaan (Zulm):

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penganiayaan terhadap orang lain juga dihukum dalam Islam. Hukuman dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Penganiayaan dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum syariah atau hukum Islam. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan, dan keadilan adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin utama terkait pelanggaran hukum penganiayaan dalam Islam:

Perlindungan terhadap Kehormatan dan Keselamatan:

Islam memberikan penekanan yang kuat terhadap perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan setiap individu. Penganiayaan, terutama yang melibatkan kekerasan fisik atau mental, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.

Penghormatan terhadap Hak Individu:

Hukum Islam menekankan hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak dianiaya. Penghormatan terhadap hak-hak ini dianggap sebagai kewajiban dalam Islam.

Hukuman bagi Pelaku Penganiayaan:

Jika seseorang melakukan penganiayaan terhadap individu lain, hukum Islam mengizinkan tindakan hukum sebagai upaya untuk memulihkan keadilan. Hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada sifat penganiayaan dan konteksnya.

Keadilan dan Pemeriksaan Hukum:

Prinsip keadilan adalah pokok dalam hukum Islam. Penganiayaan harus diselidiki dan diperlakukan secara adil. Pemeriksaan hukum yang komprehensif dan objektif harus dilakukan untuk menentukan kebenaran dan keadilan.

Pemulihan dan Taubat:

Sama seperti dalam kasus pelanggaran lainnya, konsep pemulihan dan taubat juga relevan dalam kasus penganiayaan. Pelaku yang menyesal dapat diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki perilakunya.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan mazhab. Beberapa negara mungkin mengimplementasikan hukuman-hukuman secara ketat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara yang lain mungkin lebih memperhatikan aspek rekonsiliasi dan pemulihan. Oleh karena itu, tanggapan terhadap penganiayaan dalam konteks hukum Islam dapat bergantung pada hukum positif negara dan interpretasi lokal.

Jenis-Jenis Jinayat:

Hudud:

Jenis hukuman yang telah ditetapkan secara khusus oleh Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya termasuk hukuman cambuk dan potong tangan yang diberikan secara langsung oleh negara.

Hudud dalam Islam merujuk pada hukuman-hukuman yang dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap serius dan melanggar hukum syariah. Hukuman-hukuman hudud ini mencakup tindakan-tindakan seperti pencurian, zina (perzinahan), qazaf (menuduh zina tanpa bukti yang kuat), hirabah (perampokan bersenjata), murtad (murtad dari Islam), dan sebagainya. Berikut adalah penjelasan tentang hudud dalam Islam beserta beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis:

Prinsip-prinsip Hudud:

Tujuan Pemulihan Keadilan: Hukuman hudud dalam Islam memiliki tujuan utama untuk memulihkan keadilan dan memastikan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Hukuman-hukuman ini dianggap sebagai bentuk preventif dan kuratif untuk melindungi hak-hak individu dan memelihara nilai-nilai moral masyarakat.

Pelaksanaan dengan Adil dan Hati-hati: Pelaksanaan hukuman hudud harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan adil. Sistem hukum Islam menetapkan standar bukti yang tinggi, dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penerapan hukuman tersebut.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an: Hukuman Pencurian:

Hukuman potong tangan bagi pencuri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5:38):

"Dan pencuri dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Hukuman Zina: Hukuman bagi pelaku zina dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24:2):

"Zina itu adalah perbuatan yang keji dan jauh dari kebijaksanaan."

Dalil dari Hadis:

Hukuman Qazaf: Hukuman bagi penuduh zina yang tidak dapat membuktikan tuduhannya (qazaf) dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa menuduh seorang mukmin dengan dosa kefasikan atau merendahkan dirinya, maka kebalik dosa itu jatuh kepada orang yang menuduh itu jika ia tidak membuktikannya." (HR. Bukhari, Muslim)

Hukuman Murtad: Hukuman bagi murtad (yang keluar dari agama Islam) dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." (HR. Bukhari)

Pentingnya Syarat-syarat Bukti yang Kuat:

Dalam penerapan hukuman hudud, Islam menetapkan standar bukti yang sangat tinggi. Misalnya, untuk tuduhan zina, diperlukan empat saksi yang adil dan tegas (Surah An-Nur 24:4). Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian dan keadilan dalam penerapan hukuman hudud.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan hukuman hudud memerlukan keadilan, pemahaman mendalam terhadap syariat Islam, dan penegakan hukum yang adil. Penerapan hukuman hudud bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan mendidik masyarakat untuk menghindari perilaku yang melanggar aturan syariat.

Qisas:

Prinsip balas dendam atau hukuman yang setara, terutama dalam kasus pembunuhan. Hukuman ini diatur dengan penuh perhatian terhadap keadilan dan penyelesaian konflik.

Qisas dalam Islam merujuk pada hukuman pembalasan yang diterapkan sebagai respons terhadap tindakan kekerasan atau kejahatan tertentu. Prinsip Qisas memastikan keadilan dan perlindungan hak individu di dalam masyarakat. Hukuman ini khususnya terkait dengan kasus pembunuhan atau kekerasan fisik yang menyebabkan luka serius. Berikut adalah penjelasan tentang Qisas dalam Islam beserta beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis:

Prinsip-prinsip Qisas:

Tujuan Keadilan:

Prinsip utama dari Qisas adalah memastikan keadilan. Hukuman pembalasan yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan bertujuan untuk menyelaraskan hak individu dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Pencegahan Kekerasan:

Qisas juga berfungsi sebagai elemen pencegahan. Melalui ancaman hukuman yang setara, orang diharapkan memikirkan konsekuensi dari tindakan kekerasan atau kejahatan yang mungkin mereka lakukan.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an:

Prinsip Qisas: Prinsip dasar Qisas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:178):

"Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan bagimu qisas itu sebagai syari'at untuk membela orang-orang yang terbunuh, (yaitu) orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang dihapuskan oleh saudaranya, hendaklah yang dihapuskan itu mengikuti dengan cara yang ma'ruf dan memberinya pemberian yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih."

Ayat ini menetapkan prinsip Qisas dan mengajak untuk menjalankannya dengan adil dan penuh belas kasihan.

Perlindungan Hidup:

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan. Dalam Surah Al-Ma'idah (5:32), Allah menyatakan:

"Maka (tetapkanlah hukum) dari pada Allah bagi mereka yang membunuh manusia, (sebagai ganti) karena membunuhnya atau membuat kerusakan dimuka bumi, sebagai balasan dari Allah. Dan bagi mereka yang berbuat (kejahatan) dengan demikian, agar Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari siksaan karena perbuatan mereka itu, dan supaya mereka tetap dalam ketaatannya."

Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan.

Dalil dari Hadis:

Rasulullah SAW juga memberikan panduan dan penjelasan terkait Qisas melalui hadis-hadisnya. Salah satu hadisnya adalah:

"Dihalalkan bagimu qisas (hukuman pembalasan) dalam pembunuhan." (HR. Bukhari)

Hadis ini menegaskan kembali legitimasi dan pentingnya Qisas dalam konteks pembunuhan.

Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, meskipun Qisas diperbolehkan, namun tekanan diberikan pada pemaksaan perdamaian dan pengampunan. Jika pihak korban atau keluarganya bersedia untuk memaafkan, Islam mendorong untuk mengambil opsi tersebut sebagai bentuk keutamaan moral.

Tazir:

Hukuman yang ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan kebijaksanaan dan penilaian mereka sendiri. Ini sering digunakan untuk pelanggaran yang tidak tercakup dalam hukum hudud atau qisas.

Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Meskipun hukum Jinayat memiliki sanksi yang tegas, Islam juga menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak-hak individu harus dihormati selama proses peradilan. Keadilan Restoratif: Konsep keadilan restoratif juga ditemukan dalam Islam, yang menggarisbawahi upaya untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran, baik kepada korban maupun masyarakat.

Jinayat dalam Islam menciptakan suatu kerangka kerja hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan menentukan pelanggaran dan jenis-jenis hukuman, sistem hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan dijaga oleh nilai-nilai keadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini memungkinkan umat Muslim untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama mereka, sambil menjaga keseimbangan antara hukuman dan keadilan.

Jinayat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dikenai hukuman-hukuman hudud atau tazir. Hukum-hukum hudud ini mencakup hukuman-hukuman yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad untuk pelanggaran tertentu. Hukum-hukum hudud ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Beberapa jenis jinayat yang umumnya diakui dalam hukum Islam meliputi:

Zina (Perzinaan):

Zina adalah pelanggaran seksual yang melibatkan hubungan seksual di luar nikah. Hukuman hudud untuk zina dapat mencakup hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati, tergantung pada interpretasi hukum Islam dan konteks hukum negara tersebut.

Sariqah (Pencurian):

Sariqah adalah pelanggaran pencurian. Hukuman hudud untuk sariqah dapat melibatkan potong tangan. Namun, terdapat persyaratan yang ketat dalam hukum Islam untuk mengukuhkan kesalahan dalam kasus pencurian.

Apostasi (Murtad):

Apostasi adalah tindakan seseorang yang meninggalkan agama Islam. Di beberapa interpretasi hukum Islam, murtad dapat dikenai hukuman mati.

Syirik (Berbuat Kesyirikan):

Syirik adalah perbuatan yang melibatkan pengakuan tuhan selain Allah. Dalam hukum Islam, syirik dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan bisa mendapat hukuman mati dalam beberapa interpretasi.

Sorcery (Pesulap):

Penggunaan sihir atau praktik-praktik okultisme yang dianggap sebagai dosa dalam Islam. Hukuman tergantung pada interpretasi hukum Islam yang berlaku.

Homoseksualitas:

Di beberapa negara dengan hukum Islam, hubungan homoseksual dianggap sebagai pelanggaran syariat dan bisa mendapat hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati.

Kesaksian Palsu:

Memberikan kesaksian palsu dalam pengadilan dianggap sebagai pelanggaran serius dalam Islam. Hukuman untuk kesaksian palsu dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum negara tersebut.

Khamr (Konsumsi Minuman Keras):

Mengonsumsi minuman keras atau narkoba yang memabukkan dianggap sebagai pelanggaran dalam Islam. Hukuman beragam tergantung pada interpretasi hukum dan negara yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa hukum Islam memiliki banyak variasi dan tafsiran yang berbeda di berbagai negara dan komunitas. Selain itu, banyak negara dengan mayoritas Muslim tidak menerapkan hukuman hudud secara ketat, dan hukuman-hukuman tersebut bisa bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang diadopsi.

4. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Jinayah: Fondasi Hukum Kriminal Islam

Prinsip utama dalam jinayah adalah keadilan. Hukuman yang diterapkan diharapkan untuk menciptakan keseimbangan dan memulihkan keadilan dalam masyarakat. Hukuman juga diarahkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakan kriminal. Islam sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem hukum kriminalnya, menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Jinayah, atau hukum kriminal dalam Islam, didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum dengan adil dan seimbang. Artikel ini akan membahas secara mendalam prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam jinayah.

Prinsip Keadilan dalam Jinayah:

Keadilan Absolut:

Islam menegaskan keadilan sebagai prinsip absolut yang harus diterapkan dalam setiap tindakan hukum. Keadilan ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang etnis. Keadilan Restoratif: Prinsip keadilan restoratif sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Selain memberikan hukuman bagi pelanggaran, jinayah juga melibatkan upaya untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut, baik kepada korban maupun masyarakat. Pengakuan Hak Individu: Sistem jinayah memberikan pengakuan

terhadap hak asasi individu. Setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan proses peradilan harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.

Prinsip Keseimbangan dalam Jinayah:

Hukuman Sebanding (Qisas): Prinsip qisas atau balas dendam setara menekankan keseimbangan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, menghindari hukuman yang berlebihan atau kurang. **Hukuman Pemulihan:** Selain hukuman yang bersifat pembalasan, jinayah juga mencakup hukuman-hukuman yang bersifat pemulihan. Hal ini termasuk pembayaran diyat (penebusan) atau upaya-upaya untuk memperbaiki kerugian yang timbul. **Penerapan Hukum Otoritatif (Tazir):** Prinsip tazir memungkinkan otoritas hukum untuk menentukan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukuman dengan konteks dan karakteristik khusus dari suatu pelanggaran.

Perlindungan Hak Korban:

Sistem jinayah tidak hanya menekankan pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak korban. Proses peradilan diarahkan pada memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pemulihan yang pantas.

Keseimbangan Antara Pembalasan dan Pemulihan:

Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan masyarakat yang seimbang, adil, dan mempromosikan keamanan.

Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam jinayah menciptakan dasar kuat bagi sistem hukum kriminal Islam. Melalui penerapan hukum yang adil dan seimbang, Islam berusaha untuk menciptakan masyarakat yang aman, dijaga oleh nilai-nilai keadilan, dan menghormati hak-hak individu. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini membantu umat Muslim menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama mereka, menjaga keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan.

5. Pembuktian dan Proses Peradilan

Proses peradilan dalam jinayah menekankan pentingnya pembuktian yang kuat sebelum memberikan hukuman. Al-Qur'an menuntut adanya bukti yang meyakinkan sebelum seseorang dapat dihukum. Selain itu, prinsip keadilan menuntut agar hak-hak individu dihormati dan mereka memiliki hak untuk membela diri.

Pembuktian dan Proses Peradilan dalam Jinayah:

Menjaga Keadilan dalam Sistem Hukum Islam. Pembuktian dan proses peradilan dalam jinayah, atau hukum kriminal Islam, merupakan aspek kritis dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui dan dihormati selama proses peradilan. Artikel ini akan membahas pembuktian dan proses peradilan dalam jinayah.

Pembuktian dalam Jinayah:

Presumsi Kebersihan (Asas Al-Baiyinah): Sistem jinayah mengikuti asas kebersihan atau presumsi kebersihan (*innocence until proven guilty*). Artinya, setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Pembuktian oleh pihak penuntut wajib dan harus kuat untuk meyakinkan pengadilan. **Saksi dan Bukti Material:** Pembuktian dalam jinayah dapat melibatkan saksi-saksi dan bukti material. Saksi-saksi yang dapat dipercaya diminta untuk memberikan kesaksian, dan bukti materiil seperti rekaman atau barang bukti dapat digunakan untuk mendukung kasus.

Beban Pembuktian yang Jelas:

Dalam kasus-kasus tertentu, beban pembuktian mungkin ditempatkan pada pihak tertentu, seperti dalam kasus zina. Pembuktian harus jelas dan kuat untuk memberikan kepastian bahwa pelanggaran telah terjadi.

Proses Peradilan dalam Jinayah:

Hak Asasi Individu: Proses peradilan dalam jinayah harus menghormati hak asasi individu. Hak untuk memiliki pembelaan, hak untuk tidak memberikan kesaksian terhadap diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil harus diakui dan dihormati. **Transparansi dan Keterbukaan:** Proses peradilan harus transparan dan terbuka. Ini mencakup memberikan akses yang memadai kepada pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan keluarga, serta memastikan bahwa persidangan terbuka untuk umum jika diperlukan. **Pemahaman dan Penjelasan Hukuman:** Pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus memahami alasan di balik hukuman yang dijatuhkan. Ini tidak hanya mencakup hukuman fisik, tetapi juga tujuan pemulihan dan pendidikan agar terdakwa dapat memahami kesalahannya.

Perlindungan Terhadap Kesaksian Palsu:

Sistem jinayah menekankan perlindungan terhadap kesaksian palsu dan mendorong masyarakat untuk memberikan kesaksian yang jujur dan adil. **Keseimbangan Antara Pembuktian dan Pembelaan:** Proses peradilan dalam jinayah harus menciptakan keseimbangan antara pembuktian yang kuat dan hak pembelaan terdakwa. Ini menciptakan suatu sistem yang adil dan tidak memihak.

Pembuktian dan proses peradilan dalam jinayah menciptakan landasan kuat bagi sistem hukum kriminal Islam. Dengan memahami dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan, sistem ini berusaha untuk melindungi hak-hak individu, memberikan kepastian hukum, dan mencapai keadilan sejati. Pemahaman mendalam terhadap proses ini membantu memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan berkeadilan dalam sistem hukum Islam.

6. Hak Asasi Manusia dalam Jinayat: Menjaga Keadilan dan Keseimbangan dalam Hukum Kriminal Islam

Meskipun hukum jinayat memiliki ketentuan-ketentuan yang ketat, prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap dihormati. Ini mencakup hak-hak seperti hak untuk diperlakukan dengan adil, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapat pembelaan hukum. Konsep hak asasi manusia menjadi esensi yang tak terpisahkan dalam sistem hukum kriminal Islam, yang dikenal sebagai Jinayat. Meskipun Jinayat melibatkan hukuman-hukuman tegas, prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui dan dihormati untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) tercermin dalam konteks Jinayat dalam Islam.

Presumsi Kebersihan dan Hak Asasi Manusia: Jinayat mengikuti asas presumsi kebersihan, di mana setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini mencerminkan hak dasar setiap individu untuk dianggap tidak bersalah hingga adanya bukti yang kuat dan sah. Ini sejalan dengan hak asasi manusia yang mengakui hak atas kebebasan dan kehormatan individu. **Hak Pembelaan dan Pengadilan yang Adil:** Setiap individu yang dihadapkan dengan tuduhan jinayat memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan pengadilan yang adil. Hak pembelaan ini mencakup hak memiliki penasihat hukum, hak untuk memberikan kesaksian, dan hak untuk menyampaikan argumen pembelaan. Prinsip ini mencerminkan hak asasi manusia yang mendasari akses yang adil terhadap sistem peradilan.

Hak Terhadap Perlindungan dari Penyiksaan atau Perlakuan yang Kejam: Dalam konteks jinayat, Islam menekankan perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang kejam terhadap terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai, adil, dan tidak melibatkan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Hak ini mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang menolak penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. **Hak Privasi dan Martabat Pribadi:** Meskipun jinayat melibatkan pengaturan perilaku pribadi, Islam mengakui hak privasi dan martabat pribadi setiap individu.

Hukuman atau sanksi yang diberikan tidak boleh melanggar hak privasi dan martabat individu. Hak ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui keberlanjutan dan integritas individu.

Perlindungan Terhadap Kesaksian Palsu: Sistem jinayat memperhatikan perlindungan terhadap kesaksian palsu. Kesaksian yang diberikan harus jujur dan sah, dan hukuman dapat diberikan terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu. Hak ini mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang menuntut kejujuran dan integritas dalam sistem peradilan. **Hak Terhadap Pembelaan Diri dan Pemulihan:** Prinsip hak asasi manusia yang menekankan hak terhadap pembelaan diri juga tercermin dalam jinayat. Seseorang memiliki hak untuk membela diri dan berusaha untuk memperoleh pemulihan setelah melalui proses hukum. Ini menciptakan keseimbangan antara hukuman dan upaya pemulihan, se

suai dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan hak untuk hidup dan berkembang. Dalam konteks Jinayat, Hak Asasi Manusia menjadi dasar untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam dan memberikan landasan bagi sistem hukum kriminal yang adil dan berkeadilan. Dengan mengakui dan menghormati hak asasi manusia, Jinayat diarahkan pada menciptakan masyarakat yang seimbang, aman, dan beradab.

7. Hukuman dan Pengampunan dalam Jinayah: Menyelami Prinsip-Prinsip Keadilan Islam

Jinayat mengakui bahwa orang dapat bertobat dan meminta pengampunan. Islam mendorong pemberian maaf dan membebaskan seseorang dari dosa-dosa mereka jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. **Hukuman dan Pengampunan dalam Jinayah: Menyelami Prinsip-Prinsip Keadilan Islam** Dalam kerangka hukum kriminal Islam, atau Jinayah, prinsip-prinsip hukuman dan pengampunan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang adil dan seimbang. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana hukuman dan pengampunan diimplementasikan dalam konteks Jinayah, dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan Islam. **Hukuman dalam Jinayah: Prinsip Keadilan dalam Hukuman:** Hukuman dalam Jinayah diarahkan pada prinsip keadilan. Setiap hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan keseimbangan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. **Hukuman sebagai Pencipta Keteraturan Sosial:** Hukuman dalam Jinayah bukan hanya bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial. Melalui hukuman, Islam berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. **Hukuman Hudud dan Asas Keterbukaan:** Hukuman hudud, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, memiliki sifat yang khusus dan tegas. Namun, prinsip keterbukaan dalam hukuman hudud menetapkan standar yang tinggi untuk pembuktian dan menghindari hukuman yang tidak adil. **Pengampunan dalam Jinayah: Konsep Taubat dan Pengampunan:** Islam mendorong konsep taubat sebagai bentuk pengampunan. Jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat dan menyesali perbuatannya, Allah dinyatakan sebagai Maha Pengampun yang siap memberikan pengampunan.

Konsep Maqfirah (Pengampunan Manusia): Maqfirah, atau pengampunan manusia, juga ditekankan dalam Islam. Masyarakat diajak untuk memaafkan individu yang telah bertaubat dan menjalani hukuman, menciptakan suasana pengampunan dan rekonsiliasi. **Pengampunan sebagai Jalan Pemulihan:** Pengampunan dalam Jinayah bukan hanya sekadar penghentian hukuman, tetapi juga sebagai jalan pemulihan. Melalui pengampunan, masyarakat dan individu dapat bekerja bersama-sama untuk membangun kembali kepercayaan dan keseimbangan.

Prinsip-Prinsip Lainnya: Keseimbangan antara Pembalasan dan Pemulihan: Islam menekankan keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan. Tujuan hukuman adalah untuk memberikan pelajaran dan memulihkan individu, bukan hanya untuk memberikan hukuman semata. **Perlindungan Hak Individu:** Pengampunan dan hukuman dalam Jinayah harus tetap menghormati hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang harus diakui dan dilindungi bahkan dalam proses hukuman.

Hukuman dan pengampunan dalam Jinayah menciptakan suatu sistem hukum yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan pemulihan. Melalui prinsip-prinsip ini, Islam berusaha menciptakan

masyarakat yang adil, berkeadilan, dan penuh kasih sayang. Dengan menggabungkan hukuman yang adil dan pengampunan yang bijaksana, sistem Jinayah dalam Islam berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang damai dan harmonis.

Jinayat dalam Islam memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran hukum dan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Meskipun beberapa aspeknya mungkin kontroversial atau memerlukan interpretasi hati-hati, prinsip-prinsip jinayat dirancang untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat Islam. Penting untuk memahami konteks budaya dan sejarah dalam penerapan hukum jinayat dan bagaimana hal itu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat!

Konsep jinayat dalam Islam membutuhkan peran negara dalam penerapannya. Diskusikanlah dengan rekan anda:

1. Mungkinkah menerapkan jinayat (sanksi hukum Islam) tanpa adanya penerapan Islam secara seluruhnya dalam sebuah negara?
2. Bagaimana tantangan dan peluang atas kemungkinan diterapkannya jinayat dalam sebuah negara?
3. Berdasarkan sudut pandang Islam, apa fungsi dari sanksi dan hukum yang berlandaskan pada *syariat* Islam?

D. Hudud dan Hukumnya: Wacana dan Aplikasi

Asal (kata) dari *had* yang bermakna sesuatu yang memisahkan dua perkara dan mencegah percampuran antara keduanya. Batas dari sesuatu adalah sesuatu yang memagari, dan yang memisahkannya dari yang lainnya. Sanksi tindakan perzinahan dan lainnya dinamakan dengan *had*. Karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh *syara* '. Terkadang juga disebut dengan istilah *hudud*, yakni berupa kemaksiatan itu sendiri. (Abdurrahman al-Maliki:2011) Sebagaimana firman Allah Swt:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (TQS. al-Baqarah [2]: 187)

Selain itu, terkadang *hudud* juga dimaksudkan bagi *syariat* Allah dan larangan-larangan-Nya. Seperti firman Allah Swt.:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (TQS. ath-Thalaq [65]: 1)

Sehingga, yang dimaksud *hudud* Allah Swt. adalah larangan Allah Swt. *Hudud* menurut istilah merupakan sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh *syara* ' bagi suatu tindakan kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Tindakan maksiat yang sanksinya termasuk bagian adari *hudud* dan wajib dikenai sanksi *had* ada enam macam, yaitu: zina, *liwath* (homo seksual), *qadzaf*, minum khamr, pencurian, *riddah*, *hirabah*, dan *bughat*. Terhadap tindakan *hudud* ini terdapat peringnantan dari al-Qur'an dan as-Sunah terhadap seluruh bentuk *hudud* tersebut. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (TQS. al-Isra' [17]: 32)

Dari Abu Hurairah ra. menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidaklah beriman seorang pezina jika sedang berzina, dan tidaklah beriman peminum khamr ketika sedang minum khamr, dan tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia mencuri.”

Sementara itu, bagi pelaku *liwath* (homo seksual) terdapat peringatan dalam al-Quran dan hadits. Al-Qur'an menggolongkan *liwath* sebagai perbuatan yang keji. Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Dan (Kami jugat telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala ia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (TQS. al-A'raf [7]: 80-81)

Al-Qur'an juga telah menjelaskan sanksi Allah Swt. bagi kaum Luth, yaitu dengan memberikan sanksi *khasf* (dilempar batu hingga mati). Allah Swt. berfirman:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ مِّنْضُودٍ

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dnegan bertubi-tubi.” (TQS. Hud [11]: 82)

Pun di dalam hadits, dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang kalian dapatkan sedang melakukan perbuatannya (kaum) Nabi Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya.”

Begitu pula terdapat peringatan bagi pelaku *qadzaf* (menuduh wanita baik-baik berzina) dalam al-Qur’an dan hadits. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (dengan perbuatan zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (TQS. an-Nur [24]: 23)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

“*Jauhila* tujuh perkara”. Para sahabat bertanya, “Apakah itu wahai Rasulullah?” Rasulullah Saw. menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, menuduh (zina) wanita yang terjaga dan mukminat.”

Al-Qur’an dan hadits juga menunjukkan adanya peringatan tentang larangan (minum) khamr. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (TQS. al-Maidah [5]: 90-91)

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata:

“Ada seorang yang jujur dari (kabilah) Tsaqif dan (kabilah) Daus datang kepada Rasulullah Saw., kemudian ia menemui Rasulullah Saw. pada hari penaklukan dengan unta atau minuman yang diharamkan, yang ia haiahkan kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai fulan! Apakah engkau mengetahui bahwa Allah Swt. telah mengharamkannya?”. Kemudian lelaki itu memberikan minuman tersebut kepada anaknya dan berkata, “Pergilah dan jualkanlah!” Rasul bersabda, “Sesungguhnya yang diharamkan Allah untuk meminumnya, maka Allah mengharamkan pula untuk menjualnya.” Setelah itu ia diperintahkan untuk menumpahkannya ke dalam parit.”

Tindakan pencurian juga ada peringatannya dalam al-Qur’an dan hadits. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُسْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri.” (TQS. Al-Mutahanah [60]: 12)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

“Allah melaknat pencuri yang mencuri barang (*baidlah*), maka potonglah tangannya; Allah melaknat pencuri yang mencuri tali maka potonglah tangannya.”

Yang dimaksud *baidlah* di sini adalah barang yang terbuat dari besi.

Peringatan perbuatan *riddah* (murtad) juga tercantum dalam al-Qur’an dan hadits. Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَنْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (TQS. al-Baqarah [2]: 217)

Dalam suatu hadits (mengenai) Mu’adz (disebutkan), bahwa ketika Rasulullah Saw. mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya:

“Siapa saja (laki-laki) yang murtad dari Islam, maka serulah (ia kembali), sampai kembali (memeluk Islam). tetapi jika menolak, penggallah lehernya. Begitu pula jika ada orang (wanita) yang murtad dari Islam, serulah (ia kembali), sampai kembali (memeluk Islam). Namun jika menolak, penggallah lehernya.”

Begitu pula mengenai *qath’u ath-thurqi* (pembegalan), juga terdapat peringatan dalam al-Qur’an dan hadits. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat keiamannya).” (TQS. al-Maidah [5]: 33)

Diriwayatkan dari Anas:

“Bahwa sekelompok orang dari (kabilah) ‘Ikil dan ‘Urainah menghadap Rasulullah Saw. dan berbicara tentang Islam (hingga memeluk Islam). Di Madinah mereka sakit. Kemudian mereka diperintahkan oleh Rasulullah Saw. untuk mencari unta sedekah, mereka diperintahkan untuk keluar (kota). Mereka minum air kencing dan susu unta (hingga mereka sembuh). Kemudian mereka kembali hingga ketika mereka sampai di pinggir (kawasan) Harrah mereka kafir setelah masuk Islam. Mereka membunuh penggembala untanya Rasulullah Saw., dan membawa lari unta sedekah itu. Berita itu kemudian disampaikan kepada Nabi Saw. Lalu Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mencari persembunyian mereka. Setelah tertangkap, mata mereka diberi celak, dipotong tangan dan kakinya, sehingga darahnya mengucur. Ketika sampai di Harrah mereka kehabisan darah, dan akhirnya mati.”

Pada pelaku *bughat* dan (orang-orang yang) mengangkat pedang di hadapan Khalifah juga terdapat peringatan di dalam al-Qur’an dan hadits. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَتَّقِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah iantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.” (TQS. Al-Hujurat [49]: 9)

Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra. berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

“Akan datang di akhir zaman (nanti) suatu kaum yang berbicara dengan pedang, akal nya bodoh. Mereka berkata bagaikan sebaik-baik manusia, padahal imannya tidak melebihi tenggorokannya. Mereka melepaskan agama ini sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Barangsiapa membunuh mereka baginya pahala hingga hari kiamat.”

Dari Nabi Saw. bersabda:

“*Barangsiapa mengacungkan pedang kepada kami (negara Khilafah) bukanlah golongan kami.*”

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits di atas menunjukkan peringatan-peringatan atas semua perkara *hudud*. Melanggar salah satu perkara *hudud* merupakan kemaksiatan. Allah telah menetapkan *had* bagi perbuatan maksiat tersebut dengan adanya sanksi tertentu (sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.). Dengan demikian, terikat terhadap *hudud* hukumnya wajib.

Had tidak dijatuhkan kecuali bagi orang yang sudah *baligh*, berakal, mengerti hukum-hukum Islam, mau orang tersebut Muslim ataupun *dzimmiy*. Bagi kaum laki-laki dipukul dengan cambuk yang sedang, tidak baru dan tidak pula lama. Orang yang dikenai *hudud* tidak akan ditelentangkan atau ditelanjangi pakaiannya ketika *had* dijatuhkan. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, “*Dalam agama kami tidak ada penelentangan, pengikatan, juga tidak ada penelanjangan.*”

Jilid (hukum cambuk) yang paling keras adalah jilid terhadap pelaku perzinaan, kemudian disusul dengan kasus *qadzaf*, lalu jilid bagi peminum *khamr*, setelah itu jilid dalam perkara *ta'zir*. Allah Swt. telah mengkhususkan zina dengan menyertakan penegasan melalui firman-Nya:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

“*Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.*” (TQS. an-Nur [24]: 2)

Selain perkara zina, jumlah hukuman jilid lebih ringan dan tidak boleh menambah-nambah sifatnya.

Jika diperhatikan dengan cermat, hukum di dalam Islam kesemuanya memiliki tingkat kekerasan yang berat. Hal ini, pasti akan membuat takut orang yang menyaksikannya, sehingga dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun orang lain. Orang lain tentunya akan berpikir ribuan kali untuk terlibat dalam tindakan kejahatan yang melanggar *syariat* Islam, terutama *hudud* dan *jinayat*.

Pengaplikasian atas sanksi hukum Islam ini sejatinya adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Namun sekali lagi, agar sanksi hukum Islam dapat menjalankan dua fungsinya dengan baik, butuh penerapan hukum Islam secara sistematis yang sempurna. Jika tidak, maka sanksi hukum Islam hanya akan tampak menyeramkan. Hal yang sangat aneh jika hukum jilid (cambuk) diterapkan, namun pranata sosial tentang pergaulan laki-laki dan perempuan tidak berlandaskan Islam. Di samping itu, sangat tidak mungkin melaksanakan hukum Islam namun sistem kehidupan dalam bernegara tidak Islami. Sebagaimana saat ini, mustahil Islam diterapkan selama demokrasi dilangsungkan.

Hal ini dikarenakan perbedaan konsep antaran demokrasi dan Islam. Dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat, yang tidak pernah terbukti memenuhi keinginan seluruh rakyat. Sementara dalam Islam, kedaulatan ada di tangan *asy-syari'* (Allah Swt.), di mana hukum yang dijalankan hanyalah hukum yang bersumber dari Allah Swt. yang menjadi landasan pengambilan kebijakan oleh imam/khalifah. Di samping itu, pertentangan akan muncul dari ide-ide *sekuler* (pemisahan agama dari kehidupan) seperti: *liberalisme* (ide kebebasan), HAM (Hak Asasi Manusi), kapitalisme dan ialektika materi (sosialisme). Untuk itu, sebaik apapun konsep *syar'i* dalam hukum dan sanksi berdasarkan Islam, hanya akan menjadi wacana untuk dapat diterapkan selama, sistem hidup dan bernegara bukanlah sistem atau Ideologi Islam.

Hudud dan Hukumnya dalam Islam: Wacana dan Aplikasi

Hudud merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT. Konsep Hudud membentuk bagian penting dari sistem hukum Islam dan mengatur pelanggaran tertentu dengan hukuman yang telah ditentukan. Artikel ini akan membahas wacana dan aplikasi Hudud dalam Islam, termasuk kontroversi dan konsep dasar yang melatarbelakangi hukum ini.

Hudud adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada hukuman-hukuman yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad untuk pelanggaran tertentu. Hukum-hukum hudud ini melibatkan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman cambuk, potong tangan, dan hukuman mati. Hudud adalah topik yang mendalam dan kontroversial dalam Islam, dan wacana serta aplikasinya dapat

bervariasi tergantung pada interpretasi, konteks budaya, dan peraturan hukum dalam berbagai negara. Berikut adalah beberapa aspek tentang hudud dalam Islam:

Wacana tentang Hudud

Pentingnya Hukum Hudud: Bagian dari wacana ini mencakup pentingnya menjaga dan menjalankan hukum hudud sebagai bagian dari syariat Islam. Penganut pendekatan ini cenderung menekankan aspek keagamaan dan moralitas dalam penerapan hukuman hudud.

Pembahasan Hukuman yang Tidak Manusiawi: Sebagian wacana berkaitan dengan apakah hukuman-hukuman hudud yang melibatkan hukuman fisik atau hukuman mati adalah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. Beberapa ulama dan pemikir Islam berpendapat bahwa hukuman hudud harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perspektif Historis: Beberapa diskusi mencakup perspektif historis tentang bagaimana hukum hudud telah diterapkan dalam sejarah Islam. Ini mencakup apakah hukuman-hukuman ini selalu diterapkan dengan benar dan adil dalam berbagai periode sejarah Islam.

Aplikasi Hukum Hudud:

Penerapan Hukum Hudud dalam Negara-negara Islam: Beberapa negara dengan basis hukum Islam menerapkan hukum hudud dalam sistem hukum mereka. Namun, aplikasi ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Pemisahan antara Negara dan Agama: Di negara-negara yang memisahkan agama dan negara, hukum hudud mungkin tidak diterapkan atau hanya diterapkan dalam konteks hukum keluarga atau perdata.

Debat tentang Reformasi: Beberapa negara dan komunitas Islam terlibat dalam debat tentang apakah hukuman-hukuman hudud harus direformasi atau digantikan dengan hukuman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Penting untuk diingat bahwa hukum hudud adalah subjek yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat Islam. Diskusi dan aplikasi hukum hudud terus berkembang dan sering kali sangat dipengaruhi oleh interpretasi individu dan otoritas agama serta hukum dan regulasi yang ada di negara tersebut.

Dasar Hukum Hudud dalam Al-Qur'an dan Hadis

Hukum Hudud berasal dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya termasuk hukuman bagi pencuri, pezina, dan penyebaran fitnah terhadap kesucian seseorang. Dasar Hukum Hudud dalam Al-Qur'an dan Hadis: Fondasi Hukum Islam Dasar hukum Hudud, yang merujuk pada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam Islam, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini adalah bagian integral dari hukum Islam yang menetapkan sanksi-sanksi khusus untuk pelanggaran tertentu. Berikut adalah penjelasan dasar hukum Hudud dalam Al-Qur'an dan Hadis:

Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Hudud diambil langsung dari Al-Qur'an, kitab suci Islam. Beberapa ayat di Al-Qur'an memberikan pedoman spesifik mengenai hukuman-hukuman tertentu. Contohnya, Surah An-Nur (24:2-9) mengenai hukuman bagi orang yang menyebar fitnah terhadap kesucian seseorang.

Hudud yang Disebutkan dalam Al-Qur'an. Beberapa hukuman Hudud yang disebutkan dalam Al-Qur'an meliputi: Hukuman Cambuk untuk Zina: Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam zina yang telah menikah atau bercerai akan dihukum seratus kali cambuk (Surah An-Nur 24:2). Potong Tangan untuk Pencuri: Al-Qur'an juga menyebutkan hukuman potong tangan bagi pencuri (Surah Al-Maidah 5:38). Pentingnya Pembuktian yang Kuat Al-Qur'an menekankan pentingnya pembuktian yang kuat sebelum memberlakukan hukuman Hudud. Surah An-Nur 24:4 menuntut adanya empat saksi yang dapat memberikan kesaksian tentang zina. Ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan hukuman dan pentingnya menghindari kesalahan atau penyalahgunaan hukum.

Hadis sebagai Penjelas dan Pelengkap Hadis, catatan-catatan tentang perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW, juga menjadi sumber penting dalam memahami dan melengkapi hukum Hudud. Hadis memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi hukum ini dalam kehidupan sehari-hari. Konteks Sejarah dan Budaya dalam Hadis. Hadis memberikan konteks sejarah dan budaya yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang niat di balik hukuman Hudud. Pemahaman yang baik tentang konteks ini membantu mencegah kesalahan interpretasi dan penggunaan hukuman Hudud yang tidak sesuai.

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan. Dasar hukum Hudud dalam Al-Qur'an dan Hadis mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hukuman yang ditetapkan diarahkan untuk menciptakan efek jera, mendidik, dan pada saat yang sama, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Hukuman sebagai Bentuk Ketaatan kepada Allah Hukuman Hudud dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dalam Islam. Penerapannya diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat kepada hukum-hukum Allah dan mencegah pelanggaran moral yang merugikan.

Dasar hukum Hudud dalam Al-Qur'an dan Hadis mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bertaqwa. Pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan konteks sejarah yang diberikan oleh Hadis sangat penting untuk menerapkan hukum Hudud dengan benar. Kontroversi dan wacana seputar hukuman Hudud menunjukkan perlunya dialog terbuka dan pendekatan yang hati-hati dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kontroversi seputar Hudud

Hudud sering menjadi bahan kontroversi karena pelaksanaannya yang ketat dan sanksi-sanksi yang keras. Beberapa kritikus menyoroti risiko penyalahgunaan atau interpretasi yang salah dalam pelaksanaan hukum ini. Kontroversi juga muncul karena perbedaan pandangan di antara para cendekiawan Islam terkait interpretasi dan implementasi Hudud.

Kontroversi seputar Hudud dalam Islam: Perspektif yang Beragam. Hudud, hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Islam untuk pelanggaran tertentu, telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan yang intens. Kontroversi ini melibatkan berbagai pandangan dan interpretasi tentang implementasi dan efek hukuman Hudud. Berikut adalah penjelasan mengenai kontroversi seputar Hudud dalam Islam:

Hukuman yang Keras dan Sanksi Ekstrim Salah satu sumber kontroversi utama seputar Hudud adalah sanksi-sanksi yang dianggap ekstrim dan keras oleh sebagian orang. Hukuman seperti rajam (dilempari batu sampai mati) untuk pezina yang sudah menikah dan potong tangan untuk pencuri sering kali menimbulkan keprihatinan terkait hak asasi manusia dan keberlanjutan sanksi-sanksi yang sangat drastis. Risiko Penyalahgunaan Hukum. Beberapa kritikus menyatakan keprihatinan terhadap potensi penyalahgunaan hukum Hudud. Implementasinya yang ketat dapat menyebabkan risiko keputusan yang tidak adil dan keberlanjutan hukuman tanpa mempertimbangkan konteks individual atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan.

Kesulitan Pembuktian yang Tinggi. Hudud menetapkan standar pembuktian yang tinggi, terutama dalam kasus zina. Syarat empat saksi yang melihat perbuatan zina dengan jelas menjadi tantangan yang signifikan, dan kesulitan ini sering kali menimbulkan kekhawatiran akan kesulitan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan hukuman Hudud. Konteks Budaya dan Historis. Penting untuk memahami bahwa implementasi Hudud dapat sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan historis. Beberapa masyarakat mungkin menerapkan hukuman Hudud dengan cara yang lebih moderat, sementara yang lain lebih ketat dalam penerapannya. Perbedaan ini dapat memicu kontroversi dan perbedaan pandangan.

Kontroversi terkait Hak Asasi Manusia. Kontroversi seputar Hudud juga mencakup isu hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi-sanksi Hudud melanggar hak-hak dasar individu, seperti hak hidup, hak privasi, dan hak untuk tidak disiksa. Ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana hukuman Hudud sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia global. Dialog dan Wacana Terbuka. Agar kontroversi seputar Hudud dapat diatasi, penting untuk membangun dialog dan wacana terbuka di antara cendekiawan, pemimpin agama, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan untuk pertukaran pandangan dan pemahaman yang lebih baik tentang konteks budaya, hukum Islam, dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Kontroversi seputar Hudud mencerminkan kompleksitas dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks modern. Penting untuk mendengarkan berbagai perspektif, memahami konteks historis dan budaya, dan memastikan bahwa implementasi hukuman Hudud memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keseimbangan dalam masyarakat. Dialog terbuka dan pendekatan hati-hati dalam merumuskan kebijakan hukum sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang lebih luas.

Prinsip-prinsip Hudud

Prinsip utama Hudud adalah untuk menciptakan keadilan dan mendidik masyarakat agar mematuhi hukum Islam. Hukuman-hukuman yang diberlakukan diharapkan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran. Prinsip-prinsip Hudud dalam Islam: Fondasi Hukum Kriminal. Hudud, sebagai bagian dari hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini menetapkan dasar moral dan etika Islam dalam menangani pelanggaran kriminal tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip Hudud dalam Islam:

Keadilan dan Ketertiban. Prinsip utama Hudud adalah menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukuman yang ditetapkan oleh Hudud diharapkan untuk menjadi landasan yang kuat dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Hukuman ini diarahkan untuk membasmi kejahatan dan mencegah pelanggaran moral yang dapat merusak masyarakat. Ketaatan kepada Allah. Hudud mencerminkan prinsip ketaatan kepada perintah Allah. Hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Hudud dianggap sebagai wujud dari ketaatan kepada aturan-aturan Allah dalam Islam. Pelaksanaan Hudud diharapkan dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai agama.

Pemahaman yang Mendalam terhadap Hukum Islam. Pelaksanaan Hudud memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan interpretasi yang akurat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, serta menghindari penyalahgunaan atau kesalahan interpretasi. Keseimbangan antara Keadilan dan Kasih Sayang. Meskipun hukuman Hudud dapat terlihat keras, prinsipnya sejalan dengan konsep keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Meskipun sanksi-sanksi yang dijatuhkan mungkin tegas, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang seimbang dan, pada saat yang sama, memberikan ruang bagi pertobatan dan pengampunan.

Pencegahan Kejahatan. Prinsip pencegahan kejahatan menjadi dasar dalam pelaksanaan Hudud. Hukuman-hukuman yang ditetapkan diharapkan dapat menciptakan efek jera di masyarakat dan mencegah munculnya tindakan kriminal yang merugikan. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang bebas dari pelanggaran moral dan kejahatan.

Pertanggungjawaban Pribadi dan Akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban pribadi dan akuntabilitas terwujud dalam pelaksanaan Hudud. Individu diharapkan bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan hukuman yang diterapkan mencerminkan konsep bahwa setiap individu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.

Perlindungan Hak Asasi Manusia. Walaupun Hudud melibatkan sanksi-sanksi yang tegas, prinsip perlindungan hak asasi manusia tetap dihormati. Hak-hak dasar seperti hak untuk mendapat pembelaan hukum, hak privasi, dan hak untuk tidak disiksa tetap dijaga.

Prinsip-prinsip Hudud dalam Islam menciptakan kerangka hukum yang ditujukan untuk mencapai keadilan, pencegahan kejahatan, dan ketaatan kepada aturan-aturan Allah. Penting untuk memahami konteks dan interpretasi yang cermat dalam menerapkan prinsip-prinsip ini sehingga implementasinya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang luas.

Hukuman-hukuman Hudud

Contoh hukuman Hudud meliputi: Hukuman Cambuk untuk Zina: Untuk pelaku zina yang telah menikah atau bercerai. Potong Tangan untuk Pencuri: Untuk pencuri yang telah mencuri dengan nilai tertentu. Rajam untuk Pezina yang Sudah Menikah: Hukuman rajam (dilempari batu sampai mati) diterapkan pada pezina yang telah menikah.

Contoh Hukuman-hukuman Hudud dalam Islam: Penerapan Sanksi Khusus

Hukuman-hukuman Hudud dalam Islam merupakan sanksi-sanksi yang khusus ditetapkan untuk pelanggaran tertentu. Berikut adalah beberapa contoh hukuman-hukuman Hudud yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis:

Hukuman Cambuk untuk Zina, Hudud menetapkan hukuman cambuk untuk pelaku zina yang telah menikah atau bercerai. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nur (24:2), yang menetapkan seratus kali cambuk sebagai hukuman bagi pezina yang telah menikah. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memperingatkan masyarakat terhadap pelanggaran moral. Potong Tangan untuk Pencuri, Hukuman potong tangan diterapkan dalam kasus pencurian yang memenuhi kriteria tertentu. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5:38), yang menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang keras dan efektif sebagai tindakan pencegahan kejahatan.

Rajam untuk Pezina yang Sudah Menikah, Rajam, atau dilempari batu sampai mati, adalah hukuman yang diterapkan pada pezina yang sudah menikah. Prinsip dasarnya diambil dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Hukuman ini mengandalkan syarat-syarat pembuktian yang sangat tinggi, dan pelaksanaannya memiliki langkah-langkah yang cermat untuk memastikan keadilan.

Hadis tentang Penodaan Kesucian, Hadis juga mencatat sanksi-sanksi untuk penodaan kesucian atau tuduhan palsu terhadap kesucian seseorang. Jika seseorang menuduh orang lain tanpa bukti yang cukup, dia dapat dikenai hukuman cambuk dan kehilangan kredibilitasnya.

Penerapan Hukuman dengan Hati-hati, Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman Hudud harus dilakukan dengan hati-hati dan memastikan keabsahan bukti serta menghormati hak-hak individu. Islam menekankan perlindungan hak asasi manusia dan memahami bahwa hukuman Hudud bukan untuk dipakai dengan sembrono, tetapi harus memenuhi standar pembuktian yang tinggi.

Kesempatan untuk Pertobatan, Meskipun sanksi-sanksi Hudud bisa sangat keras, konsep pertobatan diakui dalam Islam. Individu yang bersedia bertobat dengan tulus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Prinsip ini mencerminkan kasih sayang dan keadilan sekaligus

Hukuman-hukuman Hudud dalam Islam adalah bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, bermoral, dan bertaqwa. Penting untuk memahami bahwa pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan keadilan, dan Islam mengakui hak-hak asasi manusia serta memberikan ruang bagi pertobatan dan pengampunan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hudud

Sistem hukum hudud dalam Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan hukuman-hukuman yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Hukuman-hukuman ini termasuk hukuman cambuk, potong tangan, atau bahkan hukuman mati untuk pelanggaran tertentu. Ketika mengimplementasikan hukum hudud, penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia.

Ketika menerapkan hukuman Hudud, perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijaga. Hak untuk mendapat pembelaan hukum, pembuktian yang kuat, dan penangguhan hukuman untuk pertobatan adalah prinsip-prinsip yang diterima dalam Islam.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hudud: Aspek Keadilan dan Hukuman yang Adil. Perlindungan hak asasi manusia adalah nilai fundamental dalam Islam, dan meskipun hukuman-hukuman Hudud dalam agama ini dapat terlihat keras, prinsip-prinsip tersebut mencakup mekanisme perlindungan hak-hak asasi manusia. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Hudud mencerminkan perlindungan hak asasi manusia:

Prinsip Presumsi Kepatuhan Hukum, Dalam hukuman Hudud, terdapat prinsip presumsi kepatuhan hukum, yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini menciptakan landasan hak asasi manusia, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah dan hak untuk memperoleh pembelaan hukum. Standar Pembuktian yang Tinggi, Hudud menetapkan standar pembuktian yang tinggi, terutama dalam kasus zina. Ada persyaratan empat saksi yang melihat perbuatan secara langsung. Ini dirancang untuk melindungi individu dari tuduhan palsu dan keadilan yang sewenang-wenang.

Pertanggungjawaban Pribadi dan Akuntabilitas, Hukuman Hudud mencerminkan prinsip pertanggungjawaban pribadi dan akuntabilitas. Sebelum seseorang dihukum, ada kebutuhan untuk membuktikan kesalahan mereka secara individu. Ini melindungi hak asasi manusia dengan menghindari hukuman kolektif atau diskriminatif. Hak untuk Pertobatan dan Pengampunan, Islam memberikan betapa pentingnya hak untuk pertobatan dan pengampunan. Individu yang bertaubat dengan sungguh-sungguh memiliki hak untuk mendapatkan pengampunan Allah, menunjukkan konsep kasih sayang dan peluang untuk memperbaiki diri.

Perlindungan Hak Privasi, Hukuman Hudud yang terkait dengan pelanggaran moral, seperti zina, juga mencerminkan perlindungan hak privasi. Proses peradilan dan hukuman disusun sedemikian rupa untuk melindungi martabat dan privasi individu, serta menghindari penyebaran informasi pribadi yang tidak perlu. Penegakan Hukuman dengan Adil, Prinsip kesaksian yang diperlukan dalam hukuman Hudud

menciptakan perlindungan terhadap tuduhan palsu atau manipulasi. Ini membantu mencegah penyalahgunaan sistem hukum dan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan adil.

Keseimbangan antara Keadilan dan Kasih Sayang, Hukuman Hudud menekankan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Meskipun sanksi-sanksi yang diterapkan bisa sangat keras, tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran moral, bukan untuk menyiksa individu. Perlindungan hak asasi manusia dalam Hudud tercermin dalam prinsip-prinsip keadilan, pembuktian yang kuat, dan hak-hak individu untuk dianggap tidak bersalah dan mendapat pembelaan hukum. Meskipun sanksi-sanksi mungkin terlihat tegas, implementasi Hudud dalam konteks hak asasi manusia mencoba untuk menjaga keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan keadilan.

Konteks Budaya dan Historis

Penting untuk memahami Hudud dalam konteks budaya dan historis tertentu. Pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Beberapa negara menerapkan hukuman Hudud secara ketat, sementara yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih moderat. Hudud dalam Konteks Budaya dan Historis: Penyelarasan Nilai-nilai Islam dengan Kondisi Temporal. Hudud, sebagai bagian dari hukum Islam, harus dipahami dalam konteks budaya dan historis untuk menghargai implementasinya yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan tentang Hudud dalam konteks budaya dan historis:

Variasi Pelaksanaan di Berbagai Budaya, Implementasi Hudud dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya Islam. Perbedaan interpretasi, tradisi hukum lokal, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi bagaimana hukuman Hudud diterapkan. Beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung memperhatikan nilai-nilai historis, sementara yang lain mengakomodasi kebutuhan kontemporer. Perkembangan Historis Hudud, Selama sejarah, implementasi Hudud dapat mengalami variasi signifikan. Di beberapa zaman, pelaksanaan Hudud mungkin lebih serupa dengan sistem hukum yang keras, sementara di tempat lain, pendekatan yang lebih moderat atau reformasi dapat diterapkan. Ini mencerminkan adaptabilitas Islam terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Hubungan dengan Sistem Hukum Lokal, Implementasi Hudud juga bergantung pada hubungan dengan sistem hukum lokal di suatu negara. Beberapa negara mungkin menggabungkan prinsip-prinsip Hudud ke dalam sistem hukum mereka, sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk memiliki sistem hukum yang lebih terpisah. Pengaruh Adat dan Kebiasaan Lokal, Budaya lokal dan kebiasaan adat juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan Hudud. Nilai-nilai budaya tradisional dapat menyelaraskan atau berkonflik dengan prinsip-prinsip Hudud, dan dalam beberapa kasus, dapat terjadi penyesuaian agar sesuai dengan konteks lokal.

Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukuman, Tanggapan masyarakat terhadap hukuman Hudud juga dapat berbeda-beda. Beberapa masyarakat mungkin lebih mendukung dan menerima implementasi yang ketat, sementara yang lain mungkin menentangnya atau menginginkan pendekatan yang lebih moderat. Dinamika sosial dan pandangan masyarakat memainkan peran besar dalam penerimaan atau penolakan terhadap hukuman Hudud. Pengaruh Politik dan Kekuasaan, Faktor politik dan kekuasaan juga dapat memengaruhi implementasi Hudud. Pemerintah dapat menggunakan atau menyesuaikan hukuman Hudud sebagai alat untuk memperkuat otoritas mereka atau untuk menanggapi tekanan politik dan opini publik.

Reformasi dan Pembaruan Hukum, Beberapa negara Islam telah melakukan reformasi dan pembaruan dalam sistem hukum mereka untuk mengatasi tantangan zaman modern. Upaya ini dapat mencakup reinterpretasi atau pengurangan sanksi Hudud, atau bahkan menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum sekuler. Dalam konteks budaya dan historis, Hudud menghadapi tantangan dan dinamika yang kompleks. Pemahaman yang hati-hati terhadap perbedaan budaya, sejarah, dan nilai-nilai lokal dapat membantu membentuk implementasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adaptabilitas Islam terhadap perubahan dan penghormatan terhadap keragaman budaya menjadi kunci untuk mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan konteks budaya dan historis masyarakat yang beragam.

Wacana dan Dialog Terbuka

Wacana terbuka dan dialog konstruktif diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi pelaksanaan Hudud. Pertukaran pandangan dan pemahaman yang mendalam antara cendekiawan, pemimpin agama, dan masyarakat dapat membantu membentuk pandangan yang seimbang.

Penutup

Hudud dalam Islam mencerminkan bagian dari upaya untuk memberlakukan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kontroversial, penting untuk memahami konteks dan prinsip-prinsip yang melandasi hukum ini. Wacana terbuka dan pemahaman mendalam tentang budaya, sejarah, dan konteks saat ini diperlukan untuk menjaga keadilan dan menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukum Hudud.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat!

Konsep *hudud* dalam Islam membutuhkan peran negara dalam penerapannya.

Diskusikanlah dengan rekan anda:

1. Bagaimana pendapat anda, jika *hudud* diwacanakan untuk diterapkan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang akan dihadapi umat apabila *hudud* diwacanakan untuk diterapkan?
3. Bagaimana penerapan *hudud* yang seharusnya hingga dapat mewujudkan dua fungsi penerapan sanksi Islam?
4. Apa saja hikmah penerapan *hudud* yang dapat diterapkan secara benar?

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka.
- Abdurrahman, Hafidz. 2016. *Rapor Merah Bank Syariah; Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Abdurrahman, Yahya. 2016. *Ilmu Waris Praktis*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.
- Alam S. 2016. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X*. Jakarta: Erlangga. Al-Anshary, Syekh Abu Yahya Zakaria. *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum.
- Al-Hamat, Anung. 2015. *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura.
- al-Maliki, Abdurrahman, Ahmad ad-Da'ur. 2011. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqil Izzah.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1998. *Puasa Dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2008. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta:
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2008. *Kepribaaian Islam Jilid I*. Jakarta:
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2014. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Jakarta:
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2014. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Jakarta:
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *Sistem Ekonomi dalam Islam (Terj.)*. Jakarta Selatan: HTI Press.
- an-nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim, hadits no. 3971*
- Anwar, H. Moch. 1987. *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*. Bandung: PT Alma'arif.
- Bagi, S., Muhammadiyah, G. M., Setiawan, H., & Nisak, N. M. (2022a). *Pelatihan Dan Pemanfaatan Multimedia Menggunakan Google Sites Bagi Guru-Guru Mi Muhammadiyah Tangunan*. 0672(c), 1045–1050. <https://pssh.umsida.ac.id/index.php/pssh/issue/view/7>
- Bagi, S., Muhammadiyah, G. M., Setiawan, H., & Nisak, N. M. (2022b). *Procedia Of Social Sciences and Humanities Pelatihan Dan Pemanfaatan Multimedia Menggunakan Google Procedia Of Social Sciences and Humanities*. 0672(c), 1045–1050.
- Darmansyah, D., & Nisak, N. M. (2023). *Implementation of Quran Learning Using At-Tartil Method in Islamic Elementary School Wahid Hasyim Sekardangan*. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 1305–1315. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v7i1.6019>
- Hasanah, U., & Nisak, N. M. (2023). *Implementation of Akidah Akhlak Learning in the Formation of Morals towards Parents and Teachers in Grade 3 Students of Madrasah Ibtidaiyah in Sumenep Regency*. *Academia Open*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.4470>
- Ilmiah, F., & Nisak, N. M. (2023). *Digital Al-Qur'an Learning Media in 4th Grade Al-Qur'an Learning Elementary School*. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 21, 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.749>
- Jamaaluddin, J., Nisak, N. M., Astuti, R., Syahririni, S., & Ahfas, A. (2021). *Application of Interval Type-1 Fuzzy Inference System to analyze the quality of memorization Qur'an*. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(3), 032034. [200](https://doi.org/10.1088/1757-</p></div><div data-bbox=)

899x/1098/3/032034

- Khoiriyah, N., Kholis, N., & Nisak, N. M. (2022). Pelajaran Agama Pada Tingkat Primary School (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika). *El-Wasathiya: Jurnal ...*, 10(01), 87–100.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/4828%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/4828/3413>
- Mizan, Z. R., & Nisak, N. M. N. (2022). The Value of Character Education in Denias Senandung Film Above the Clouds and Its Relevance for MI-Age Children. *Academia Open*, 7, 1–10.
<https://doi.org/10.21070/acopen.7.2022.3952>
- Nisak, N. M. (2021). Buku Ajar Al Qur'an Hadist. In *Buku Ajar Al Qur'an Hadist*.
<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-53-7>
- Nisak, N. M., Arifin, M. B. U. B., Fahyuni, E. F., & Rahmawati, I. M. (2021). The Development of Comic Formatted Fiqh Textbook for Islamic Elementary School. *European Journal of Education Studies*, 8(1), 114–125. <https://doi.org/10.46827/ejes.v8i1.3513>
- Nisak, N. M., Nur Kholis, & Niswah Khoiriyah. (2022). Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negara Singapura, Jepang Dan Korsel Beserta Dampaknya Terhadap Pendidikan di Sekolah Dasar Di Negara Indonesia. *eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education*, 4(1), 103–119.
<https://doi.org/10.33367/jiee.v4i1.2427>
- Of, P., & Sciences, S. (2022). *Procedia Of Social Sciences and Humanities Teaching Environment Management at Dharma Wanita Kindergarten in Cangkringsari Village Pengelolaan Lingkungan Pembelajaran Di TK Dharma Wanita Desa Cangkringsari Procedia Of Social Sciences and Humanities*. 0672(c), 1004–1007.
- Prianto, Y. (2023). Pengaruh penggunaan media pembelajaran daring terhadap kepuasan pada Saat pandemi Covid-19 guru siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 8679–8687.
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4550%0Ahttps://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4550/3728>
- Hayati, Nur. 2018. “Memahami Konsep Syariat, Fiqih, Hukum dan Ushul Fiqih”, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariat, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018 (media.neliti.com, 2018), hlm. 128.
<https://media.neliti.com/media/publications/288541-memahami-konsep-syariat-fiqih-hukum-dan-7029c398.pdf>
- Hilal, Iyad. 2014. *Pengantar Studi Ushul Fiqih*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Iskandar, Arief B. 2012. *Jilbab Syar'i*. Jakarta: Khilafah Press.
- Ismail, Muhammad. 1998. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Naraqi, Mulla. 2008. *Rahasia Ibadah*. Jakarta: Cahaya.
- Nasr, Sayyed Hussein (ed). 2002. *Ensiklopeia Tematis Spritual Islam*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Fiqih Puasa*. Surakarta: Era Interrmedia.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Redaksi. 2011. *Majalah Suara Muhammadiyah: No. 15*. (<https://muhammadiyah.or.id/penjelasan-tentang-nadzar-dan-sumpah/>, akses pada Juli 2021)
- Risqi, Hidayat. 2016. *Penggunaan Toilet Jongkok dan Duduk dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, Undergraduate Thesis. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Sarwad, Ahmad. 2001. *Seri Fiqih Kehidupan 11 Sembelihan*. Jakarta: Du Publishing.
- Siauw, Felix Y. 2013. *Yuk, Berhijab! Hijab Tanpa Nanti, Taat Tanpa Tapi*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Sugono, Dendy (Pemimpin Redaksi). 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Syarifuddin, Ahmad. 2003. *Puasa Menuju Sehat Fisik dan psikis*. Jakarta: Gema Insani.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, 1989. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- https://edoc.tips/download/pedoman-transliterasi-arab-latin-skb-2-menteri_pdf
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

PROFIL PENULIS



Nur Maslikhatun Nisak, S.Pd.I, M.Pd.I. Lahir di Sidoarjo, 10 Maret 1989. Lulus Sarjana Pendidikan Guru MI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2012. Penulis melanjutkan studi S2 Magister Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo lulus tahun 2014. Dan Melanjutkan studi S3 Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mulai tahun 2021 hingga sekarang. Karir pendidikan dan pengajaran dimulai tahun 2009 saat kuliah S1 dan S2 sebagai Guru Al Qur'an di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo Hingga tahun 2014. Setelah mendapat gelar Magister Pendidikan Islam, Penulis menjadi Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2014 dan menjadi dosen tetap Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UMSIDA di tahun 2015 hingga saat ini. Sekaligus menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Agama Islam tahun 2015 hingga tahun 2017. Penulis yang merupakan alumni Pondok pesantren Asy Syafi'iyah juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan pengabdian pada masyarakat. Penulis menjadi Anggota Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur Majelis Tabligh Periode 2015-2023 dan aktif Dakwah membina beberapa Majelis Al Qur'an serta Majelis Taklim di Sidoarjo.



Dr. Eko Asmanto, M.A. Lahir di Kapuas Hulu, 07 Januari 1977. Lulus Sarjana Agama dari Institut Studi Islam Darussalam Gontor ponorogo Tahun 2001. Penulis Juga melanjutkan studi S2 di International Islamic University Islamabad Pakistan, Pada tahun 2007. Tak berhenti disitu penulis juga melanjutkan studi hingga S3 dan meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang di tahun 2016. Penulis merupakan Dosen tetap Universitas Muhammadiyah sejak tahun 2002 hingga sekarang. Penulis merupakan Alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang aktif dalam dakwah dan pengabdian pada masyarakat. Penulis juga menjabat sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Bayt Al Fath Indonesia.



UMSIDA PRESS
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No. 666 B Sidoarjo
Sidoarjo, JAWA TIMUR

ISBN 978-623-464-082-3 (PDF)



9 786234 640823